

Penulis:

Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-311

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

الْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 07 DARI 08

Kitab:

Syuf'ah, Musaqah, 'Ariyah, Syirkah, Mudharabah, Wadi'ah
Luqathah, Rahn, Kafalah, Wakalah, Ikrah, Ghashab

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-311

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 07

"Syuf'ah, Musaqah, 'Ariyah, Syirkah, Mudharabah, Wadi'ah Luqathah, Rahn, Kafalah, Wakalah, Ikrah, Ghashab"

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

08 Sya'ban 1447 H – 26 Januari 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	4
BAB PERTAMA SYUF'AH	6
BAB KEDUA: MUSAQAH, MUZARA'AH, DAN MUKHABARAH.....	22
BAB KETIGA AL-'ARIYAH (PINJAM MEMINJAM).....	37
BAB KEEMPAT: SYIRKAH (PERKONGSIAN)	55
BAB KELIMA QIRADH (MUDHARABAH)	69
BAB KEENAM: TITIPAN	84
BAB KETUJUH: BARANG TEMUAN (LUQATHAH)	98
BAB KEDELAPAN: GADAI (AR-RAHN)	111
BAB KESEMBILAN: KAFALAH DAN DHAMAN.....	147
BAB KESEPULUH - PERWAKILAN.....	169
BAB KESEBELAS: PAKSAAN (AL-IKRAH).....	202
BAB KEDUA BELAS: GHASHAB (PERAMPASAN).....	220

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kami Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Amma ba'du, ini adalah juz ketujuh dari kitab kami (Al-Fiqh Al-Manhaji) yang kami persembahkan kepada para penuntut ilmu dan para pencari fikih dalam agama Allah Azza wa Jalla, serta bagi setiap orang yang ingin agar muamalahnya lurus di dunia agar menjadi orang yang selamat pada hari kiamat. Kami telah menjelaskan di dalamnya hukum-hukum muamalat yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia, dan yang sering kali ketidaktahuan tentang hukum-hukumnya mengakibatkan perselisihan dan pertentangan yang menyeret ke pengadilan, dan terkadang hal itu sering kali menjadi sebab tertumpahnya darah atau hilangnya hak-hak. Maka kami membahas dalam juz ini topik-topik berikut:

1. Syuf'ah
2. Musaqah dan yang berkaitan dengannya, seperti Muzara'ah dan semacamnya
3. 'Ariyah
4. Syirkah
5. Mudharabah (Qiradh)
6. Wadi'ah
7. Luqathah
8. Rahn
9. Kafalah dan Dhaman
10. Wakalah
11. Ikrah
12. Ghashab

Metode kami dalam membahas topik-topik ini adalah sebagaimana yang telah kami biasakan dalam juz-juz sebelumnya, yaitu menjelaskan

hukum secara rinci beserta dalil dan alasannya, tanpa kerumitan dan perdebatan lafzhiyah, dengan banyak pembagian dan penomoran poin-poin, agar hukum-hukum tidak saling tumpang tindih. Dan sudah diketahui bahwa seri kami ini adalah tentang fikih Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena muamalat memiliki cabang-cabang yang beragam, maka terkadang hukum mazhab menjadi sempit terhadap tindakan manusia, dan ini jarang terjadi. Oleh karena itu, kami menunjukkan di beberapa tempat pendapat mazhab-mazhab lain untuk memudahkan dan mempermudah, bukan untuk berpaling dari hukum mazhab atau untuk mengkritik atau melemahkannya.

Kepada Allah ta'ala kami memohon agar memberi penerimaan, melimpahkan pahala dan ganjaran, dan menjadikan ini sebagai kebaikan dalam catatan amal kami, amal orang tua kami dan guru-guru kami. Sesungguhnya Dia adalah Dzat yang paling mulia yang dimohon.

Para Penulis

BAB PERTAMA SYUF'AH

Syuf'ah

Definisinya:

Syuf'ah - dengan mendhammahkan huruf Syin dan mensukunkan Fa' - dalam bahasa adalah dari kata syaf' yang berarti menggabungkan.

Dalam istilah para fuqaha: hak kepemilikan secara paksa yang ditetapkan bagi sekutu lama atas sekutu baru dalam hal yang dimiliki dengan pengganti, dengan harga yang sama, untuk menolak bahaya.

Syuf'ah adalah hak yang ditetapkan oleh syara', dengannya sekutu pertama dapat memiliki apa yang telah dijual oleh sekutunya kepada orang lain. Seperti ketika ada dua orang yang bersekutu dalam sebuah rumah, lalu salah satunya menjual bagiannya kepada selain sekutunya, maka sekutunya berhak mengambil bagian ini dari pembeli - yang telah menjadi sekutu baru baginya - tanpa ridha pembeli tersebut, dengan harga yang sama dengan yang dia bayarkan. Ini berbeda dengan prinsip dasar yang ditetapkan dalam kepemilikan secara syar'i, yaitu harus dengan ridha pemilik.

Hak ini disebut syuf'ah karena dengannya sekutu menggabungkan bagian sekutunya dengan bagiannya.

Disyariatkannya:

Syuf'ah diperbolehkan dan disyariatkan. Yang menunjukkan disyariatkannya adalah banyak hadits, di antaranya:

Apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan hukum dengan syuf'ah pada setiap yang belum dibagi. Apabila telah ditentukan batas-batasnya dan jalan-jalannya terpisah, maka tidak ada syuf'ah.* (Dikeluarkan oleh Bukhari: awal Kitab Asy-Syuf'ah, Bab: Syuf'ah pada yang belum dibagi..., nomor: 2138, dan Muslim: Al-Musaqah, Bab: Asy-Syuf'ah, nomor: 1608). [Makna "ditentukan batas-batasnya": tanah telah terbagi dan batas-batas bagian telah ditentukan. "Jalan-jalannya terpisah": dibedakan dan dijelaskan].

Dan akan datang sepanjang pembahasan hadits-hadits dengan makna ini.

Apa yang ditunjukkan oleh hadits ini telah disepakati untuk diamalkan oleh para ulama Muslim di setiap masa.

Hikmah Disyariatkan:

Sesungguhnya syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak bahaya dari mereka. Seseorang mungkin memiliki kerukunan dan kerja sama dengan orang yang bersekutu dengannya dalam rumah atau tanah. Salah satu dari dua sekutu mungkin membutuhkan untuk menjual bagiannya dan dalam hal itu terwujud kemaslahatan baginya. Maka syara' tidak menghalangi antara dia dan itu, namun melindungi tindakannya dan mewujudkan manfaat baginya dengan tidak merugikan sekutunya, tetapi justru menjaga kemaslahatan sekutunya juga dan melindunginya dari bahaya yang mungkin menyimpannya akibat penjualan kepada orang lain yang bukan dari kalangan para sekutu. Sekutu baru ini mungkin segera meminta pembagian, atau dia memiliki akhlak dan mu'amalah yang buruk, sehingga memaksa mereka untuk itu atau memintanya, lalu para sekutunya terkena bahaya karena harus membuat fasilitas baru dan semacamnya, dan membebani mereka dengan beban dan biaya pembagian. Maka yang tadinya kerukunan berubah menjadi perselisihan dan pertikaian antara tetangga, kemaslahatan hilang dan bahaya bertambah di antara manusia.

Oleh karena itu, syariat Allah Azza wa Jalla mengarahkan orang yang ingin menjual bagiannya agar menawarkan ini terlebih dahulu kepada para sekutunya. Jika mereka berminat membelinya, maka mereka lebih berhak dan lebih pantas. Jika mereka tidak berminat, maka dia berhak menjualnya kepada siapa yang dia kehendaki.

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memiliki sekutu dalam tanah atau pohon kurma, maka tidak boleh baginya menjual sampai memberi tahu sekutunya. Jika sekutunya ridha maka dia mengambilnya, dan jika tidak suka maka dia meninggalkannya."* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Al-Musaqah, Bab: Asy-Syuf'ah, nomor: 1608).

Dari 'Amr bin Asy-Syarid radhiyallahu 'anhu dia berkata: Aku berdiri di hadapan Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu, lalu datang Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu 'anhu dan meletakkan tangannya di salah satu pundakku. Kemudian datang Abu Rafi' maula Nabi shallallahu 'alaihi wasallam radhiyallahu 'anhu lalu berkata: "Wahai Sa'd, belilah dariku rumahku di rumahmu." Maka Sa'd berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambahkanmu lebih dari empat ribu, dibayar bertahap atau sekaligus." Maka Abu Rafi' berkata: "Sungguh aku telah diberi tawaran dengannya lima ratus dinar, dan seandainya aku tidak mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *'Tetangga lebih berhak dengan pendahuluannya,'* niscaya aku tidak memberikannya kepadamu dengan empat ribu, padahal aku diberi tawaran dengannya lima ratus dinar." Maka dia memberikannya kepadanya. (Bukhari: Asy-Syuf'ah, Bab: Menawarkan Syuf'ah kepada pemiliknya sebelum jual beli, nomor: 2139).

[Munajjamah: ditanggihkan dan dicicil, diberikan sebagian demi sebagian. Empat ribu: yaitu dirham, dan setara dengan empat ratus dinar. Bi sabqih: yang dekat dari rumahnya].

Demikianlah kita dapati Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggambarkan jalan yang jelas untuk menjaga kasih sayang dan kerukunan di antara manusia, dan mengarahkan kepada akhlak yang paling baik dalam bermuamalah. Dan kita dapati para sahabatnya radhiyallahu ta'ala 'anhum ajma'in berpegang teguh pada petunjuknya sehingga tidak menyimpang darinya, walaupun dalam hal itu ada kerugian materi yang nyata. Mereka tidak mau kecuali mengatakan: Kami mendengar dan kami taat.

Maka apabila seseorang menyalahi apa yang diarahkan kepadanya, dan tidak mempertimbangkan kemaslahatan orang lain serta tidak segera bermusyawarah dengan para sekutunya, lalu dia menjual kepada orang lain yang bukan dari mereka, maka syara' segera menolak bahaya yang mungkin terjadi dan kerugian yang mungkin jatuh. Maka beralih dari pengarahan kepada penetapan hukum, lalu menjadikan hak bagi para sekutu ini untuk memiliki bagian sekutu mereka secara paksa dari pemilik barunya, dengan harga yang sama dengan harganya. Dengan ini terwujud kemaslahatan semua pihak, kebutuhan manusia terpenuhi, bahaya ditolak dari mereka,

sebab-sebab kebencian dan permusuhan hilang, dan kaum Muslim menjadi seperti satu tubuh dalam kerukunan dan kesepakatan, serta seperti bangunan dalam kekompakan, kerja sama, dan kebaikan.

Rukun-Rukun Syuf'ah:

Syuf'ah memiliki rukun-rukun yang akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Syafi' (yaitu yang memiliki hak syuf'ah):

Kita telah mengetahui dari hikmah pensyariaan bahwa syuf'ah disyariatkan untuk menolak bahaya yang diperkirakan. Makna ini mungkin ada pada sekutu, dan mungkin ada pada selainnya seperti tetangga yang bersebelahan misalnya. Namun syara' mengkhususkannya pada sekutu yang belum membagi, yaitu yang bersekutu dengan yang lain dalam asal dan kelengkapannya. Seperti bersekutu dalam rumah - misalnya - dan fasilitas-fasilitasnya serta jalannya, atau dalam tanah dan hak airnya serta kandang-kandangannya dan semacamnya, sebagaimana dinyatakan tegas oleh hadits: *"Pada setiap yang belum dibagi."*

Pemilik hak ini disebut: Syafi'. Apabila rumah atau tanah telah dibagi dan masing-masing dari para sekutu telah mandiri dengan bagiannya, lalu salah satu dari mereka menjual apa yang dia miliki kepada orang lain, yaitu bukan salah satu dari sekutu sebelumnya, maka mereka tidak berhak mengambil bagian ini dengan hak syuf'ah, walaupun fasilitas-fasilitasnya - seperti jalan dan hak air dan semacamnya - masih bersama, karena apa yang datang dalam hadits: *"Apabila telah ditentukan batas-batasnya dan jalan-jalannya terpisah, maka tidak ada syuf'ah."* Mereka yang mandiri dengan bagian-bagian mereka dan bersekutu dalam fasilitas-fasilitas ini, masing-masing dari mereka disebut Syarik Mukhalith (sekutu yang bercampur).

Apabila syuf'ah tidak ditetapkan bagi Syarik Mukhalith, maka tidak ditetapkan pula bagi tetangga yang bersebelahan dan selainnya dengan lebih utama. Syuf'ah tidak ditetapkan bagi selain sekutu yang belum membagi - walaupun makna yang disyariatkan karenanya yaitu menolak bahaya yang diperkirakan mungkin ada pada selainnya - karena syuf'ah disyariatkan sebagaimana kamu ketahui bertentangan dengan prinsip dasar. Adapun prinsip dasarnya adalah tidak boleh seseorang memiliki sesuatu secara paksa

dari yang memilikinya. Dan kamu telah mengetahui bahwa syafi' memiliki bagian itu secara paksa dari pembeli yang memilikinya dengan membeli dari sekutu lama syafi'.

Yang dimaksud dengan prinsip dasar di sini adalah: makna yang diperhatikan oleh syariat dalam kebanyakan hukum-hukumnya, yaitu yang para ulama sebut dengan: 'illat hukum (alasan hukum). Dan mereka mungkin menyebutnya dengan kata: qiyas (analogi).

Kaidah dalam syariat Islam: bahwa setiap yang ditetapkan bertentangan dengan prinsip dasar, maka dibatasi pada apa yang datang dengan nash, dan tidak dihubungkan dengannya selainnya. Mereka mungkin mengungkapkan ini dengan perkataan mereka: Apa yang ditetapkan bertentangan dengan qiyas, maka selainnya tidak diqiyaskan padanya. Dan telah datang nash shahih yang tegas di sini tentang ditetapkannya syuf'ah bagi sekutu yang belum membagi, maka tidak dihubungkan dengannya selainnya dari sekutu yang telah membagi atau tetangga, dan tidak diqiyaskan padanya. Adapun apa yang datang dari sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tetangga lebih berhak dengan pendahuluannya"* bukanlah tegas dalam ditetapkannya hak syuf'ah, tetapi itu dari pintu mendorong untuk mendapatkan manfaat bagi tetangga dan bahwa dia lebih pantas dengan kebaikan daripada selainnya. Selain itu, kata tetangga bersifat umum dalam bahasa, maka mencakup sekutu dan selainnya. Dan yang lebih utama menafsirkannya dalam hadits dengan sekutu yang telah kami sebutkan, karena Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu menyebutkannya dengan makna ini ketika dia meminta dari sekutunya agar membeli dua rumahnya - yaitu dua kamarnya - yang ada di rumahnya. Dan jelas bahwa rumah itu belum dibagi, wallahu ta'ala a'lam.

PERSAINGAN PARA PEMEGANG HAK SYUF'AH:

Kita telah mengetahui bahwa pemegang hak syuf'ah (asy-syafi') adalah rekan kepemilikan (asy-syarik). Bisa jadi penjual yang menjual bagiannya memiliki lebih dari satu rekan kepemilikan, sehingga pemilik hak syuf'ah menjadi banyak. Bagian mereka mungkin sama rata—seperti jika mereka memiliki rumah yang dijual dengan bagian sepertiga masing-masing misalnya—dan mungkin juga berbeda-beda, seperti jika salah satu dari

mereka memiliki seperempat, yang kedua seperempat, dan yang ketiga seperdua misalnya. Jika salah satu dari mereka menjual bagiannya—katakanlah pemilik seperempat misalnya—dan semua rekan kepemilikannya ingin mengambil bagiannya dengan syuf'ah, apakah mereka mengambilnya secara merata sesuai jumlah mereka, ataukah masing-masing dari mereka mengambil sesuai proporsi bagiannya?

Jawabannya: masing-masing dari mereka mengambil sesuai proporsi bagiannya. Maka siapa yang memiliki seperempat mengambil sepertiga dari bagian yang dijual, dan siapa yang memiliki seperdua mengambil dua pertiganya, karena sebab hak kepemilikan adalah milik (al-milk) dan mereka berbeda di dalamnya, maka mereka berbeda pula dalam hak kepemilikan.

PEMBAGIAN SYUF'AH:

Hak syuf'ah termasuk perkara yang tidak dapat dibagi-bagi. Pemegang hak syuf'ah: harus mengambil seluruh bagian rekannya yang dijual, atau meninggalkannya.

Jika ada lebih dari satu pemegang hak syuf'ah—sebagaimana telah disebutkan—dan sebagian dari mereka tidak ingin mengambil dengan syuf'ah, dan menggugurkan haknya, maka pendapat yang lebih sah adalah bahwa para pemegang hak syuf'ah yang tersisa—atau pemegang hak syuf'ah yang lain—diberi pilihan antara mengambil semuanya atau meninggalkan semuanya, seperti jika hanya ada satu pemegang hak syuf'ah, dan tidak boleh bagi yang tidak menggugurkan haknya untuk mengambil hanya sesuai bagiannya. Hal ini agar transaksi tidak terpecah dan terbagi pada pembeli, sehingga ia mengalami kerugian, karena kepentingannya mungkin pada keseluruhan, dan tujuannya tidak tercapai dengan sebagian.

KETIDAKHADIRAN SEBAGIAN PEMEGANG HAK SYUF'AH:

Jika salah satu atau sebagian dari pemegang hak syuf'ah tidak hadir (gaib), maka yang hadir berhak menuntut syuf'ah dan mengambilnya, dan dibagi di antara mereka sesuai proporsi bagian mereka sebagaimana telah kita ketahui, karena yang gaib dalam hukumnya seperti orang yang menggugurkan haknya, sehingga tidak tersisa saingan bagi yang hadir. Mereka berhak mengambil semuanya, dan tidak boleh bagi mereka

membatasi hanya sesuai bagian mereka sebagaimana telah kita ketahui, karena ada kemungkinan yang gaib tidak mengambil bagiannya ketika hadir sehingga transaksi terpecah pada pembeli.

Jika yang hadir mengambil semuanya kemudian yang gaib hadir, maka ia berhak menuntut bagiannya, dan membagi dengan para rekan apa yang mereka ambil sesuai proporsi apa yang ia miliki. Pendapat yang lebih sahih: bahwa yang hadir dari para pemegang hak syuf'ah boleh menunda pengambilan dengan syuf'ah hingga yang gaib hadir. Hal ini karena bisa jadi ia memiliki kepentingan yang jelas dalam hal ini, mungkin ia tidak mampu mengambil semuanya, atau tidak ingin mengambil apa yang mungkin diambil darinya jika yang gaib hadir.

2. AL-MASYFU' ALAIH (PIHAK YANG DIKENAI SYUF'AH):

Yaitu orang yang kepemilikan bagian rekan lama berpindah kepadanya, dan yang menjadi objek syuf'ah.

Disyaratkan bahwa kepemilikan berpindah kepadanya dengan 'iwadh (kompensasi/pengganti): Kompensasi ini mungkin berupa harta, seperti jika kepemilikan berpindah kepadanya dengan jual beli, atau dengan perdamaian atas tindak kejahatan yang mengharuskan harta, seperti jika ia mendamaikan diyat yang ditetapkan atasnya dengan setengah harta benda yang ia miliki, maka rekan orang yang berdamai berhak mengambil bagian ini dengan syuf'ah.

Kompensasi mungkin bukan harta, seperti jika ia jadikan bagiannya dari harta benda sebagai mahar, atau jadikan sebagai pengganti khulu', dan semacamnya, maka rekan juga berhak mengambil bagian ini dari yang berpindah kepadanya dengan syuf'ah. Hal ini karena ia dimiliki dengan akad mu'awadhah (pertukaran) sehingga menyerupai jual beli.

Pemegang hak syuf'ah mengambil bagian ini dengan harga yang digunakan untuk memilikinya jika keduanya berupa mitsli (barang sejenis), dan dengan nilainya pada hari jual beli jika berupa qimi (barang yang dinilai) seperti pakaian misalnya, dan dengan mahar mitsil (mahar yang sepadan) dalam nikah dan khulu' pada hari nikah dan hari khulu', baik kurang dari nilai bagian atau lebih.

Jika kepemilikan berpindah kepada rekan baru tanpa kompensasi, maka rekan lama tidak berhak mengambil bagian dengan syuf'ah. Hal ini seperti jika kepemilikan berpindah kepadanya dengan hibah tanpa kompensasi, atau sedekah, atau wasiat, atau berpindah kepadanya melalui warisan, dan sebagainya.

3. AL-MASYFU' FIH (OBJEK SYUF'AH):

Yaitu sesuatu yang ingin dimiliki pemegang hak syuf'ah dengan syuf'ah.

Disyaratkan padanya agar tidak bergerak (benda tetap), seperti rumah dan tanah serta sebagainya, dan tidak berlaku pada benda bergerak seperti hewan dan barang-barang serta sebagainya. Dalil hal ini:

1. Apa yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *"Syuf'ah berlaku pada setiap kepemilikan bersama: pada tanah atau rumah atau kebun..."* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Al-Musaqah, bab: Asy-Syuf'ah, nomor: 1608).

[Syirk: sesuatu yang dimiliki bersama. Rab': rumah. Hā'ith: kebun]

2. Bahwa pengambilan dengan syuf'ah ditetapkan berdasarkan nash yang bertentangan dengan qiyas pada harta benda tetap, maka tidak dapat diqiyaskan padanya yang lain dan tidak diqiyaskan padanya apa yang tidak semaknanya, karena syuf'ah disyariatkan untuk menolak bahaya buruknya bertetangga secara permanen, dan apa yang berpindah dan bergerak tidak permanen bahayannya.

Bangunan dan pohon terhitung sebagai harta benda tetap jika dijual bersama tanah sebagai mengikuti tanah.

Disyaratkan pada harta benda tetap dan sebagainya agar berlaku padanya syuf'ah: agar dapat dibagi.

Harta benda tetap yang dapat dibagi adalah yang jika dibagi maka setiap bagian darinya layak untuk mewujudkan manfaat yang dimaksudkan darinya. Jika pembagian membatalkan manfaatnya maka ia tidak dapat

dibagi, dan dengan demikian tidak berlaku padanya hak syuf'ah, seperti pemandian kecil dan penggilingan kecil serta semacamnya.

Dalilnya:

Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan syuf'ah pada setiap yang belum dibagi, jika sudah ditetapkan batas-batas dan dibedakan jalan-jalan maka tidak ada syuf'ah. Ini menunjukkan bahwa syuf'ah berlaku pada apa yang dapat dibagi selama belum dibagi.

Demikian juga: Syuf'ah ditetapkan untuk menolak bahaya biaya pembagian dan memperbaiki fasilitas, dan itu tidak ada kecuali pada apa yang dapat dibagi.

Ada pendapat: Syuf'ah berlaku pada harta benda tetap dan semacamnya pada yang belum dibagi, meskipun tidak dapat dibagi, karena umum sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang memutuskan syuf'ah pada apa yang belum dibagi, dan karena syuf'ah disyariatkan untuk menghilangkan bahaya persekutuan, dan makna ini pada yang tidak dapat dibagi lebih kuat, karena bahaya di dalamnya menjadi abadi dalam kondisi tersebut.

SYARAT-SYARAT PENGAMBILAN DENGAN SYUF'AH:

Anda telah mengetahui rukun-rukun syuf'ah dan apa yang disyaratkan pada setiap rukunnya. Kami sebutkan kepada Anda sekarang beberapa syarat lain yang harus ada agar hak pengambilan dengan syuf'ah berlaku, yaitu:

1. Bahwa kepemilikan rekan pertama atas objek syuf'ah hilang dan haknya di dalamnya hilang. Jika rekan menjual bagiannya kepada selain rekannya, dan mensyaratkan untuk dirinya hak khiyar (pilihan), maka syuf'ah tidak berlaku selama masa khiyar. Demikian juga jika mensyaratkan khiyar untuk penjual dan pembeli, karena barang yang dijual belum keluar dari kepemilikan penjual dalam masa ini. Jika masa berakhir dan ia tidak memilih pembatalan jual beli maka jual beli sempurna dan syuf'ah berlaku.

Adapun jika mensyaratkan khiyar untuk pembeli saja, maka pemegang hak syuf'ah berhak mengambil bagian dengan syuf'ah segera setelah akad

jual beli, karena barang yang dijual telah keluar dari kepemilikan rekan pertama dengan akad saja dan tidak mensyaratkan khiyar untuk dirinya.

Demikian juga tidak berlaku pengambilan dengan syuf'ah jika ternyata akad pemilikan rusak dan batal, karena kepemilikan penjual juga tidak hilang dari barang yang dijual.

2. Bahwa pemegang hak syuf'ah memiliki apa yang menjadi dasar syuf'ahnya ketika akad pemilikan rekan baru, dan kepemilikannya itu berlanjut hingga diputuskan baginya dengan syuf'ah menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika pemegang hak syuf'ah mengeluarkan bagian dari kepemilikannya dengan jual beli atau hibah atau semacamnya, sebelum diputuskan baginya dengan syuf'ah, maka haknya batal, baik ia mengetahui hal ini atau tidak dan baik ia menuntut dengan syuf'ah atau tidak, karena hilangnya sebab pengambilan dengan syuf'ah yaitu persekutuan.

Dalam kondisi ini jika rekan baru—yaitu yang memiliki dari pemegang hak syuf'ah—menuntut agar ia mengambil dengan syuf'ah apa yang seharusnya diambil pemegang hak syuf'ah, maka tidak boleh baginya, karena ia tidak memiliki apa yang menjadi dasar syuf'ahnya ketika akad pemilikan pertama.

Dikecualikan dari ini: jika pemegang hak syuf'ah meninggal sebelum diputuskan baginya dengan syuf'ah, maka ahli warisnya boleh mengambilnya, meskipun ia tidak memiliki apa yang menjadi dasar syuf'ahnya ketika jual beli dan semacamnya, karena syuf'ah termasuk hak-hak yang diwariskan, baik itu sebelum pewaris pemegang hak syuf'ah menuntut syuf'ah atau setelahnya.

3. Bahwa tidak muncul dari pemegang hak syuf'ah apa yang menunjukkan keengganannya untuk mengambil dengan syuf'ah, yaitu dengan mengumumkan keridhaannya terhadap pemilikan rekan baru, atau ada darinya apa yang menunjukkan ketidakinginannya terhadap syuf'ah dari ucapan atau perbuatan atau diam, seperti jika akad jual beli terjadi di hadapannya, lalu ia berdiri dan meninggalkan majelis tanpa menuntut dengan syuf'ah, atau diberitahu berita pemilikan lalu tidak menuntut dengan syuf'ah dalam waktu lama tanpa uzur, maka dalam

kondisi-kondisi ini ia tidak berhak kembali dan menuntut dengan syuf'ah.

Namun ada kondisi-kondisi di mana ia boleh menuntut dengan syuf'ah meskipun muncul keengganan darinya, yaitu:

a. Bahwa ia tidak diberitahu tentang hakikat kompensasi yang digunakan untuk pemilikan, seperti jika diberitahu bahwa harganya seratus ribu misalnya, lalu ia enggan menuntut kemudian ternyata baginya setelah itu bahwa harganya sembilan puluh misalnya, karena keengganannya pertama tidak berdasarkan keridhaannya, tetapi karena tingginya kompensasi sehingga keengganannya bukan bukti keridhaannya terhadap rekan baru.

b. Bahwa diberitahu bahwa pembeli adalah si fulan, lalu ia tidak menuntut dengan syuf'ah, kemudian ternyata baginya bahwa ia orang lain, maka ia boleh menuntutnya, karena bisa jadi ia ingin bermitra dengan seseorang dan tidak ingin bermitra dengan yang lain, dan karena itu ia tidak menuntut pertama, dan itu bukan karena kelalaiannya.

c. Bahwa diberitahu bahwa kompensasi tunai, kemudian ternyata baginya bahwa ia tertunda, maka ia boleh menuntut dengan syuf'ah meskipun muncul keengganan darinya pertama, karena bisa jadi ia mampu mengambil bagian dengan tertunda, dan tidak mampu mengambilnya dengan tunai.

d. Bahwa ia tidak diberitahu tentang ukuran yang dijual sebenarnya, seperti jika diberitahu bahwa yang dijual adalah setengah bagian ternyata semuanya, atau bahwa yang dijual adalah seluruh bagian ternyata sebagian darinya. Jika muncul darinya keengganan pertama, ia berhak menuntut setelah ternyata kebenarannya, karena bisa jadi ia ingin memiliki ukuran tertentu dan tidak ingin memiliki ukuran lainnya.

4. Bahwa pemegang hak syuf'ah segera menuntut dengan syuf'ah sesuai kemungkinan. Hal ini karena hak syuf'ah adalah hak yang segera (fawri), karena ia ditetapkan bertentangan dengan qiyas sebagaimana Anda ketahui, maka ia adalah hak yang lemah. Dalam hadits disebutkan: "*Syuf'ah seperti melepas ikatan.*" (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Asy-Syuf'ah, bab: Tuntutan Syuf'ah, nomor: 2500).

Maknanya: bahwa ia hilang jika tidak segera menuntutnya, seperti unta yang segera lari jika dilepas ikatannya, yaitu pengikatnya. Karena itu wajib atas pemegang hak syuf'ah segera menuntutnya ketika mengetahui berpindahnya kepemilikan dari rekannya kepada yang lain sesuai kebiasaan dan kadar kemungkinan. Jika ia mengetahui di malam hari maka boleh baginya menunda itu hingga siang, dan jika ia sakit atau tidak ada di negeri maka hendaknya ia wakilkan untuk itu atau bersaksi atas tuntutananya. Jika ia lalai dalam apa yang ia mampu melakukannya maka haknya gugur menurut pendapat yang lebih jelas.

Tidak disyaratkan untuk berlakunya hak itu putusan hakim, atau kehadiran pembeli, atau keridhaannya, dan menghadirkan harga. Hanya disyaratkan menuntutnya dengan lafazh yang menunjukkan pengambilan dengannya, seperti "aku miliki" atau "aku ambil dengan syuf'ah".

Disyaratkan menyerahkan kompensasi kepada pembeli, atau keridhaannya agar menjadi tanggungan pemegang hak syuf'ah. Jika tidak terjadi ini dan hakim memutuskan baginya dengan syuf'ah, ia memilikinya dengannya menurut pendapat yang lebih sahih.

HUKUM-HUKUM SYUF'AH

1. Gugurnya Hak Syuf'ah

Telah kita ketahui bahwa hak syuf'ah adalah hak yang lemah, oleh karena itu hak tersebut dapat gugur dengan sebab-sebab yang paling ringan. Di antara sebab-sebab tersebut adalah yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti: tidak menuntut hak syuf'ah, tidak segera mengambilnya, bagian yang dijual keluar dari kepemilikannya sebelum diputuskan, dan yang semacam itu.

Di antara sebab gugurnya hak syuf'ah juga adalah: perdamaian tentang syuf'ah dengan imbalan, seperti jika pemilik hak syuf'ah berdamai dengan pembeli atas sesuatu dari harta agar pembeli meninggalkan bagian yang telah dibelinya untuknya, maka perdamaian tersebut batal, dan ia tidak berhak mendapatkan sesuatu pun dari imbalan, dan dengan demikian gugurlah haknya dalam syuf'ah.

2. Tindakan Pembeli terhadap Objek Syuf'ah

Orang yang membeli bagian dari tanah atau rumah hendaknya bersabar dalam bertindak terhadap apa yang dibelinya, hingga jelas baginya sikap pemilik hak syuf'ah dari segi menuntut syuf'ah atau melepaskannya, karena hak pemilik syuf'ah lebih dahulu daripada haknya, dan kestabilan kepemilikannya terhadap apa yang dibelinya bergantung pada gugurnya hak syuf'ah dari pemilik hak syuf'ah.

Jika pembeli bertindak sebelum pemilik hak syuf'ah menuntut atau keadaan menjadi jelas, maka tindakannya sah dan berlaku, karena ia bertindak dalam miliknya meskipun belum mengikat dan stabil. Tetapi apakah tindakannya itu membatalkan hak pemilik syuf'ah?

Jawabannya: tindakan tersebut tidak membatalkan haknya, bahkan pemilik hak syuf'ah dapat membatalkan setiap tindakan yang tidak ada syuf'ah di dalamnya jika terjadi sejak awal, seperti hibah, wakaf, dan sewa, serta dapat mengambil bagian tersebut dengan syuf'ah, karena haknya lebih dahulu daripada tindakan-tindakan ini, maka tidak gugur karenanya.

Adapun jika tindakan yang baru adalah sesuatu yang juga menetapkan syuf'ah, seperti jual beli misalnya dan yang semacamnya dari pemilikan dengan imbalan, maka ia memiliki pilihan: antara mengambil bagian tersebut dengan syuf'ah berdasarkan tindakan yang baru, atau membatalkannya dan mengambilnya dengan hak yang ditetapkan untuknya pertama kali.

Manfaat dari pilihan ini adalah: imbalan mungkin lebih sedikit pada salah satunya atau lebih mudah dalam jenisnya baginya, maka ia memilih apa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan baginya.

Jika pembeli bertindak terhadap bagian tersebut dengan tindakan yang menambah atau mengurangnya:

- Seperti jika ia menanam tanah atau menanam pohon di dalamnya atau membangun, maka pemilik hak syuf'ah dapat memintanya untuk mencabut apa yang dilakukannya dan meratakan tanah, karena ia melampaui batas dalam perbuatannya, dan ia dapat mengambil tanaman atau bangunan dengan nilainya yang tercabut.
- Jika di tanah tersebut ada bangunan atau pohon, lalu ia merobohkan bangunan atau menebang pohon, maka pemilik hak syuf'ah mengambil

bagian tersebut dengan bagiannya dari harga, setelah dikurangi nilai bangunan atau pohon pada hari akad, karena keduanya - meskipun mengikuti tanah - menjadi setara dengan sesuatu dari harga karena ia bermaksud merusaknya.

Demikian juga halnya jika sebagian tanah rusak karena banjir atau longsor, maka dari harga gugur apa yang setara dengan bagian yang rusak darinya, karena itu sebagian dari asal.

Adapun jika bangunan atau pohon rusak tanpa perbuatan seseorang, maka pemilik hak syuf'ah dapat mengambil tanah dengan seluruh harga atau meninggalkannya, dan tidak gugur sesuatu pun dari harga, karena bangunan dan pohon mengikuti tanah, dan keduanya masuk bersamanya dalam jual beli meskipun tidak disebutkan dalam akad, maka tidak ada sesuatu dari harga yang setara dengan keduanya secara khusus.

3. Pengurangan atau Penambahan Harga atas Pembeli

Jika penjual mengurangi sebagian harga kepada pembeli atau menambahnya, dan pemilik hak syuf'ah ingin mengambil dengan syuf'ah, apakah ia mendapat manfaat dari pengurangan ini atau wajib membayar penambahan tersebut?

Jawabannya:

- Jika penambahan atau pengurangan terjadi setelah jual beli mengikat dan stabil, seperti jika jual beli itu pasti tanpa khiyar di dalamnya, dan kedua pihak yang berakad berpisah dari majelis, atau itu terjadi setelah berakhirnya masa khiyar jika ada syarat, maka itu tidak berlaku bagi pemilik hak syuf'ah, karena pengurangan harga dalam keadaan ini seperti hibah dari penjual kepada pembeli, dan penambahan di dalamnya seperti hibah dari pembeli kepada penjual, dan ini tidak ada hubungannya dengan harga karena akad telah sempurna sebelum itu.
- Jika penambahan atau pengurangan terjadi sebelum jual beli mengikat dan stabil, seperti jika terjadi di majelis akad dan sebelum berpisah, atau terjadi dalam masa khiyar jika ada syarat, maka itu berlaku bagi pemilik hak syuf'ah, maka dari harga gugur baginya apa yang dikurangkan penjual, sebagaimana wajib baginya apa yang

ditambahkan pembeli, karena itu dianggap mengikuti akad dan bagian darinya, selama itu terjadi sebelum akad mengikat dan stabil.

4. Pengambilan yang Dijual secara Tertunda

Jika mitra menjual bagiannya dengan harga tertunda sampai waktu tertentu, dan pemilik hak syuf'ah meminta untuk mengambil dengan syuf'ah, apakah ia mendapat manfaat dari penundaan harga?

Jawabannya:

Pemilik hak syuf'ah dalam keadaan ini diberikan pilihan: antara mengambil dengan syuf'ah sekarang dan menyegerakan harga, atau menunda pengambilan syuf'ah hingga waktu jatuh tempo tiba. Jika waktu jatuh tempo tiba, ia membayar harga dan mengambil barang yang dijual, dan tidak gugur haknya dengan penundaan ini karena ia beruzur dengannya, karena jika kita mewajibkan ia mengambil sekarang dengan menyegerakan harga, dalam itu ada bahaya baginya, karena penundaan biasanya setara dengan sebagian dari harga, maka apa yang dijual secara tertunda biasanya harganya lebih banyak daripada yang dijual tunai. Dan jika kita membolehkan ia mengambil bagian yang dijual sekarang dengan harga tertunda, dalam itu ada bahaya, dan pembeli mungkin tidak rela - yang akan membayar harga kepada penjual, dan mengambil harga dari pemilik hak syuf'ah - mungkin tidak rela menjualnya secara tertunda dengan pilihannya, maka jika kita mewajibkan ia dengan itu, kita membahayakannya, maka dalam memberikan pilihan kepadanya atas apa yang disebutkan terdapat penolakan bahaya dari kedua belah pihak.

Jika pembeli rela bahwa pemilik hak syuf'ah mengambil syuf'ah sekarang, dan menunda harga sampai waktu jatuh temponya, lalu pemilik hak syuf'ah menolak kecuali menunda pengambilan sampai waktu jatuh tempo, maka gugurlah haknya dalam syuf'ah menurut pendapat yang paling sahih.

5. Perselisihan Pembeli dan Pemilik Hak Syuf'ah

Pemilik hak syuf'ah dan pembeli mungkin berselisih tentang jumlah harga, maka pemilik hak syuf'ah berkata: engkau membelinya dengan seribu misalnya, dan pembeli berkata: aku membelinya dengan seribu seratus, dan tidak ada bukti tentang itu, maka yang dipercaya adalah pembeli dengan sumpahnya, karena ia lebih tahu tentang apa yang dilakukannya dari

pembelian dan apa yang dibayarkannya dari harga, dan karena pemilik hak syuf'ah menuntut hak atasnya dengan yang lebih sedikit dan ia mengingkarinya, dan perkataan selalu milik orang yang mengingkari dengan sumpahnya. Jika pembeli nusyuz dalam sumpah - yaitu menolak untuk bersumpah - maka pemilik hak syuf'ah bersumpah atas tuntutanannya, dan mengambil bagian tersebut dengan apa yang ia sumpahi.

Jika mereka berselisih tentang jual beli itu sendiri, maka pembeli mengingkari pembelian dan pemilik hak syuf'ah menuntutnya, maka yang dipercaya adalah pembeli dengan sumpahnya, karena asal adalah tidak ada pembelian, kecuali jika mitra lama mengakui jual beli.

Demikian juga halnya jika pembeli mengingkari bahwa penuntut syuf'ah adalah mitra, maka ia bersumpah atas peniadaan pengetahuan tentang kemitraannya, karena asal adalah ketiadaannya dan perkataan adalah milik orang yang berpegang pada asal.

BAB KEDUA: MUSAQAH, MUZARA'AH, DAN MUKHABARAH

MUSAQAH

Definisinya

Musaqah - dalam bahasa - diambil dari kata penyiraman.

Secara syariat: adalah bahwa pemilik pohon membuat akad dengan orang lain, agar ia melakukan perbaikannya dan pemeliharannya dan apa yang dibutuhkannya dari pekerjaan, dan ia mengambil bagian tertentu dari apa yang keluar darinya dari buah.

Dinamakan musaqah karena pekerjaan ini membutuhkan penyiraman dengan air dan penuangannya serta pemindahannya lebih banyak daripada yang lain, maka ia adalah pekerjaan yang paling berat bagi pekerja, dan paling bermanfaat untuk yang diakadkan yaitu pohon.

Dan dinamakan mu'amalah (transaksi), tetapi menamainya musaqah lebih utama, karena apa yang disebutkan.

Disyariatkannya

Musaqah disyariatkan dan dibolehkan, dan telah menunjukkan disyariatkannya:

1. Sunnah: Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan Khaibar dengan separuh apa yang keluar darinya dari buah atau tanaman*, dan dalam riwayat: *beliau membuat mu'amalah dengan penduduk Khaibar...* (Diriwayatkan oleh Bukhari: Al-Muzara'ah, bab: Al-Muzara'ah dengan separuh dan yang semacamnya, nomor: 2203, dan Muslim: Al-Musaqah, bab: Al-Musaqah dan Al-Mu'amalah dengan bagian dari buah dan tanaman, nomor: 1551).

2. Ijma' para sahabat semoga Allah meridhai mereka, mereka terus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar semoga Allah meridhai keduanya,

dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. (Lihat Bukhari dan Muslim tempat yang disebutkan sebelumnya).

Hikmah Disyariatkannya

Sesungguhnya hikmah dari disyariatkannya musaqah adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mendorong kepada itu, dan memberi kemudahan kepada manusia dalam mewujudkan kemaslahatan bersama mereka tanpa bahaya dan tanpa saling membahayakan. Mungkin seseorang memiliki tanah dan pohon tetapi tidak ada kemampuan baginya untuk memeliharanya dan memanfaatkannya, dan orang lain tidak memiliki tanah dan pohon, tetapi memiliki kemampuan fisik dan pengalaman praktis untuk memperbaiki pohon dan membuahkan. Dalam mempekerjakan orang yang melakukan pekerjaan ada kemungkinan bahaya yang besar bagi pemilik, karena mungkin pekerja upahan mengabaikan pekerjaan, maka tidak keluar sesuatu dari buah, atau keluar sedikit darinya yang tidak setara dengan upah yang dikeluarkan pemilik, dan mungkin ia mengeluarkannya segera setelah akad pekerjaan. Maka dengan akad ini pekerja menjadi bersemangat dan terdorong untuk bekerja, maka mungkin buahnya banyak, maka ia mendapat manfaat sebagai balasan usahanya, dan pemilik mendapat manfaat dari buah miliknya tanpa bahaya menyimpannya, maka terwujudlah kemaslahatan kedua belah pihak, bahkan kemaslahatan masyarakat dengan memanfaatkan rezeki Allah Azza wa Jalla, yang menjadi buah dari usaha dan kerja dan pengorbanan, dengan kejujuran dan amanah dan penjagaan.

Rukunnya

Musaqah memiliki enam rukun: pemilik, pekerja, shighat (ijab-qabul), tempat, pekerjaan, dan buah, dan masing-masing memiliki syarat, dan kita akan menjelaskannya dengan syarat-syaratnya dengan pertolongan Allah Ta'ala.

1. Pemilik

Disyaratkan padanya bahwa ia harus memiliki kecakapan sempurna, jika ia melakukan akad untuk dirinya sendiri. Jika pemilik tidak cakap untuk berakad - seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang dihijr karena bodoh - dan kebutuhan serta kemaslahatan mendorong untuk akad ini, maka yang

melakukan akad adalah orang yang memiliki wali atas pemilik, atau orang yang memiliki wali atas harta seperti jika pemilik tidak ditentukan - seperti harta baitul mal dan wakaf - maka yang melakukan itu adalah nazir wakaf dan hakim atau wakilnya.

2. Pekerja

Disyaratkan padanya apa yang disyaratkan pada pemilik dari kecakapan, maka tidak sah jika ia anak kecil atau orang gila.

3. Shighat

Dalam musaqah harus ada ijab dan qabul. Ijab mungkin dengan lafaz sharih (tegas): seperti ia berkata: aku membuat musaqah denganmu atas pohon kurma ini - misalnya - dengan sekian dari buahnya, dan dengan lafaz kinayah (tidak langsung): seperti ucapannya: aku serahkan kepadamu pohon ini untuk kamu pelihara dengan sekian, atau bekerjalah pada pohon ini dengan sekian, dan yang semacam itu dari lafaz-lafaz yang dikenal manusia dalam akad ini. Jika pekerja menerima dengan lafaz yang menunjukkan keridhaannya terhadap apa yang diwajibkan pemilik, maka sah musaqah.

Dan tidak sah dengan lafaz ijarah (sewa) menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia berkata: aku mempekerjakan engkau untuk memeliharanya dengan sekian dari buahnya, tidak sah sebagai musaqah, karena lafaz ijarah tegas dalam akad yang lain, dan tidak sah sebagai ijarah karena ketidakjelasan upah dalam keadaan ini.

Untuk sahnya akad harus ada qabul seperti yang kami sebutkan, dan lafaz tersambung dengan ijab secara 'urf, dan isyarat dan tulisan dari orang bisu menempati kedudukan lafaz.

4. Tempatnya

Yaitu apa yang menjadi objek shighat musaqah, dan apa yang sah terjadi akad atas perbaikan dan pemeliharannya dari pohon, yaitu pohon kurma dan anggur.

Itu karena nash telah datang tentang pohon kurma secara tegas, telah datang dalam riwayat dari hadits Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya:

"beliau menyerahkan kepada penduduk Khaibar pohon kurmanya dan tanahnya..."

Dan pohon anggur diqiyaskan kepada pohon kurma karena ia dalam maknanya, karena buah masing-masing wajib di dalamnya zakat dengan kesepakatan para fuqaha, dan dapat dilakukan khars (perkiraan) di dalamnya - yaitu memperkirakan apa yang akan ada dalam basahanya dari keringnya - dan masing-masing memiliki basah dan kering yang disimpan dan dimakan, maka pohon kurma buahnya dimakan basah dan menjadi kurma, dan pohon anggur buahnya dimakan sebagai anggur sebagaimana menjadi kismis.

Sebagian imam madzhab dan yang menguatkannya memilih sahnya musaqah pada semua pohon yang berbuah, dengan qiyas kepada pohon kurma dan anggur, dan karena umum ucapannya *"dari buah..."*

Dan mungkin yang dipilih ini adalah yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan hikmah pensyariatan, dari pemeliharaan kemaslahatan dan pemberian kemudahan kepada manusia, terutama di zaman ini yang banyak ragam pohon berbuah, maka kebutuhan menjadi mendesak untuk sahnya musaqah pada setiap pohon. Dan mungkin sebab datangnya nash tentang pohon kurma adalah bahwa ia paling banyak dan dominan di negeri Arab terutama Hijaz, khususnya Khaibar, yang menunjukkan ini adalah perbedaan riwayat hadits, dan bahwa kebanyakannya tidak disebutkan di dalamnya pohon kurma, dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

Dan keabsahannya pada semua pohon yang berbuah adalah pendapat lama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan mazhab mayoritas fuqaha selain Syafi'iyah.

5 - Pekerjaan:

Yaitu apa yang dilakukan oleh pekerja berupa usaha untuk merawat pohon dan memperbaikinya.

Pekerja harus melakukan semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan penambahannya, dari pekerjaan yang berulang setiap tahun:

- Ia harus menyiram dan hal-hal yang berkaitan dengannya: seperti memperbaiki jalur air, membuka kepala saluran dan menutupnya saat menyiram, membersihkan aliran air dari tanah liat, rumput dan semacamnya, dan memperbaiki lubang di sekitar akar pohon agar air tertampung di dalamnya.
- Ia harus menyerbuki pohon dan semacamnya.
- Demikian juga menghilangkan dahan yang merusak dan menyingkirkan rumput dan rerumputan yang mungkin mempengaruhi pohon.
- Ia juga harus membuat penyangga bagi pohon yang biasa dipasang penyangga di daerah tersebut, dan meletakkan rerumputan dan semacamnya pada buah untuk melindunginya dari matahari, sesuai kebiasaan dan kebutuhan.
- Yang lebih sah bahwa ia harus menjaga buah dan melindunginya dari pencuri, demikian juga ia harus melindunginya dari serangga dengan penyemprotan pestisida dan semacamnya, sebagaimana ia harus memetik dan mengeringkannya jika termasuk yang harus dikeringkan, seperti buah kurma, anggur dan tin.

Jika ia tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan ini - misalnya karena banyaknya pohon atau luasnya kebun - ia meminta bantuan untuk itu, dan biayanya ditanggung olehnya.

Ia tidak wajib melakukan pekerjaan apa pun yang dimaksudkan untuk menjaga pohon, dan tidak berulang setiap tahun.

Ia tidak wajib membangun dinding, tidak menggali sungai baru atau sumur, tidak memasang pintu, tidak menyediakan alat pembajakan, tidak menyediakan alat untuk mengeluarkan air seperti mesin, dan semacamnya, bahkan semua itu dan biayanya ditanggung oleh pemilik.

Jika pemilik mensyaratkan kepada pekerja untuk melakukan apa yang bukan kewajibannya, maka musaqah tidak sah, demikian juga jika pekerja mensyaratkan kepada pemilik untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban pekerja. Disyaratkan dalam keabsahan musaqah:

- Pekerja menyendiri dalam pekerjaan dan dalam penguasaan, yaitu dalam pengosongan antara dia dan objek akad serta penyerahan kepadanya, agar ia mampu bekerja kapan pun ia mau. Jika disyaratkan kebun tetap di tangan pemilik, atau keduanya bersama dalam penguasaan, maka musaqah tidak sah, dan jika pemilik mensyaratkan adanya pekerja untuknya, untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya dari pekerjaan-pekerjaan, maka sah.
- Juga disyaratkan mengetahui ukuran pekerjaan secara global, yaitu dengan menyebut masa di mana pohon-pohon yang menjadi objek akad berbuah pada umumnya dan tetap layak untuk dimanfaatkan.

Maka tidak sah jika tidak dibatasi masa, atau dibatasi dengan waktu di mana pohon-pohon tersebut tidak berbuah pada umumnya, karena kosong dari imbalan bagi pekerja, dan tidak sah dibatasi dengan waktu di mana pohon-pohon tidak tetap layak untuk dimanfaatkan.

Tidak sah membatasinya dengan matangnya buah menurut pendapat yang lebih sahih, karena ketidakjelasan masa, sebab kematangan buah bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat.

6 - Buah:

Yaitu buah dari pohon-pohon yang menjadi objek akad musaqah untuk dipelihara, dan disyaratkan dalam hal ini:

1 - Harus khusus untuk keduanya, yaitu pemilik dan pekerja, maka tidak boleh mensyaratkan sebagian untuk selain keduanya, jika mensyaratkan sesuatu dari itu maka rusak akad musaqah.

2 - Keduanya harus berserikat dalam buah, jika disyaratkan semua buah untuk salah satu dari keduanya maka musaqah menjadi rusak.

3 - Bagian masing-masing harus diketahui dengan pecahan, seperti seperempat, sepertiga, seperdua dan semacamnya, jika berkata: buah antara kita, maka separuh-separuh, jika mensyaratkan untuk salah satu bagian tertentu - seperti seribu sha' misalnya, atau seribu rithl dari buah - tidak sah, karena mungkin tidak berbuah sebanyak itu, atau tidak berbuah selainnya,

maka pihak kedua kosong dari imbalan, dan seperti ini jika mensyaratkan untuk salah satu jumlah tertentu dari uang.

Hak pekerja pada buah ditetapkan dengan munculnya, jika keluar sebelum berakhirnya masa - yaitu muncul awal bebannya walau belum muncul sempurna - hak nya ditetapkan padanya. Sah akad musaqah sebelum ada buah sama sekali, sebagaimana sah setelah adanya dan munculnya - tetapi sebelum mulai kelayakannya - menurut pendapat yang lebih zahir, karena masih tersisa kebanyakan pekerjaan.

Sifat Akad Musaqah:

Akad musaqah adalah akad yang mengikat dari kedua pihak yang berakad, jika terdapat rukun-rukunnya dengan syarat-syaratnya menjadi setiap dari keduanya terikat untuk melaksanakannya dan tidak boleh memfasakhkannya dan kembali darinya kecuali dengan ridha pihak yang berakad lainnya, baik itu sebelum pekerjaan maupun setelahnya, karena pekerjaan yang menjadi objek akad adalah pada benda-benda yang tetap dengan keadaannya, maka wajib baginya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya walau rusak semua buah karena bencana dan semacamnya.

Alasan kewajibannya adalah memelihara kemaslahatan kedua pihak yang berakad:

Karena jika pekerja boleh memfasakhkannya sebelum sempurna pekerjaan akan dirugikan pemilik dengan hilangnya buah atau sebagiannya, karena tidak mampunya pemilik menyelesaikannya, karena ia tidak bisa atau tidak sempat.

Dan jika pemilik boleh memfasakhkannya akan dirugikan pekerja dengan hilangnya bagiannya dari buah, karena umumnya lebih dari upah semisalnya.

Hukum Musaqah yang Rusak:

Semua hukum yang telah disebutkan sebelumnya berlaku pada musaqah yang sah, yaitu yang memenuhi rukun-rukunnya dengan seluruh syarat-syaratnya. Jika ada rukun yang cacat atau syarat yang tidak terpenuhi maka musaqah menjadi rusak, sebagaimana telah kami jelaskan di

tempatya, yaitu di setiap tempat kami katakan: musaqah tidak sah: seperti mensyaratkan pada salah satu dari keduanya apa yang bukan pekerjaannya, atau bagiannya tidak jelas atau tidak diketahui dengan pecahan, atau objeknya pohon yang tidak berbuah, dan semacamnya.

Jika ternyata musaqah rusak: maka buah untuk pemilik pohon, karena hasil miliknya, dan untuk pekerja upah semisalnya untuk pekerjaan seperti yang telah ia lakukan, karena ia memberikan manfaatnya atas dasar diimbangi dengan imbalan, dan bukan menjadi sukarelawan dengan pekerjaannya.

Tangan Pekerja:

Tangan pekerja adalah tangan amanah, jika ia mengklaim rusaknya sesuatu di bawah tangannya - dari pohon atau buah atau selainnya - tanpa kelalaian darinya dan tidak melampaui batas, maka perkataan adalah perkataannya, maka ia dipercaya dengan sumpahnya. Demikian juga jika pemilik mengklaim pengkhianatannya dan ia mengingkari, maka ia dipercaya dengan sumpahnya, karena pemilik telah mempercayainya, dan perkataan selalu perkataan orang yang dipercaya dengan sumpahnya.

Berakhirnya Musaqah:

Musaqah berakhir jika berakhir masa yang telah disepakati, jika buah telah matang dan dipetik. Jika berakhir masa dan buah telah muncul thalluhu - yaitu awal keberadaannya - maka telah terkait dengannya hak pekerja sebagaimana telah Anda ketahui, maka musaqah berlanjut hingga matang dan dipetik, dan pada pekerja untuk terus bekerja hingga menyempurnakannya.

Musaqah tidak berakhir dengan kematian salah satunya: jika meninggal pemilik, pekerja melanjutkan pekerjaannya dan mengambil bagiannya saat sempurna pekerjaan.

Dan jika meninggal pekerja, ahli waris boleh menyempurnakan pekerjaan dengan dirinya, dan pada pemilik untuk memungkinkannya jika ia terpercaya dan mengerti pekerjaan, dan jika tidak demikian, pemilik menyewa dengan izin hakim dari yang melakukan pekerjaan dari harta warisan pekerja.

Ahli waris tidak dipaksa untuk bekerja, bahkan ia boleh menyempurnakannya dari harta warisan atau dari hartanya.

Dipaksa untuk menyempurnakan pekerjaan, jika pekerja meninggalkan harta warisan, karena itu hak yang wajib padanya, maka wajib menunaikannya dari harta warisan seperti hak-hak lainnya. Jika pekerja tidak meninggalkan harta warisan, ahli waris tidak dipaksa untuk menyempurnakan pekerjaan tidak dengan dirinya dan tidak dari hartanya. Dan tidak dipinjamkan atas pekerja. Bahkan pemilik boleh memfasakhkan musaqah karena tidak mungkin mendapatkan yang menjadi objek akad yaitu pekerjaan, dan ahli waris pekerja berhak mendapat upah semisalnya untuk yang telah lewat jika tidak muncul buah, dan jika muncul buah maka untuk ahli waris nilai bagian pekerja pada keadaan itu, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Musaqah tidak berakhir dengan pengkhianatan pekerja, jika terbukti dengan pengakuannya atau dengan bukti dan semacamnya, tetapi ditambahkan kepadanya pengawas agar tidak berkhianat, dan tangannya tidak diangkat dari pekerjaan karena itu wajib padanya, dan mungkin mendapatkannya darinya dengan ini. Dan upah pengawas ditanggung olehnya karena wajib karena sebabnya.

Jika ia tidak menahan diri dari pengkhianatan meskipun ada pengawas, tangannya diangkat sama sekali, dan disewakan padanya dari hartanya yang melakukan pekerjaan dan menyempurnakannya, karena tidak mungkin mendapatkannya darinya dengan kewajibannya padanya.

Demikian juga halnya jika pekerja melarikan diri - atau dipenjara atau sakit - sebelum sempurna pekerjaan dan selesai darinya, maka musaqah tidak difasakh, bahkan hakim menyewa padanya yang melakukan pekerjaan dan menyempurnakannya, kecuali jika sukarela untuknya pemilik dan lainnya, maka tetap haknya pada apa yang disepakati dari bagian dari buah.

Dan dalam hal tidak mungkin kembali kepada hakim - atau tidak meresponsnya untuk itu - pemilik menyewa yang melakukan pekerjaan, dan bersaksi dalam itu atas apa yang ia keluarkan dari upahnya, dan bahwa ia mengeluarkan untuk kembali pada pekerja, jika bersaksi maka ia boleh kembali pada pekerja dengan apa yang ia keluarkan, dan jika tidak maka ia menjadi sukarelawan.

Dan jika hakim dan pemilik tidak menemukan yang melakukan pekerjaan tentang pekerja - dan pemilik tidak mau menjadi sukarelawan untuknya - maka pemilik boleh memfasakhkan musaqah, karena tidak mungkin mendapatkan yang menjadi objek akad yaitu pekerjaan. Dan untuk pekerja upah semisalnya untuk pekerjaan yang telah lalu jika tidak muncul buah, dan nilai bagiannya pada keadaan itu jika telah muncul.

Perselisihan Pekerja dan Pemilik:

Jika berselisih pekerja dan pemilik pohon dalam imbalan yang disyaratkan, pemilik berkata: aku mensyaratkan untukmu sepertiga buah, dan pekerja berkata: kamu mensyaratkan untukku separuhnya, bersumpah setiap dari keduanya untuk menetapkan klaimnya dan menafikan klaim lawannya, karena setiap dari keduanya mengingkari klaim yang lain, jika bersumpah keduanya difasakh akad musaqah, dan buah semua untuk pemilik, dan untuk pekerja upah semisalnya.

Muzara'ah dan Mukhabarah

Definisinya:

Muzara'ah - dalam bahasa - dengan wazan mufa'alah dari zara' (bercocok tanam).

Dan ia dalam istilah: pemilik tanah berakad dengan lainnya untuk melakukan penanaman tanah dan pemeliharaan tanaman dan hasilnya antara keduanya sesuai kesepakatan, dan benih dari pemilik.

Dan mukhabarah - dalam bahasa - dari khabar, yaitu tanah yang lembut, dan dari perkataan mereka khabartu al-ardha jika membelahnya untuk bertani, dan secara istilah: ia seperti muzara'ah, tetapi benih di dalamnya dari pekerja.

Legitimasinya:

Setiap dari muzara'ah dan mukhabarah batal jika ia yang dimaksud dengan akad, seperti tanah tidak ada pohon di dalamnya, atau ada di dalamnya pohon dan terjadi akad pada penanaman tanah tanpa musaqah pada pohon.

Dan dalil batalnya keduanya: hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu berkata: *Kami menggarap tanah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka kami menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan makanan yang ditentukan, maka datang kepada kami suatu hari seorang laki-laki dari pamanku lalu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami dari perkara yang bermanfaat bagi kami, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kami, beliau melarang kami menggarap tanah lalu menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan makanan yang ditentukan, dan memerintahkan pemilik tanah untuk menanaminya atau menanamkannya, dan memakruhkan sewanya dan selain itu.* (Bukhari: Muzara'ah, bab: Apa yang dilakukan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saling menolong dalam pertanian dan buah-buahan. Muslim: Jual beli, bab: Sewa tanah dengan makanan).

[Nahaqil: dari kata haqil yaitu tanah yang tidak ada pohonnya. Aththa'am: gandum dan sejenisnya. Al-musamma: yang ditentukan dan dibatasi kadarnya].

Dan diriwayatkan dari Jabir semoga Allah meridhoinya: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek mukhabarah (Bukhari: Al-Musaqah, bab: Ar-Rajulu Yakunu Lahu Mamarrun Au Syirbun fi Ha'itin Au fi Nakhlin, nomor: 2252. Dan Muslim dalam Al-Buyu', bab: An-Nahyu 'anil Muhaqalah wal Muzabanah, nomor: 1536).

Kebolehan Muzara'ah Sebagai Pengikut dari Musaqah:

Apabila di antara pepohonan terdapat tanah yang tidak ada pohonnya, maka sah melakukan muzara'ah atas tanah tersebut bersamaan dengan akad musaqah untuk pepohonan sebagai pengikut, berdasarkan apa yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya: **bahwasanya beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyerahkan tanah Khaibar kepada penduduknya dengan bagian separuh dari hasil buah atau tanaman yang dihasilkan.**

Dan disyaratkan dalam hal ini:

1 - Bersatunya pekerja, yaitu bahwa orang yang diajak berakad oleh pemilik untuk musaqah pepohonan adalah orang yang sama yang diajak berakad untuk muzara'ah tanah.

2 - Bahwa sulit memisahkan pepohonan dalam hal penyiraman dan semisalnya dari tanah, maka jika hal ini memungkinkan maka muzara'ah tidak sah.

3 - Bahwa muzara'ah tidak menjadi tujuan pokok dalam akad, yaitu dengan cara melakukan akad musaqah dan muzara'ah secara bersamaan, maka jika mereka berakad untuk musaqah kemudian berakad untuk muzara'ah, maka tidak sah, karena berbedanya maksud menghilangkan sifat pengikut.

Oleh karena itu disyaratkan - menurut pendapat yang paling shahih - bahwa muzara'ah tidak didahulukan dalam akad atas musaqah, maka jika seseorang berkata: Saya ajak kamu bermuzara'ah atas tanah ini dan saya ajak kamu bermusaqah atas pohon ini, maka tidak sah, karena muzara'ah harus menjadi pengikut, dan yang mengikut tidak boleh mendahului yang diikuti.

Dan tidak ada perbedaan - menurut pendapat yang paling shahih - antara tanah di antara pepohonan itu sedikit atau banyak, karena alasannya adalah sulitnya memisahkannya dalam pemeliharaan, maka kebutuhan akan kebolehan sebagai pengikut tidak berbeda antara yang sedikit dan yang banyak.

Dan tidak disyaratkan pula bahwa bagian yang dikhususkan untuk masing-masing dari keduanya sama dalam muzara'ah dan musaqah, bahkan boleh berbeda, maka dalam musaqah - misalnya - menjadi dua bagian, dan dalam muzara'ah menjadi tiga bagian: karena muzara'ah - meskipun bersifat mengikut - namun ia dalam hukumnya adalah akad yang mandiri.

Mukhabarah Batal Secara Mutlak:

Oleh karena itu mukhabarah tidak sah secara mutlak meskipun sebagai pengikut dari musaqah, karena tidak ada dalil syariat yang membolehkannya, berbeda dengan muzara'ah, di samping itu muzara'ah dalam pengertiannya sama dengan musaqah, karena masing-masing dari keduanya tidak ada

kewajiban bagi pekerja kecuali bekerja, sedangkan dalam mukhabarah ia menanggung bibit di samping pekerjaan.

Hukum Mukhabarah dan Muzara'ah yang Rusak:

Kita telah mengetahui bahwa mukhabarah rusak secara mutlak, demikian pula muzara'ah jika tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya, maka jika pemilik tanah berakad dengan pekerja dalam bentuk muzara'ah atau mukhabarah, dan pekerja melakukan pekerjaan dan menyerahkan tanaman:

- Jika berupa muzara'ah: maka hasilnya menjadi milik pemilik tanah, karena ia adalah hasil dari miliknya yaitu bibit yang ia berikan di tanahnya. Dan ia wajib memberikan upah yang setara untuk pekerjaan pekerja serta hewan dan peralatannya jika itu dari pekerja.
- Dan jika berupa mukhabarah: maka hasilnya milik pekerja, karena bibit dari pekerja, dan hasil mengikuti bibit. Dan pekerja wajib memberikan kepada pemilik tanah atau yang berhak atasnya upah yang setara.

Jika bibit dari keduanya: maka hasilnya dibagi antara keduanya, sesuai dengan proporsi bibit masing-masing dari keduanya. Dan masing-masing dari keduanya mengembalikan kepada yang lain upah atas manfaat yang ia keluarkan untuk bagiannya, maka jika bibit dibagi separuh dari keduanya: pemilik tanah mengembalikan setengah upah sewa tanahnya kepada pekerja, dan pekerja mengembalikan kepada pemilik tanah setengah upah yang setara dari pekerjaannya, dan demikian seterusnya.

Cara Penyelesaian Hasil Panen dalam Muzara'ah dan Mukhabarah yang Menjadi Milik Bersama antara Pemilik dan Pekerja:

Karena syariat Allah Ta'ala adalah kemudahan tidak ada kesulitan dan kesempitan di dalamnya, dan hikmah dari hukum-hukumnya adalah menjamin hak-hak dan menjauhkan manusia dari bahaya dan perselisihan dan semisalnya, maka para fukaha berupaya untuk menemukan jalan keluar bagi manusia, ketika zhahir nash-nash menempatkan mereka dalam kesulitan, terutama ketika bahaya dapat dihindari dan ketidakjelasan dapat dihilangkan serta hak-hak dapat dijaga, demi menjaga kehormatan syariat dan menjaga manusia tetap berada di bawah kekuasaan hukum-hukumnya, sambil mewujudkan kemaslahatan mereka dan memudahkan urusan mereka,

selama hal itu memungkinkan meskipun dengan suatu cara tertentu. Dan untuk mewujudkan makna ini, para fukaha menemukan cara untuk mewujudkan kemaslahatan yang ada dalam muzara'ah dan mukhabarah pada beberapa kondisi, karena terkadang ada tanah pada orang yang tidak pandai menggunakannya atau tidak mampu memanfaatkannya, dan tidak dimiliki oleh orang yang memiliki keahlian untuk mengeluarkan kebaikan yang Allah Ta'ala titipkan di dalamnya, dan pada saat yang sama ia tidak memiliki uang untuk menyewanya dan memanfaatkannya.

Yaitu: dengan cara pemilik menyewakan kepada pekerja dengan bagian tertentu dari bibit yang tidak dipisahkan, yaitu seperempat atau separuhnya tanpa memisahnya, untuk menanam separuh yang lain di tanah itu, dan pada saat yang sama ia meminjamkan kepadanya bagian yang tidak dipisahkan dari tanah sesuai dengan kadar yang ia sewakan kepadanya dari bibit, dan demikianlah pekerja melakukan pekerjaan di tanah itu, dan hasilnya dibagi antara keduanya sesuai dengan proporsi bibit yang dimiliki masing-masing dari keduanya.

Atau ia menyewakan kepadanya dengan separuh bibit yang tidak dipisahkan - misalnya - dan separuh manfaat tanah seperti itu juga, untuk menanam separuh yang lain dari bibit di separuh yang lain dari tanah.

Dan demikianlah keduanya bersekutu dalam hasil panen, dan tidak ada upah bagi salah satu dari keduanya atas yang lain, karena pekerja berhak dari manfaat tanah sesuai dengan bagiannya dari tanaman, dan pemilik berhak dari manfaat pekerja sesuai dengan bagiannya dari tanaman juga.

Dan ini jika bibit dari pemilik.

Jika bibit dari pekerja: ia menyewa dari pemilik bagian tertentu yang tidak dipisahkan dari tanah seperti separuhnya - misalnya - dengan separuh bibit yang tidak dipisahkan dan dengan pekerjaannya di separuh yang lain darinya. Atau ia menyewa separuhnya dengan separuh bibit, dan ia memberikan kepadanya secara sukarela pekerjaan di separuh yang lain.

Dan demikian pula masing-masing dari keduanya memiliki dari hasil panen sesuai dengan proporsi bibit dan manfaat tanah yang dimilikinya, dan tidak ada upah bagi salah satu dari keduanya atas yang lain.

Ini dengan catatan bahwa banyak dari para fukaha selain mazhab Syafi'i - semoga Allah Ta'ala merahmati semuanya - berpendapat akan kebolehan muzara'ah secara mandiri, dengan dalil muamalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan penduduk Khaibar, dan mereka menganggap mukhabarah dalam pengertian muzara'ah, karena masing-masing dari keduanya berkaitan dengan manfaat, maka jika bibit dari pemilik tanah maka manfaatnya adalah pekerjaan pekerja, dan jika bibit dari pekerja maka manfaatnya adalah manfaat tanah.

BAB KETIGA AL-'ARIYAH (PINJAM MEMINJAM)

Definisinya:

Al-'Ariyah - dengan tasydid ya' lebih fasih daripada takhfif - secara bahasa adalah: nama untuk apa yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian ia mengembalikannya kepadanya, sebagaimana juga digunakan untuk akad yang mengandung hal ini. Berasal dari kata at-ta'awur yaitu saling bergiliran dan perpindahan sesuatu dari tangan ke tangan.

Dan secara istilah syariat: Membolehkan pemanfaatan atas sesuatu yang halal dimanfaatkan dengan tetap terjaganya bendanya.

Maka akad 'ariyah mengandung pembolehan pemanfaatan bagi peminjam, maka ia tidak memiliki manfaatnya tetapi ia dibolehkan untuk memanfaatkan benda yaitu barang yang dipinjam sebagaimana yang akan dijelaskan, oleh karena itu ia tidak boleh menyewakan benda yang dipinjam kepada orang lain, sebagaimana ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain.

Dan hanya sah meminjamkan apa yang halal dimanfaatkan, maka tidak sah meminjamkan babi atau alat-alat hiburan terlarang, sebagaimana tidak sah meminjamkan mushaf kepada wanita haidh dan nifas, karena tidak boleh bagi keduanya menyentuhnya dan membaca di dalamnya.

Dan peminjaman terjadi pada benda-benda yang tidak habis dengan pemakaian, sebagaimana akan dijelaskan ketika membahas rukun 'ariyah, maka jika benda itu habis dengan pemakaian - seperti sabun misalnya - maka tidak sah meminjamkannya.

Pensyariatannya:

Peminjaman disyariatkan, dan telah ditunjukkan pensyariatannya oleh nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan telah terjadi ijma' (kesepakatan) atas hal itu.

Adapun Al-Qur'an: maka firman Allah Ta'ala: "**Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (memberikan) bantuan.**" (Al-Ma'un: 4-6). Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mencegah ma'un adalah salah satu sifat orang yang mendustakan hari pembalasan dan diancam dengan kecelakaan - yaitu azab dan kebinasaan - pada hari kiamat, maka hal itu menunjukkan bahwa memberikan ma'un adalah perkara yang disyariatkan dan diharapkan. Dan jumhur mufasssirin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'un adalah apa yang dipinjamkan tetangga antara sebagian mereka dari sebagian yang lain, seperti ember dan jarum dan panci dan semisalnya, dan dihubungkan dengannya segala yang semakna dengannya.

Adapun Sunnah:

- *Maka yang diriwayatkan dari Anas semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminjam kuda dari Abu Thalhah lalu beliau menungganginya.* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Al-Hibah, bab: Man Ista'ara minan Nasi al-Faras, nomor: 2484. Dan Muslim dalam Al-Fadha'il, bab: Fi Syaja'ati an-Nabiyyi shallallahu 'alaihi wasallam wa Taqaddumihi lil Harb, nomor: 2307).
- *Dan yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki tanah maka hendaklah ia menghibahkannya atau meminjamkannya."* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Al-Buyu', bab: Kira' al-Ardh, nomor: 1536).

Dan akan datang kepada kita hadits-hadits lain selama pembahasan, di dalamnya terdapat dalil atas pensyariatan 'ariyah beserta penjelasan hukum-hukumnya.

Dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tentang pensyariatan peminjaman secara umum: telah terjadi ijma' (kesepakatan) ulama kaum muslimin di setiap masa.

Hikmah Pensyariatannya:

Sesungguhnya hikmah pensyariatan dalam 'ariyah adalah mewujudkan kerja sama yang Allah Ta'ala anjurkan kepada kaum muslimin ketika

berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"** (Al-Ma'idah: 2). Maka banyak dari manusia tidak mampu memiliki semua yang ia butuhkan dari barang atau pakaian atau tempat tinggal atau properti: baik karena sedikitnya hartanya, atau tidak adanya di pasar, atau jarangya keberadaannya, atau karena banyaknya kesibukan sebagian manusia yang membuat mereka lupa sebagian kebutuhan mereka, dan saat itulah seseorang mungkin mendapati dirinya pada suatu waktu di malam atau siang sangat membutuhkan untuk mengetuk pintu tetangganya, lalu meminta dari mereka untuk meminjam beberapa barang, atau ia meminta kepada temannya dalam safar atau hadir untuk menggunakan sebagian barangnya untuk memenuhi kebutuhannya, terutama para ibu rumah tangga yang sangat banyak itu, yang mungkin suami mereka sedang bepergian, atau tidak ada di rumah karena kesibukan dalam bekerja, dan wanita terpaksa untuk menyiapkan makanan atau mengurus anak-anak, maka ia membutuhkan banyak barang yang tidak mampu ia sediakan sendiri, maka tidak ada cara lain kecuali ia meminta bantuan dengan barang orang yang tinggal bersamanya di rumahnya atau bertetangga dengannya. Dan karena Islam adalah agama kemudahan dan kerja sama - sebagaimana kami sebutkan - maka ia memudahkan manusia dan mensyariatkan bagi mereka agar sebagian dari mereka memanfaatkan barang-barang sebagian yang lain, dengan izin darinya dan ridha, untuk meraih kemaslahatan dan menolak madharat, dan mengangkat kesempitan, dan menjaga dari beban dan kesulitan, agar tersebar kasih sayang dan cinta, dan semoga Allah 'azza wa jalla menolong semuanya, selama masing-masing dari mereka berusaha untuk menolong yang lain, merespons petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika bersabda: *"Dan Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya."*

Dan dengan ini mereka melindungi diri mereka dari hukuman dan teguran, pada hari yang sangat berat yang tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali apa yang telah ia dahulukan dari kebaikan di dunia ini, dan penjagaan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban. *Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya meriwayatkan, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah pemilik unta atau sapi atau*

kambing yang tidak menunaikan haknya, melainkan ia akan didudukkan untuk hewan-hewan itu pada hari kiamat di tanah yang rata, akan menginjak-injaknya yang berkuku dengan kukunya, dan menanduknya yang bertanduk dengan tanduknya, tidak ada di antaranya pada hari itu yang tidak bertanduk atau patah tanduknya." Kami bertanya: Wahai Rasulullah, apa haknya? Beliau bersabda: *"Meminjamkan pejanannya, meminjamkan embernnya, memberikan manihahnya, memerah susunya di air, dan membawa (muatan) di atasnya di jalan Allah."* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Az-Zakah, bab: Itsmu Mani'iz Zakah, nomor: 988).

[Qa' qarqar: tanah yang rata. Tatha'uhu: menginjaknya. Azh-zhilf: apa yang ada di ujung kaki dari sapi dan kambing dan semisalnya. Jamma': yang tidak bertanduk. Ithraq fahliha: meminjamkan pejantan darinya untuk mengawini betina-betinanya. Manihatuhā: Al-Manihah adalah kambing atau sapi atau unta, yang diberikan pemiliknya kepada orang lain untuk memanfaatkan susunya dan semisalnya untuk suatu waktu, kemudian ia mengembalikannya kepada pemiliknya].

HUKUM PINJAM-MEMINJAM:

Pinjam-meminjam itu dianjurkan dan disunahkan, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya dalam penjelasan tentang disyariatkannya dan hikmah pensyariatannya. Pinjam-meminjam pernah menjadi wajib pada awal pensyariatan, karena adanya ancaman keras bagi yang menolaknya sebagaimana telah Anda ketahui, tetapi kewajiban ini telah dihapus (nasakh) berdasarkan ijmak, dan hukumnya tetap pada dianjurkan, dan inilah asal hukumnya sekarang.

Pinjam-meminjam bisa menjadi wajib, jika dengannya tergantung penyelamatan jiwa manusia yang terlindungi, yaitu yang bukan orang kafir harbi, seperti meminjamkan pakaian untuk menolak panas atau dingin yang sangat mematikan, meminjamkan tali untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, meminjamkan perban untuk membalut luka yang parah dan semacam itu.

Termasuk wajib meminjamkan sesuatu yang di dalamnya terdapat penjagaan harta yang dihormati juga, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang boleh dimakan dagingnya yang dikhawatirkan mati

jika tidak disembelih, karena tidak menyembelihnya berarti menyia-nyiakan harta, dan hal itu dilarang oleh syariat.

Pinjam-meminjam bisa menjadi haram, seperti meminjamkan alat pembunuh kepada orang yang sangat diduga akan membunuh dengannya, dan seperti meminjamkan mushaf kepada wanita haid atau nifas sebagaimana telah Anda ketahui.

Pinjam-meminjam bisa menjadi makruh, seperti jika di dalamnya terdapat bantuan untuk melakukan sesuatu yang makruh.

rukun akad pinjam-meminjam

Pinjam-meminjam memiliki empat rukun, yaitu: pemberi pinjaman, peminjam, shighat (lafal akad), dan barang yang dipinjam, dan masing-masing memiliki syarat-syarat, berikut penjelasannya:

1- Pemberi pinjaman:

Yaitu orang yang membolehkan orang lain untuk memanfaatkan barang yang ada dalam kekuasaannya, dan disyaratkan padanya:

a- Bahwa ia memiliki manfaat pada barang yang dipinjamkan, baik ia memiliki barang tersebut maupun tidak memilikinya, seperti penyewa - misalnya- dan orang yang diberi wasiat atau barang wakaf untuknya, maka setiap mereka boleh meminjamkan barang yang disewanya atau yang diwasiatkan manfaatnya untuknya atau yang diwakafkan untuknya, karena ia memiliki manfaatnya, dan pinjam-meminjam itu berkaitan dengan manfaat bukan dengan barang itu sendiri, oleh karena itu peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang yang dipinjamnya, karena ia tidak memiliki manfaatnya, dan hanya dibolehkan baginya untuk memanfaatkannya.

b- Bahwa ia adalah orang yang sah memberikan derma, maka tidak sah pinjam-meminjam dari anak kecil dan tidak dari orang gila, sebagaimana tidak sah dari orang yang dihijr (dicegah mengelola hartanya) karena dungu atau pailit jika manfaatnya dapat diganti dengan harta, dan itu karena pinjam-meminjam adalah pemberian derma berupa manfaat, dan mereka bukan termasuk orang yang sah memberikan derma.

c- Bahwa ia melakukannya atas kehendak sendiri, maka tidak sah pinjam-meminjam dari orang yang dipaksa melakukannya, karena manfaat yang diberikan itu adalah harta, karena dapat diganti dengan harta, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya"* (diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Jual-Beli, Hadits: 91).

2- Peminjam:

Yaitu orang yang dibolehkan memanfaatkan barang yang dipinjam, dan disyaratkan padanya dua syarat:

a- Bahwa ia adalah orang yang layak diberi derma dengan akad, yaitu ucapannya sah secara syariat dan dianggap, dan ia adalah orang yang baligh dan berakal, maka tidak sah meminjamkan kepada anak kecil atau orang gila, karena ucapan keduanya tidak dianggap secara syariat, maka jika perlu meminjamkan kepada mereka berdua, wali mereka yang melakukannya.

b- Bahwa ia ditentukan, maka jika seseorang berkata kepada dua orang: Aku pinjamkan buku ini kepada salah satu dari kalian berdua, atau berkata kepada sekelompok orang: Aku pinjamkan buku ini kepada salah satu dari kalian, maka tidak sah pinjam-meminjamnya, karena peminjam tidak ditentukan.

3- Shighat akad pinjam-meminjam:

Yaitu ungkapan yang menunjukkan akad ini berupa ijab dan qabul, dan tidak disyaratkan lafal dari pemberi pinjaman dan peminjam, bahkan cukup lafal dari salah satunya dan perbuatan dari yang lain, dengan apa yang menunjukkan izin pemilik manfaat untuk membolehkannya bagi orang lain, maka jika pemilik berkata: Ambil buku ini dan bacalah dengannya, atau: Aku pinjamkan buku ini kepadamu, lalu peminjam menerimanya, sah pinjam-meminjamnya, demikian juga jika peminjam berkata: Pinjamkan kepadaku ini, lalu pemilik menyerahkannya kepadanya, sah akadnya.

Dan harus ada lafal dari salah satu pihak yang berakad, maka jika peminjam mengambil barang tanpa berbicara, dan pemberi pinjaman diam, tidak sah pinjam-meminjamnya, dan tidak menyebabkan kebolehan pemanfaatan bagi peminjam.

Dan tidak disyaratkan berurutan antara dua sisi shighat, maka jika seseorang berkata: Pinjamkan kepadaku ini, dan diserahkan kepadanya setelah beberapa waktu, sah itu, selama tidak ada yang menunjukkan penarikan kembali dari pemberi pinjaman atau penolakan dari peminjam.

Dan sah pinjam-meminjam yang mutlak dari waktu dan syarat, sebagaimana sah yang digantungkan pada syarat dan dibatasi dengan waktu, seperti jika ia berkata kepadanya: Aku pinjamkan rumahku ini kepadamu untuk ditempati selama setahun, atau jika fulan yang menempatnya keluar, dan itu karena pinjam-meminjam bukan akad pemilikan sehingga tidak menerima ta'liq (penggantungan) dan tauqit (pembatasan waktu), tetapi ia adalah pembolehan pemanfaatan sebagaimana telah Anda ketahui.

4- Barang yang dipinjam:

Yaitu barang yang manfaatnya dibolehkan untuk peminjam, dan disyaratkan padanya:

a- Bahwa manfaatnya adalah milik pemberi pinjaman sebagaimana telah Anda ketahui, maka tidak sah peminjam meminjamkan kepada orang lain.

b- Bahwa dapat dimanfaatkan dengannya, maka tidak sah meminjamkan pakaian yang tidak melindungi dari panas atau dingin atau tidak menutup aurat, sebagaimana tidak sah meminjamkan hewan yang sakit penyakit kronis untuk dikendarai, demikian juga mobil yang tidak ada mesinnya, karena akad pinjam-meminjam itu berkaitan dengan manfaat, dan tidak ada manfaat pada sesuatu seperti itu, maka menjadi akad pada sesuatu yang bukan objek akad.

Dan tidak disyaratkan adanya manfaat saat akad menurut pendapat yang benar, maka jika ia meminjamkan anak kuda kecil untuk dikendarai sah itu, jika pinjam-meminjamnya mutlak, atau dibatasi dengan waktu yang memungkinkan anak kuda itu menjadi layak untuk dikendarai. Demikian juga jika ia meminjamkan pakaian yang tidak layak dipakai tetapi dapat diperbaiki, dan semacam itu.

c- Bahwa pemanfaatannya dibolehkan secara syariat, maka tidak sah meminjamkan alat-alat permainan (yang terlarang), dan tidak meminjamkan

perhiasan untuk wanita agar berhias di hadapan orang asing (bukan mahram), dan tidak wadah untuk membuat khamr di dalamnya, atau pisau untuk menyembelih babi untuk dimakan, atau senjata untuk orang yang akan menyerang dengannya orang yang terlindungi darahnya, dan semacam itu, karena pemanfaatan seperti ini haram dan terlarang secara syariat.

d- Bahwa pemanfaatannya tidak mengurangi barang itu sendiri, seperti pakaian, rumah, wadah dan semacam itu. Maka jika pemanfaatannya menguranginya tidak sah meminjamkannya, dan karenanya: tidak ada pinjam-meminjam untuk lilin agar diterangi dengannya, atau sabun untuk membersihkan dan semacam itu, karena pemanfaatannya dengan menghabiskannya dan rusaknya barang itu sendiri sedikit demi sedikit.

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PINJAM-MEMINJAM

1- Batasan pemanfaatan barang yang dipinjam:

Peminjam boleh memanfaatkan barang yang dipinjam dalam batasan yang diizinkan oleh pemilik, karena ridha pemilik dengan hal ini, dan tidak boleh baginya memanfaatkan dengan selain yang diizinkan, karena pemilik tidak ridha dengan itu, kecuali jika pengaruhnya pada barang lebih ringan dari yang diizinkan, maka jika izin pemanfaatan itu mutlak, yaitu meminjamkan secara mutlak tanpa pembatasan dengan salah satu cara pemanfaatan, boleh baginya memanfaatkan barang tersebut dengan apa yang biasa dimanfaatkan dengannya, dan jika pemilik melarangnya dari salah satu cara, tidak boleh baginya cara tersebut, meskipun pengaruhnya pada barang lebih ringan, dan semua itu karena pemberi pinjaman adalah pemilik manfaat dan yang memberi derma dengannya, maka baginya menentukan cara pemanfaatan dengan apa yang ia kehendaki, dan karenanya:

- Jika ia meminjamkan tanah untuk dimanfaatkan, boleh baginya membangun di dalamnya dan menanam pohon atau bercocok tanam, karena ia memberi izin pemanfaatan secara mutlak, maka jika ia berkata: Aku pinjamkan tanah ini kepadamu, tanpa mengatakan untuk dimanfaatkan, maka yang benar bahwa pinjam-meminjamnya tidak sah.

- Dan jika ia meminjamkannya untuk membangun atau menanam pohon, boleh baginya bercocok tanam, karena cocok tanam bahayanya lebih ringan daripada menanam pohon atau membangun, maka ridhanya dengan yang lebih berat adalah dalil ridhanya dengan yang lebih ringan, kecuali jika ia melarangnya dari itu maka tidak boleh baginya melakukannya.
- Dan jika ia meminjamkannya untuk bercocok tanam maka tidak boleh baginya membangun atau menanam pohon, karena membangun dan menanam pohon masing-masing bahayanya lebih besar pada tanah daripada cocok tanam, dan ridhanya dengan yang lebih ringan tidak menunjukkan ridhanya dengan yang lebih berat.
- Dan jika ia meminjamkannya untuk bercocok tanam secara mutlak, boleh menanam apa yang ia kehendaki, maka jika ia meminjamkannya untuk menanam jenis tertentu boleh baginya menanamnya dan menanam apa yang semisal dengannya atau pengaruhnya lebih ringan darinya, dan tidak boleh baginya menanam apa yang bahayanya lebih berat pada tanah. Dan begitulah perkataan tentang setiap barang yang dipinjam:

Maka jika ia meminjam mobil untuk dikendarai tidak boleh baginya menggunakannya untuk mengangkut barang misalnya, dan jika ia meminjamnya untuk mengangkut barang ringan -seperti kayu misalnya dan semacamnya- tidak boleh baginya memuat di dalamnya barang-barang berat seperti besi atau semen dan semacam itu.

Dan bagi peminjam boleh mengambil manfaat atau dengan orang yang menggantikannya -seperti wakilnya misalnya- karena pemanfaatan kembali kepadanya dan tertuju kepadanya, dengan syarat bahwa ia semisal dengannya atau di bawahnya dalam mengambil manfaat dari segi pengaruh pada barang yang dipinjam, maka jika ia meminjam sepeda dan ingin mengendarakannya pegawainya atau wakilnya untuk melakukan pekerjaannya demi kepentingannya, boleh baginya itu, kecuali jika beratnya lebih dari dirinya, dan begitulah seterusnya.

2- Tangan peminjam atas barang yang dipinjam:

Sesungguhnya tangan peminjam atas barang yang dipinjam adalah tangan dhaman (tanggungan), maka jika peminjam menerima barang yang dipinjam masuk dalam tanggungannya, dan makna ini bahwa peminjam barang yang dipinjam jika rusak, baik ia melampaui batas dalam menggunakannya maupun tidak melampaui batas, dan lalai dalam menjaganya maupun tidak lalai, karena ia menerima harta orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dan telah menunjukkan itu hadits Umayyah bin Shafwan bin Umayyah dari bapaknya Shafwan radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminjam darinya baju besi pada hari Hunain, lalu ia berkata: Apakah ini paksaan wahai Muhammad? Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak, tetapi pinjaman yang dijamin"* (diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Jual-Beli dan Sewa-Menyewa, Bab: Tentang Menjamin Pinjaman, nomor: 3562).

Dan peminjam menjamin barang yang dipinjam dengan nilainya pada hari rusaknya, jika rusak dan hilang meskipun karena bencana alam, dan tidak menjamin apa yang rusak darinya atau berkurang dari nilainya karena penggunaan yang diizinkan, maka jika ia menggunakannya pada selain yang diizinkan untuknya, lalu berkurang, maka ia menjamin.

Demikian juga ia menjamin apa yang berkurang darinya karena penggunaan jika ia menggunakannya untuk apa yang tidak biasa digunakan untuknya, seperti menggunakan rumah untuk pertukangan, atau menggunakan wadah makanan untuk mengangkut pasir atau batu.

Dan ia juga menjaminnya jika ia menggunakannya setelah pemberi pinjaman menarik kembali pinjaman dan menuntutnya mengembalikan barang yang dipinjam, meskipun ia menggunakannya untuk apa yang biasa digunakan untuknya, atau apa yang pernah diizinkan oleh pemberi pinjaman sebelumnya untuk menggunakannya padanya, karena itu adalah penggunaan yang tidak diizinkan, demikian juga keadaannya jika pinjaman dibatasi waktu dan ia menggunakannya setelah berakhir waktunya.

Syarat jaminan pada apa yang tidak ada jaminan padanya, dan tidak ada jaminan pada apa yang ada jaminan padanya: Kita ketahui bahwa tidak ada jaminan pada apa yang rusak atau berkurang dari barang pinjaman

dengan penggunaan yang diizinkan, demikian juga barang pinjaman dijamin jika rusak dengan selain penggunaan yang diizinkan secara mutlak, maka jika disyaratkan dalam akad kebalikan dari ini maka syarat itu batal tidak wajib dipenuhi, dan akad pinjam-meminjam tetap sah seolah-olah tidak disyaratkan dalam akad syarat ini, dan ada yang berpendapat: pinjam-meminjamnya juga rusak.

3- Nafkah barang yang dipinjam dan biaya pengembaliannya:

Jika barang yang dipinjam memiliki nafkah -seperti jika ia adalah hewan maka memerlukan makanan ternak, atau tempat tinggal maka memerlukan perbaikan- maka nafkah ini atas pemilik barang, baik pemberi pinjaman itu adalah pemilik barang maupun penyewa untuknya, karena nafkah mengikuti kepemilikan, dan pinjam-meminjam adalah pemberian derma berupa manfaat dari pemiliknya agar dimanfaatkan oleh peminjam, maka tidak wajib atasnya sebagai gantinya sesuatu.

Maka jika berakhir pinjam-meminjam atau dibatalkan, dan wajib atas peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman, dan untuk mengembalikannya ada biaya dan nafkah, seperti upah hewan atau mobil pengangkut misalnya, maka itu atas peminjam, karena pengembalian itu wajib atasnya, karena ia menerima barang untuk kepentingan dirinya sendiri, dan apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka ia wajib, dan pengembalian yang wajib atasnya tidak sempurna kecuali dengan nafkah, maka ia wajib atasnya.

Dan telah menunjukkan hal ini sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Atas tangan apa yang diambilnya hingga mengembalikannya"*.

Dan datang dalam riwayat dari hadits Shafwan bin Umayyah radhiyallahu anhu: bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Pinjaman yang dikembalikan"*. (Tirmidzi: Kitab Jual-Beli, Bab: Tentang Pinjaman yang Dikembalikan, Abu Dawud: Kitab Jual-Beli, Bab: Tentang Pinjaman yang Dikembalikan. Ibnu Majah: Kitab Shadaqah, Bab: Pinjam-Meminjam).

Dan ini jika ia mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman itu sendiri, maka jika ia meminjam dari penyewa, dan

mengembalikan pinjaman kepada pemilik yang menyewakan, maka biaya pada saat itu atas pemilik, karena peminjam melakukan hal ini sebagai pengganti penyewa dalam mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan, dan biaya pengembalian dalam sewa-menyewa atas pemilik bukan atas penyewa.

4- Menarik kembali pinjaman dan mengembalikannya:

Akad pinjam-meminjam adalah akad yang boleh (jaiz) dari dua pihak, yaitu berhak bagi setiap dari pemberi pinjaman dan peminjam membatalkannya kapan saja ia kehendaki meskipun tanpa sepengetahuan dan ridha yang lain, maka berhak bagi pemberi pinjaman menarik kembali pinjaman dan mengambil kembali barang yang dipinjam kapan saja ia kehendaki, meskipun pinjam-meminjamnya dibatasi dengan waktu yang belum berakhir. Demikian juga berhak bagi peminjam mengembalikannya juga kapan saja ia kehendaki. Dan tidak wajib atas salah satu dari mereka berdua meneruskan pinjam-meminjam, karena ia adalah kebaikan dari pemberi pinjaman dan kemanfaatan dari peminjam, maka tidak pantas baginya kewajiban bagi salah satu dari mereka berdua.

Dikecualikan dari itu jika ia meminjam tanah untuk menguburkan mayat, maka tidak berhak bagi salah satu dari mereka berdua membatalkan pinjam-meminjam pada tanah yang dikuburkan padanya, maka tidak berhak bagi pemberi pinjaman mengambil kembali tanah dan tidak bagi peminjam mengembalikannya, hingga yang terkubur lapuk dan jejaknya hilang, yaitu menjadi tanah dan tidak tersisa darinya sesuatu yang tampak. Dan itu karena penguburan itu dengan izin. Dan dalam menggantinya ada penghinaan terhadap kehormatan manusia, dan tidak wajib atasnya upah dalam keadaan apapun dalam hal ini.

Demikian juga dikecualikan jika pemberi pinjaman memberi izin dalam mengisi barang yang dipinjam dengan sesuatu yang peminjam dirugikan dengan penarikan kembalinya, seperti jika ia meminjamkan kapal untuk mengangkut barang dagangan dan menuntutnya di tengah laut, atau meminjamkan mobil untuk itu dan menuntutnya di tempat yang tidak dapat ia mendapatkan yang lain, seperti padang pasir misalnya, maka dalam keadaan-keadaan ini tidak wajib atas peminjam mengembalikan barang yang dipinjam,

dan baginya boleh terus memanfaatkannya hingga ia dapat mengembalikannya tanpa bahaya, tetapi wajib atasnya dalam hal ini dan sejenisnya upah semisal dari waktu tuntutan hingga waktu pengembalian.

Pengembalian Tanah yang Dipinjamkan dan Penarikannya Kembali

Peminjaman tanah ada dua macam: untuk bangunan dan penanaman, atau untuk pertanian.

Jika ia meminjamkannya untuk bangunan atau penanaman: kemudian pemberi pinjaman menarik kembali pinjaman setelah dilakukan pembangunan atau penanaman, maka dilihat:

- Jika pemberi pinjaman telah mensyaratkan kepada peminjam untuk mencabut apa yang dibangun atau ditanamnya ketika pinjaman ditarik kembali, maka wajib baginya melakukan hal itu sebagai pelaksanaan syarat, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka."* Jika ia menolak melakukan hal itu, maka pemberi pinjaman yang mencabutnya.
- Dan jika ia mensyaratkan kepadanya untuk meratakan tanah setelah pencabutan, maka hal itu wajib baginya dalam kedua keadaan. Dan jika tidak mensyaratkannya, maka tidak wajib baginya.
- Dan jika pemberi pinjaman tidak mensyaratkan kepada peminjam untuk mencabut, maka peminjam diberi pilihan antara mencabut atau tidak:

Jika ia memilih mencabut, maka ia mencabut, dan tidak berhak mendapat sesuatu jika nilai bangunan atau tanaman berkurang karena pencabutan, karena itu adalah miliknya dan ia telah rela dengan pengurangan nilai ketika memilih mencabutnya. Dan wajib baginya meratakan tanah menurut pendapat yang paling benar, agar yang dipinjamkannya kembali seperti semula saat ia mengambilnya, untuk mengembalikannya sebagaimana ia mengambilnya. Dan ia wajib meratakan karena ia mencabut atas pilihannya sendiri, dan seandainya ia menolak mencabut maka ia tidak dipaksa untuk itu.

Dan jika peminjam tidak memilih untuk mencabut: maka pemberi pinjaman diberi pilihan di antara tiga perkara, yaitu:

1 - Membiarkan bangunan atau tanaman dan mengambil sewa yang sesuai.

2 - Mencabut tanaman atau meruntuhkan bangunan, dan menjamin kepada peminjam pengurangan nilai dari kondisi berdiri dan kondisi tercabut, sebagaimana ia juga wajib membayar upah pencabutan atau peruntuhan.

3 - Memiliki bangunan atau tanaman dengan nilainya yang layak dicabut, dan harus dengan akad yang mencakup ijab dan qabul.

Dan pilihan diberikan kepada pemberi pinjaman karena dialah yang berbuat baik, dan karena dialah pemilik tanah yang merupakan asal, maka jika ia memilih salah satunya, peminjam dipaksa untuk menerimanya.

Dan jika pemberi pinjaman tidak memilih salah satunya: maka pendapat yang paling benar adalah hakim mengabaikan keduanya sampai mereka berdamai atau pemberi pinjaman memilih. Dan ada yang berpendapat: bahwa hakim menjual tanah beserta isinya, dan membagi harga di antara keduanya sesuai proporsi nilai milik masing-masing, untuk menyelesaikan perselisihan.

Dan tidak ada perbedaan dalam semua yang telah disebutkan: antara pinjaman yang mutlak atau dibatasi waktu menurut pendapat yang paling benar, kecuali bahwa dalam pinjaman mutlak: jika ia membangun atau menanam kemudian mencabut, maka ia tidak boleh membangun atau menanam kecuali dengan izin baru. Jika ia melakukan hal itu tanpa izin, maka pemberi pinjaman boleh memaksanya untuk mencabut dan meratakan tanah secara mutlak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Adapun dalam pinjaman yang dibatasi waktu: maka ia boleh membangun atau menanam berulang kali, selama masa belum berakhir dan pemberi pinjaman belum menarik kembali pinjaman. Dan ketika penarikan, diterapkan hukum-hukum yang disebutkan tadi.

Dan jika ia meminjamkannya untuk pertanian: kemudian pemberi pinjaman menarik kembali pinjaman sebelum tanaman matang: maka pendapat yang benar adalah peminjam boleh membiarkannya hingga matang

jika nilainya berkurang jika dicabut sebelumnya, karena itu adalah harta yang dilindungi, dan memiliki masa untuk matang menurut kebiasaan sehingga ditunggu. Dan pemberi pinjaman berhak atas sewa yang sesuai dalam keadaan ini menurut pendapat yang benar.

Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara pinjaman yang mutlak atau dibatasi waktu, kecuali bahwa dalam hal pembatasan dengan waktu: jika tanaman tidak matang sebelum berakhirnya waktu, karena kelalaian peminjam: seperti ia terlambat menanam, atau ada penghalang seperti salju atau banjir dan semacamnya, kemudian ia menanam di tanah setelah hilangnya penghalang dengan tanaman yang tidak akan matang dalam waktu tersisa, atau menanam selain yang dipinjamkan untuknya yang lebih lambat darinya, maka dalam keadaan-keadaan ini: pemberi pinjaman boleh memaksa peminjam untuk mencabut tanaman dan meratakan tanah, meskipun berkurang karenanya, karena ia melampaui batas dan berbuat zalim dengan perbuatannya. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada hak bagi akar yang zalim"* (dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Kharaj, Imarah dan Fai', bab: tentang menghidupkan tanah mati, nomor: 3073, dan Tirmidzi dalam Ahkam, bab: menghidupkan tanah mati, nomor: 1378).

5 - Cara Mengembalikan Barang yang Dipinjam

Pengembalian barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman dilakukan sesuai dengan barang yang dipinjam menurut 'urf (kebiasaan): Barang-barang bergerak harus dipindahkan dan diserahkan kepada pemberi pinjaman, terutama jika berharga, maka penyerahannya berbeda sesuai dengan nilai barangnya, seperti permata dan logam mulia, maka mungkin disyaratkan penyerahannya langsung ke tangan pemberi pinjaman sendiri, dan mungkin cukup dengan mengembalikannya ke rumahnya dan menyerahkannya kepada yang mewakilinya dalam menerimanya, seperti wadah-wadah dan semacamnya.

Dan jika barang yang dipinjam tidak bergerak, seperti tanah dan rumah dan semacamnya, cukup dengan memberikan keleluasaan dan menghilangkan penghalang untuk mengambil dan memanfaatkannya.

6 - Perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam

Mungkin terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dalam beberapa perkara, di antaranya:

a- Perselisihan tentang pengembalian: Seperti peminjam mengklaim bahwa ia telah mengembalikan barang kepada pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman menyangkalnya dan berkata: kamu tidak mengembalikannya kepadaku. Maka pemberi pinjaman bersumpah atas perkataannya dan dibenarkan dengan sumpahnya, karena ia yang menyangkal. Dan kaidah dalam hal ini: bahwa bukti - yaitu saksi - atas penggugat dan sumpah atas yang menyangkal. Karena asal adalah tidak ada pengembalian, sebab telah terbukti barang pinjaman ada di tangan peminjam, maka asalnya ia masih di tangannya. Maka pemberi pinjaman berpegang pada asal dengan perkataannya, dan perkataan yang dibenarkan adalah perkataan yang berpegang pada asal.

b- Perselisihan dalam hal kerusakan: Jika barang yang dipinjam rusak, dan peminjam mengklaim bahwa ia rusak karena penggunaan yang diizinkan, dan pemberi pinjaman menyangkalnya dan berkata: bahkan rusak bukan karena penggunaan, atau karena penggunaan yang tidak diizinkan. Maka di sini peminjam dibenarkan dengan sumpahnya, karena sulit baginya mendatangkan saksi atas perkataannya, sebab bukan kebiasaan orang menggunakan barang pinjaman di hadapan banyak orang sehingga mereka menyaksikan kerusakan. Dan karena asal adalah tanggungannya bebas dari jaminan, dan pemberi pinjaman di sini mengklaim jaminan sedang ia menyangkalnya dengan berpegang pada asal. Dan perkataan adalah perkataan yang menyangkal dan berpegang pada asal dengan sumpahnya sebagaimana kamu ketahui. Maka peminjam bersumpah atas perkataannya dan bebas dari jaminan.

c- Perselisihan tentang asal akad: Seperti pemilik mengklaim sewa, dan yang memanfaatkan mengklaim pinjaman. Atau yang memanfaatkan berkata: engkau meminjamkan kepadaku, dan pemilik berkata: bahkan kamu merampasnya dariku. Maka pendapat yang paling benar adalah pemilik dibenarkan dengan sumpahnya. Maka ia bersumpah bahwa ia tidak meminjamkan tetapi menyewakan, atau bersumpah bahwa ia tidak meminjamkan tetapi dirampas darinya.

Dan perkataan adalah perkataan pemilik karena asal adalah ia tidak mengizinkan pemanfaatan atas miliknya kecuali dengan imbalan. Maka jika ia bersumpah, ia berhak atas sewa yang sesuai jika telah lewat masa yang memiliki sewa. Maka jika barang masih ada, ia mengembalikannya, dan jika rusak sebelum dikembalikan, yang memanfaatkan menjaminnya dalam klaim perampasan. Jika yang diklaim pemilik berupa jaminan lebih banyak dari yang diklaim yang memanfaatkan, pemilik bersumpah atas kelebihan. Penjelasan adalah bahwa pinjaman dijamin dengan nilainya pada hari kerusakan, dan yang dirampas dijamin dengan nilai tertingginya dari hari perampasan hingga hari kerusakan. Jika nilainya sama maka mereka sepakat, jika tidak maka pemilik bersumpah atas kelebihan, karena mereka tidak sepakat tentangnya.

7 - Berakhirnya Akad Pinjaman

Akad pinjaman berakhir dengan beberapa perkara, yaitu:

a - Permintaan pemberi pinjaman atas barang pinjaman dan penarikan kembali pinjamannya, baik itu sebelum berakhirnya masa pinjaman maupun setelahnya, karena itu adalah akad yang boleh dari pihaknya sebagaimana kita ketahui.

b- Pengembalian peminjam atas barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman, setelah berakhirnya masa pinjaman maupun sebelumnya, karena itu juga akad yang boleh dari pihaknya.

c- Gila salah satu dari kedua pihak yang berakad atau pingsan, karena rusaknya syarat-syarat pemberi pinjaman dan peminjam sebagaimana kamu ketahui, sebab disyaratkan bagi pemberi pinjaman kelayakan untuk berbuat kebaikan dan bagi peminjam kelayakan untuk diberi kebaikan. Dan orang gila dan yang pingsan tidak layak untuk itu.

d- Meninggalnya pemberi pinjaman atau peminjam, karena itu adalah akad pemberian izin pemanfaatan dengan izin, dan dengan meninggalnya pemberi pinjaman tidak ada lagi pemilik izin, dan dengan meninggalnya peminjam tidak ada lagi yang diberi izin.

e- Hijr (pembatasan hukum) karena safih (bodoh dalam mengelola harta) atas pemberi pinjaman atau peminjam, karena yang dihijr tidak lagi layak untuk berbuat kebaikan, maka pinjaman tidak sah, sehingga batal.

Dan hijr karena bangkrut atas pemilik, karena ia tidak boleh berbuat kebaikan dengan manfaat hartanya, untuk menjaga kepentingan para krediturnya.

BAB KEEMPAT: SYIRKAH (PERKONGSIAN)

Definisinya

Asy-Syirkah: dengan kasrah huruf syin dan sukun huruf ra' adalah yang paling fasih, dan boleh dengan fathah huruf syin dan kasrah huruf ra' atau sukunnya.

Dalam bahasa: percampuran dengan akad atau tanpa akad.

Dan digunakan untuk percampuran dalam harta, seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari keduanya seperenam. Tetapi jika mereka itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga"** (An-Nisa: 12).

[Yuratsu kalalah: yaitu mewarisinya kalalah, yaitu ahli waris selain keturunan secara mutlak dan selain asal-usul dari laki-laki. Yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara si mayit dari ibu].

Juga digunakan untuk percampuran dalam selain harta, seperti firman Allah Ta'ala: **"(yaitu) Harun saudaraku, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutuku dalam urusanku"** (Thaha: 32).

Dalam istilah fuqaha: tetapnya hak dalam satu hal, untuk dua orang atau lebih, secara tidak terpisah, bukan secara tertentu. Seperti dua orang atau lebih memiliki tanah, tanpa ditentukan bagian masing-masing dari mereka. Dan ini adalah definisi syirkah dengan makna umumnya, yang mencakup yang dengan akad dan yang tanpa akad.

Adapun definisinya dengan makna khusus:

Yaitu akad yang terjadi dengan pilihan dengan tujuan bertransaksi dan memperoleh keuntungan.

Pembagiannya

Dari definisi, jelas bagi kita bahwa syirkah mungkin bertujuan keuntungan, dan mungkin untuk selain itu. Karena itu para ulama membaginya menjadi dua bagian: syirkah kepemilikan, dan syirkah akad.

Syirkah kepemilikan: yaitu dua orang atau lebih memiliki satu hal, dan mungkin itu terjadi secara paksa bagi keduanya, yaitu tanpa perbuatan mereka dan tidak atas kehendak mereka, seperti jika mereka mewarisinya bersama. Dan mungkin secara sukarela, yaitu dengan perbuatan dari keduanya dan keinginan mereka, seperti mereka membeli satu hal bersama, atau menerima pemberiannya untuk mereka dari seseorang dan semacamnya.

Dan hukum syirkah ini: bahwa setiap satu dari dua sekutu adalah asing terhadap bagian yang lain, maka tidak boleh baginya bertransaksi di dalamnya kecuali dengan izinnya, sebab tidak ada kewenangan bagi salah satunya atas harta yang lain.

Dan syirkah ini bukan yang dimaksud dengan pembahasan dalam bab syirkah di kalangan fuqaha, tetapi setiap bentuknya dibahas di tempatnya dari bab fiqh yang terkait dengannya, dari hibah atau warisan atau wasiat dan semacamnya.

Adapun **syirkah akad:** yaitu yang dimaksud dengan pembahasan dalam bab syirkah di sini. Dan telah dijelaskan definisinya, dan ia ada beberapa jenis, di antaranya yang disyariatkan dan di antaranya yang tidak disyariatkan. Dan kita akan membicarakan hal ini secara terperinci - insya Allah Ta'ala - setelah membicarakan tentang disyariatkannya syirkah dan hikmah disyariatkannya.

Disyariatkannya

Syirkah secara umum disyariatkan dan dibolehkan. Dan yang menunjukkan disyariatkannya ini:

Al-Qur'an: Di antaranya ayat warisan yang telah dijelaskan, dan di dalamnya: "**maka mereka bersekutu dalam sepertiga**" yang tegas tentang bolehnya syirkah, sebab Allah Ta'ala menjadikan saudara-saudara seibu bersekutu dalam sepertiga, mereka membaginya di antara mereka sama rata. Dan juga diqiyaskan dengan apa yang disebutkan atas lisan Daud

'alaihihsalam dari firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain"** (Shad: 44). Dan khulatho' adalah sekutu-sekutu. Dan kami katakan diqiyyaskan dan tidak kami katakan dijadikan dalil karena ini disebutkan dalam syariat sebelum kita, dan pendapat yang paling benar adalah ia bukan syariat bagi kita.

As-Sunnah: Dan tentang itu ada banyak hadits, di antaranya:

1 - Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Jika ia mengkhianatinya, Aku keluar dari antara keduanya"* (Abu Dawud dalam Jual Beli dan Sewa-Menyewa, bab: tentang syirkah, nomor: 3383).

Makna hadits: bahwa Allah Ta'ala meliputi dua sekutu - atau para sekutu - dengan penjagaan dan pertolongan sehingga memberikan berkah kepada keduanya dalam harta dan perdagangan mereka, selama keduanya atas kejujuran dan amanah. Jika keduanya menyimpang dari kejujuran dan beralih dari amanah, berkah dicabut dari perdagangan mereka, dan pertolongan terhalang dari keduanya, sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran, kegagalan, dan kerugian.

2 - Hadits As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib radhiyallahu 'anhu: bahwa ia adalah sekutu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebelum diutus dalam perdagangan. Ketika datang pada hari penaklukan (Mekkah), beliau bersabda: *"Selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencari kemenangan dan tidak berdebat"* (dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Adab, bab: tentang dibencinya berdebat, nomor: 4836).

Maka sabdanya: "sekutuku" adalah pengakuan darinya shallallahu 'alaihi wasallam atas disyariatkannya syirkah, meskipun dari perkataan shallallahu 'alaihi wasallam, dan jika dari perkataan As-Sa'ib radhiyallahu 'anhu maka diamnya shallallahu 'alaihi wasallam adalah pengakuan darinya untuknya.

[Yudari: asalnya yudari' dengan hamzah, dan datang dengan ya' untuk memudahkan agar sesuai dengan lafaz yumari, dan yudari' dari dara'a dengan makna mendorong, dan yumari: dari al-mira' yaitu berdebat].

Dan makna hadits: engkau adalah sekutu yang toleran, menyesuaikan denganku dalam pekerjaanku, tidak menentangku dan tidak mengguguku.

3 - Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu: bahwa ia dan Zaid bin Arqam radhiyallahu 'anhu adalah sekutu, lalu keduanya membeli perak tunai dan dengan tempo. Maka hal itu sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan keduanya: *"Yang tunai bolehkan, dan yang dengan tempo kembalikanlah"* (Musnad Ahmad: 4/ 371).

[Nasi'ah: yaitu dengan tempo].

Dan ini juga pengakuan darinya shallallahu 'alaihi wasallam atas bolehnya syirkah.

Sebagaimana manusia telah bertransaksi dengan syirkah di antara mereka, dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Dan atas dasar ini berlaku transaksi di antara kaum Muslim di setiap zaman tanpa pengingkaran dari siapapun, sehingga itu menjadi ijma'.

Hikmah Disyariatkannya Syirkah (Perseroan)

Manusia saling melengkapi dalam kemampuan, bakat, dan potensi mereka. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka berbeda-beda dalam semua hal ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu mandiri dalam memenuhi semua kebutuhan hidup, tetapi ia melengkapi kekurangannya dengan bekerja sama dengan orang lain, agar kehidupan menjadi lurus dan rezeki halal dapat diperoleh. Sungguh benar firman Allah Azza wa Jalla: **"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."** (Az-Zukhruf: 32)

Mungkin ada orang yang memiliki harta melimpah, tetapi tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola urusan. Ada pula yang memiliki pengalaman, tetapi tidak memiliki kemampuan fisik yang diperlukan, atau tidak memiliki harta yang cukup untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka sebagian mereka menggabungkan kemampuan yang dimilikinya dengan apa yang dimiliki orang lain, sehingga terkumpullah pilar-pilar usaha dan tersedialah sarana perdagangan yang menguntungkan. Dengan demikian terwujudlah saling melengkapi dan tercapailah kerja sama. Inilah yang diwujudkan oleh syirkah di antara para sekutu, yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat yang mungkin tidak akan mereka peroleh jika setiap individu tetap mandiri dengan usaha, bakat, dan kepemilikannya sendiri. Maka kebutuhan menjadi sangat mendesak dan kemaslahatan sangat menuntut untuk disyariatkannya syirkah. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk memberikan kemudahan kepada manusia dan mengangkat kesulitan dari mereka, yang dibangun di atas fondasi yang benar dan kaidah-kaidah akhlak yang lurus, tidak mungkin menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut atau pencapaian kemaslahatan ini. Maka sebagai bukti tingginya syariat dan sempurnanya penetapan hukum-Nya, Allah mensyariatkan syirkah dan membolehkannya, serta menetapkan rambu-rambu dan hukum-hukum yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan yang terkandung di dalamnya, serta menolak kerusakan dan kejahatan yang mungkin ada di dalamnya.

Jenis-Jenis Syirkah dan yang Disyariatkan di Antaranya

Syirkah akad dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang dibatasi oleh para fuqaha menjadi empat jenis, yaitu: syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh.

1. Syirkah Inan: Yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam perdagangan dengan harta mereka, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka. Jenis syirkah ini dibolehkan dan disyariatkan berdasarkan kesepakatan para fuqaha, dan kami akan membahasnya secara rinci setelah membahas tiga jenis lainnya.

2. Syirkah Mufawadah: Yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam seluruh harta mereka, dan mereka menjadi sekutu dalam semua yang dimiliki

setiap orang dari mereka. Setiap orang adalah wakil dari yang lain dan penjamin baginya, berbagi dalam setiap keuntungan dan menanggung setiap kerugian yang menyimpannya.

Jenis syirkah ini batal menurut Syafiiyah rahimahumullah Ta'ala, karena mengandung gharar (ketidakjelasan) yang besar, yaitu terdapat wakalah (perwakilan) terhadap sesuatu yang tidak jelas dan kafalah (penjaminan) terhadapnya, dan keduanya batal jika berdiri sendiri, apalagi jika digabungkan. Oleh karena itu Imam Syafii rahimahullah Ta'ala berkata: "Jika syirkah mufawadah tidak batal, maka tidak ada yang batal yang saya ketahui di dunia ini."

Jenis syirkah ini dibolehkan oleh selain Syafiiyah rahimahumullah Ta'ala dengan pembatasan dan syarat yang hampir menjadikannya tidak ada sama sekali dalam kenyataan, wallahu Ta'ala a'lam.

3. Syirkah Abdan (disebut juga syirkah amal): Yaitu dua orang atau lebih yang tidak memiliki harta berserikat untuk menerima pekerjaan dan mengerjakannya, baik mereka sejenis dalam profesinya maupun berbeda, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka secara sama atau berbeda. Seperti para pengangkut barang, penjahit, dan lainnya dari para pemilik keahlian dan profesi yang disyariatkan. Jenis syirkah ini juga batal, karena mengandung bahaya yang dilarang secara syariat. Sebab mungkin sebagian dari mereka mengerjakan pekerjaan yang jauh melebihi apa yang dikerjakan yang lain, dan mungkin salah seorang dari mereka mengerjakan seluruh pekerjaan sementara yang lain tidak mengerjakan apa-apa. Maka dalam hal itu terjadi penipuan ketika para sekutu membagi hasil kerja, dan jiwa orang yang telah bekerja keras tidak akan tenang memberikan hasil usahanya kepada orang lain tanpa imbalan.

Jenis syirkah ini dibolehkan oleh para imam selain Syafiiyah - rahimahullahu Ta'ala jami'an - karena adanya kebutuhan yang mendesak kepadanya. Sebab hikmah dari disyariatkannya syirkah adalah pengembangan harta sebagaimana telah kamu ketahui, dan jenis syirkah ini menjadi sarana untuk memperoleh pokok harta bagi para sekutu. Mungkin kebutuhan untuk memperoleh pokok harta melebihi kebutuhan untuk mengembangkan harta yang sudah ada, wallahu Ta'ala a'lam.

4. Syirkah Wujud: Yaitu dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat dan reputasi baik berserikat untuk membeli barang-barang secara tanggung renteng sampai jatuh tempo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan barang yang dibeli menjadi milik bersama di antara mereka. Kemudian mereka menjual barang-barang tersebut, dan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara para sekutu, mereka membaginya secara sama atau sesuai kesepakatan.

Jenis syirkah ini juga batal, karena tidak adanya harta bersama di antara mereka, padahal asas dalam syirkah adalah harta. Dan juga karena adanya bahaya di dalamnya, sebab setiap sekutu memberikan kepada sekutunya keuntungan yang tidak diimbangi dengan kerja atau keahlian atau semacamnya. Maka keuntungan di sini bukan pengembangan dari harta dan bukan imbalan dari pekerjaan, sehingga tidak berhak diperoleh.

Begitu juga, syirkah ini dibolehkan oleh selain Syafiiyah rahimahumullahu Ta'ala jami'an, karena adanya kebutuhan kepadanya sebagaimana telah disebutkan pada jenis sebelumnya, wallahu Ta'ala a'lam.

Syirkah Inan

Kita telah mengetahui dari uraian sebelumnya bahwa syirkah inan adalah jenis syirkah yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Ia - sebenarnya - adalah jenis yang umum dan dikenal di kalangan masyarakat dalam perseroan, dan merupakan asas di dalamnya, karena mengandung makna persekutuan secara nyata. Sebab harta syirkah pada dasarnya adalah milik bersama di antara para sekutu, dan inilah asas dalam syirkah, baik ada persekutuan dalam pekerjaan maupun tidak, meskipun yang lazim adalah juga adanya persekutuan di dalamnya.

Kamu telah mengetahui bahwa syirkah inan adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk berserikat dengan harta dari semua pihak, untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan menjadi milik mereka.

Dinamakan syirkah inan sebagai perumpamaan setiap sekutu seperti penunggang binatang tunggangan, yang dengan salah satu tangannya memegang kendalinya dan dengan tangan lainnya bekerja. Hal itu karena setiap sekutu memberikan kepada sekutu lainnya kewenangan untuk

bertindak - yang diumpamakan dengan kendali - terhadap sebagian hartanya, sementara ia sendiri mandiri dengan pekerjaan pada sebagian lainnya. Atau karena setiap sekutu dengan syirkah ini memiliki kewenangan untuk bertindak dengan harta sekutunya dalam syirkah sebagaimana penunggang memiliki kewenangan untuk mengendalikan binatang tunggangan dengan kendalinya.

Syarat-Syaratnya

Disyaratkan untuk sahnya jenis syirkah ini beberapa syarat, yaitu:

1. Shighah (lafaz): Yaitu lafaz yang tegas dari setiap sekutu kepada yang lain, yang menunjukkan izin untuk bertindak dengan jual beli dan semacamnya dari hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan. Cukup dalam hal itu apa yang menunjukkan makna ini dan mengindikasinya, dari lafaz-lafaz yang telah disepakati para pedagang di antara mereka. Yang paling sah adalah tidak cukup hanya dengan ucapan mereka "kami berserikat", karena kemungkinan bahwa ini adalah pemberitahuan tentang persekutuan yang telah terjadi pada harta mereka seperti syirkah kepemilikan, sebagaimana jika mereka mewarisi harta dari satu pewaris. Maka dari itu tidak mengharuskan kebolehan untuk bertindak.

Ada pendapat yang mengatakan cukup dengan itu, karena menunjukkan persekutuan dan maksudnya dapat dipahami secara umum.

2. Kelayakan untuk wakalah (perwakilan) pada para sekutu: Yaitu setiap dari mereka adalah orang yang berakal, baligh, dan tidak dilarang bertindak terhadap hartanya, karena setiap sekutu bertindak terhadap harta syirkah: sebagai pemilik asli pada hartanya sendiri dan sebagai wakil - yaitu dengan izin - pada harta yang lain. Maka setiap dari mereka adalah wakil sekaligus pemberi kuasa.

3. Harta syirkah harus mithli (serupa): Yaitu jika harta-harta dicampur tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, seperti mata uang yang berlaku saat ini, dan seperti barang-barang yang ditimbang dan ditakar jika harta setiap sekutu sejenis dengan harta sekutu yang lain, seperti gandum, jelai, dan besi jika harta-harta tersebut memiliki sifat yang sama.

Jika modal syirkah - atau harta salah seorang sekutu - adalah barang dagangan, yaitu barang-barang tertentu yang berbeda dan tidak mithli, maka

syirkah tidak sah, karena tidak mungkin dicampur sehingga tidak dapat dibedakan. Harta salah seorang dari mereka mungkin rusak atau berkurang sehingga tidak mungkin diganti dari harta yang lain.

Cara memperbaiki syirkah dalam hal modal syirkah berupa barang dagangan: setiap dari mereka menjual sebagian dari barang dagangannya kepada yang lain dengan sebagian dari barang dagangannya, sehingga mereka menjadi sekutu dalam seluruh barang dagangan. Kemudian setiap dari mereka memberi izin kepada yang lain untuk bertindak, maka jika mereka menjualnya, hasilnya menjadi milik bersama.

Begitu juga jika harta salah seorang dari mereka adalah uang dan harta yang lain adalah barang dagangan: pemilik barang dagangan menjual sebagian darinya dengan sebagian dari uang yang lain dan mereka berserikat dalam semuanya.

Berdasarkan ini, jika mereka memiliki barang dagangan - melalui warisan atau pembelian atau lainnya - dan setiap dari mereka memberi izin kepada yang lain untuk bertindak pada bagiannya untuk berdagang, maka syirkah sempurna di antara mereka.

4. Mencampur harta syirkah: Setelah para sekutu sepakat untuk bersyirkah, harus menghadirkan harta-harta yang sah untuk syirkah dengan cara yang telah disebutkan, dan harta-harta ini harus dicampur - jika belum berserikat - sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Kemudian akad syirkah dilakukan setelah itu. Jika akad dilakukan sebelum pencampuran harta, maka syirkah tidak sah meskipun harta-harta dicampur dalam majelis akad setelah pelaksanaannya. Harus mengulang akad setelah pencampuran agar syirkah sah.

Ini jika setiap sekutu mengeluarkan harta dan akad terjadi atas dasar itu. Jika para sekutu memiliki harta sebelum akad syirkah secara bersama di antara mereka - melalui warisan atau pembelian atau hibah atau semacamnya - kemudian akad syirkah terjadi, maka syirkah sah, dan tidak disyaratkan mereka membaginya kemudian mencampurnya, karena maksud dari pencampuran - yaitu tidak membedakan harta setiap dari mereka secara terpisah - sudah tercapai.

5. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal:

Karena keuntungan adalah pertumbuhan harta, dan begitu juga kerugian adalah pengurangan terhadapnya sebagai lawan dari keuntungan. Maka tidak sah menetapkan salah seorang sekutu mendapat keuntungan lebih dari proporsi hartanya dari modal, sebagaimana tidak sah menetapkan ia menanggung kerugian lebih banyak atau kurang dari itu. Dan tidak disyaratkan kesamaan modal untuk semua sekutu. Jika salah seorang dari mereka berserikat dengan seperempat dan yang lain dengan setengah dan yang ketiga dengan seperempat, maka sah, dan keuntungannya seperempat untuk yang pertama dan setengah untuk yang kedua dan seperempat untuk yang ketiga. Begitu juga kerugian dibagi, baik semua ikut bekerja atau sebagian tidak ikut, dan baik mereka sama dalam pekerjaan ketika berserikat atau berbeda.

Jika disyaratkan perbedaan dalam kerugian, maka syirkah batal berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Dan jika disyaratkan perbedaan dalam keuntungan dari proporsi modal, maka syirkah juga tidak sah. Jika terjadi jual beli dari para sekutu, tindakan mereka sah karena adanya izin dari mereka untuk bertindak, dan setiap dari mereka mendapat keuntungan sesuai proporsi modalnya, dan dapat menuntut upah yang setara dari yang lain.

Hanafiyah dan Hanabilah rahimahumullah Ta'ala membolehkan sekutu mendapat keuntungan lebih dari proporsi modalnya dari modal syirkah, yaitu dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Harta para sekutu sama, misalnya dari setiap dari mereka sepertiganya, dan mereka semua melakukan pekerjaan. Maka boleh menetapkan salah seorang dari mereka mendapat keuntungan lebih dari proporsi modalnya, karena mungkin ia memiliki keahlian dalam pekerjaannya lebih dari yang lain, maka kelebihanannya sebagai imbalan pekerjaannya dan keahliannya.
2. Para sekutu sama dalam modal dan pekerjaan hanya pada sebagian mereka, dan bagi yang melakukan pekerjaan mendapat kelebihan dalam proporsi keuntungan dari proporsi harta mereka.
3. Para sekutu berbeda dalam proporsi modal mereka, misalnya dari salah seorang sepertiganya dan dari yang lain dua pertiganya, dan

mereka ikut bekerja. Boleh salah seorang dari mereka mendapat kelebihan dalam proporsi keuntungan dari proporsi hartanya, misalnya mereka sama dalam keuntungan atau salah seorang bertambah dari yang lain, karena kemungkinan pekerjaannya lebih banyak dan keahliannya lebih baik, maka kelebihannya sebagai imbalan itu.

4. Mereka berbeda dalam modal sebagaimana sebelumnya pada keadaan sebelumnya, dan pekerjaan hanya pada yang modalnya lebih sedikit, dengan ketentuan mereka sama dalam keuntungan atau proporsi keuntungan yang melakukan pekerjaan bertambah. Maka sah juga, dan kelebihannya sebagai imbalan pekerjaannya.

Perlu diperhatikan bahwa kelebihan sah bagi yang berhak jika berada dalam proporsi keuntungan yang dikhususkan untuknya, misalnya bagiannya semua berupa persentase dari keuntungan umum, lima puluh persen misalnya atau enam puluh atau lebih atau kurang. Adapun jika diberi proporsi tersendiri dari keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya, atau diberi jumlah tertentu - seperti seribu misalnya setiap bulan dan semacamnya - maka tidak sah berdasarkan kesepakatan para fuqaha.

Berdasarkan ini menjadi jelas bagi kita rusaknya banyak akad syirkah yang dilakukan orang-orang, di mana mereka mengkhususkan untuk sebagian sekutu - baik ia mandiri dalam pekerjaan maupun bersekutu dengan sekutu lainnya - gaji bulanan tetap dari syirkah selain bagiannya dari keuntungan, atau proporsi tersendiri dari keuntungan, seperti seperempat - misalnya - atau setengah sebagai imbalan pekerjaannya. Kemudian setelah itu ia membagi dengan para sekutu sisanya sesuai proporsi modalnya. Hendaknya mereka yang melanggar ini berhati-hati dari siksa Allah Ta'ala, dan hendaknya mereka mengetahui bahwa perolehan dari akad yang rusak adalah perolehan yang buruk yang tidak diberkahi Allah Ta'ala.

Demikianlah, dan kami tidak melihat ada halangan untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah rahimahumullah Ta'ala, terutama di zaman ini di mana manusia tidak rela dengan yang sedikit, dan tidak puas dengan keuntungan yang sesuai dengan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, meskipun yang lebih hati-hati

adalah agar amalan sesuai dengan kesepakatan para fuqaha umat, dan itu adalah yang lebih berhati-hati dalam agama Allah Azza wa Jalla.

Akibat-Akibat yang Timbul dari Sahnya Akad:

Apabila syarat-syarat syarikat 'inan terpenuhi maka sah dan akibatnya timbul hal-hal berikut:

1. Terbuka tangan setiap sekutu dalam harta syarikat, karena ia adalah wakil dari para sekutunya dan asli atas dirinya sendiri, namun kebebasan ini dibatasi oleh adat kebiasaan dan tidak boleh merugikan para sekutu.
2. Oleh karena itu: maka ia tidak boleh menjual secara kredit - yaitu dengan menanggukkan harga ke waktu tertentu - dan tidak dengan mata uang yang tidak umum di negeri tersebut, sebagaimana ia tidak boleh menjual atau membeli dengan harga yang sangat merugikan, dan tidak boleh bepergian dengan harta syarikat, kecuali jika para sekutu mengizinkannya dalam sesuatu yang disebutkan maka sah tindakannya di dalamnya. Jika mereka tidak mengizinkannya maka tindakannya batal.
3. Pekerjaan wajib dilakukan oleh para sekutu sesuai kesepakatan.
4. Jika salah seorang dari mereka membeli sesuatu dengan harta syarikat - dengan syarat yang disebutkan sebelumnya - maka pembelian itu untuk semua, karena ia adalah wakil dari mereka, hanya saja penjual menuntut pembeli saja, karena para sekutu yang lain tidak menjadi penjamin baginya.

Rusaknya Syarikat dan Akibat-Akibatnya:

Kita telah mengetahui bahwa syarikat memiliki syarat-syarat yang jika terpenuhi maka akad menjadi sah, dan timbul akibat-akibatnya yang telah disebutkan sebelumnya, dan jika salah satu syaratnya rusak maka syarikat menjadi fasid (rusak).

Maka jika diketahui rusaknya sebelum memulai pekerjaan-pekerjaan syarikat, tidak akan timbul sesuatu pun dari akibat-akibat akad dan

sebaiknya akad diperbaharui dengan cara yang sah jika diinginkan melanjutkan syarikat.

Dan jika kerusakan diketahui setelah memulai pekerjaan-pekerjaan syarikat, wajib berhenti dari melanjutkannya, dan memperbaharui akad dengan cara yang sah jika diinginkan melanjutkannya, dan akibat dari ternyata kerusakan syarikat pada masa yang telah lalu adalah hal-hal berikut:

1. Keuntungan yang muncul dibagi kepada para sekutu sesuai dengan kadar masing-masing dari modal, karena keuntungan diperoleh dari harta, dan telah jelas batalnya syarikat, maka kembali kepada asal yaitu harta, maka porsi keuntungan setiap sekutu sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam harta.
2. Setiap sekutu menuntut upah kerjanya dari para sekutu yang lain dari harta-harta pribadi mereka, karena ternyata dia adalah pekerja upahan bagi mereka dan bukan sekutu.
3. Semua tindakan yang dilakukan para sekutu dianggap berlaku, karena masing-masing dari mereka bertindak dengan izin dari yang lain.

Berakhirnya Akad Syarikat yang Sah:

Akad syarikat berakhir dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pembatalan akad syarikat dari pihak para sekutu atau sebagian mereka, karena akad syarikat adalah akad yang boleh, yaitu setiap sekutu boleh membatalkannya kapan saja ia mau, dan pembatalan adalah mengakhirinya. Jika mereka berdua sekutu maka syarikat telah berakhir antara keduanya, dan jika mereka lebih banyak dan salah seorang membatalkan, syarikat tetap berlaku bagi yang tidak membatalkan.
2. Meninggalnya para sekutu, jika para sekutu meninggal maka syarikat telah berakhir, karena hilangnya kepemilikan dari pihak-pihak yang berakad dan keluarnya mereka dari kecakapan bertindak, karena syarikat mengandung wakalah sebagaimana kita ketahui dan tidak berpindah kepada ahli waris, karena ahli waris tidak berakad untuk

syarikat. Jika salah seorang sekutu meninggal: jika mereka berdua sekutu maka syarikat juga telah berakhir, dan jika mereka lebih dari dua orang, syarikat berakhir bagi yang meninggal saja, dan tetap berlangsung antara para sekutu yang lain, karena wakalah dalam hak mereka masih berlaku, dan tindakan mereka boleh dan sah.

Dan pembatalan serta berakhirnya sejak tanggal wafatnya sekutu meskipun para sekutu yang lain tidak tahu, karena kematian adalah pemecatan hukum dari wakalah untuk bertindak.

3. Gila atau pingsan: Jika salah seorang sekutu gila atau pingsan maka syarikat batal dalam haknya dan berakhir, karena hilangnya akal yang merupakan sandaran taklif (pembebanan hukum), namun disyaratkan dalam pingsan bahwa ia berlangsung selama waktu kewajiban salat hingga syarikat batal karenanya. Jika tidak berlangsung selama itu maka tidak berpengaruh.

Dan dalam hal gila, hukumnya berpindah kepada wali: jika ia mau memilih pembagian harta, dan jika ia mau memilih memulai kembali syarikat dengan akad baru.

Adapun dalam hal pingsan: jika diharapkan hilangnya dalam waktu dekat, hukumnya tidak berpindah kepada walinya, karena ia tidak diwalikan dalam keadaan ini. Jika ia sadar: jika ia mau memilih pembagian, dan jika ia mau memulai kembali syarikat dengan akad baru meskipun dengan lafal penetapan. Jika putus harapan dari kesadarannya dalam waktu dekat, atau pingsannya terus berlangsung tiga hari atau lebih, hukumnya berpindah kepada walinya seperti dalam kegilaan. Jika ia mau memilih pembagian harta, dan jika ia mau memulai kembali syarikat.

BAB KELIMA QIRADH (MUDHARABAH)

Definisi:

Qiradh: berasal dari qardh yaitu memotong, dinamakan dengan nama ini akad ini karena pemilik harta memotong dari hartanya sebagian yang diberikan kepada pekerja untuk bertindak di dalamnya, sebagaimana ia memotong baginya sebagian dari keuntungan harta ini, dan dinamakan muqaradhadh, yaitu persamaan, karena kesamaan mereka dalam keuntungan.

Dan mudharabah: berasal dari dharb fil-ardh yaitu bepergian, dinamakan dengan nama ini syarikat ini karena yang umum di dalamnya adalah bepergian untuk mendatangkan barang dagangan dan memasarkannya dan mendatangkan keuntungan dan semacamnya.

Dan syarikat ini dalam istilah para ahli fikih: bahwa pemilik harta menyerahkan harta kepada selainnya untuk bekerja dengannya dan berdagang di dalamnya, dengan syarat keuntungan menjadi bersama antara keduanya, dan dari sini dinamakan syarikat, karena kebersamaan mereka dalam keuntungan.

Pensyariatannya:

Jenis syarikat ini boleh dan disyariatkan, yang menunjukkan pensyariatannya adalah Sunnah, dan telah terjadi ijma' kaum muslimin atasnya.

- Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma dari ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muththalib radhiyallahu 'anhu: bahwa ia jika menyerahkan harta sebagai mudharabah mensyaratkan kepada mitranya: agar tidak menempuh laut dengannya, dan tidak turun ke lembah dengannya, dan tidak membeli dengannya hewan yang bernyawa. Jika ia melakukan itu maka ia menjamin. Maka syaratnya sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau membolehkannya. (Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Qiradh: 6/111).
- Dari Shuhaib radhiyallahu 'anhu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan:*

jual beli dengan tempo, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan gandum untuk rumah bukan untuk dijual." (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam bab Perdagangan, bab: Syirkah dan Mudharabah, nomor: 2289).

Dan hadits-hadits ini meskipun dalam sanad masing-masingnya ada kelemahan, namun dengan keseluruhannya saling menguatkan sehingga menjadi dapat diterima dan layak untuk dijadikan hujjah dengannya, apalagi telah didukung oleh amal para sahabat radhiyallahu 'anhum dan ijma' mereka atas pensyariatan pekerjaan ini.

Dan inilah contoh-contoh dari pekerjaan ini:

Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia berkata: Abdullah dan Ubaidillah putra Umar bin Al-Khatthab - radhiyallahu 'anhum - keluar bersama pasukan ke Irak, ketika kembali mereka melewati Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu - dan ia adalah amir Basrah - ia menyambut mereka dengan senang hati, kemudian berkata: Jika aku mampu untuk kalian berdua suatu perkara yang bermanfaat bagi kalian, aku akan lakukan. Kemudian berkata: Ya, di sini ada harta dari harta Allah yang akan aku kirimkan kepada Amirul Mukminin, maka aku meminjamkannya kepada kalian berdua, lalu kalian berdua membeli dengannya barang dagangan dari barang dagangan Irak, kemudian kalian berdua menjualnya di Madinah, lalu kalian menyerahkan modal kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata: Kami menginginkan itu. Lalu ia melakukannya, dan menulis kepada Umar bin Al-Khatthab agar mengambil dari mereka berdua harta tersebut. Ketika mereka berdua tiba, mereka menjualnya dan mendapat keuntungan. Ketika mereka menyerahkannya kepada Umar, ia berkata: Apakah seluruh pasukan ia pinjamkan seperti yang ia pinjamkan kepada kalian berdua? Mereka berdua berkata: Tidak. Maka Umar bin Al-Khatthab berkata: Putra Amirul Mukminin lalu ia meminjamkan kepada kalian berdua, serahkanlah harta dan keuntungannya. Adapun Abdullah ia diam, adapun Ubaidillah berkata: Tidak pantas bagimu wahai Amirul Mukminin ini, jika harta ini berkurang atau hilang kami akan menjaminnya. Umar berkata: Serahkanlah. Abdullah diam dan Ubaidillah mengulang, maka berkata seorang laki-laki dari orang yang duduk bersama Umar: Wahai Amirul Mukminin seandainya engkau jadikan qiradh. Umar berkata: Aku telah menjadikannya

qiradh. Lalu Umar mengambil modal dan setengah keuntungannya, dan Abdullah serta Ubaidillah putra Umar bin Al-Khaththab mengambil setengah keuntungan harta tersebut.

- Dari Al-'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Utsman - radhiyallahu 'anhu - memberinya harta qiradh untuk dikerjakan, dengan syarat keuntungannya antara mereka berdua.

(Keduanya dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa': awal kitab Al-Qiradh, bab: Apa yang datang tentang Qiradh: 2/687. Dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan: kitab Al-Qiradh: 6/111).

- Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu: bahwa ia mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberinya harta muqaradhah untuk dikerjakan dengannya: agar tidak menjadikan hartaku pada yang bernyawa, dan tidak membawanya di laut, dan tidak turun dengannya ke dasar sungai, maka jika engkau melakukan sesuatu dari itu maka engkau telah menjamin hartaku. (Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan: Al-Qiradh: 6/111).

Maka atsar-atsar ini dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjukkan transaksi mereka dengan qiradh, dan dilakukan oleh mereka atas pengetahuan dan pendengaran dari selain mereka, dan tidak diriwayatkan dari seorang pun dari mereka pengingkaran terhadapnya, maka hal itu menjadi ijma' atas pensyariatannya.

Dan atas dasar ini telah berijma' umat di semua masa.

Hikmah Pensyariatannya:

Kita telah mengetahui bahwa hikmah pensyariatannya syarikat secara umum adalah pengembangan harta, dan mewujudkan kerjasama antara individu-individu masyarakat, dan mewujudkan saling melengkapi antara kemampuan-kemampuan dan kemungkinan-kemungkinan dan kecakapan-kecakapan, dengan memanfaatkan dari yang memiliki harta banyak dan mungkin pengalaman padanya sedikit, dan memanfaatkan dari yang memiliki pengalaman luas dan mungkin harta padanya sedikit, hingga selain itu dari berbagai bentuk.

Dan makna ini dalam syarikat secara umum ada dalam mudharabah dengan cara yang paling sempurna dan persentase tertinggi, karena di dalamnya ada perolehan harta secara asal bagi yang tidak ada padanya umumnya, dan mewujudkan manfaat bagi yang memiliki harta dan tidak ada pengalaman padanya sama sekali, maka kebutuhan sangat mendesak kepada jenis syarikat ini, untuk mewujudkan kerjasama dan manfaat antara kedua golongan manusia ini, dan memelihara kemaslahatan umum dalam memanfaatkan fungsi harta yang merupakan tiang penghidupan manusia, dan pengalaman yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla untuk ditundukkan dalam urusan-urusan manusia: **"Dan Kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain."** (Az-Zukhruf: 32).

Hukum Akad Qiradh:

Akad qiradh dan mudharabah adalah akad yang boleh, yaitu tidak mengikat, dengan arti bahwa masing-masing dari kedua pihak yang berakad - yaitu pemilik harta dan pekerja - berhak untuk membatalkan akad ini, baik pekerja sudah mulai bertindak - yaitu membeli dan menjual dan semacamnya - atau belum mulai.

Jika pembatalan sebelum memulai pekerjaan maka tidak boleh bagi pekerja untuk bertindak dengan sesuatu dari modal, karena ia bertindak dalam bukan miliknya tanpa izin pemiliknya. Dan jika pembatalan setelah memulai pekerjaan, pekerja berhenti - yaitu sekutu mudharib - dari membeli sesuatu yang baru, dan wajib atasnya menjual apa yang ada padanya dari barang dagangan dengan tunai yang ditransaksikan di negeri tersebut, dan mengambil piutang-piutang yang kembali kepada syarikat ini, kemudian dilakukan perhitungan, dan pemilik harta mengambil kembali modalnya, dan mereka berdua membagi keuntungan antara mereka sesuai kesepakatan mereka.

Rukun-Rukun Akad Mudharabah:

Rukun-rukun akad mudharabah ada tiga: shighat (lafal), dua pihak yang berakad, dan modal.

1. **Shighat:** yaitu ijab dan qabul dengan lafal-lafal yang menunjukkan kerelaan dengan akad ini dan syarikat ini.

Ijab: seperti ucapannya: Aku mudharabahkan engkau, aku qiradhkan engkau, aku kerjakan engkau, dan apa yang menunjukkan makna-makna ini dari lafal-lafal seperti ucapannya: Ambillah dirham-dirham ini dan berdaganglah dengannya, dan keuntungan yang terjadi antara kita separuh, atau sepertiga untukku dan dua pertiga untukmu, dan semacamnya.

Qabul: bahwa pekerja mudharib berkata: Aku terima itu, atau aku ridha atau semacamnya yang menunjukkan kerelaan dengan ini.

Dan disyaratkan dalam shighat: bahwa harus dilaksanakan segera, maka tidak sah menggantungkannya pada syarat, seperti jika Ramadhan datang maka aku muqaradhahkan engkau, dan semacamnya.

Juga disyaratkan bahwa qabul harus menyambung ijab menurut adat, maka jika dipisahkan antara keduanya dengan diam yang lama atau ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad, tidak sah.

2. **Dua Pihak yang Berakad:** yaitu pemilik harta dan pekerja.

Dan disyaratkan pada keduanya kecakapan wakalah dan taukil (mewakilkkan), karena pemilik seperti muwakkil (yang mewakilkkan), dan pekerja seperti wakil, karena pekerja bertindak dalam harta pemilik harta dengan izin darinya. Jika salah seorang dari keduanya terhibab karenanya safih - yaitu karena buruknya tindakannya dengan harta - tidak sah akadnya, demikian pula jika pekerja buta, karena ia bukan ahli untuk menjadi wakil dalam jual beli dan pekerjaan-pekerjaan perdagangan. Adapun jika pemilik harta buta tidak membahayakan itu, karena sah darinya untuk mewakilkkan selainnya dengan itu.

3. **Modal:** dan disyaratkan padanya:

1. Bahwa harus dari mata uang, seperti dirham dan mata uang yang dikenal sekarang, dan tidak sah bahwa berupa barang dagangan, karena dalam itu ada gharar (ketidakpastian) yang berlebihan, karena menjadi baik keuntungan maupun modal tidak diketahui, karena barang berbeda nilainya antara hari menerimanya dan hari menjualnya

atau mengembalikannya. Dan asal dalam akad qiradh bahwa di dalamnya ada gharar, karena pekerjaan di dalamnya tidak terukur, dan keuntungan tidak terjamin, dan hanya dibolehkan karena kebutuhan manusia kepadanya sebagaimana kami jelaskan, maka tidak ditambahkan padanya gharar yang lain, dan karena itu dibatasi di dalamnya pada apa yang laku dalam semua keadaan dan mudah perdagangan dengannya, yaitu mata uang.

2. Dan disyaratkan bahwa modal harus diketahui kadarnya, maka tidak sah mudharabah pada harta yang tidak diketahui kadarnya, agar tidak menjadi keuntungan tidak diketahui.
3. Bahwa harus ditentukan, maka tidak sah mudharabah pada harta dalam tanggungan, kecuali jika mengeluarkannya dalam majelis akad dan menentukannya, demikian pula tidak sah pada piutang baginya dalam tanggungan pekerja, kecuali jika memberikannya dalam majelis juga.
4. Bahwa harus diserahkan kepada pekerja, yaitu bahwa harus ada di tangan pekerja dan ia sendiri yang bertindak dengannya, maka tidak sah mensyaratkan bahwa harta ada di tangan pemilik atau selainnya, untuk memberikan pekerja dari harta itu harga apa yang dibelinya dalam setiap transaksi, sebagaimana tidak sah mensyaratkan kepadanya untuk merujuk kepada pemilik harta dalam setiap tindakan, karena mungkin ia tidak menemukannya ketika butuh kepada itu, maka dalam itu ada penyempitan kepadanya dan membahayakannya.

SYARAT-SYARAT AKAD MUDHARABAH:

1 - Bersifat Mutlak dan Tidak Terikat:

Disyaratkan dalam mudharabah bahwa mudharabah harus bersifat mutlak, artinya mudharabah tidak sah apabila pemilik modal membatasi pekerja dengan membeli sesuatu yang tertentu seperti karpet ini misalnya, atau jenis tertentu dari orang tertentu seperti gandum milik Zaid, atau dari negeri yang kecil, seperti gandum dari desa ini yang kecil dan sedikit produksinya, atau bertransaksi dengan orang tertentu, seperti membeli dari

Amr dan menjualnya, atau berdagang dengan sesuatu yang langka keberadaannya. Dan tidak disyaratkan menentukan jangka waktu untuk qiradh (mudharabah), maka jika ditentukan jangka waktu yang tidak dapat terwujud maksudnya yaitu tidak memungkinkan di dalamnya untuk membeli barang dagangan yang diminta untuk diperdagangkan, dan juga menjualnya dan memasarkannya agar diperoleh keuntungan yang menjadi tujuan dari transaksi ini, maka rusaklah syirkah ini.

Dan jika ditentukan jangka waktu yang memungkinkan di dalamnya untuk membeli, dan melarangnya dari membeli setelahnya tetapi tidak melarangnya dari menjual maka sah itu, karena terwujudnya pencarian untung dengan penjualan yang boleh ia lakukan setelah jangka waktu tersebut.

2 - Keikutsertaan Keduanya dalam Keuntungan dan Kekhususan Keduanya Padanya:

Disyaratkan bahwa keuntungan menjadi milik bersama antara pemilik modal dan pekerja, agar pemilik mendapatkan pertumbuhan modalnya dan pekerja mendapatkan buah usahanya, maka pemilik modal memiliki keuntungan dengan kepemilikannya dan pekerja dengan pekerjaannya, maka jika disyaratkan keuntungan untuk salah satu dari keduanya saja maka rusaklah syirkah, karena syarat ini menyelisihi tuntutan akad.

Dan jika disyaratkan bahwa keuntungan seluruhnya untuk pekerja maka rusaklah akad, dan keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik modal, dan pekerja berhak mendapat upah semisalnya, karena ia bekerja dengan mengharap manfaat dan keuntungan.

Dan jika disyaratkan bahwa keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal maka rusaklah akad juga, dan pekerja tidak mendapat apa-apa, karena ia dianggap berderma dalam kondisi ini dengan pekerjaannya, sebab tidak ada harapan pada dirinya untuk mendapatkan sesuatu dari keuntungan.

Dan disyaratkan bahwa bagian masing-masing dari keduanya dari keuntungan diketahui kadarnya dengan juz'iyah (pecahan), yaitu bagiannya berupa bagian yang diketahui, seperti seperempat misalnya, atau lima puluh persen, atau lebih atau kurang.

Maka tidak sah akad jika bagian masing-masing dari keduanya dari keuntungan tidak diketahui, karena keuntungan dalam akad ini adalah yang dimaksud, maka ia adalah objek akad, yaitu yang diakadkan padanya, dan ketidakjelasan pada yang diakadkan mewajibkan rusaknya akad, seperti ketidakjelasan barang yang dijual dalam jual beli.

Dan demikian pula tidak sah akad jika keuntungan yang disyaratkan untuk salah satu dari keduanya berupa kadar tertentu dengan angka, seperti disyaratkan bahwa salah satu dari keduanya mendapat seribu misalnya dari keuntungan, atau lebih atau kurang, karena kemungkinan bahwa keuntungan seluruhnya tidak lebih dari kadar ini, maka ia dikhususkan untuk orang yang disyaratkan untuknya, sehingga tidak terwujud keikutsertaan keduanya dalam keuntungan, maka tidak menjadi syirkah, dan tidak menjadi tasharruf qiradh atau mudharabah, maka rusaklah akad, dan dalam kondisi ini keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik modal, dan pekerja mendapat upah semisalnya. Dan demikian pula halnya jika disyaratkan untuk pekerja bagian juz'i dari keuntungan dan kadar tertentu darinya, seperti disyaratkan untuknya gaji bulanan sebesar seribu - misalnya - dan lima persen dari keuntungan, karena makna yang disebutkan sebelumnya, dan kemungkinan bahwa keuntungan tidak lebih dari yang ditentukan untuknya.

Dan karenanya jelaslah rusaknya banyak dari transaksi manusia di zaman ini, di mana mereka mengadakan akad dengan orang yang bekerja dengan uang mereka, dengan syarat ia menerima gaji bulanan tertentu, dan mendapat persentase tertentu dari keuntungan ketika penyusunan neraca tahunan atau lainnya.

Dan demikian pula disyaratkan bahwa keuntungan khusus untuk keduanya, yaitu pemilik modal dan pekerja, dan tidak boleh disyaratkan sebagian darinya untuk selain keduanya, kecuali jika disyaratkan padanya bahwa ia bekerja bersama pekerja, maka menjadilah qiradh antara pemilik modal dan dua pekerja atau lebih.

3 - Kemandirian Pekerja dalam Tasharruf dan Pekerjaan:

Maka tidak sah mudharabah jika disyaratkan di dalamnya bahwa pemilik modal ikut serta bersama pekerja dalam pekerjaan dan tasharruf,

karena syarat demikian berarti tetapnya modal di tangan pemilik modal, dan kita telah ketahui bahwa disyaratkan bahwa modal berada di tangan pekerja.

Maka jika tidak disyaratkan demikian, dan pekerja meminta bantuan pemilik modal dalam pekerjaan, maka boleh itu, karena meminta bantuan darinya tidak mewajibkan keluarnya modal dari pekerja kepadanya.

Tangan Pekerja Mudharib:

Pekerja mudharib tangannya adalah tangan amanah atas modal yang ia terima, dan juga barang-barang yang ia beli dengannya atau dengan sebagian darinya, dan yang dimaksud dengan tangan amanah: bahwa ia tidak menanggung apa yang rusak di tangannya dari harta mudharabah kecuali jika ia melakukan pelanggaran atau lalai dalam kewajibannya, dan itu berbeda dengan orang yang tangannya adalah tangan dhaman (jaminan) atas apa yang ada di tangannya, maka ia menanggung secara mutlak, baik ia lalai atau tidak lalai, melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pelanggaran.

Dan termasuk pelanggaran adalah melakukan apa yang tidak boleh ia lakukan, dari yang akan kami sebutkan sebentar lagi.

Kerugian Ditanggung Pemilik Modal:

Dan karena tangan mudharib adalah tangan amanah maka kerugian ketika berakhirnya mudharabah ditanggung pemilik modal sendiri, dan tidak ada tanggungan sedikitpun bagi pekerja darinya, karena ia dalam hukum kerusakan sebagian harta mudharabah, dan ia tidak menanggungnya selama ia tidak melakukan pelanggaran dan tidak lalai.

Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Mudharib:

Ada beberapa perkara yang harus dipatuhi mudharib dan tidak boleh melanggarnya, di antaranya:

1 - Bahwa tidak membeli untuk qiradh dengan lebih dari modal pokok yang diserahkan kepadanya dan apa yang terkumpul bersamanya dari keuntungan, karena pemilik tidak rela bahwa tanggungannya disibukkan dengan lebih dari itu.

2 - Tidak bepergian dengan modal kecuali dengan izin dari pemiliknya, karena bepergian umumnya terdapat bahaya terhadap modal, maka jika ia mengizinkannya maka boleh sesuai izin jika dibatasi, dan jika izin bersifat mutlak ia bepergian ke negeri-negeri yang aman sesuai dengan kebiasaan para pedagang.

3 - Tidak menjual secara nasi'ah, yaitu dengan menanggukkan harga ke waktu tertentu, kecuali jika pemilik mengizinkan hal itu, karena kemungkinan rusaknya modal dalam hal ini.

4 - Tidak boleh baginya melakukan qiradh dengan pekerja lain untuk berbagi dengannya dalam pekerjaan dan keuntungan menurut pendapat yang paling shahih, meskipun pemilik modal mengizinkannya hal itu, karena pokok qiradh: bahwa salah satu dari dua pihak yang berakad adalah pemilik yang tidak ada pekerjaannya, dan yang lain adalah pekerja yang tidak ada kepemilikannya, dan qiradh pekerja kepada yang lain menyelisihi itu, karena ia berlangsung antara dua pekerja yang tidak ada kepemilikan bagi keduanya.

Maka jika terjadi seperti itu maka akad yang kedua menjadi batal, dan akad yang pertama tetap pada keabsahannya, maka jika pekerja kedua melakukan tasharruf dengan harta yang diserahkan kepadanya maka baginya upah semisalnya dari pemilik modal, dan seolah-olah keuntungan modal yang diserahkan kepadanya seluruhnya untuk pemilik modal, dan tidak ada bagi pekerja pertama darinya sedikitpun karena ia tidak bekerja sesuatu untuk mendapatkannya.

5 - Tidak menafkahkan untuk dirinya harta mudharabah ketika bermukim di negerinya dengan satu pendapat, karena urf tidak memutuskan demikian, dan karena nafkah mungkin menghabiskan seluruh keuntungan, maka mengharuskan dari itu menyendirinya pekerja dengannya tanpa pemilik modal, dan ini menafikan syarat-syarat akad ini, dan jika tidak menghabiskannya mengharuskan bahwa ia dikhususkan dengan bagian tertentu dari keuntungan, dan ini menafikannya juga.

Dan yang lebih jelas bahwa tidak boleh baginya menafkahkan juga ketika bepergian, karena makna yang disebutkan. Dan dikatakan: boleh baginya mengambil apa yang bertambah atas nafkah karena bepergian jika ia menafkahkan dengan yang makruf.

Dan Hanafiyah rahimahumullah taala berkata: boleh baginya mengambil seluruh nafkahnya dari harta mudharabah jika ia bepergian, karena ia dengan bepergian menjadi terkurung untuknya, maka berhak nafkah sebagai ganti kurungannya. Dan kami tidak melihat penghalang dari mengambil pendapat ini jika ada kebutuhan kepadanya, dengan syarat hal itu disyaratkan dalam akad, karena syarat seperti itu dalam akad merusaknya.

Apa yang Harus Dilakukan Pekerja:

Atas pekerja bahwa ia melakukan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk mudharabah jika dari kebiasaan orang-orang seperti halnya melakukannya, atau dari kebiasaan para pedagang dan sejenisnya melakukannya sendiri, meskipun ia sendiri secara khusus tidak biasa melakukan itu.

Maka jika ia menyewa orang untuk melakukan apa yang diwajibkan padanya menurut urf maka upahnya dari hartanya khusus, tidak dari harta qiradh meskipun ia mensyaratkan atas pemilik menyewa untuknya dari harta mudharabah maka tidak sah akad, karena itu syarat yang menafikan tuntutan akad, karena tuntutan adalah bahwa selain pemilik modal adalah yang melakukan pekerjaan, dan apa yang tidak wajib ia melakukannya dari pekerjaan menurut urf boleh baginya menyewa untuknya dari harta mudharabah, karena ia dari penyempurnaan perdagangan dan kemaslahatan-kemaslahatan, dan urf tidak mewajibkannya melakukannya, meskipun ia biasa melakukannya, tetapi jika ia melakukannya sendiri maka ia berderma, dan tidak boleh baginya mengambil upah semisalnya dari harta mudharabah, karena ia menjadi telah menyewa dirinya sendiri, dan itu tidak sah.

Kapan Pekerja Memiliki Bagian dari Keuntungan?

Jika pekerja menerima modal pokok mudharabah dan melakukan tasharruf dengannya dalam jual beli, dan muncul di dalamnya keuntungan dengan tasharruf ini, maka yang lebih jelas bahwa pekerja tidak memiliki bagian dari keuntungan ini hingga seluruh modal menjadi naqdh, yaitu seluruh barang dijual dan modal kembali menjadi uang tunai, kemudian pemilik dan pekerja membagi keuntungan setelah memisahkan modal pokok mudharabah darinya, karena mungkin terjadi kerugian sebelum pembagian, maka ditutup dari keuntungan, karena keuntungan dalam syirkah ini adalah penjagaan terhadap modal.

Akan tetapi hak pekerja dalam hal ini sebelum pembagian adalah pasti, dan karenanya jika pemilik merusak harta mudharabah atau mengambilnya kembali sebelum pembagian ia harus mengganti untuk pekerja bagiannya dari keuntungan yang muncul, dan jika pekerja meninggal demikian juga sebelum pembagian maka diwarisi darinya bagian ini.

Apa yang Terjadi pada Modal Pokok Berupa Kekurangan:

Jika terjadi pada modal pokok mudharabah setelah akad kekurangan, maka siapa yang menanggung kekurangan ini? Untuk menjawab itu kami katakan: dilihat:

- Maka jika kekurangan telah terjadi sebelum tasharruf pekerja dengannya dan tanpa pelanggaran darinya atau kelalaian: maka yang paling shahih bahwa ia dari modal pokok, dan ditanggung pemilik, karena akad mudharabah ditegakkan dengan pekerjaan dan tasharruf, dan itu belum terjadi.
- Dan jika kekurangan terjadi setelah tasharruf dilihat:
- Maka jika itu karena murahnya harga-harga setelah pembelian dengannya, atau cacat yang terjadi seperti sakitnya hewan atau rusaknya buah-buahan misalnya, maka ia dihitung dari keuntungan dan ditutup dengannya semampu mungkin dengan satu pendapat, karena mengharuskan urf demikian, dan karena keuntungan adalah penjagaan terhadap modal sebagaimana kita ketahui.
- Dan jika kekurangan itu terjadi karena bencana alam seperti kebakaran atau tenggelam dan sejenisnya, atau perampokan atau pencurian, maka yang paling shahih - juga - bahwa ia dihitung dari keuntungan dan ditutup dengannya.

Berakhirnya Akad Mudharabah:

Berakhir akad mudharabah dengan beberapa perkara, yaitu:

1 - Fasakh (pembatalan): maka kita telah ketahui bahwa akad qiradh adalah akad jaiz (boleh dibatalkan), untuk masing-masing dari pemilik dan pekerja membatalkannya kapan ia kehendaki, sebelum tasharruf pekerja atau

sesudahnya, dan sama saja apakah pihak yang lain hadir atau ghaib, rela atau tidak rela.

Maka jika salah satu dari keduanya atau keduanya membatalkannya maka telah berakhir mudharabah dari tanggal pembatalan, meskipun yang lain tidak mengetahui itu, dan terjadi dengan perkataan pemilik: aku batalkan qiradh atau aku batalkannya, atau jangan melakukan tasharruf setelah sekarang, dan sejenisnya.

Dan tidak boleh bagi pekerja setelah fasakh bahwa ia membeli sesuatu dari harta mudharabah, dan jika ia membeli sesuatu dengannya sebelum mengetahui tidak berlaku pembelannya, dan ia harus menjual apa yang ada padanya dari barang-barang jika ia mengharapkan di dalamnya keuntungan yang jelas, dan wajib padanya menjualnya agar modal pokok menjadi uang tunai dan muncul keuntungan, jika pemilik meminta darinya demikian sebagaimana wajib padanya mengambil utang-utang yang kembali untuk harta qiradh.

2 - Meninggalnya salah satu dari dua pihak yang berakad: karena dari syaratnya kecakapan mewakilkan sebagaimana kamu ketahui, dan dengan kematian batallah wakalah, tetapi jika pemilik meninggal maka bagi pekerja menjual apa yang ada di tangannya agar modal menjadi naqdh, yaitu menjadi uang tunai, tanpa izin ahli waris pemilik, dengan mengikuti izin pemilik yang terdahulu, dan agar muncul keuntungan. Berbeda dengan jika pekerja yang meninggal, maka tidak boleh bagi ahli warisnya tandhidh modal kecuali dengan izin pemilik, karena ia tidak rela dengan tasharruf mereka, dan sesungguhnya ia rela dengan tasharruf pewaris mereka.

3 - Gila atau pingsannya salah satu pihak yang berakad atau pingsannya, dan meskipun itu hilang dalam waktu dekat, karena masing-masing dari keduanya jika bersamaan dengan akad tidak sah, maka demikian juga jika terjadi padanya memutuskan. Dan pekerja melakukan tandhidh modal jika yang gila atau pingsan adalah pemilik, dan wali pekerja dengan izin pemilik jika yang gila atau pingsan adalah pekerja.

4 - Rusaknya modal pokok mudharabah: karena ia objek akad, maka jika ia rusak tidak tersisa makna untuk akad, dan sama saja apakah kerusakan itu dengan bencana alam seperti kebakaran dan tenggelam, atau dengan

perusakan pemilik, atau pekerja, tetapi tetaplah bagian pekerja dalam hal jika yang merusak adalah pemilik.

Maka jika yang merusak adalah pekerja: maka jika tidak diambil darinya pengganti maka berakhirlah mudharabah, dan jika diambil darinya pengganti maka berlanjut. Dan demikian juga perkara jika merusaknya selain keduanya: jika tidak diambil darinya pengganti maka berakhir mudharabah, dan jika diambil darinya pengganti tidak berakhir.

Dan yang menuntut pengganti dalam kondisi ini: pemilik jika tidak ada keuntungan, maka jika ada keuntungan maka tuntutan untuk pemilik dan pekerja, karena keduanya bersekutu dalam pengganti.

PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK MODAL

Perbedaan Pendapat antara Pengelola dan Pemilik Modal:

1 - Jika pengelola dan pemilik modal berselisih tentang keuntungan, maka pengelola berkata tidak mendapat untung sama sekali, atau: tidak mendapat untung kecuali sekian, maka yang dibenarkan adalah pengelola dengan sumpahnya, karena pada dasarnya tidak ada keuntungan. Jika ia mengakui keuntungan dalam jumlah tertentu, kemudian mengklaim adanya kesalahan dalam perhitungan, maka perkataannya tidak diterima, karena ia mencabut apa yang telah diakuinya sebagai hak orang lain, maka tidak diterima.

2 - Jika mereka berdua berselisih tentang sesuatu: maka pemilik modal berkata: kamu membelinya untuk mudharabah, dan pengelola berkata: aku membelinya untuk diriku sendiri, atau sebaliknya, yang dibenarkan adalah pengelola juga dengan sumpahnya jika pembelian tersebut dalam tanggungan, karena ia adalah orang yang dipercaya, dan ia lebih mengetahui niatnya. Jika pembelian itu dengan modal mudharabah sendiri: maka perkataannya tidak diterima meskipun ia berniat untuk dirinya sendiri, maka barang yang dibeli jatuh untuk mudharabah.

3 - Jika mereka berdua berselisih tentang jumlah modal pokok atau jenisnya, maka yang dipercaya adalah pengelola juga dengan sumpahnya, karena pada dasarnya tidak ada penyerahan tambahan atasnya.

4 - Jika mereka berdua berselisih dalam klaim rusaknya modal pokok: maka pemilik modal berkata: rusak karena pelanggaran atau kelalaian, dan pengelola berkata: bahkan tanpa pelanggaran dan tanpa kelalaian, yang dipercaya adalah pengelola dengan sumpahnya, karena ia adalah orang yang dipercaya, dan pada dasarnya tidak ada pengkhianatan dan jaminan.

5 - Jika mereka berdua berselisih dalam pengembalian modal pokok: maka pengelola mengklaim mengembalikannya, dan pemilik modal mengklaim tidak mengembalikannya, yang dipercaya adalah pengelola dengan sumpahnya, karena ia adalah orang yang dipercaya, dan setiap orang yang dipercaya mengklaim pengembalian kepada orang yang mempercayainya dipercaya dengan sumpahnya.

6 - Jika pemilik modal mengklaim setelah rusaknya harta bahwa itu adalah pinjaman, dan pengelola mengklaim bahwa itu adalah mudharabah, yang dipercaya adalah pemilik modal dengan sumpahnya, karena pengelola mengakui penerimaan dan mengklaim gugurnya jaminan, dan pada dasarnya tidak gugur.

Dan seperti itu: jika pengelola mengklaim mudharabah, dan pemilik modal mengklaim perwakilan, yang dipercaya adalah pemilik modal dengan sumpahnya, karena ia lebih mengetahui niatnya. Dan tidak ada upah bagi pengelola, karena ia mengakui tidak berhak atas upah.

7 - Jika mereka berdua berselisih tentang bagian yang disyaratkan baginya: apakah seperempat atau sepertiga dan semacam itu? Mereka saling bersumpah, yaitu masing-masing bersumpah atas apa yang diklaim, karena mereka berselisih tentang imbalan akad dengan kesepakatan mereka tentang keabsahannya, maka masing-masing adalah penggugat dan tergugat, maka masing-masing bersumpah untuk menetapkan gugatannya dan menolak gugatan yang lain. Jika mereka berdua bersumpah maka pemilik modal mendapat seluruh keuntungan karena itu adalah hasil dari miliknya, dan bagi pengelola upah yang setara dengan pekerjaannya, karena tidak mungkin ia kembali dengan pekerjaannya, maka ia kembali dengan nilainya, yaitu upah yang setara.

BAB KEENAM: TITIPAN

Titipan

Definisinya:

Titipan - dalam bahasa - adalah meninggalkan sesuatu di tempat selain pemiliknya untuk menjaganya, dan digunakan untuk barang yang ditinggalkan. Berasal dari kata wada' yaitu meninggalkan. Disebutkan dalam hadits: *"Hendaklah berhenti suatu kaum dari meninggalkan shalat Jumat mereka, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka akan menjadi termasuk orang-orang yang lalai."* (Muslim: dalam Jumat, bab: Ancaman keras dalam meninggalkan Jumat, nomor: 865).

Yang dimaksud dengan sabdanya: "meninggalkan Jumat mereka" yaitu shalat Jumat, dan pengulangan itu dari mereka.

Dan dalam istilah syariat: digunakan dan dimaksudkan dengannya barang yang dititipkan, sebagaimana juga digunakan dengan makna akad yaitu penitipan, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini pada umumnya, dan dengan makna ini: perwakilan dalam menjaga harta milik, atau barang yang dihormati yang tertentu, dengan cara yang tertentu.

Yang dimaksud dengan harta milik: apa yang sah dimiliki secara syariat, seperti benda-benda yang suci dan boleh digunakan. Dan dengan barang yang dihormati yang tertentu: apa yang tidak sah dimiliki secara syariat, tetapi sah meletakkan tangan padanya dan mengkhususkannya, seperti anjing yang terlatih. Makna dihormati: yaitu tidak diperintahkan untuk merusaknya.

Dan kita akan menjelaskan ini ketika berbicara tentang rukun titipan.

Dasar Hukumnya:

Titipan adalah disyariatkan, dan telah menunjukkan pensyariatannya Al-Quran, Sunnah, dan Ijma:

Adapun Al-Quran:

Firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya"** (An-Nisa: 58) dan firman-Nya: **"Maka jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya."** (Al-Baqarah: 283). Dan amanah adalah lafaz umum, mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa agama atau harta, dan amanah atas harta adalah titipan. Dan penunaianya berarti: orang yang dipercaya menjadi tempat sangka baik dari orang yang mempercayainya, maka ia menjaga apa yang dititipkan padanya atau dipercayakan kepadanya, dan mengembalikannya kepada pemiliknya.

Dan perintah mengembalikan amanah dan menjaganya mencakup pemberitahuan tentang pensyariatannya.

Adapun Sunnah:

Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu."* (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Jual Beli dan Sewa-Menyewa, bab: Tentang orang yang mengambil haknya dari bawah tangannya, nomor: 3535. Dan Tirmidzi dalam Jual Beli, bab: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib ..., nomor: 1264).

Dan segi pengambilan dalil dengan hadits adalah sama dengan pengambilan dalil dengan dua ayat.

Dan diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada padanya titipan untuk penduduk Mekah, maka ketika hendak hijrah ia menitipkannya kepada Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyyah radhiyallahu 'anha, dan memerintahkan Ali untuk mengembalikannya kepada pemiliknya.

Adapun Ijma:

Sungguh para ulama kaum muslimin telah sepakat di setiap masa - sejak para sahabat radhiyallahu 'anhum sampai hari ini - bahwa titipan adalah boleh dan disyariatkan.

Hikmah Pensyariatannya:

Jelas bahwa hikmah dari pensyariatan titipan adalah memudahkan kaum muslimin, dan mewujudkan kemaslahatan mereka dan menolak kesempitan dan bahaya dari mereka, karena mereka sangat membutuhkan sebagian mereka membantu sebagian yang lain untuk menjaga harta mereka, dan melindungi barang-barang mereka:

Mungkin salah seorang di antara mereka memiliki harta, dan tidak ada tempat yang aman untuk menyimpannya, atau ia tidak mampu menolak tangan-tangan yang berdosa darinya, dan ada orang yang memiliki tempat penyimpanan untuk menjaga harta ini, dan tidak terkena apinya, maka tidak ada seorang pun dari orang-orang bodoh yang berani mendekati rumahnya atau gudangnya, maka ia menitipkan hartanya kepadanya.

Dan mungkin salah seorang di antara mereka ingin bepergian untuk mengurus kepentingannya, dan tidak aman meninggalkan hartanya dan apa yang ada padanya tanpa pengawasan atau pemantauan. Demikian juga mungkin seseorang berada di pasar, lalu membeli dari barang-barang apa yang dibutuhkannya dari tempat-tempat yang banyak, dan tidak mampu membawa barang-barang ini dan berkeliling dengannya dari satu tempat ke tempat lain, maka ia menitipkannya kepada orang yang menjaganya sampai ia menyelesaikan pekerjaannya.

Dan seringkali orang-orang memiliki barang-barang, yang mungkin tidak mereka butuhkan sekarang, tetapi mereka membutuhkannya di masa depan, dan mereka tidak menemukan tempat yang dapat mereka simpan di dalamnya di rumah mereka dan sebagainya.

Maka kebutuhan mendesak dalam semua yang telah disebutkan kepada penitipan dan penerimaan titipan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian"** (Al-Baqarah: 185). Maka pensyariatan titipan adalah kemudahan dan pelerangannya adalah kesukaran, dan Dia Maha Suci berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"** (Al-Maidah: 2). Dan dalam pensyariatannya ada tolong-menolong dalam kebajikan, dan pencegahan dari dosa dan permusuhan, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui.

Hukumnya:

Titipan mencakup lima hukum, yaitu:

1 - **Mustahab**: Pada dasarnya titipan adalah mustahab, yaitu dianjurkan, dan itu jika penerima titipan mampu menjaganya, yakin dengan amanahnya sendiri, dan ada orang lain yang sepertinya dalam amanah dan kemampuan menjaga, dan itu karena di dalamnya ada pertolongan kepada saudara muslim, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."* (Muslim: Dzikir dan Doa, bab: Keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran ..., nomor: 2699).

2 - **Wajib**: Dan menjadi wajib menerima titipan bagi penerima titipan, jika ditawarkan kepadanya dan ia amanah yakin dengan amanahnya sendiri dan kemampuannya menjaganya, dan tidak ada orang lain sepertinya, karena dalam penolakannya ada penyia-nyiaan harta, dan dalam penerimaannya ada penjagaan harta orang lain, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyia-nyiakan harta, dan menjelaskan kehormatan harta muslim maka bersabda: *"Kehormatan harta mukmin seperti kehormatan darahnya."* Maka sebagaimana wajib bagi muslim membela saudaranya dan melindunginya dari tertumpahnya darahnya demikian juga wajib baginya menjaga hartanya jika khawatir hilang.

3 - **Makruh**: Dan mungkin menerima titipan dimakruhkan bagi penerima titipan, dan itu jika ia amanah ketika ditawarkan kepadanya, tetapi ia tidak yakin akan tetap amanah di masa depan, maka dimakruhkan baginya menerimanya karena khawatir berkhianat padanya dan menyia-nyiakannya atas pemilikannya.

4 - **Haram**: Yaitu haram bagi penerima titipan menerima penitipan apa yang ditawarkan untuk dititipkan kepadanya, dan itu jika ia mengetahui dari dirinya ketidakmampuan menjaganya, karena dalam penerimaannya untuk titipan - dalam keadaan ini - ada penyia-nyiaan padanya, dan membahayakannya kepada kerusakan, maka masuk di bawah larangan menyia-nyiakan harta.

5 - **Mubah**: Dengan makna bahwa penerima titipan boleh menerima penitipan dan boleh tidak menerima, dan sama keadaannya baginya, dan itu

dalam keadaan ia tidak yakin dengan amanahnya di masa depan, atau ia tidak mampu menjaga titipan, dan pemilik yang menitipkan mengetahui keadaannya, dan rela menitipkannya padanya.

RUKUN TITIPAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Untuk akad titipan ada tiga rukun yaitu: Dua pihak yang berakad, lafaz akad, dan barang yang dititipkan, dan masing-masing memiliki syarat-syarat:

1 - Dua pihak yang berakad: Yaitu penitip pemilik barang yang dititipkan, dan penerima titipan yaitu orang yang ditawarkan titipan kepadanya dan dipercaya atasnya.

Disyaratkan pada masing-masing: kelayakan perwakilan, karena titipan adalah perwakilan dalam menjaga maka setiap orang yang sah mewakilkannya sah menyerahkan titipan kepadanya, dan setiap orang yang sah mewakilkan orang lain sah menitipkannya pada orang lain.

Dan akan datang bersama kita dalam bab Perwakilan: bahwa disyaratkan pada pemberi kuasa dan penerima kuasa bahwa masing-masing adalah berakal baligh, sah tindakannya dalam transaksi yang diwakilkan padanya jika ia pemberi kuasa, dan yang diwakilkan padanya jika ia penerima kuasa.

Maka tidak sah anak kecil atau orang gila menjadi penitip atau penerima titipan, karena masing-masing bukan dari ahli perwakilan karena ia tidak mukallaf. Demikian juga tidak sah orang yang dihijr karena bodoh menjadi penerima titipan, karena titipan adalah transaksi harta, dan ia dihijr padanya.

Demikian juga tidak sah meminta orang non-muslim menitipkan mushaf, karena ia tidak bisa memegangnya dan menyentuhnya. Jika seseorang menitipkan sesuatu pada salah satu dari mereka lalu rusak, ia tidak menjamin, meskipun penerima titipan lalai dalam menjaga, karena penitip telah lalai dalam menitipkannya padanya.

2 - Lafaz: Yaitu ijab dan kabul: Dan itu dengan pemilik penitip berkata: Aku menitipkan kain ini kepadamu, dan penerima titipan berkata: Aku terima.

Dan bisa didahulukan ucapan penerima titipan atas ucapan penitip, seperti ia berkata: Titipkan padaku kainmu ini, maka ia berkata: Aku menitipkan.

Tidak disyaratkan lafaz dari dua pihak yang berakad, bahkan cukup lafaz dari salah satunya dan perbuatan dari yang lain. Jika penitip berkata: Aku menitipkan bukuku ini padamu, lalu penerima titipan menerimanya cukup. Demikian juga jika penerima titipan berkata: Titipkan padaku barangmu ini, lalu penitip pemilik menyerahkannya kepadanya dan tidak berbicara, sah titipannya.

Juga tidak disyaratkan bahwa lafaz itu sharih dalam titipan, bahkan cukup lafaz itu kinayah, dengan niat titipan dan adanya qarinah yang menunjukkannya. Seperti ia berkata: Letakkan ini untukku padamu, atau ambillah ini sebagai amanah, atau aku mempercayaimu dalam menjaganya, dan penerima titipan mengambilnya.

3 - Barang yang dititipkan: Dan digunakan padanya lafaz titipan dalam kebanyakan waktu.

Disyaratkan padanya bahwa ia dihormati, yaitu dimiliki atau dijaga, meskipun bukan harta, yaitu tidak berharga secara syariat, seperti biji-bijian sedikit dari gandum misalnya, atau najis, seperti anjing pemburu atau pupuk.

Jika tidak dihormati secara syariat, seperti babi atau alat permainan, maka tidak boleh menitipkannya dan tidak boleh menerimanya, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum titipan.

Akibat yang Timbul dari Akad Wadiah (Titipan)

Apabila telah terjadi penitipan dan sah akad wadiah tersebut, maka timbul hukum-hukum sebagai berikut:

1. Kewajiban Menjaga Barang Titipan

Wajib bagi penerima titipan (wadi') untuk menjaga barang yang dititipkan padanya, karena penitipan dari pihak pemilik merupakan permintaan menjaga dan amanah, sedangkan dari pihak penerima titipan merupakan komitmen untuk menjaga. Maka ia wajib melakukan hal tersebut karena statusnya seperti syarat yang dibebankan kepadanya. Hadits menyatakan: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka."* (Tirmidzi:

Al-Ahkam, Bab: Apa yang Disebutkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang Perdamaian, nomor: 1352).

Penerima titipan harus menjaga barang titipan di tempat yang layak untuk penyimpanan seperti itu, di tempat yang aman yang biasa digunakan untuk menjaganya. Demikian pula ia harus menjaganya sendiri, tidak boleh ia menitipkannya kepada orang lain seperti anaknya, istrinya, atau pekerjanya, karena penitip telah rela dengan amanahnya dan menempatkan barangnya di bawah tangannya, bukan dengan amanah orang lain dan tangannya. Jika pemilik mengizinkannya untuk menitipkannya kepada orang lain, maka boleh baginya melakukan hal itu. Demikian pula jika ia memiliki udzur dalam hal ini, seperti jika ia harus bepergian mendadak atau terjadi kebakaran, dan ia tidak mampu mengembalikan titipan kepada pemilik, atau wakilnya, atau hakim, maka ia boleh menyerahkannya kepada orang yang dapat menjaganya.

2. Akad Wadiah adalah Akad Ja'iz (Tidak Mengikat)

Artinya setiap pihak yang berakad boleh membatalkannya kapan saja tanpa izin pihak yang lain. Penitip boleh mengambil kembali titipannya kapan saja ia mau, dan penerima titipan juga boleh mengembalikannya kepadanya kapan saja ia mau.

Jika pemilik memintanya, maka wajib bagi penerima titipan mengembalikannya kepadanya saat diminta sesuai kemampuan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."** (An-Nisa: 58). Mengembalikannya tidak berarti membawanya kepada pemiliknya, tetapi yang dimaksud adalah membiarkan pemilik mengambilnya.

3. Sifat Tangan Penerima Titipan

Tangan penerima titipan terhadap barang titipan adalah tangan amanah, artinya ia tidak menanggung ganti rugi jika barang tersebut rusak di sisinya kecuali jika ia lalai dalam menjaganya atau melakukan pelanggaran terhadapnya. Dalilnya adalah:

- Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada tanggungan bagi penerima titipan yang tidak berkhianat."* (Diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Al-Buyu', nomor: 167).

- Karena jika ia harus menanggung, maka orang-orang akan menolak menerima titipan, dan dalam hal itu ada kesulitan bagi umat.
- Karena penerima titipan adalah orang yang berbuat baik dengan menjaga secara sukarela—meskipun ia telah berkomitmen untuk itu—dan Allah Ta'ala berfirman: **(Tidak ada jalan sedikitpun atas orang-orang yang berbuat baik)** (At-Taubah: 91).
- Karena tangannya terhadap titipan menggantikan tangan pemilik, maka kehilangannya seperti kehilangan dari tangan pemilik.

Berdasarkan hal ini: jika ia menitipkan kepadanya dengan syarat ia menanggung secara mutlak, atau ia tidak menanggung secara mutlak, maka penitipan tidak sah.

Kapan Barang Titipan Ditanggung?

Kita telah mengetahui bahwa barang titipan adalah amanah di tangan penerima titipan, ia tidak menanggungnya jika rusak tanpa adanya pelanggaran terhadapnya atau kelalaian dalam menjaganya. Ini adalah ketentuan asalnya. Barang titipan bisa menjadi tanggungannya dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Menitipkannya kepada Orang Lain

Jika ia menitipkannya kepada orang lain tanpa izin dari penitip dan tanpa udzur seperti yang telah dijelaskan, maka barang tersebut menjadi tanggungannya.

Jika ia menitipkannya—dalam keadaan ini—kepada orang yang tidak sah dititipi barang tersebut, lalu barang itu rusak, maka pemilik boleh menuntut ganti rugi kepada siapa saja yang ia mau. Jika ia menuntut ganti rugi kepada orang kedua dan ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya, maka ia boleh menuntut kembali kepada orang pertama atas apa yang telah ia tanggung, karena ia adalah penerima titipan yang tidak melakukan pelanggaran, sehingga tidak menanggung. Jika ia mengetahui bahwa orang yang menitipkan kepadanya bukanlah pemilik, melainkan hanya menitipkan barang titipan orang lain tanpa izinnya, maka ia tidak boleh menuntut kembali

kepadanya atas apa yang telah ditanggung, karena ia dalam keadaan ini adalah perampas (ghasib) bukan penerima titipan.

2. Meninggalkan Penjagaan

Kita telah mengetahui bahwa kewajiban penerima titipan adalah menjaga barang titipan. Jika ia meninggalkan hal tersebut, kemudian barang titipan rusak, maka ia menanggungnya. Meninggalkan penjagaan terjadi dengan hal-hal berikut:

a. Memindahkan Barang Titipan

Memindahkan barang titipan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih rendah tingkat keamanannya, karena dalam hal itu ia menghadapkan barang tersebut pada kerusakan. Jika tempat yang dituju setara dengan tempat semula dalam hal keamanan, atau lebih aman darinya, maka tidak ada tanggungan baginya, karena orang yang rela dengan suatu tempat penyimpanan berarti rela dengan tempat yang setara, dan rela dengan yang lebih aman darinya terlebih lagi. Kecuali jika penitip melarangnya memindahkan barang tersebut, atau jalan yang dilalui berbahaya bagi barang tersebut, maka ia menanggung dalam kedua keadaan tersebut jika ia memindahkannya dan barang tersebut rusak, karena hal itu merupakan pelanggaran dan kelalaian darinya.

b. Meninggalkan Penjagaan dengan Tidak Menangkal Bahaya

Juga termasuk meninggalkan penjagaan: dengan meninggalkan pencegahan bahaya darinya dan apa yang merusaknya, karena menangkal hal seperti itu dari barang titipan adalah wajib sedapat mungkin, karena termasuk bagian dari menjaganya. Seperti jika ia menitipkan kepadanya hewan, lalu ia meninggalkan pemberian makan atau minumannya selama masa yang dapat mematikan hewan seperti itu, lalu hewan tersebut mati, maka ia menanggungnya, baik pemilik memerintahkannya untuk memberi makan dan minum atau diam saja, karena hal itu wajib atasnya sebagai hak untuk Allah Ta'ala, dan dengannya terwujud penjagaan yang telah ia komitmenkan dengan menerima titipan.

Demikian pula jika barang titipan memerlukan penjemuran dan angin seperti wol misalnya, atau penempatan obat-obatan untuk menjaganya. Jika

pemilik melarangnya menangkai apa yang menyebabkan kerusakan barang titipan, lalu ia meninggalkan hal tersebut dan barang tersebut rusak, maka ia tidak menanggungnya menurut pendapat yang shahih, karena pemilik sendiri yang mengizinkan perusakan apa yang ia miliki. Jika barang titipan adalah hewan, ia berdosa karena tidak menangkai kerusakan darinya jika pemilik memerintahkannya melakukan hal ini, karena keharaman terhadap jiwa, namun ia tidak menanggung.

3. Menggunakan Barang Titipan dan Memanfaatkannya

Dengan cara apa pun dalam penggunaan dan pemanfaatan, maka ia menanggungnya jika rusak meskipun setelah meninggalkan penggunaan dan pemanfaatan, karena ia telah melakukan pelanggaran dengan menggunakan milik orang lain tanpa izinnya. Dengan pelanggaran tersebut, terangkat hukum asal barang titipan yaitu statusnya sebagai amanah di tangannya, dan tidak kembali kecuali dengan pembaruan akad. Jika barang tersebut rusak sebelum pembaruan akad, maka ia menanggungnya.

4. Bepergian dengan Barang Titipan

Jika penerima titipan harus bepergian dari kota tempat penitipan, maka ia tidak boleh bepergian dengan membawa barang titipan, karena kewajibannya adalah menjaganya di tempat penyimpanan dan perjalanan bukan termasuk tempatnya. Ia wajib—dalam keadaan ini—mengembalikannya kepada pemiliknya atau wakilnya jika pemilik sedang tidak ada. Jika keduanya tidak ada, ia wajib menyerahkannya kepada hakim jika dapat dipercaya terhadap barang tersebut, jika tidak maka ia serahkan kepada orang yang amanah untuk menjaganya.

Jika ia bepergian membawa barang tersebut padahal ada orang yang dapat menerima penyerahan dari yang telah disebutkan, maka ia menanggungnya. Jika ia tidak menemukan seorang pun dari mereka, maka ia dimaafkan untuk bepergian dengannya, karena bepergian dengannya lebih berhati-hati dalam menjaganya daripada meninggalkannya pada orang yang tidak dapat dipercaya terhadapnya.

Apa yang telah disebutkan mengenai hak orang yang harus bepergian adalah juga hukum bagi orang yang sakit dengan sakit yang dikhawatirkan

kematian, dan orang yang menghadapi sebab-sebab kematian. Jika ia tidak menemukan orang yang dapat menerima penyerahan, ia berwasiat dengannya, jika tidak maka ia menanggungnya jika barang tersebut rusak setelah kematian, karena ia menghadapkan barang tersebut pada kehilangan bagi pemiliknya dengan meninggalkan apa yang disebutkan, karena mungkin ahli waris mengklaim bahwa itu adalah milik pewaris, berdasarkan pada yang zhahir, karena barang tersebut berada di bawah tangannya dan dalam penguasaannya.

5. Mengingkari Barang Titipan Tanpa Udzur

Jika penitip meminta barang titipan, lalu penerima titipan mengingkari bahwa ia memiliki titipan di sisinya, kemudian barang tersebut rusak, maka ia menanggungnya meskipun ia kembali mengakuinya setelah pengingkaran, karena dengan pengingkarannya ia menjadi perampas (ghasib), dan tangan perampas adalah tangan tanggungan. Akad titipan telah terangkat dengan pengingkaran, dan tidak kembali kecuali dengan pembaruan.

Jika ia memiliki udzur dalam pengingkaran, maka akad titipan tidak terangkat dengannya, dan tetap menjadi amanah di tangannya. Jika barang tersebut rusak, ia tidak menanggungnya. Seperti jika pemilik dipaksa untuk memintanya oleh perampas atau dzalim, dan penerima titipan mengetahui bahwa jika ia mengakuinya, pemilik akan mengambilnya dan orang yang tidak berhak akan merebutnya darinya, maka ia mengingkarinya secara zhahir untuk menolak bahaya dari pemilik, kemudian barang tersebut rusak setelah ini, maka ia tidak menanggungnya karena ia tidak melakukan pelanggaran.

6. Menolak Mengembalikannya Setelah Diminta

Kita telah mengetahui bahwa wadiah adalah akad ja'iz (tidak mengikat), dan akibatnya: penitip boleh membatalkannya dan meminta pengembalian titipan. Dalam keadaan ini wajib bagi penerima titipan mengembalikannya kepadanya segera, yaitu membiarkannya mengambilnya seperti yang telah kita ketahui. Jika ia menolak mengembalikannya atau menundanya tanpa udzur, ia menanggung, karena ia telah melakukan pelanggaran dengan menahan milik orang lain tanpa udzur dan tanpa keridhaannya. Jika ia menundanya karena udzur, seperti diminta pada waktu yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan, atau ia khawatir jika

mengembalikannya kepadanya akan dirampas oleh penguasa, dan semacam itu, maka ia tidak menanggung.

7. Mencampur Barang Titipan dengan Lainnya

Penerima titipan harus menjaga barang titipan di tempat penyimpanan yang layak untuknya, tanpa mencampurnya dengan hartanya atau barangnya yang tidak dapat dibedakan darinya jika dicampur dengannya. Jika ia mencampurnya—atau tercampur dengan sendirinya tanpa kesengajaan darinya—maka ia menanggungnya, karena ia telah melakukan pelanggaran dengan mencampurnya, dan pemilik tidak rela dengan tercampurnya dengan lainnya. Jika barang tersebut dapat dibedakan dari apa yang tercampur dengannya atau dicampur, seperti dirham yang tercampur dengan dinar, atau uang Suriah yang tercampur dengan lainnya, maka ia tidak menanggungnya karena mudah membedakannya. Jika membedakannya sulit—seperti jika gandum tercampur dengan jelai—maka ia menanggungnya karena sulit membedakannya, sehingga statusnya seperti tidak dapat dibedakan.

Dalam hal tanggungan: ia menanggung mitslinya (penggantinya) jika barang tersebut mitsli, atau nilainya jika bukan mitsli. Namun ia menanggungnya dengan nilai tertinggi dari hari penitipan sampai waktu kerusakan seperti barang rampasan, dan menjadi miliknya.

8. Melanggar Syarat Penitip

Seperti jika ia memerintahkannya untuk menjaga barang titipan di tempat tertentu atau dengan cara tertentu, lalu ia melanggar dalam hal ini dan menjaganya di tempat lain, atau dengan cara lain, kemudian barang tersebut rusak karena perubahan ini, maka ia menanggungnya karena kerusakan terjadi dari pihak pelanggarannya.

Termasuk hal ini adalah jika ia melanggar apa yang biasa dalam penjagaan, seperti jika ia menempatkan dua gembok pada kotak, padahal biasanya ia menempatkan satu gembok, lalu barang tersebut dicuri. Dikatakan: ia menanggung, karena dengan hal itu ia telah menarik perhatian pencuri terhadap nilai isi kotak. Pendapat yang lebih shahih: ia tidak menanggung, karena apa yang dilakukannya adalah kehati-hatian lebih dalam penjagaan.

Titipan pada Dua Orang

Jika seseorang menitipkan barang titipan kepada dua orang:

Jika barang tersebut dapat dibagi—seperti uang misalnya—maka keduanya boleh membaginya, dan masing-masing mengambil separuhnya dan menjaganya di sisinya. Jika salah satunya menyerahkan seluruhnya kepada yang lain, ia menanggung separuhnya, karena pemilik rela dengan penjagaan keduanya terhadap keseluruhan dan tidak rela dengan salah satunya. Dikatakan juga: ia tidak menanggung karena pemilik rela dengan amanah keduanya, sehingga setiap satunya boleh menyerahkannya kepada yang lain.

Jika barang tersebut tidak dapat dibagi: boleh bagi setiap satunya menyerahkannya kepada yang lain, dan tidak ada tanggungan baginya dengan satu pendapat, karena tidak mungkin menjaganya kecuali di satu tempat, dan pemilik mengetahui bahwa keduanya tidak selalu berkumpul untuk menjaganya, sehingga penyerahannya merupakan bukti keridhaannya dengan penjagaan salah satunya.

Penitipan Dua Orang kepada Satu Orang

Jika dua orang menitipkan barang titipan kepada satu penerima titipan, kemudian salah satunya datang meminta pengembaliannya atau pengembalian bagiannya, apakah boleh bagi penerima titipan mengabulkan permintaannya?

Jawabannya: tidak boleh bagi penerima titipan menyerahkan sesuatu darinya kepadanya, karena keduanya telah sepakat dalam penitipan, maka seharusnya mereka sepakat dalam pengambilan kembali. Jika ia ingin mengambil kembali bagiannya khusus, ia mengajukan perkara kepada hakim untuk membagi barang titipan dan mengembalikan bagiannya kepadanya.

Berakhirnya Wadiah

Wadiah berakhir dengan pengambilan kembali barang yang dititipkan oleh penitip, sebagaimana berakhir dengan pengembalian penerima titipan kepada penitip, meskipun haram bagi penerima titipan mengembalikannya ketika wajib diterima dan pemilik tidak menginginkan pengembalian,

sebagaimana makruh ketika disunahkan menerima dan pemilik tidak menginginkan pengembalian.

Juga berakhir dengan kematian penitip atau penerima titipan, karena akad terjadi antara keduanya.

Demikian pula berakhir dengan gilanya salah satunya atau pingsannya, dan dengan penghalangan terhadap penitip karena safih (dungu), demikian juga dengan penghalangan terhadap penerima titipan karena bangkrut.

Juga berakhir dengan pemindahan kepemilikan oleh pemilik kepada orang lain dengan jual beli, hibah, atau semacamnya. Dengan berakhirnya wadiah terangkat hukumnya, dan dalam hal berakhirnya bukan dengan pengembalian atau pengambilan kembali, barang tersebut menjadi amanah syar'i di tangannya seperti barang temuan, maka wajib baginya mengembalikannya kepada pemiliknya atau walinya—jika mengenalnya—segera ketika mampu melakukan hal itu, meskipun tidak diminta. Yang dimaksud dengan pengembalian di sini adalah memberitahukan tentang barang tersebut atau tempatnya. Jika orang yang disebutkan tidak ada, ia kembalikan kepada hakim yang amanah. Jika ia lalai dalam hal ini, ia menanggungnya jika barang tersebut rusak di tangannya setelah berakhirnya wadiah.

BAB KETUJUH: BARANG TEMUAN (LUQATHAH)

Definisi:

Luqathah dalam bahasa Arab - dengan dhammah pada lam dan fathah pada qaf - adalah benda yang dipungut, yaitu yang diambil dari tanah. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam: **"Maka keluarga Fir'aun memungutnya..."** (Al-Qashash: 8)

Dalam istilah syariat: adalah harta atau hak kepemilikan yang terhormat, yang ditemukan di tempat yang bukan milik seseorang, tidak terjaga, dan penemunya tidak mengetahui siapa pemiliknya yang berhak.

Perkataan kami: (hak kepemilikan) yaitu sesuatu yang tidak dapat dimiliki secara syariat, tetapi dapat berada di bawah kekuasaan dan dikuasai oleh mukallaf tertentu, seperti anjing misalnya.

Perkataan kami: (terhormat) adalah sifat untuk harta dan hak kepemilikan, yaitu bahwa harta tersebut terhormat, maksudnya diakui secara syariat. Maka seperti alat-alat hiburan, khamr, dan babi bukanlah harta yang terhormat, demikian juga harta orang harbi. Adapun hak kepemilikan yang terhormat seperti anjing pemburu atau penjaga, jika tidak demikian maka tidak terhormat.

Perkataan kami: (tidak terjaga) yaitu tidak memiliki tanda-tanda penjagaan dan pengamanan, dan bahwa benda itu diletakkan di tempat tersebut untuk disimpan, atau bahwa tempat itu tidak terjaga, yaitu tidak tertutup dan tidak dijadikan untuk menyimpan barang-barang di dalamnya.

Disyariatkannya Memungut Barang Temuan:

Memungut barang temuan disyariatkan, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditanya tentang hal itu: *"Kenalilah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Jika tidak dikenali (pemiliknya), maka gunakanlah. Hendaklah ia menjadi titipan padamu. Jika pemiliknya datang suatu hari, maka serahkanlah kepadanya."* (Bukhari:

Luqathah, Bab: Unta yang Tersesat, nomor: 2295. Dan Muslim: awal kitab Luqathah, nomor: 1722).

[Wika'uha: adalah alat untuk mengikat mulut kantong dan sejenisnya. 'Ifashuha: wadah tempat ia diletakkan. 'Arrifha: umumkan dan beritahukan kepada orang-orang bahwa kamu menemukan barang temuan. Lam tu'raf: yaitu pemiliknya. Fastanfiqha: miliki dan gunakan. Waltakun: yaitu nilainya. Thalibuha: pemilik barang temuan].

Dan ada hadits-hadits lain yang akan datang selama pembahasan.

Hikmah Pensyariatan:

Tidak diragukan bahwa orang yang kehilangan sesuatu yang dimilikinya atau menjadi hak kepemilikannya akan mengalami kesedihan atas kehilangannya, dan mungkin sulit bagi orang ini untuk mengenali tempat keberadaannya, hilang dari ingatannya di mana ia melupakannya, dan mungkin ia tidak tahu di mana ia kehilangannya. Barangkali benda ini ditemukan oleh orang yang tidak amanah lalu mengambilnya dan hilanglah dari pemiliknya, dan barangkali benda itu cepat rusak dan hilang percuma tanpa ada yang mengambil manfaatnya. Maka dalam pensyariatan memungut barang temuan terdapat kemudahan bagi manusia dan pemenuhan kebutuhan mendesak mereka. Pemungut membantu pemilik benda untuk menemukannya, dan bekerja sama dengannya untuk mencegah tangan-tangan yang berdosa dari harta manusia, mewujudkan firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan"** (Al-Ma'idah: 2). Dan sebagai respons terhadap arahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya."*

Dan jika pemilik benda yang hilang menemukannya, ia akan senang, hilang kesedihannya dan lenyap kesusahannya, maka pemungut akan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diberitakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika bersabda: *"Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari Kiamat."*

Dan dengan ini manusia hidup aman dan tenang, mereka tahu bahwa harta mereka terjaga, bahkan jika hilang dari mereka akan kembali kepada mereka, dibawa oleh jiwa-jiwa yang mulia dan tangan-tangan yang amanah, untuk mengantarkannya kepada pemiliknya dalam keadaan sempurna, maka kasih sayang akan merata, dan akan tercipta persaudaraan dan kasih sayang.

Hukumnya:

Jika seorang muslim menemukan barang temuan - yaitu sesuatu yang jatuh dengan makna yang telah kamu ketahui - maka apakah ia mengambilnya atau meninggalkannya? Jawabannya: disunahkan baginya untuk mengambilnya jika ia yakin akan amanah dirinya, dan ia khawatir bahwa benda ini akan hilang dari pemiliknya jika ia tidak mengambilnya, menjaga harta saudaranya sebagaimana telah kamu ketahui.

Jika ia tidak khawatir benda itu hilang, maka mengambilnya mubah, boleh ia mengambilnya dan boleh ia meninggalkannya.

Dan jika ia yakin benda itu akan hilang, karena pengetahuannya akan tidak adanya orang amanah selain dirinya di tempat itu, maka wajib baginya mengambilnya, karena menjaga harta muslim adalah wajib.

Dan jika ia tidak yakin akan amanah dirinya di masa depan, dan khawatir bahwa nafsunya akan membujuknya untuk memakannya, maka makruh baginya mengambilnya. Dan jika ia tahu dari dirinya ada pengkhianatan, dan bahwa jika ia mengambilnya akan mengambilnya untuk dirinya, bukan untuk menjaganya bagi pemiliknya dan yang berhak, maka haram baginya mengambilnya. Dalam hal ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan melindungi barang tersesat kecuali orang yang sesat, kecuali jika ia mengumumkannya"* (Musnad Ahmad: 4/360, dari hadits Jarir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu).

[Dan dhalah: adalah benda yang hilang, dan iwa'uha berarti mengambilnya].

Barang Temuan Hewan dan Barang Temuan Selain Hewan:

Benda yang hilang mungkin berupa hewan, dan mungkin berupa selain hewan:

1 - Jika berupa hewan, maka dilihat:

a) Jika ia adalah hewan yang dapat melindungi dirinya - yaitu melindungi dirinya - dari binatang buas kecil: baik karena kekuatannya seperti kuda dan unta, atau karena kecepatan larinya seperti kijang dan kelinci.

Jika ia menemukannya di padang pasir, maka tidak boleh baginya mengambilnya. Telah datang dalam hadits Khalid bin Zaid radhiyallahu 'anhu: bahwa ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang unta yang tersesat? Maka beliau bersabda: *"Apa urusanmu dengannya, biarkan ia karena ia memiliki sandalnya dan tempat minumnya, ia mendatangi air dan memakan pohon sampai pemiliknya menemukannya."* (Bukhari: Luqathah, Bab: Kambing yang Tersesat, nomor: 2296). Artinya ia kuat dengan telapaknya untuk melintasi padang pasir, sebagaimana ia mengisi perutnya dengan air yang cukup untuknya selama beberapa hari, di mana pemiliknya dapat menemukannya.

Dan diqiyaskan pada unta apa yang semakna dengannya dari hewan-hewan yang mampu melindungi dirinya dari musuhnya. Dan para ulama membawa sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ini pada mengambilnya untuk dimiliki, dan dalam keadaan dugaan kuat bahwa pemiliknya akan menemukannya, karena yang umum pada pemilik unta dan sejenisnya adalah melepaskannya untuk merumput di padang pasir tanpa penggembala, maka yang umum adalah bahwa ia tidak tersesat, maka tidak sepatutnya mengambilnya. Oleh karena itu mereka membolehkan mengambilnya untuk dijaga bukan untuk dimiliki di masa aman, yaitu mengambilnya dengan niat untuk menjaganya bagi pemiliknya, bukan untuk memilikinya meskipun setelah mengumumkannya selama masa yang diperlukan.

Dan jika ia menemukannya di bangunan dari kota atau kampung, boleh baginya mengambilnya secara mutlak, karena perbedaan keadaannya di bangunan dengan di padang pasir, karena orang-orang tidak terbiasa melepaskannya di kampung dan kota untuk merumput sendirian, dan karena yang melewatinya di sini banyak sehingga dikhawatirkan atasnya, berbeda dengan padang pasir karena yang melewatinya sedikit.

Dan telah menunjukkan hal itu sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Ia mendatangi air dan memakan pohon sampai pemiliknya menemukannya"* karena konteksnya menunjukkan bahwa itu terjadi di padang pasir, di mana terdapat air dan pohon dan tidak ada dari manusia yang menggonggongnya, dan makna ini tidak terwujud di kota dan kampung.

b) Dan jika hewan itu tidak dapat melindungi dirinya: baik karena kelemahan dalam dirinya seperti kambing dan sejenisnya, atau karena cacat yang terjadi seperti unta yang sakit atau kuda yang patah, maka boleh mengambilnya di padang pasir dan selainnya, dan untuk dimiliki atau selainnya.

Dan telah menunjukkan hal itu: apa yang datang dalam hadits Khalid bin Zaid radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang kambing yang tersesat? Maka beliau bersabda: *"Ambillah ia, karena ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala"* yaitu atau kamu mengambilnya atau yang lain mengambilnya atau serigala memakannya.

Dan diqiyaskan pada kambing selainnya yang semakna dengannya dari hewan yang tidak dapat melindungi dirinya.

2 - Dan jika benda yang hilang itu bukan hewan: boleh mengambilnya secara mutlak seperti hewan yang tidak dapat melindungi diri, dengan rincian yang telah kamu ketahui dalam hukum luqathah dari segi kewajiban dan tidak wajibnya. Dan telah menunjukkan hal itu hadits-hadits: di antaranya hadits Zaid bin Khalid radhiyallahu 'anhu, dan telah datang di dalamnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang luqathah: emas atau perak? Maka beliau bersabda: *"Kenalilah tali pengikat dan wadahnya..."* dan telah lewat padamu dalam disyariatkannya memungut.

Dan di antaranya: hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu ia berkata: aku mengambil kantong yang berisi seratus dinar, lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: *"Umumkan selama satu tahun"* maka aku mengumumkannya selama satu tahun tapi tidak menemukan yang mengenalinya, kemudian aku mendatangnya maka beliau bersabda: *"Umumkan selama satu tahun"* maka aku mengumumkannya tapi tidak menemukan, kemudian aku mendatangnya tiga kali maka beliau bersabda: *"Hafalkan wadahnya, jumlahnya, dan tali pengikatnya. Jika*

pemiliknya datang (maka berikan), jika tidak maka manfaatkanlah" maka aku memanfaatkannya. (Bukhari: awal kitab Luqathah, Bab: Dan jika pemilik luqathah memberitahukan tanda-tandanya diserahkan kepadanya, nomor: 2294. Dan Muslim di awal kitab Luqathah, nomor: 1723).

Barang Temuan di Tanah Haram:

Yang dimaksud dengan tanah haram: Makkah dan sekitarnya dari tempat-tempat yang dikenal dengan tanah haram, yang tidak halal berburu di dalamnya dan tidak boleh menebang pohonnya dan semacam itu.

Jika seorang muslim menemukan di dalamnya sesuatu yang jatuh - yang sesuai dengan definisi luqathah - maka tidak halal baginya mengambilnya kecuali dengan niat menjaga untuk pemiliknya, dan tidak halal baginya memilikinya selamanya, karena yang umum adalah pemiliknya akan kembali ke Makkah meskipun setelah beberapa waktu.

Dan telah menunjukkan hal itu: sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam tentang Makkah pada hari penaklukan: *"Dan tidak halal barang temuannya kecuali bagi yang mengumumkannya"* yaitu yang mengumumkan selamanya. (Bukhari: Luqathah, Bab: Bagaimana mengumumkan luqathah penduduk Makkah, nomor: 2301. Dan Muslim: Haji, Bab: Pengharaman Makkah dan buruannya... dan barang temuannya, nomor: 1355).

Dan wajib baginya menetap untuk mengumumkannya. Jika ia ingin pergi dari Makkah, ia menyerahkannya kepada hakim atau yang mewakilinya, untuk mengumumkannya dan menjaganya bagi pemiliknya.

Persaksian atas Pengambilan:

Yang paling benar bahwa persaksian atas pengambilan tidak wajib, karena tidak datang perintah dengannya dalam kebanyakan hadits luqathah, dan hanya disunahkan meskipun pemungut itu adil, untuk memutuskan bagi dirinya jalan pengkhianatan di masa depan, dan untuk mencegah agar ahli warisnya tidak mengambilnya setelah kematiannya dengan dalih bahwa itu ada di tangannya. Dan telah menunjukkan kesunahan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang mengambil luqathah maka hendaklah ia mempersaksikan padanya seorang yang adil atau dua orang yang adil"* (Abu Dawud: Luqathah, Bab: Pengumuman luqathah, nomor: 1709).

Maka pilihan untuk mempersaksikan seorang adil atau dua adil menunjukkan tidak wajib, dan jika persaksian wajib tidak akan cukup dengan satu orang adil.

Dan ia menyebutkan kepada saksi-saksi sebagian sifatnya dan tidak menyebutkan semuanya, dan makruh baginya menambah dalam penjelasan. Dan jika ia khawatir dari persaksian bahwa akan diketahui olehnya orang yang tidak amanah, lalu mengambilnya darinya dengan kezaliman, maka terlarang baginya bersaksikan.

Pengumuman Barang Temuan:

Jika seseorang menemukan sesuatu yang hilang dengan makna luqathah yang telah kamu ketahui, maka dilihat:

Jika itu adalah sesuatu yang remeh: yaitu bukan kebiasaan manusia - jika mereka kehilangannya - untuk mencarinya dan mencarinya, seperti sesuap makanan dan sebutir kurma dan sejenisnya, menurut 'urf setiap tempat dan zaman, maka pemungut memiliki itu tanpa mengumumkannya atau mengenalinya.

Dan telah menunjukkan hal itu: hadits Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sebutir kurma di jalan, beliau bersabda: *"Kalau bukan karena aku khawatir bahwa ia dari sedekah, pasti aku memakannya."* (Bukhari: Luqathah, Bab: Jika menemukan kurma di jalan, nomor: 2299. Dan Muslim: Zakat, Bab: Pengharaman zakat atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, nomor: 1071).

Dan jika itu adalah sesuatu yang berharga: yaitu kebiasaan manusia untuk mencarinya jika mereka kehilangannya dan mencarinya, maka wajib bagi pemungut mengumumkannya. Telah menunjukkan hal itu tegas hadits-hadits yang telah lalu.

Dan yang paling benar bahwa pengumuman itu wajib, baik pengambilan itu dengan niat menjaga saja atau dengan niat menjaga kemudian memiliki.

Cara Pengenalan, Jangka Waktunya, dan Tempatnya:

Pertama: Penemu harus mengenal ciri-ciri barang temuan yang membedakannya dari barang lain, sehingga apabila datang seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya dan ditanyakan tentang ciri-cirinya, ia dapat mengetahui apakah orang tersebut pemiliknya atau bukan. Jika ia menyerahkannya, ia yakin bahwa telah menyerahkannya kepada yang berhak.

Maka ia harus mengenal wadahnya jika barang itu memiliki wadah, dan ikatan talinya jika memiliki ikatan tali, yaitu al-'ifash (wadah) dan al-wika' (tali pengikat), sebagaimana ia juga mengenal jumlahnya jika barang tersebut memiliki bilangan, jenisnya, macamnya, dan seterusnya dari ciri-ciri yang disebutkan, yang berbeda-beda sesuai perbedaan benda.

Dalil tentang hal ini adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam: *"Kenalilah tali pengikatnya, wadahnya, dan jumlahnya."* Hal itu ketika beliau ditanya tentang barang temuan emas dan perak, yang biasanya berada dalam wadah yang terikat dan memiliki bilangan. Maka hal itu dapat diqiyaskan kepada ciri-ciri lainnya yang membedakan dan memperjelas benda-benda.

Kedua: Apabila ia telah mengenal ciri-ciri dan keistimewaannya, ia mengumumkannya dengan menyebutkan sebagian cirinya yang dapat mengingatkan orang yang kehilangan barang tersebut, dan tidak boleh terlalu luas menyebutkannya agar tidak diketahui ciri-cirinya oleh orang yang tidak berhak sehingga mengakuinya, dan mungkin mengambilnya secara zalim dan batil.

Ketiga: Jika barang tersebut bernilai besar, yang pemiliknya akan menyesalinya untuk waktu yang lama, maka harus diumumkan selama satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam nash, karena jika barang itu milik musafir, umumnya ia tidak akan pergi dari tempat kehilangannya lebih dari satu tahun. Ia mengumumkannya setiap hari dua kali selama seminggu, kemudian setiap hari sekali untuk seminggu lainnya, kemudian setiap minggu sekali hingga genap tujuh minggu, kemudian setiap bulan sekali.

Dan ditambah pada hari-hari awal karena pencarian akan lebih intensif pada masa itu, dan pembatasan ini adalah hasil ijtihad yang disukai para ulama. Jika tidak demikian, yang diminta adalah pengumuman sesuai kebiasaan, sehingga pemilik hak mengetahui haknya dan sampai kepadanya.

Adapun jika barang tersebut tidak terlalu bernilai besar, maka diumumkan dalam jangka waktu yang diperkirakan kuat bahwa pemiliknya akan berhenti mencarinya. Hal ini ditunjukkan oleh qarinah (petunjuk) keadaan yang disebutkan dalam hadits-hadits, yaitu pertanyaan tentang kantong berisi seratus dinar, pertanyaan tentang emas dan perak, pertanyaan tentang ternak kambing dan unta yang tersesat dan sebagainya. Semuanya adalah barang-barang berharga, yang pemiliknya umumnya tidak akan berhenti mencarinya dalam waktu kurang dari satu tahun, dan Allah yang Maha Mengetahui.

Keempat: Pengumuman dilakukan di tempat-tempat umum, pasar-pasar, dan di pintu-pintu masjid dan semacamnya di mana orang berkumpul, dan diperbanyak di tempat ditemukannya barang tersebut, karena umumnya pemiliknya akan mencarinya di sana.

Dan dimakruhkan mengumumkannya di dalam masjid, karena hal itu berarti mengeraskan suara dan mengganggu orang yang shalat dan berdzikir di dalamnya. Telah datang larangan tentang hal ini dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaknya ia berkata: Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini."* (Diriwayatkan oleh Muslim: dalam bab Masjid, bab: Larangan Mengumumkan Barang Hilang di Masjid..., nomor: 568).

Dikecualikan dari ini adalah Masjidil Haram, karena boleh mengumumkan di dalamnya. Sebab orang yang mengumumkan di masjid selain Masjidil Haram dicurigai bahwa ia melakukan itu agar dapat memiliki barang temuan setelah mengumumkannya, dan makna ini tidak ada pada orang yang mengumumkan barang temuan Masjidil Haram, karena pengumumannya untuk kepentingan pemilik dan penjagaannya, sebab penemu tidak boleh memilikinya sebagaimana telah Anda ketahui.

Menurut pandangan kami, pembicaraan ini tidak berlaku untuk pengumuman barang hilang melalui pengeras suara di zaman sekarang, yang digunakan untuk adzan, karena suaranya tidak ada di dalam masjid, dan yang ada hanyalah penggunaan pengeras suara ini karena dapat menyampaikan pengumuman ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh suara

manusia. Mungkin kebutuhan menghendaki hal itu terutama di kota-kota yang telah meluas wilayahnya, banyak penduduknya, dengan banyaknya perpindahan antara kampung-kampungnya dan tempat-tempatnya. Maka tidak perlu mengingkari pengumuman ini meskipun lebih baik tidak menggunakannya, kecuali jika pengumuman itu untuk anak laki-laki atau perempuan yang hilang, maka kami berpendapat bahwa hal itu mungkin wajib, karena di dalamnya terdapat penyelamatan jiwa, menghindarkan kekhawatiran keluarganya, dan menghentikan tangisnya yang mungkin berlama-lama sampai keluarganya menemukannya tanpa pengumuman ini, dan Allah yang Maha Mengetahuan.

Biaya Pengumuman:

Penemu boleh melakukan pengumuman sendiri atau melalui orang lain. Jika membutuhkan biaya, maka biaya ini menjadi tanggungan pemilik, karena untuk kepentingan hartanya. Bisa hakim membayarnya dari baitul mal, atau meminjamkan dari penemu atau lainnya atas nama pemilik, atau memerintahkan penemu untuk membayarnya agar dapat kembali kepada pemilik, atau menjual sebagian darinya untuk itu. Jika penemu membelanjakan dari hartanya tanpa izin hakim, maka itu adalah sumbangan darinya, tidak wajib bagi pemilik jika ia muncul.

Jenis-jenis Barang Temuan dan Cara Penanganannya:

Barang temuan bisa berupa hewan atau selain hewan, dan selain hewan bisa berupa yang tahan lama atau yang mudah rusak, dan masing-masing memiliki hukum tersendiri:

1 - Jika berupa hewan: Jika mau, ia memeliharanya dan membelanjainya dengan izin hakim, agar dapat kembali kepada pemiliknya saat muncul dengan apa yang telah dibelanjakan. Jika tidak menemukan hakim, hendaknya ia bersaksi tentang itu. Jika membelanjakan tanpa izin dan tanpa saksi, maka itu adalah sumbangan, ia tidak boleh mengembalikan apa yang dibelanjakan.

Jika mau, ia dapat menjualnya dengan izin hakim dan menyimpan harganya.

Dan boleh baginya - jika mengambilnya di tempat yang sulit untuk menjualnya - untuk memilikinya seketika kemudian memakannya, dan ia menanggung nilainya - pada hari memilikinya - untuk pemiliknya jika muncul.

2 - Dan jika selain hewan yang cepat rusak: Maka ia boleh memilih antara memakannya dan menanggung nilainya, atau menjualnya dengan izin hakim dan menyimpan harganya.

3 - Dan jika tahan lama dengan pengolahan: - seperti pengeringan dan semacamnya - seperti kurma basah yang dikeringkan, dan susu yang dijadikan keju: wajib atas penemu untuk melakukan yang paling baik bagi pemilik dan paling bermanfaat dari hal-hal berikut: menjual semuanya dengan izin hakim dan menyimpan harganya, atau mengolahnya agar tahan lama sebagai sumbangan pengolahan, jika tidak bersumbangan untuk itu, dijual sebagiannya - dengan izin hakim - sejumlah yang cukup untuk mengolah sisanya.

4 - Dan jika termasuk yang tahan lama selamanya tanpa pengolahan: Wajib atasnya menjaganya selama masa pengumuman yang diperlukan. Dan harus diperhatikan bahwa: dalam keadaan-keadaan di mana barang temuan dijual, dan disimpan harganya, harus tetap dilanjutkan pengumumannya selama masa yang diperlukan, dan pengumuman itu untuk barang temuannya bukan untuk harganya.

Memiliki Barang Temuan:

Penemu boleh memiliki barang temuan jika masih ada - atau harganya jika dijual seperti dalam kasus-kasus sebelumnya - setelah masa pengumumannya yang diperlukan selesai. Jika ia memilikinya, maka ia menjadi penanggungnya, dan ia menanggung nilainya untuk pemiliknya jika muncul pada hari memilikinya, diambil dari nash-nash sebelumnya: *"Kemudian umumkan selama satu tahun, jika tidak dikenali, maka gunakanlah..."* Dan ia memilikinya dengan lafadz yang jelas seperti ucapannya *"aku memiliki ini"*, atau dengan kinayah - seperti mengambil dan semacamnya - dengan niat. Ada yang mengatakan: ia memilikinya dengan berlalunya masa pengumuman dengan cukup niat memiliki, dan tidak memerlukan lafadz.

Tangan Penemu dan Penjagaan Barang Temuan:

Penemu wajib menjaga barang temuan di tempat penyimpanan yang sesuai, begitu juga harganya jika dijual, dan ia tidak menanggung apa yang menyimpannya tanpa pelanggaran atau kelalaian, karena ia bersumbangan dengan penjagaan, dan ini yang ditegaskan oleh hadits-hadits: *"Dan hendaknya menjadi titipan padamu."*

Maka tidak ditanggung olehnya selama masa pengumuman begitu juga setelahnya jika tidak memilikinya. Jika ia memilikinya atau memiliki harganya, maka ia menjadi penanggung, dan wajib atasnya - sebagaimana telah lewat - menanggung nilainya pada hari memiliki jika pemiliknya muncul.

Menyerahkan Barang Temuan kepada Pengakunya:

Jika datang orang yang mengaku barang temuan dan bahwa itu miliknya, penemu menanyakan kepadanya tentang ciri-cirinya. Jika ia mendeskripsikannya dan mengetahui semua cirinya, dan sangka penemu tentang kejujurannya kuat, maka boleh baginya menyerahkannya kepadanya, mengamalkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika datang pemiliknya, dan ia mengenal wadahnya, tali pengikatnya, dan jumlahnya, maka berikanlah kepadanya."* (Muslim: di awal kitab Barang Temuan, dalam riwayat dari hadits Zaid bin Khalid radhiyallahu 'anhu).

Jika ia menyerahkannya kepadanya, maka kewajibannya telah lepas, dan ia tidak menanggung jika ternyata ia pembohong.

Dan yang paling sahih bahwa ia tidak wajib menyerahkannya kepadanya meskipun mendeskripsikannya dengan tepat, dan sangkaan tentang kejujurannya kuat, kecuali jika ia mendirikan bukti di hadapan hakim dan hakim memutuskan untuk penemu. Karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika orang-orang diberi sesuatu dengan pengakuan mereka, niscaya ada orang yang mengklaim harta dan darah orang lain, tetapi bukti atas yang mengklaim dan sumpah atas yang mengingkari."* (Bukhari: Tafsir/Al-i Imran, bab: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah...", nomor: 4277. Muslim: Peradilan, bab: Sumpah atas Terdakwa, nomor: 1711).

Maka tidak diberi seseorang sesuatu hanya dengan pengakuannya bahwa itu miliknya, hingga terbukti dengan bukti atau yang berdiri menggantikannya sesuai pengakuan.

Peringatan: Dalam setiap tempat disebutkan izin hakim atau memberitahunya dan semacamnya: dalam keadaan memungkinkan itu, dan tidak khawatir hakim mengambilnya secara zalim dan hilangnya dari pemiliknya. Jika khawatir sesuatu dari itu, maka tidak perlu kembali kepadanya, dan Allah yang Maha Mengetahui.

BAB KEDELAPAN: GADAI (AR-RAHN)

Definisinya:

Ar-Rahn - dalam bahasa - adalah penahanan, dan dari situ firman Allah: **"Setiap jiwa terikat dengan apa yang dikerjakannya"** (Al-Muddatstsir: 38): yaitu tertahan dan terhalang dari masuk surga di hari kiamat, karena apa yang dikerjakannya di dunia, sampai ia dihisab karenanya.

Dan juga datang dengan makna tetap dan kekal. Disebutkan dalam Mukhtar ash-Shihah: Arhantu lahum ath-tha'ama wa asy-syaraba artinya aku abadikan untuk mereka makanan dan minuman. Dan dikatakan: al-ahwal ar-rahinah, yaitu keadaan yang hadir dan tetap.

Dan dalam istilah syariat: digunakan untuk akad gadai, dan inilah yang asli dan umum dalam penggunaan para fuqaha. Dan kadang digunakan dan yang dimaksud adalah barang yang digadaikan. Dari itu firman Allah: **"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Al-Baqarah: 283). Maka rihanah (gadai-gadai) di sini adalah bentuk jamak dari rahn (gadai), karena disifati bahwa ia dipegang, dan pegangan terjadi pada benda dan tidak terjadi pada makna, dan akad adalah makna maka tidak dapat terjadi padanya pegangan.

Maka ar-rahn dengan makna akad: adalah menjadikan benda berharga sebagai jaminan utang, yang dipenuhi darinya ketika sulit membayar.

Maka penjadian terjadi dengan akad, dan yang menjadikan adalah yang menggadaikan (ar-rahin), dan yang dijadikan padanya adalah penerima gadai (al-murtahin), dan yang dijadikan adalah benda yang digadaikan (al-'ain al-marhuunah). Benda ('ain) digunakan untuk setiap yang memiliki bentuk. Dan kenyataan benda ini berharga artinya dianggap harta dalam pandangan syariat. Dan penjadian ini untuk jaminan, yaitu agar pemilik piutang merasa aman bahwa piutangnya tidak akan hilang dan sia-sia, bahkan ia merasa tenang bahwa piutangnya akan kembali kepadanya. Maka benda dijadikan gadai sebagai imbalan utang, sehingga jika sulit - yaitu susah atau tidak mungkin - bagi yang berutang untuk membayar utangnya pada waktunya,

pemilik piutang dapat memenuhi piutangnya dari benda ini, yaitu dengan menjualnya dan mengambil piutangnya dari harganya.

Dan demikianlah kita dapati bahwa definisi telah mencakup secara ringkas rukun-rukun akad gadai, hukum-hukumnya, dan hikmahnya, yang akan kita jelaskan secara terperinci insya Allah.

Legalitas Gadai:

Gadai dibolehkan dan disyariatkan, dengan ijma' kaum muslimin di semua masa dan zaman. Dan dasar ijma' ini adalah yang telah tetap dari nash-nash yang tegas dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam yang menunjukkan hal itu:

Adapun Al-Qur'an: firman Allah: **"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Al-Baqarah: 283). Hal itu datang setelah firman Allah: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."** Maka menunjukkan bahwa gadai menggantikan tulisan dalam menjamin utang, dan itu tanda legalitas.

Adapun Sunnah: hadits-hadits yang banyak, di antaranya hadits Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat sedang baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum."* (Bukhari: Jihad, bab: Apa yang Dikatakan tentang Baju Besi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Baju dalam Perang, nomor: 2759).

Dan akan datang bersama kita tambahan dalil-dalil tentang legalitas selama pembahasan insya Allah.

Gadai dalam Keadaan Menetap dan saat Ada Penulis:

Disebutkan dalam ayat yang disebutkan di atas firman-Nya: **"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan..."** Dan dhahir (zahir) itu: bahwa gadai disyariatkan saat bepergian dan saat menetap, dan saat ada penulis dan saat tidak ada. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu 'anha dan lainnya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi

makanan secara tempo, dan menggadaikan kepadanya baju besi. (Bukhari: Jual Beli, bab: Pembelian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Tidak Tunai, nomor: 1962. Muslim: Musaqat, bab: Gadai dan Kebolehannya dalam Keadaan Menetap dan Bepergian, nomor: 1603). Dan yang jelas keduanya berada di Madinah, maka keduanya tidak bepergian, dan penulis di Madinah juga banyak. Maka menunjukkan bahwa tidak disyaratkan untuk sahnya gadai kedua hal ini.

Dan para ulama menjawab tentang hikmah penyebutan bepergian dan tidak ada penulis dalam ayat: bahwa itu penjelasan tentang yang umum dalam kenyataan, karena umumnya membutuhkan gadai dalam bepergian, yang sering kali tidak ada saksi di dalamnya dan tidak ada penulis, terutama di zaman-zaman itu ketika membaca dan menulis masih sedikit. Dan itu dari gaya bahasa Arab yang Al-Qur'an datang dalam tingkatan paling tinggi darinya.

Hukum Gadai:

Berdasarkan ayat yang menunjukkan pensyariatannya, terlihat bahwa hal itu adalah wajib, karena ayat tersebut menyatakan: "**Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang,**" dan ini adalah salah satu bentuk kalimat perintah, karena maknanya adalah: maka hendaklah ada di antara kalian barang jaminan..., dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Namun para ulama sepakat bahwa gadai itu tidak wajib, melainkan hukumnya boleh (jaiz), orang mukallaf boleh melakukannya dan boleh tidak melakukannya, karena gadai disyariatkan untuk menjamin hak, dan manusia boleh menjamin haknya dan boleh tidak menjaminnya. Makna kebolehan ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala dalam ayat: "**Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya,**" artinya hendaklah orang yang berutang yang dipercayai untuk mengembalikan utang tanpa jaminan menjadi layak untuk dipercayai ini, dan hendaklah ia menunaikan amanah tanpa menyalahgunakannya. Jelas bahwa kepercayaan ini hanya ada jika tidak terjadi gadai, karena permintaan gadai adalah bukti adanya keraguan terhadap amanah.

Para ulama juga berkata: Sesungguhnya gadai adalah pengganti dari pencatatan, maka ia mengambil hukumnya, dan pencatatan itu tidak wajib,

berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu,"** artinya janganlah kalian bosan mencatat utang, baik sedikit maupun banyak, karena mencatatnya lebih dekat kepada keadilan dan tidak hilangnya hak, lebih mudah untuk menegakkan kesaksian ketika terjadi perselisihan, dan lebih jauh dari keraguan tentang jumlah utang atau sifatnya atau jangka waktunya.

Mereka berkata: Makna-makna ini menunjukkan bahwa perintah untuk mencatat adalah perintah bimbingan dan arahan, bukan perintah kewajiban dan keharusan.

Meskipun demikian, kami katakan: Jika pencatatan atau gadai tidak wajib, itu tidak berarti kita boleh bersikap longgar dalam masalah ini, kemudian sebagian dari kita menyeret sebagian yang lain ke pengadilan, atau hal itu dijadikan dalih oleh sebagian orang yang agamanya lemah untuk memakan harta manusia dengan batil. Paling tidak yang dikatakan para ulama adalah bahwa itu adalah perintah bimbingan dan itu berarti sunnah dan dianjurkan. Maka yang lebih utama adalah mencatat dalam kondisi apa pun, dan menggadaikan jika pencatatan tidak memungkinkan, agar manusia tidak meninggalkan perbuatan baik karena khawatir hartanya hilang dan haknya lenyap, kecuali jika kepercayaan terhadap amanah, agama, dan akhlak mendekati keyakinan, dan Allah Ta'ala adalah Pemberi taufik.

Hikmah Pensyariatan Gadai:

Telah berulang kali kita sebutkan bahwa syariat Allah Ta'ala adalah agama yang memberikan kemudahan, mengangkat kesulitan, dan memelihara kemaslahatan manusia. Manusia saling bermuamalah di antara mereka, dan sering kali mereka membutuhkan uang tunai tetapi tidak mendapatkannya, padahal mereka membutuhkan beberapa barang, maka mereka membutuhkan untuk meminjam uang atau menanggukuhkan pembayaran harga. Namun mereka tidak menemukan orang yang mempercayai mereka untuk memberikan uang atau barang tanpa jaminan, dan pemilik uang atau barang menginginkan sesuatu yang dapat menjamin haknya dan membuatnya tenang bahwa uangnya akan kembali kepadanya

dengan sempurna dan utuh, dan ia tidak ingin terjebak dalam persengketaan dan gugatan. Maka ia tidak rela dengan jaminan orang (kafalah) dan tidak cukup dengan pencatatan dan persaksian, lalu ia meminta barang yang menjadi jaminan di tangannya sebagai imbalan atas haknya. Orang yang membutuhkan uang tunai atau penangguhan harga pun rela dengan jaminan ini, maka ia menyerahkan barang yang dapat ia tangguhkan manfaatnya kepada peminta jaminan, dan di sini terwujudlah kemaslahatan kedua belah pihak, dan mudahlah transaksi di antara manusia.

Rukun Akad Gadai

Kita telah mengetahui dari uraian sebelumnya bahwa akad gadai memiliki rukun-rukun seperti akad-akad lainnya, tidak ada dan tidak terwujud kecuali dengan adanya rukun-rukun itu. Sebagaimana rukun-rukun tersebut memiliki syarat-syarat, maka akad tidak sah dan tidak menimbulkan akibat-akibat hukumnya yang diakui syariat kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Rukun-rukun akad gadai adalah:

1 - Dua pihak yang berakad, yaitu dua pihak yang melaksanakan akad ini, yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai).

2 - Shighat (ijab qabul), yaitu perkataan yang diucapkan oleh dua pihak yang berakad untuk menunjukkan pelaksanaan akad ini.

3 - Utang, yaitu sebab akad ini, yang berada dalam tanggungan rahin untuk murtahin.

4 - Marhun (barang gadaian), yaitu barang yang ditempatkan pada murtahin sebagai jaminan utangnya.

Dan kita akan membahas secara terperinci - insya Allah Ta'ala - tentang rukun-rukun ini beserta syarat-syarat masing-masing.

Rukun Pertama: Dua Pihak yang Berakad:

Yaitu rahin dan murtahin: Rahin adalah orang yang berutang, yaitu yang memiliki utang, dan tanggungannya terbeban dengannya terhadap murtahin. Murtahin: adalah orang yang berpiutang yang memiliki piutang dalam tanggungan rahin, dan barang gadaian ditempatkan di bawah kekuasaan dan penguasaannya.

Disyaratkan pada masing-masing dari keduanya:

1 - Hendaklah ia mukallaf: yaitu berakal, baligh, tidak dicegah dari tindakan-tindakan keuangannya.

Anak kecil - meskipun sudah mumayyiz - tidak layak menjadi rahin maupun murtahin. Jika ia menggadaikan sesuatu dari hartanya kepada seseorang maka tidak sah darinya gadai ini, dan murtahin menjamin apa yang ia ambil darinya dalam keadaan ini. Begitu pula jika seseorang menggadaikan barang kepadanya, maka itu tidak dianggap sebagai gadai, dan tidak berlaku hukum-hukumnya baginya. Seperti halnya anak kecil adalah orang gila yang akalnya telah hilang.

Hal itu karena gadai adalah akad yang menimbulkan hukum-hukum dan tanggung jawab, dan baik anak kecil maupun orang gila tidak layak untuk itu. Syariat tidak menganggap perkataan dan tindakan mereka dalam akad-akad, karena mereka tidak layak untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana telah Anda ketahui di banyak tempat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Pena diangkat dari tiga orang: dari orang gila yang akalnya hilang hingga ia sadar, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia bermimpi (ihtilam),"* yaitu baligh. (Abu Dawud: al-Hudud, bab: tentang orang gila yang mencuri atau melakukan had, nomor: 4401). Yang dimaksud dengan diangkatnya pena adalah tidak adanya tuntutan dan tanggung jawab.

Adapun orang yang dicegah dari tindakan-tindakan keuangannya - yaitu orang yang safih (boros) menurut istilah syariat - yaitu orang yang tidak pandai mengelola harta: baik dengan membelanjakannya untuk hal-hal yang haram, atau berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah, atau karena kecerobohannya: maka karena gadai adalah tindakan keuangan, dan ia terlarang darinya, sebagaimana Anda telah mengetahui dalam (bab Hajr - pencegahan).

2 - Hendaklah tidak dipaksa: yaitu rahin menggadaikan apa yang ia gadaikan dengan pilihannya sendiri, begitu pula murtahin. Jika rahin dipaksa untuk menggadai, atau murtahin dipaksa untuk menerima gadai, maka tidak sah gadainya, dan tidak menimbulkan akibat-akibat serta hukum-hukumnya yang akan Anda ketahui. Artinya jika paksaan itu hilang dari pihak yang

berakad, maka keadaan kembali seperti sebelum adanya paksaan, dan wajib bagi rahin untuk mengambil kembali barangnya jika yang dipaksa adalah murtahin, dan wajib bagi murtahin untuk mengembalikan barang jika yang dipaksa adalah rahin, kemudian jika mereka menginginkan gadai maka mereka membuatnya dari awal lagi.

Hal itu karena gadai termasuk tindakan syar'i yang bersifat insya'i (menimbulkan akibat hukum baru), dan paksaan terhadapnya mempengaruhi dan menghilangkan akibatnya, sebagaimana Anda akan mengetahui hal itu secara terperinci dalam (bab Ikrah - paksaan) insya Allah Ta'ala.

3 - Hendaklah ia termasuk orang yang berhak untuk berderma dalam apa yang ia gadaikan atau ia terima sebagai gadai: seperti ia adalah pemilik barang yang ia gadaikan misalnya, dan ia adalah pemilik utang yang ia jadikan sebagai jaminan gadai.

Gadai dan Penerimaan Gadai oleh Wali dan Washy:

Yang dimaksud dengan syarat ini adalah penjelasan: bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menggadaikan sesuatu dari harta orang yang ia miliki kewenangan keuangan atasnya seperti wali dan washy (pengampu dan pelaksana wasiat), sebagaimana tidak boleh baginya untuk menerima gadai untuk mereka dengan sesuatu dari harta mereka, karena wali dan washy - masing-masing dari keduanya - tidak berhak untuk berderma dari harta orang yang berada di bawah perwaliannya atau wasiatnya, dan gadai serta penerimaan gadai masing-masing mengandung makna derma.

Dengan menggadaikan, rahin dicegah dari bertindak terhadap barang gadaian - kecuali dengan syarat-syarat sebagaimana akan datang - dan itu adalah penahanan harta orang yang belum cakap dan penghilangan manfaat tanpa imbalan, maka itu adalah derma.

Dan dengan menerima gadai berarti menunda harta yang menjadi hak orang yang belum cakap, dan itu adalah penghilangan manfaat dari percepatan tanpa imbalan, karena murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sebagaimana akan Anda ketahui, dan itu adalah derma. Oleh karena itu para fuqaha berkata: Tidak boleh bagi wali orang yang belum cakap

untuk menjual sesuatu dari hartanya - dalam keadaan normal - kecuali dengan pembayaran tunai sebelum menyerahkan barang yang dijual, dan dengan demikian tidak ada penerimaan gadai dengan hartanya.

Namun para fuqaha telah mengecualikan dua keadaan, di mana dibolehkan bagi wali dan washy untuk menggadaikan dan menerima gadai, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang jelas bagi orang yang berada di bawah perwalian mereka, yaitu:

1 - Keadaan darurat:

Seperti ia membutuhkan nafkah untuk orang yang berada di bawah perwaliannya, dan ia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepadanya, maka ia menggadaikan sesuatu dari barang-barang mereka sebagai imbalan uang yang ia ambil untuk dinafkahkan kepada mereka, dan ia berharap dapat melunasinya dari hasil panen yang diharapkan keluar untuk mereka, atau utang mereka yang akan jatuh temponya, atau penjualan barang mereka yang tidak laku sekarang dan diharapkan akan laku.

Begitu pula boleh baginya untuk menerima gadai dengan harta mereka, yang ia khawatirkan akan dicuri atau dirampas, maka ia menjualnya dengan tempo atau meminjamkannya, dan ia menerima gadai dengan itu berupa barang untuk menjaga dan mengamankan utang mereka.

2 - Gadai dan penerimaan gadai untuk kemaslahatan yang jelas:

Yaitu seperti ia menemukan barang yang bernilai dua ratus misalnya, dijual dengan seratus, dan mereka tidak memiliki uang, maka ia membelinya dengan syarat menggadaikan untuk itu sesuatu dari barang mereka yang bernilai seratus.

Disyaratkan dalam keadaan ini bahwa barang gadaian ini berada pada orang yang terpercaya dan mampu, dan disaksikan tentang itu, dan untuk jangka waktu yang tidak lama menurut 'urf (kebiasaan). Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka tidak sah gadainya. Seperti halnya gadai adalah penerimaan gadai, yaitu seperti ia menjual sesuatu dari barang mereka yang bernilai seratus dengan dua ratus, dan ia menerima gadai untuk mereka dengan itu berupa barang yang bernilai dua ratus.

Maka kemaslahatan di sini jelas dan manfaatnya besar bagi orang-orang yang belum cakap ini, oleh karena itu sah gadai dan penerimaan gadai untuk mereka.

Rukun Kedua: Shighat:

Yaitu ijab dan qabul: yaitu setiap perkataan yang menunjukkan gadai dan penerimaan dengannya, dari rahin dan murtahin, seperti rahin berkata: Aku gadaikan kepadamu rumahku ini dengan utang yang kamu miliki atas diriku, atau: Ambillah ini - untuk barang yang di tangannya - sebagai gadai untuk harga ini, untuk sesuatu yang ia beli, maka pemilik piutang berkata dalam kedua keadaan: Aku terima, atau: Aku menerima gadai, dan yang semacam itu.

Dasar disyaratkannya shighat dalam gadai - dan akad-akad lainnya - adalah bahwa itu adalah akad yang di dalamnya ada pertukaran harta, maka disyaratkan padanya kerelaan, karena tidak halal harta seseorang kecuali dari kerelaan dirinya, dan kerelaan itu adalah perkara tersembunyi, maka dicukupkan dengan apa yang menunjukkan kerelaan yaitu lafaz dari dua pihak yang berakad, dan itu terjadi dengan ijab dan qabul.

Apakah cukup dengan mu'athah (saling serah terima)? Seperti ia berkata kepadanya: Maksudku barang ini seharga sekian sampai tempo tertentu, dan ambil dariku jam tangan ini misalnya sebagai gadai untuk harganya, maka ia berkata: Aku jual kepadamu, dan ia menyerahkan barang dan yang lain memberikan jam tangan.

Yang lebih benar adalah bahwa gadai ini tidak terjadi, dan harus ada shighat khusus untuknya, yang menunjukkan gadai dan penerimaan gadai.

Ini untuk orang yang mampu berbicara, adapun orang bisu: maka dicukupkan darinya dengan isyaratnya yang biasa dan dipahami menunjukkan keridhaannya untuk menggadai atau menerima gadai, maka itu menggantikan ucapannya karena darurat, karena isyarat itu menunjukkan apa yang ada dalam dirinya dari kerelaan atau tidak. Begitu pula tulisannya jika ia pandai menulis.

Rukun Ketiga: Marhun (Barang Gadaian):

Yaitu barang yang ditempatkan rahin pada murtahin untuk ditahan sebagai jaminan utangnya. Para fuqaha mensyaratkan padanya syarat-syarat agar sah untuk digadaikan, di antaranya:

1 - Hendaklah berupa benda: Maka tidak sah menggadaikan manfaat, seperti ia menggadaikan tempat tinggal di rumah, karena manfaat akan habis dengan berlalunya waktu, maka tidak terjadi dengannya jaminan dan tidak terwujud padanya kekuasaan penahanan.

2 - Hendaklah dapat dijual: yaitu terpenuhi padanya syarat-syarat barang yang dijual yang telah berlalu dalam akad jual beli, yaitu harus ada pada waktu akad, dan harus berupa harta yang mutaqqawwam secara syar'i, dan harus dapat diserahkan, dan harus telah terjadi kepemilikan padanya oleh rahin atau masuk dalam kekuasaannya.

Maka tidak sah menggadaikan apa yang akan dilahirkan oleh kambing-kambingnya, karena tidak ada pada waktu akad.

Dan tidak sah menggadaikan anjing dan babi, karena keduanya bukan harta yang bernilai secara syar'i. Seperti keduanya adalah buruan orang yang berihram dalam haji atau umrah dan buruan di tanah haram Makkah, karena masing-masing dari keduanya dalam hukumnya seperti bangkai, dan bangkai bukan harta secara syar'i.

Begitu pula tidak sah menggadaikan burung di udara, karena tidak dapat diserahkan.

Seperti itu juga menggadaikan apa yang ia miliki dalam tanggungan si fulan dari utang, karena ia tidak mampu menyerahkannya juga.

Begitu pula tidak sah menggadaikan apa yang ia tawar-menawar untuk membelinya, atau apa yang ia ingin kumpulkan dari barang-barang mubah seperti kayu bakar dan rumput - yaitu rerumputan - yang tidak dimiliki, karena barang-barang ini belum terjadi kepemilikan padanya, dan belum masuk dalam kekuasaannya.

Apakah disyaratkan bahwa rahin adalah pemilik barang gadaian, ataukah cukup bahwa barang itu dalam kekuasaannya? Jawabannya: Tidak disyaratkan kepemilikan rahin terhadap marhun, bahkan boleh baginya untuk

meminjam sesuatu untuk digadaikan, dengan syarat-syarat dan hukum-hukum, yang akan dijelaskan dalam paragraf tersendiri dengan judul: Barang yang Dipinjam untuk Digadaikan.

Begitu pula tidak disyaratkan bahwa ia adalah pemilik seluruh barang gadaian, bahkan sah bahwa ia menjadi pemilik sebagian darinya, maka ia menggadaikan apa yang menjadi miliknya, seperti jika ia memiliki setengah mobil atau setengah rumah atau tanah, maka boleh baginya untuk menggadaikan bagiannya sebagai imbalan utangnya. Dan ini adalah yang disebut oleh para fuqaha: gadai musya' (bagian yang tidak terpisah), dan itu karena musya' dapat dijual, maka siapa yang memiliki bagian musya' dalam sesuatu - yaitu tidak dibagi dan tidak dipisahkan - maka boleh baginya untuk menjualnya, maka begitu pula sah baginya untuk menggadaikannya, karena tujuan dari gadai adalah jaminan dan kemampuan untuk mengambil darinya ketika sulit untuk melunasi utang, dan itu terjadi dengan menggadaikan musya', karena dapat dijual ketika jatuh tempo dan dipenuhi utang dari harganya. Dan akan dijelaskan cara penerimaan marhun musya' ketika membahas penerimaan dalam gadai insya Allah Ta'ala.

Rukun Keempat: Harta yang Dijadikan Jaminan (Marhun Bih)

Yaitu hak yang dimiliki penerima gadai (murtahin) atas tanggungan pemberi gadai (rahin), dan harta gadaian diletakkan sebagai gantinya. Disyaratkan beberapa hal padanya, yaitu:

1. Harus Berupa Utang

Yaitu sesuatu yang ditetapkan dalam tanggungan seperti dirham, dinar, dan sejenisnya dari mata uang yang beredar, yang dengannya harga barang-barang ditentukan. Karena tujuan gadai adalah pemenuhan hak yang digadaikan dari nilai dan harga barang gadaian ketika pembayaran tidak dapat dilakukan, dan ini dimungkinkan dalam utang.

Tidak dipertimbangkan sebab utang tersebut, apakah berupa harga barang yang dibeli oleh pemberi gadai secara tempo, atau berupa pinjaman, atau berupa jaminan karena ia merusak sesuatu milik penerima gadai.

Oleh karena itu, tidak sah jika hak yang digadaikan berupa benda tertentu, seperti jika seseorang merampas barang orang lain, lalu orang yang

dirampas menuntutnya, dan meminta darinya agar menggadaikan sesuatu sebagai gantinya sampai ia mendatangkan barang tersebut. Begitu pula jika seseorang meminjam sesuatu, lalu pemberi pinjaman meminta dari peminjam agar menggadaikan sesuatu - barang atau uang misalnya - sebagai gantinya sampai ia mendatangkannya, maka tidak sah gadai seperti ini, dan hal ini sering terjadi pada masa ini.

Pengarang kitab Mughni al-Muhtaj berkata: Dari sini dapat diambil batalnya apa yang menjadi kebiasaan sebagian orang yaitu ia mewakafkan buku, dan mensyaratkan agar tidak dipinjamkan atau dikeluarkan dari tempat yang ia letakkan kecuali dengan gadai.

Adapun tidak sahnya gadai sebagai ganti benda tertentu karena tidak dapat dipenuhi dari harga barang gadaian ketika pembayaran tidak dapat dilakukan dan barang gadaian dijual, karena bagaimana bisa dipenuhi misalnya sebuah jam dari lira dan sejenisnya. Dan jika kita katakan dipenuhi nilainya, maka nilai itu berbeda dengan perbedaan penilai, sehingga menyebabkan perselisihan.

Di samping itu, gadai disyariatkan dan disebutkan dalam Kitab Allah Yang Mahatinggi dalam hal utang - sebagaimana telah engkau ketahui ketika membahas tentang disyariatkannya - maka tidak ditetapkan pada selainnya.

2. Utang Harus Tetap dalam Tanggungan Pemberi Gadai untuk Penerima Gadai

Seperti harga barang setelah jual beli diselesaikan meskipun sebelum penyerahan barang, atau nafkah istri untuk waktu yang telah berlalu, atau harta yang dipinjam pemberi gadai dan telah diterimanya atau sebelum diterimanya, dan semacamnya, maka gadai sah.

Gadai sah dalam kondisi-kondisi ini karena hak telah ditetapkan, sehingga kebutuhan mendesak untuk mengambil jaminan dengannya, maka gadai menjadi jaminan utang, sehingga boleh mengambilnya dengannya.

Begitu pula sah gadai jika terjadi bersamaan dengan akad yang mewajibkan utang, seperti jika ia berkata: Jual padaku kain ini dengan seratus sampai sebulan, dan aku gadaikan padamu dengan harga ini jam ini, lalu penjual berkata: Saya terima, atau saya jual dan saya terima gadaian. Atau ia

berkata: Pinjamkan aku seribu sampai setahun, dan aku gadaikan padamu dengan itu sajadah ini, lalu ia berkata: Saya terima, atau saya pinjamkan dan saya terima gadaian. Karena kebutuhan mendesak untuk itu, sehingga jika tidak melakukan akad itu dan mensyaratkannya bersama penetapan utang, mungkin tidak dapat memaksa pembeli atau peminjam untuk berakad gadai setelah utang ditetapkan, sehingga hilanglah haknya untuk mendapatkan jaminan dari utangnya.

Adapun jika akad gadai terjadi sebelum penetapan hak atau akad yang mewajibkannya maka tidak sah, seperti jika istri menerima gadai barang sebagai ganti apa yang akan ditetapkan untuknya berupa nafkah pada hari-hari mendatang, atau menerima gadai sesuatu dengan apa yang akan dipinjamkannya kepadanya, atau dengan harga apa yang akan dibelinya darinya, maka gadai dalam kondisi-kondisi ini tidak sah dan tidak berlaku.

Hal itu karena gadai adalah jaminan atas hak sehingga tidak mendahului penetapannya, dan ia adalah pengikut sehingga tidak mendahuluinya, seperti kesaksian yang tidak mendahului sebelum penetapan yang disaksikan dan tidak mendahuluinya.

3. Utang Harus Diketahui oleh Kedua Pihak yang Berakad, Baik Jumlah maupun Sifatnya

Jika terbukti bahwa penerima gadai memiliki utang dalam tanggungan pemberi gadai, namun ia tidak mengetahui apa utang itu: apakah lira Suriah atau selainnya? Atau ia tidak mengetahui jumlahnya, apakah seribu atau dua ribu? Lalu ia menerima gadai sesuatu dengannya, maka gadai tidak sah, baik pihak kedua yang berakad mengetahui jumlah dan sifatnya atau tidak. Hal itu karena tidak dapat dipenuhi utang yang tidak diketahui ini dari harga benda yang digadaikan jika dijual ketika tidak ada pembayaran.

Kewajiban Akad Gadai

Jika rukun-rukun akad gadai dengan syarat-syaratnya terpenuhi maka akad telah berlaku dengan sah, tetapi apakah akad telah mengikat? Maksudnya bahwa pemberi gadai tidak boleh menarik kembali akadnya, dan ia wajib menyerahkan benda yang digadaikan kepada penerima gadai,

ataukah ia masih memiliki pilihan dalam hal itu, jika ia mau menyerahkan dan jika ia mau menarik kembali?

Jawabannya: Bahwa akad gadai adalah akad yang boleh (tidak mengikat) sebelum penerimaan, dan bahwa penerimaan adalah penyempurnanya, dan syarat yang tidak mengikat kecuali dengannya. Selama benda yang digadaikan di tangan pemberi gadai maka ia boleh menarik kembali dari menggadaikannya. Jika ia menyerahkannya kepada penerima gadai, dan penerima gadai menerimanya dengan penerimaan yang sah maka akad mengikat, dan menjadi hak penerima gadai untuk menahannya, dan bukan hak pemberi gadai untuk mengambil kembali benda yang digadaikan kecuali dengan ridha penerima gadai.

Dalilnya:

Firman Allah Yang Mahatinggi: **"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."** (Al-Baqarah: 283). Maka huruf fa yang dikaitkan dengan kata "rihaan" (barang tanggungan) adalah jawaban untuk syarat "wa in" (dan jika) dan balasan untuknya, dan seperti bentuk ini termasuk dari bentuk perintah. Maka ia adalah perintah untuk barang tanggungan yang disifati dengan "maqbudhah" (dipegang/diterima), dan perintah terhadap sesuatu yang disifati dengan sifat menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan penyempurnanya dan syarat padanya. Karena yang disyariatkan dengan sifat tidak ada kecuali jika sifat itu ada, maka itu menunjukkan bahwa akad gadai tidak sempurna jika tidak terjadi penerimaan. Jika terjadi penerimaan maka sempurna, dan jika sempurna maka mengikat.

Begitu pula: Jika gadai mengikat tanpa penerimaan maka tidak ada faedah untuk firman-Nya "maqbudhah" (dipegang/diterima), dan ucapan pembuat syariat dijaga dari sia-sia dan tanpa faedah. Maka harus dipertimbangkan sifat ini yang dengan itu barang tanggungan dibatasi agar akad mengikat.

Juga: Akad gadai di dalamnya ada makna pemberian cuma-cuma dari sisi pemberi gadai - sebagaimana telah berlalu pada kita ketika membahas syarat-syarat pihak yang berakad - karena ia tidak mewajibkan atas penerima

gadai sebagai imbalan menahan benda sesuatu pun. Dan akad pemberian cuma-cuma tidak dipaksakan kepada yang melakukannya. Jika gadai mengikat hanya dengan terjadinya akad maka ia akan dipaksa untuk melaksanakannya, dan oleh karena itu harus melaksanakannya dengan pilihannya sendiri, dan itu terjadi dengan penyerahan darinya dan penerimaan dari penerima gadai. Jika telah terjadi pelaksanaan akad dengan pilihannya sendiri maka ia menjadi mengikat dengannya, dan ia dilarang untuk menarik kembali darinya.

Cara Menerima Gadai

Jika penerimaan adalah syarat untuk kesempurnaan akad gadai dan mengikatnya, maka bagaimana penerimaan ini? Kita katakan: Bahwa benda yang digadaikan mungkin tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan mungkin bergerak seperti mobil dan selain itu dari barang dagangan.

Jika tidak bergerak: Cukup padanya bahwa pemberi gadai membebaskan antara benda itu dengan penerima gadai. Dan pembebasannya adalah dengan menghilangkan penghalang yang menghalangi penerimaan, seperti jika benda tersebut dipenuhi oleh barang-barang, atau oleh penghuni rumah misalnya, dan semacamnya. Maka penyerahannya dan penerimaannya adalah dengan mengosongkannya dan tidak menghalangi penerimaan.

Jika benda yang digadaikan bergerak: Tidak cukup padanya dengan pembebasannya, bahkan harus ada pemindahan dan perpindahan sesuai dengan adat untuk benda yang bergerak, dan apa yang dinamakan penerimaan untuknya dalam kebiasaan. Jika itu tidak terjadi maka penerimaan tidak dianggap.

Ini jika benda yang bergerak atau tidak bergerak semuanya adalah gadai. Jika sebagiannya adalah yang digadaikan, dan ia adalah gadai yang tidak terbagi (musya') yang telah kami sebutkan ketika membahas tentang barang gadaian, maka bagaimana penerimaan padanya?

Jawabannya: Bahwa jika benda itu bergerak maka penerimaannya dengan menyerahkan semuanya kepada penerima gadai, dan itu setelah izin dari mitra. Karena penerimaan tidak terjadi kecuali dengan perpindahan

sebagaimana telah engkau ketahui. Jika mitra menolak itu dan tidak mengizinkan perpindahan, maka ada dua kemungkinan: Penerima gadai rida bahwa benda itu semuanya berada di tangan mitra, dan mitra dianggap sebagai wakil dari penerima gadai dalam menerima bagian yang digadaikan, maka itu boleh dan akad sempurna. Dan jika penerima gadai tidak rida dengan itu maka perkara dinaikkan ke peradilan, dan ketika itu hakim mengangkat orang yang adil agar benda itu berada di tangannya untuk keduanya, yaitu untuk penerima gadai dan mitra.

Dan mitra boleh mengambil manfaat dari benda yang digadaikan sesuai dengan bagian kepemilikannya darinya, dan dengan izin dari penerima gadai atau hakim.

Hukum-Hukum Akad Gadai

Kita mengetahui bahwa setiap akad dari akad-akad syariat memiliki hukum-hukum, yaitu akibat-akibat yang ditetapkan oleh pembuat syariat atas keberadaan tindakan tersebut antara pihak yang berakad, dan berlakunya dengan sah dengan adanya rukun-rukunnya dan terpenuhinya syarat-syaratnya. Dan akad gadai seperti akad-akad lainnya: jika sah dan mengikat, dengan makna yang telah engkau ketahui, maka akibat-akibatnya terjadi dan hukum-hukumnya tetap. Maka apa hukum-hukum ini?

Kita akan membahas tentang hukum-hukum ini, dan untuk memudahkan pembahasan kita menjadikannya empat bagian:

- **Bagian Pertama:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan barang gadaian selama tetap di tangan penerima gadai.
- **Bagian Kedua:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan barang gadaian ketika rusak.
- **Bagian Ketiga:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan pertumbuhan barang gadaian sementara di tangan penerima gadai.
- **Bagian Keempat:** Hukum-hukum cabang yang berkaitan dengan gadai.

Bagian Pertama: Yang Berkaitan dengan Barang Gadaian Selama Tetap di Tangan Penerima Gadai

Setelah pemberi gadai menyerahkan benda yang digadaikan kepada penerima gadai, rukun-rukun gadai dan syarat-syaratnya telah sempurna, maka terjadi akibat-akibat dan hukum-hukum dari sisi: penahanan barang gadaian, penjagaan benda yang digadaikan dan biayanya, apa hakikat tangan penerima gadai atas barang gadaian? Dan apakah ia mengambil manfaat dari benda yang digadaikan dalam kondisi ini? Dan apa hukum tasharruf terhadap benda ini? Dan melepaskan gadai dan menerimanya serta mengembalikannya dengan pembayaran utang, dan kapan barang gadaian dijual dan bagaimana? Berikut pembahasan tentang perkara-perkara ini:

Pertama: Penahanan Barang Gadaian

Kita mengetahui bahwa akad gadai tidak sempurna dan tidak mengikat kecuali dengan penerimaan benda yang digadaikan. Jika penerima gadai menerimanya maka akad sempurna dan mengikat, dan bukan hak pemberi gadai untuk menarik kembali darinya dan mengambil kembali barang gadaian kecuali dengan melepaskannya dengan pembayaran utang. Dan dengan demikian menjadi hak penerima gadai untuk menahan benda yang digadaikan di sisinya, dan bukan hak pemberi gadai untuk mengeluarkannya dari tangannya.

Dan cukup untuk kesempurnaan gadai penerimaan yang pertama, maka tidak disyaratkan kesinambungan penerimaan ini, sebagaimana tidak disyaratkan bahwa benda yang digadaikan tetap ditahan terus-menerus di sisi penerima gadai sampai akad gadai tetap berlangsung. Dan oleh karena itu penerima gadai boleh mengeluarkan barang gadaian dari tangannya dengan ridha dan izin darinya dan menyerahkannya kepada pemberi gadai, dan gadai tidak batal dengannya dan tidak terputus. Dan hak penerima gadai tetap terkait dengan barang gadaian, baginya untuk mengembalikannya ke tangannya dan menahannya kapan saja ia mau.

Hal itu: Karena tujuan dari gadai adalah pemenuhan hak, dan itu dimungkinkan tanpa kesinambungan penahanan. Dan karena pemberi gadai memiliki manfaat gadai sebagaimana akan datang penjelasannya, maka baginya untuk mengambil manfaat ini dengan izin penerima gadai, dan itu tidak terjadi kecuali dengan mengeluarkan barang gadaian dari tangannya.

Kedua: Penjagaan Gadai dan Biayanya

Penjagaan gadai berarti: mengawasi, merawat, dan menjaganya agar tidak terkena bahaya atau kerusakan seperti dicuri misalnya. Dan itu dari kepentingan penerima gadai, karena kepentingannya agar gadai tetap selamat agar ia dapat memenuhi haknya darinya jika pemberi gadai tidak dapat membayar utang. Dan oleh karena itu penjagaannya adalah atas penerima gadai dan merupakan kewajibannya karena itu untuk kepentingannya, dan karena barang itu berada di bawah tangannya dan pengawasannya. Dan setiap orang yang memiliki kekuasaan atas sesuatu maka atasnya penjagaan dan perawatannya. Dan atasnya untuk menjaganya sendiri sesuai dengan adat dan kebiasaan, karena dialah pihak yang berakad yang berkewajiban dengan penjagaan berdasarkan akad.

Jika penjagaan memerlukan tempat penyimpanan misalnya maka upahnya atasnya, atau memerlukan lemari maka atasnya untuk menyediakannya, atau upah penjaga, dan begitulah.

Adapun biaya gadai, yaitu: segala yang dibutuhkan benda dari nafkah untuk tetapnya, seperti pakan hewan, penyiraman pohon, perbaikan rumah misalnya, maka itu atas pemberi gadai. Karena itu harus ada untuk tetapnya benda yang merupakan miliknya, dan ia dipaksa dengannya agar benda tidak rusak, untuk menjaga hak penerima gadai.

Dan dalil itu: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Gadai tidak boleh ditutup (dikuasai sepenuhnya). Gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya."* Dan termasuk kerugiannya adalah nafkahnya dan biayanya. (Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam al-Umm: Kitab ar-Rahn, Bab: Dhaman ar-Rahn: 3/147. Dan ad-Daruquthni: al-Buyu', nomor hadits: 133).

Ketiga: Tangan Penerima Gadai

Kita mengetahui bahwa jika terpenuhi syarat-syarat setelah adanya rukun-rukunnya maka akad telah berlaku dengan sah, dan bagi penerima gadai adalah hak untuk menerima benda yang digadaikan jika pemberi gadai tidak menarik kembali dari gadai. Jika penerima gadai menerima benda maka menjadi haknya untuk menahannya di sisinya sampai utang dibayar, dan bukan hak pemberi gadai untuk mengeluarkannya dari tangannya kecuali

dengan izin darinya. Dan ini adalah makna tangan, yaitu bahwa benda yang digadaikan berada di tangannya dan di bawah kekuasaannya.

Dan yang kita ingin mengetahuinya sekarang: Apakah tangan penerima gadai atas benda adalah tangan amanah ataukah tangan jaminan (dhaman)?

Dan tangan amanah berarti: Bahwa pemiliknya tidak mengganti karena apa yang rusak di bawah tangannya sesuatu kecuali jika ia melampaui batas atau lalai dalam tanggung jawabnya.

Dan tangan jaminan berarti: Bahwa pemiliknya mengganti karena apa yang rusak di bawah tangannya, baik ia melampaui batas dalam kerusakan atau tidak, lalai dalam tanggung jawabnya atau tidak.

Jawabannya: Bahwa tangan penerima gadai atas benda yang digadaikan adalah tangan amanah, maka ia tidak mengganti sesuatu jika benda rusak, dan tidak gugur dari pemberi gadai sesuatu dari utang sebagai ganti sebagian kerusakan benda yang digadaikan atau semuanya, kecuali jika ia melampaui batas dalam kerusakan ini atau lalai, sebagaimana akan engkau ketahui terperinci ketika membahas tentang rusaknya barang gadaian.

Dan dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya."* Dan termasuk kerugiannya adalah rusaknya dan kerusakannya. Dan jika kerusakannya atas pemberi gadai maka maknanya bahwa dialah yang menjaminnya, dan dengan demikian penerima gadai tidak menjamin, dan tangannya adalah tangan amanah.

Keempat: Pemanfaatan Barang Gadai:

a - Pemanfaatan barang gadai oleh penggadai:

Kita telah mengetahui bahwa kelangsungan akad gadai tidak mensyaratkan terus menerus penahanan barang gadai di tangan penerima gadai, bahkan ia boleh mengeluarkannya dari tangannya dengan izin dan ridanya. Sebagaimana kita telah mengetahui melalui uraian sebelumnya bahwa manfaat barang gadai adalah milik pemiliknya yaitu penggadai, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Baginya keuntungannya"*, dan dari keuntungannya adalah manfaatnya. Namun ia terhalang dari memanfaatkannya karena hak penerima gadai selama barang

gadai ditahan di sisinya. Maka jika ia mengizinkan penggadai untuk mengambilnya kembali dan memanfaatkannya, boleh baginya melakukan hal itu.

Demikian pula sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Hewan tunggangan boleh dinaiki dengan biaya nafkahnya jika digadaikan, dan susu hewan perah boleh diminum dengan biaya nafkahnya jika digadaikan, dan atas orang yang menaiki dan meminum adalah biaya nafkahnya"*. Yang menaiki dan meminum adalah pemilik manfaat yaitu penggadai, maka baginya pemanfaatan dan atasnya nafkah.

Namun disyaratkan dalam hal itu:

1. Bahwa pemanfaatan barang gadai tidak menimbulkan kerusakan padanya berupa pengurangan atau kerusakan.
2. Bahwa penggadai tidak bepergian dengan barang gadai, karena bepergian dikhawatirkan mengandung bahaya, dan tidak ada kebutuhan mendesak untuknya. Maka jika penerima gadai mengizinkan apa yang dilarang bagi penggadai, boleh baginya melakukan hal itu.

Demikian pula: jika memungkinkan memanfaatkan barang gadai sementara barang tersebut di tangan penerima gadai tanpa mengeluarkan dan mengambilnya kembali, maka ia memanfaatkannya di sisinya. Dan jika tidak memungkinkan kecuali dengan mengeluarkannya dari tangannya, maka ia mengeluarkannya. Yang lebih baik adalah penerima gadai mempersaksikan hal itu kepada dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, karena ini adalah urusan harta.

Atas penggadai mengembalikan barang gadai setelah ia mengambil manfaat darinya ke tangan penerima gadai.

b- Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai:

Kita telah mengetahui bahwa akad gadai dimaksudkan untuk jaminan utang, yaitu dengan penetapan tangan penerima gadai atas barang gadai, agar memungkinkan menjualnya dan melunasi utang dari nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya.

Oleh karena itu: akad gadai tidak berarti penerima gadai memiliki barang gadai, dan tidak menghalalkan baginya suatu manfaat dari manfaat-manfaatnya, bahkan kepemilikan barang dan manfaatnya tetap milik penggadai, pemilik aslinya. Dengan demikian: tidak boleh bagi penerima gadai memanfaatkan barang gadai tanpa izin penggadai sama sekali. Jika ia melakukan itu, ia telah melampaui batas dan menjamin barang gadai.

Apakah ia boleh memanfaatkannya jika penggadai mengizinkannya melakukan hal itu?

Hendaknya kita membedakan di sini antara izin memanfaatkan yang terjadi setelah akad gadai dan setelah sempurnanya tanpa persyaratan untuknya, dengan izin yang bersamaan dengan akad dan disyaratkan di dalamnya: Jika bersamaan dengan akad dan disyaratkan di dalamnya, maka itu adalah syarat yang rusak, dan bersamanya akad gadai menjadi rusak menurut pendapat yang lebih jelas. Hal itu karena ia adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad, sebab konsekuensi akad adalah jaminan - sebagaimana telah Anda ketahui - bukan menghalalkan manfaat. Demikian pula ia adalah syarat yang di dalamnya ada manfaat bagi salah satu dari dua pihak yang berakad dan merugikan pihak lain, karena di dalamnya ada manfaat bagi penerima gadai dan merugikan kepentingan penggadai.

Lawan dari pendapat yang lebih jelas: bahwa syaratnya rusak tidak diperhatikan, dan akadnya sah, dan ini adalah pendapat yang lemah.

Adapun jika pemanfaatan bagi penerima gadai tidak disyaratkan dalam akad, maka itu diperbolehkan, dan penerima gadai memilikinya, karena penggadai adalah pemilik, dan baginya mengizinkan bertindak dalam kepemilikannya dengan apa yang tidak menyia-nyiaakan hak-hak orang lain padanya, dan ia telah mengizinkannya untuk itu. Tidak ada dalam hal itu penyia-nyiaan haknya dalam barang gadai, karena dengan memanfaatkannya tidak keluar dari tangannya, dan tetap ditahan di sisinya untuk haknya.

Kelima: Tindakan terhadap barang gadai:

Yang dimaksud dengan tindakan di sini adalah: tindakan yang menimbulkan kewajiban dan menghasilkan dampak syariat, seperti hibah, jual beli, dan semacamnya.

Tindakan ini bisa dari penggadai atau dari penerima gadai, dan bisa dengan izin dari pihak lain atau bisa tanpa izin.

a- Tindakan penggadai terhadap barang gadai:

Jika penggadai melakukan tindakan terhadap barang gadai berupa tindakan yang menghilangkan kepemilikannya atasnya, seperti jual beli, hibah, dan wakaf, maka tindakannya batal jika tanpa izin penerima gadai, dan tidak mengakibatkan dampak syariat apapun, dan gadai tetap pada keadaannya.

Hal itu: karena barang gadai adalah jaminan di tangan penerima gadai sebagai ganti utangnya. Jika diperbolehkan tindakan penggadai ini padanya, maka jaminan hilang dan haknya lenyap. Oleh karena itu tindakan itu batal demi menjaga haknya.

Sebagaimana tidak sah tindakan yang menghilangkan kepemilikan, tidak sah pula tindakan yang mengurangi barang gadai secara fisik atau makna, seperti meminjamkannya kepada orang yang menggunakannya dengan penggunaan yang membuatnya aus, atau menyewakannya untuk jangka waktu di mana utang jatuh tempo sebelum berakhirnya, karena itu menguranginya secara makna, sebab minat berkurang untuk membeli barang yang disewakan. Dan ketika itu jika diperlukan menjual barang untuk melunasi utang: baik tidak terjual, atau terjual dengan harga yang lebih murah dari nilainya. Maka jika jangka waktunya berakhir bersamaan dengan jatuh tempo utang atau sebelumnya, hal itu diperbolehkan dan sah, karena tidak ada kerugian di dalamnya.

Demikian pula tidak sah baginya menggadaikannya kepada penerima gadai lain, karena ia dengan itu menimbulkan hak baginya yang bersaing dengan hak penerima gadai pertama, sehingga menggagalkan tujuan gadai.

Maka jika dalam tindakan tersebut tidak terwujud apa yang disebutkan sebelumnya, tindakan itu sah dan berlaku, seperti peminjaman dan semacamnya.

Semua itu jika tindakan tanpa izin penerima gadai sebagaimana telah Anda ketahui. Maka jika tindakan dengan izinnya: semua tindakan tersebut sah dan berlaku, dan mengakibatkan dampak-dampaknya yang diakui secara

syariat, karena larangan dari keabsahannya adalah untuk hak penerima gadai, dan ia telah melepaskan haknya dengan izinnya dalam hal itu.

Namun penerima gadai berhak mencabut kembali izinnya sebelum tindakan penggadai, karena haknya masih ada selama tindakan yang diizinkan belum terjadi.

Maka jika ia tidak mencabut izinnya dan penggadai melakukan tindakan, tindakan tersebut berlaku, dan gadai batal jika tindakan menghilangkan kepemilikan seperti hibah dan semacamnya. Dan jika tidak demikian - seperti sewa-menyewa dan semacamnya yang tidak menghilangkan kepemilikan - gadai tetap pada keadaannya.

b- Tindakan penerima gadai:

Tindakan penerima gadai terhadap barang gadai tidak lebih dari: dengan izin penggadai, atau tanpa izinnya:

1. Jika tindakan penerima gadai tanpa izin penggadai, maka tindakannya batal tidak mengakibatkan dampak syariat apapun, apapun jenis tindakan tersebut. Dan jika ia menyerahkan barang gadai karena tindakannya, ia telah melampaui batas dalam hal itu, dan barang gadai menjadi tanggungannya. Hal itu karena ia bertindak bukan terhadap miliknya dan tanpa izin pemilik, karena penerima gadai tidak memiliki barang gadai, sebagaimana ia tidak memiliki manfaatnya.
2. Dan jika tindakan penerima gadai terhadap barang gadai dengan izin penggadai: tindakannya sah dan berlaku, karena ia bertindak dengan izin pemilik dalam kepemilikannya. Namun hendaknya diperhatikan:
 - Jika tindakan menghilangkan kepemilikan seperti hibah dan jual beli, gadai batal, karena jaminan telah hilang.
 - Dan jika tidak menghilangkan kepemilikan - seperti peminjaman dan sewa-menyewa - gadai tidak batal, karena wujud jaminan - yaitu barang gadai - masih tetap ada.

Keenam: Pembebasan gadai, penyerahannya, dan pengembaliannya dengan pelunasan utang:

Jika penggadai melunasi utangnya secara lengkap, barang gadai terlepas dan akad gadai berakhir, dan wajib atas penerima gadai mengembalikan barang gadai kepada penggadai dan menyerahkannya kepadanya, baik itu pada saat berakhirnya jangka waktu utang atau sebelumnya. Dan jika ia tidak melakukan hal itu, dan lalai dalam pengembalian atau menolak tanpa uzur, ia menjamin barang tersebut, karena ia berada dalam hukum perampas, sebab tidak lagi ada hak baginya dalam menahan barang gadai. Maka jika ia memiliki uzur, seperti barang tersebut berada jauh di tempat yang tidak bisa ia hadirkan kecuali setelah waktu tertentu, ia tidak menjamin. Demikian pula jika ia menolak menyerahkannya karena mengetahui bahwa ada orang yang akan merampasnya dari penggadai jika ia menyerahkannya kepadanya, wallahu taala aalam.

Dan jika penggadai membayar utangnya secara angsuran: maka tidak terlepas sesuatu pun dari gadai hingga ia melunasi utang seluruhnya, atau penerima gadai membebaskannya dari sisa angsuran yang tersisa baginya. Dan tidak boleh baginya menuntut pembebasan sebagian dari barang gadai jika barang tersebut dapat dibagi-bagi, sebagai ganti angsuran yang telah ia bayarkan.

Hal itu: karena gadai adalah jaminan dengan seluruh bagian utang, maka tidak terlepas sebagian darinya kecuali dengan pelunasan seluruh utang. Atas hal ini para ahli fikih bersepakat.

Maka jika penggadai mensyaratkan dalam akad: bahwa setiap kali ia melunasi sebagian dari utang, terlepas dari gadai seukurannya, gadai menjadi rusak, karena mensyaratkan apa yang bertentangan dengannya.

Ketujuh: Penjualan barang gadai:

Jika jatuh tempo utang, dan penggadai tidak memiliki pelunasan untuknya, dan penerima gadai menuntutnya, barang gadai dijual agar utang dapat dilunasi dari nilainya.

Yang berhak menjualnya adalah penggadai atau wakilnya, karena ia adalah pemiliknya dan wakilnya adalah perwakilan darinya. Namun disyaratkan dalam hal ini izin penerima gadai, karena ia memiliki hak dalam nilai keuangannya, yaitu dalam nilainya, agar utangnya dilunasi darinya.

Maka jika penerima gadai tidak mengizinkan penjualannya, masalah diangkat kepada pengadilan, dan hakim memerintahkannya untuk mengizinkan penjualannya atau membebaskan penggadai dari utang. Jika ia tidak melakukan salah satu dari itu, hakim menjualnya meski ia tidak mau, dan melunasi utangnya dari harganya, untuk menolak bahaya dari penggadai.

Demikian pula jika penggadai menolak menjual barang gadai dalam kondisi ini: maka hakim mewajibkannya melunasi utang atau menjual barang gadai. Jika ia menolak, hakim menjualnya meski ia tidak mau, dan melunasi utang penerima gadai dari harganya, untuk menolak bahaya darinya.

Maka jika penggadai memiliki harta lain yang dapat dijual dan utang dilunasi dari harganya, ia tidak dipaksa menjual barang gadai, jika ia ingin menjual yang lain dan melunasi darinya, karena barang gadai tidak ditentukan untuk pelunasan, karena yang wajib adalah melunasi utang dari harta orang yang berutang, maka tidak ada perbedaan antara barang gadai dan yang lainnya, sebagaimana jika tidak ada gadai untuk utang, maka tidak ditentukan untuk pelunasannya harta tertentu tanpa harta lainnya.

Dan jika penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menjual barang gadai: maka yang lebih jelas adalah jika ia menjualnya di hadapan penggadai, itu sah, karena penggadai dapat mencabut kembali izin sebelum menyempurnakan akad jika ia mendapati dalam penjualan ada cacat baginya. Adapun jika penerima gadai menjual tanpa kehadiran penggadai maka penjualan tidak sah, karena penjualannya untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu pelunasan utangnya, sehingga ia diduga pada saat ketidakhadiran penggadai terburu-buru dan tidak berhati-hati serta tidak menjaga kepentingan penggadai, yang tidak terjadi pada saat kehadirannya.

Bagian Kedua: Yang berkaitan dengan kerusakan dan penghabisan barang gadai:

Barang gadai dapat mengalami kerusakan: baik dengan kerusakan dengan sendirinya atau dengan bencana dari langit, yaitu tanpa perbuatan apapun yang menyimpannya dari seseorang, atau dengan penghabisan dari pihak penggadai atau penerima gadai atau selain keduanya, dan setiap kondisi memiliki hukumnya.

1. Kerusakannya dengan sendirinya:

Hal itu tidak lepas dari apakah kerusakan dengan pelanggaran atau kelalaian atau tidak dengan pelanggaran atau kelalaian:

Jika kerusakan dengan pelanggaran atau kelalaian: maka barang gadai menjadi tanggungan orang yang melanggar atau lalai, baik penggadai atau penerima gadai atau selain keduanya, karena yang melanggar dan lalai menjamin dalam kondisi apapun. Dan jaminan adalah dengan barang yang serupa jika ada yang serupa, atau dengan nilainya jika tidak ada yang serupa. Dan barang serupa atau nilainya menjadi gadai sebagai gantinya di tangan penerima gadai.

Dan jika kerusakan tanpa pelanggaran atau kelalaian: maka tidak ada jaminan atas penerima gadai jika barang tersebut di tangannya, melainkan rusak dari harta penggadai, dan tidak gugur sesuatu pun dari utang dengan kerusakannya, karena tangan penerima gadai atasnya adalah tangan amanah.

Dalilnya adalah:

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak tertutup gadai, gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya"*. (Diriwayatkan oleh asy-Syafii dalam al-Umm: Kitab ar-Rahn, Bab: Jaminan Gadai: 3/147).

Makna bahwa gadai dari pemiliknya adalah bahwa kerusakannya dari hartanya, dengan dalil sabdanya: *"Baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya"*. Keuntungannya: keselamatannya, pertambahannya, dan manfaatnya. Dan kerugiannya: nafkahnya, kekurangannya, dan kerusakannya. Maka kerusakannya dari harta pemiliknya yaitu penggadai. Namun ia tidak menjamin gantinya untuk dijadikan gadai, karena ia tidak melanggar dengan kerusakannya.

1. Yang menegaskan pemahaman hadis sebelumnya adalah: bahwa gadai adalah jaminan untuk utang. Maka jika rusak tanpa pelanggaran adalah seperti kerusakan jaminan lain seperti surat yang ditulis di dalamnya utang dan dua saksi dan penjamin. Dan tidak gugur sesuatu pun dari utang dengan kerusakan sesuatu pun dari jaminan-jaminan ini,

demikian pula tidak gugur sesuatu pun darinya dengan kerusakan barang gadai.

2. Penggunaan Barang Jaminan (Rahn):

Penggunaan barang jaminan dapat terjadi dari pihak pemberi jaminan (rahin), atau dari pihak penerima jaminan (murtahin), atau dari pihak lain di luar keduanya, yang kita sebut sebagai orang asing (ajnabi), yaitu yang tidak memiliki hubungan dengan akad jaminan. Siapa pun di antara mereka yang menggunakan barang tersebut, ia menanggung nilai barang yang digadaikan, namun setiap kasus memiliki hukumnya masing-masing:

1. Jika yang menggunakan adalah pemberi jaminan (rahin), berlaku hukum-hukum berikut:

a) Jika utang telah jatuh tempo, pemberi jaminan dituntut untuk membayar utang, dan tidak dituntut ganti rugi berupa nilai barang gadaian untuk dijadikan jaminan baru, karena hal itu tidak ada manfaatnya selama masa jatuh tempo telah berakhir.

b) Jika utang belum jatuh tempo, ia dituntut membayar barang sejenis atau nilainya, agar hal tersebut menjadi jaminan di tangan penerima jaminan menggantikan barang yang rusak hingga utang jatuh tempo, karena ganti rugi menempati posisi barang yang dijamin.

c) Yang berhak menuntut pemberi jaminan dalam ganti rugi dan mengadukannya ke pengadilan adalah penerima jaminan, karena ia adalah pemilik hak atas nilai material barang gadaian, sebab ia berhak menahannya untuk memenuhi utangnya saat jatuh tempo jika pemberi jaminan tidak mampu melunasinya.

2. Jika yang menggunakan adalah penerima jaminan (murtahin), berlaku hukum-hukum berikut:

a) Ia menanggung barang sejenis atau nilainya pada hari ia menerimanya, karena penerimaannya itulah yang menjadi dasar jaminannya, sebab dengan itu barang tersebut masuk dalam tanggungannya, karena ia menerima untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk memenuhi utang darinya.

Dan ia menanggung - meskipun tangan penerima jaminan atas barang gadaian adalah tangan amanah - karena ia merusak harta orang lain tanpa hak.

b) Jika utang belum jatuh tempo, barang sejenis atau nilainya menjadi jaminan di tangan penerima jaminan hingga jatuh tempo, karena itu adalah pengganti barang gadaian sehingga mengambil hukumnya.

c) Jika utang telah jatuh tempo, dan ganti rugi sejenis dengan utang, penerima jaminan mengambil haknya darinya, dan mengembalikan kelebihanannya jika ada sisa dari utang. Jika utang lebih banyak, ia menagih kekurangannya kepada pemberi jaminan. Jika keduanya sama, terjadi kompensasi (muqasah), dan tidak ada kewajiban atas salah satu dari keduanya.

3. Jika yang menggunakan adalah orang asing (ajnabi), berlaku hukum-hukum berikut:

a) Ia menanggung nilai jaminan pada hari penggunaan jika tidak memiliki barang sejenis. Jika memiliki barang sejenis, ia menanggung sejenisnya, dan barang sejenis atau nilainya menjadi jaminan pada penerima jaminan menggantikan barang yang digunakan.

b) Yang berhak menuntut dalam ganti rugi adalah pemberi jaminan, karena ia adalah pemilik barang yang digunakan dan manfaatnya. Penerima jaminan berhak menghadiri persengketaan karena haknya terkait dengan pengganti yang akan menjadi jaminan padanya. Jika pemberi jaminan tidak menuntut, penerima jaminan tidak berhak menuntut menurut pendapat yang paling benar.

Bagian Ketiga: Yang Berkaitan dengan Pertumbuhan Barang Jaminan:

Pertumbuhan barang jaminan adalah buah, hasil, dan pertumbuhannya, baik yang menyatu seperti kegemukan maupun yang terpisah seperti anak (kandungan), dan baik yang lahir dari asal seperti buah, anak, dan kegemukan, maupun yang tidak lahir darinya seperti sewa rumah dan pendapatan kendaraan.

Jika pertumbuhan ini terjadi pada barang gadaian, maka ia menjadi milik pemberi jaminan, karena ia adalah pertumbuhan dari miliknya, sehingga ia mengikuti asal dalam kepemilikan. Namun apakah pertumbuhan ini masuk dalam akad jaminan mengikuti asal, dan penerima jaminan berhak menahannya bersamanya hingga barang gadaian dilepaskan, ataukah pemberi jaminan berhak mengambilnya, karena tidak terjadi akad jaminan atasnya?

Jawabannya: Jelas bahwa pertambahan yang menyatu seperti kegemukan dan sejenisnya masuk dalam jaminan, karena tidak mungkin memisahkannya atau membedakannya dari asal.

Adapun pertambahan yang terpisah seperti anak, susu, buah, dan yang serupa dengan itu, tidak masuk dalam jaminan, dan penerima jaminan tidak berhak menahannya dari pemberi jaminan, karena itu adalah miliknya dan tidak terjadi akad jaminan atasnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Baginya keuntungannya..."* Dan termasuk keuntungannya adalah pertambahan dan pertumbuhannya.

Bagian Keempat: Hukum-Hukum Cabang yang Berkaitan dengan Jaminan:

Ada hukum-hukum cabang selain yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan jaminan, yaitu:

Pertama: Menempatkan Barang Gadaian pada Orang yang Adil:

Terkadang penerima jaminan meminta jaminan atas utangnya, namun pemberi jaminan tidak tenang untuk menempatkannya di tangannya, maka keduanya sepakat menempatkannya pada seseorang yang mereka percayai dan mereka ridhai, karena keadilannya, kebaikan perilakunya, amanahnya, dan kehati-hatiannya dalam menjaga kepentingan manusia.

Orang adil adalah orang yang terpercaya dan amanah yang diridhai oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan, untuk menempatkan barang gadaian padanya.

Hukumnya: Hal itu dibolehkan dan disyariatkan jika mereka mensyaratkannya atau sepakat atasnya. Jika ia menerima barang gadaian,

penerimaannya sah dan akad jaminan sempurna, dan dalam hal itu ia menjadi wakil penerima jaminan dalam penerimaan.

Berkaitan dengan penempatan barang gadaian pada orang adil, ada beberapa hukum:

1) Orang adil tidak boleh menyerahkan barang gadaian kepada pemberi jaminan atau penerima jaminan tanpa izin pihak lainnya, karena masing-masing dari keduanya tidak ridha menempatkannya di tangan pasangannya sejak awal, dan karena hak masing-masing dari keduanya terkait dengan barang gadaian: hak pemberi jaminan adalah menjaga miliknya di tangan orang yang ia percayai, dan hak penerima jaminan adalah jaminan untuk memenuhi utang. Maka ia tidak boleh membatalkan hak salah satu dari keduanya dengan menyerahkannya kepada yang lain tanpa izinnnya. Jika mengizinkan hal itu, maka dibolehkan.

Jika ia menyerahkannya kepada salah satu dari keduanya tanpa izin yang lain, ia dianggap melanggar, dan menjadi penjamin barang gadaian, menanggung nilainya jika rusak.

2) Jika barang gadaian rusak di tangannya tanpa pelanggaran dan kelalaian, ia tidak menanggung, karena tangannya adalah tangan penerima jaminan di sini, dan tangan penerima jaminan adalah tangan amanah sebagaimana telah kamu ketahui. Jika ia melanggar atau lalai, ia menanggung, seperti penerima jaminan.

3) Orang adil tidak boleh menjual barang gadaian saat jatuh tempo utang dan sulitnya pelunasan, karena keduanya hanya memberinya hak menahan bukan bertindak, kecuali jika mereka memberinya kewenangan untuk itu, atau mensyaratkan dalam akad bahwa orang adil yang menjualnya, dan dalam hal itu ia boleh menjualnya, dan tidak wajib baginya merujuk kepada pemberi jaminan menurut pendapat yang paling benar. Jika pemberi jaminan memberhentikannya dari penjualan, pemberhentianya sah, dan ia tidak berhak menjual saat itu. Demikian pula orang adil boleh memberhentikan dirinya dari itu, dan menyerahkan urusan penjualan kepada mereka berdua.

4) Jika orang adil menanggung nilai jaminan - karena pelanggarannya dalam merusaknya, atau menyerahkannya kepada salah satu pihak tanpa izin pihak lain dan rusak di tangannya - nilainya diambil darinya kemudian dijadikan jaminan baru padanya, atau ditempatkan pada orang lain.

Kedua: Menggadaikan Barang yang Dipinjam untuk Digadaikan:

Telah berlalu dengan kita saat membahas syarat-syarat barang gadaian bahwa tidak disyaratkan pemberi jaminan menjadi pemilik barang gadaian, bahkan sah meminjam barang untuk digadaikan.

Hal itu dibolehkan karena jaminan adalah penguatan utang, dan itu tercapai dengan apa yang dimiliki oleh debitur maupun yang tidak ia miliki seperti saksi dan jaminan personal (kafalah). Demikian pula jaminan bermakna pelunasan dan pembayaran utang, dan manusia berhak melunasi utangnya dengan harta orang lain jika ia mengizinkannya.

Berkaitan dengan itu ada beberapa hukum:

1) Pembatasan peminjaman: Maksudnya adalah disyaratkan dalam hal itu bahwa peminjam yang menggadaikan menjelaskan kepada pemberi pinjaman: jenis utang, jumlahnya, sifatnya, dan orang yang digadaikan kepadanya, karena tujuan berbeda-beda dengan perbedaan hal-hal ini. Mungkin ia ridha menggadaikan barangnya pada seseorang namun tidak ridha pada orang lain, karena perbedaan manusia dalam kebaikan perlakuan dan sebaliknya. Mungkin ia ridha menggadaikan barangnya dengan utang tertentu yang mudah bagi penggadaian untuk melunasinya, namun tidak ridha menggadaikannya dengan utang yang mungkin sulit baginya melunasinya, sehingga barangnya dijual untuk itu, dan seterusnya.

2) Kesesuaian peminjam yang menggadaikan dengan syarat-syarat pemberi pinjaman dan pelanggaran terhadapnya: Jika penggadaian peminjam menyesuaikan dengan syarat-syarat pemberi pinjaman dalam menggadaikan barang yang ia pinjam darinya, jaminan sah. Jika penerima jaminan menerima barang gadaian, akad jaminan sempurna dan mengikat, dan tidak ada hak bagi pemberi pinjaman maupun peminjam penggadaian untuk mencabutnya, dan berlaku semua hukum jaminan yang telah disebutkan sebelumnya, yang di antaranya: jika barang gadaian rusak di tangan penerima jaminan tanpa

pelanggaran dan kelalaian, tidak ada ganti rugi atasnya. Demikian pula peminjam penggadai tidak menanggung apa pun karena dengan rusaknya tidak menghilangkan sesuatu dari utang yang menjadi tanggungannya, dan ia tidak melanggar apa yang disyaratkan atasnya.

Adapun jika peminjam penggadai melanggar syarat-syarat pemberi pinjaman, seperti ia meminjamkan untuk digadaikan pada orang tertentu lalu ia menggadaikannya pada orang lain, jaminan batal. Demikian pula jika melanggar dalam jenis utang, seperti menggadaikannya dengan mata uang Suriah lalu ia menggadaikannya dengan mata uang lain misalnya, dan demikian pula pelanggaran dalam jumlah, seperti ia meminjamkan untuk digadaikan dengan seribu lalu ia menggadaikannya dengan dua ribu. Adapun jika pelanggaran dalam jumlah ke yang lebih kecil, seperti ia meminjamkan untuk digadaikan dengan dua ribu lalu ia menggadaikannya dengan seribu, karena itu lebih mudah dalam pelunasan, maka itu pelanggaran terhadap kepentingan pemberi pinjaman.

3) Rusaknya barang yang dipinjam untuk digadaikan di tangan peminjam: Kita telah mengetahui bahwa jika barang yang dipinjam rusak di tangan penerima jaminan tanpa pelanggaran atau kelalaian, tidak ada ganti rugi. Adapun jika rusak atau cacat di tangan peminjam, ia menanggungnya, baik itu sebelum menyerahkannya kepada penerima jaminan maupun setelah pelepasan jaminan, dan baik ia melanggar dalam hal itu maupun tidak, karena ia rusak bukan dalam penggunaan yang ia pinjam untuknya, yaitu jaminan di sini, dan barang pinjaman ditanggung secara mutlak jika rusak bukan dalam penggunaan, sebagaimana kamu ketahui dalam bab pinjaman (ariyah).

4) Pelepasan oleh pemberi pinjaman terhadap barang yang dipinjam untuk digadaikan: Jika penggadai tidak mampu melunasi utang dan melepaskan barang gadaian saat jatuh tempo utang, dan pemberi pinjaman pemilik barang ingin melunasi utang untuk melepaskan miliknya, ia berhak melakukan itu, dan penerima jaminan dipaksa menerima pelunasan darinya, karena ia tidak berderma dalam melunasi utang penggadai, karena ia berusaha menyelamatkan miliknya, sehingga tidak ada kebaikan hati padanya, oleh karena itu kreditur dipaksa menerima, berbeda dengan jika yang

melunasi utang adalah orang yang berderma, maka kreditur tidak dipaksa menerima, karena ada kebaikan hati dalam hal itu.

Dan dalam kasus ini pemberi pinjaman menagih kepada peminjam penggadai semua yang ia bayarkan untuknya dari utang.

5) Kematian pemberi pinjaman atau peminjam: Jika peminjam penggadai meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk membayar utang, jaminan tetap sebagaimana adanya, dan barang gadaian yang dipinjam tidak dijual kecuali dengan ridha pemberi pinjaman karena itu miliknya. Jika ia ridha untuk menjualnya - dan dalam harganya ada pelunasan utang - dijual meskipun penerima jaminan tidak ridha, karena haknya - yaitu pemenuhan utang - tercapai dengan penjualan. Jika dalam harganya tidak ada pelunasan utang, tidak dijual kecuali dengan ridha penerima jaminan, karena dalam menahannya ada manfaat baginya. Mungkin pemberi pinjaman pemilik membutuhkannya sehingga ia berusaha menyelamatkannya dengan melunasi utang secara lengkap, dan juga mungkin nilainya naik sehingga penjualannya saat itu akan melunasi utangnya.

Jika pemberi pinjaman meninggal dan ia memiliki utang, dan tidak meninggalkan apa yang dapat melunasinya kecuali barang yang dipinjam untuk digadaikan, peminjam penggadai diperintahkan untuk melepaskan jaminan, agar kembali kepada ahli waris pemberi pinjaman sehingga mereka melunasi utangnya darinya, dan setiap pemilik hak sampai kepada haknya. Jika penggadai tidak mampu melepaskan jaminan, barang itu tetap sebagaimana adanya, dan ahli waris pemberi pinjaman saat itu boleh mengambil barang gadaian jika mereka melunasi utang yang ada padanya. Jika mereka tidak melunasi utang pemberi pinjaman, dan mereka dan para kreditur pemilik utang menuntut penjualan barang gadaian, barang itu dijual jika dalam harganya ada pelunasan untuk utang penerima jaminan meskipun tanpa ridhanya. Jika tidak ada pelunasan di dalamnya, tidak dijual kecuali dengan ridhanya, untuk kepentingannya dalam menahannya, karena mungkin mereka melepaskannya dengan melunasi utang atau harga naik.

Ketiga: Penambahan pada Barang Jaminan atau Utang Setelah Sempurnanya Akad Gadai:

أ. Penambahan pada Barang Jaminan (المرهون):

Jika seseorang menggadaikan sesuatu dengan utang, dan setelah penerima gadai (murtahin) menerima barang gadaian, pihak penggadai (rahin) ingin menambah barang gadaian dengan menempatkan barang lain untuk dijadikan gadai bersama barang pertama dengan utang yang sama, maka hal itu sah, karena ini merupakan penambahan jaminan bagi hak penerima gadai, sebagaimana jika ia memiliki utang kepadanya tanpa gadai, kemudian menggadaikan sesuatu dengannya. Jika penerima gadai menerima penambahan itu, maka barang tersebut menjadi barang gadaian secara sengaja bukan mengikuti, dan berlaku padanya semua hukum gadai sebagaimana berlaku pada barang gadaian pertama, dan keduanya menjadi satu gadai.

ب. Penambahan pada Utang:

Yaitu seseorang menggadaikan barang dengan seribu misalnya, dan akad gadai telah sempurna dengan penerimaan, kemudian ia ingin mengambil seribu yang kedua, dengan ketentuan barang yang digadaikan menjadi gadai untuk kedua ribu tersebut. Maka hal itu tidak sah, karena ini merupakan pengurangan jaminan, berbeda dengan penambahan pada barang gadaian yang telah disebutkan sebelumnya, karena sebagian barang gadaian pertama di sini dijadikan gadai untuk utang kedua, sehingga jaminan untuk utang pertama berkurang.

Demikian juga barang yang digadaikan telah tersibukkan dengan utang pertama, maka penambahan utang adalah menyibukkan yang telah sibuk, sehingga tidak sah, berbeda dengan penambahan pada barang gadaian, karena itu adalah menyibukkan yang tidak sibuk, yaitu barang gadaian kedua karena ia kosong dari kesibukan dengan utang, maka sah.

Keempat: Banyaknya Pihak dalam Gadai:

Akad gadai dapat terjadi dengan lebih dari dua pihak yang berakad, dan dapat terjadi pada dua barang gadaian atau lebih, berikut adalah penjelasannya:

1. Banyaknya Penggadai:

Yaitu seorang laki-laki memiliki utang kepada dua orang atau lebih, maka mereka semua menggadaikan sesuatu padanya, karpet atau rumah atau semacamnya, dengan seluruh utang ini dalam satu akad, dan tidak ada bedanya apakah utang tersebut timbul pada mereka semua dalam satu transaksi, atau timbulnya setiap bagian darinya pada setiap orang dari mereka secara terpisah.

Sesungguhnya gadai ini sah, karena penerima gadai seperti pembeli dan penggadai seperti penjual, dan sah bagi seseorang membeli satu barang dari beberapa penjual.

Apakah jika salah satu dari mereka membayar bagiannya dari utang, lepaskan bagiannya yang sesuai dari barang gadaian, ataukah semuanya tetap sebagai gadai sampai semua membayar?

Jawabannya: Bahwa transaksi itu beragam karena banyaknya pihak yang berakad, maka akad gadai menjadi seolah-olah beragam dan barang yang digadaikan seolah-olah beragam, oleh karena itu lepas dari gadai bagian setiap orang dari mereka jika ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya dari utang.

2. Banyaknya Penerima Gadai:

Yaitu dua orang atau lebih memiliki utang-utang kepada seseorang, maka ia menggadaikan pada mereka semua suatu barang atau rumah misalnya dengan utang-utang tersebut, dan mereka menerima.

Sesungguhnya gadai ini sah, baik mereka bersekutu dalam utang-utang yang menjadi tanggungannya, maupun tidak demikian.

Dan jika penggadai melunasi utang salah satu penerima gadai, lepas dari barang gadaian bagiannya yang sesuai dari utang, dan itu karena beragamnya transaksi dengan banyaknya pihak yang berhak, yaitu para pemberi utang, maka menjadi seolah-olah ia berakad dengan setiap orang dari mereka secara terpisah.

3. Banyaknya Barang yang Digadaikan:

Yaitu penggadai berkata kepada penerima gadai: Aku menggadaikan kepadamu kedua mobil ini - misalnya - dengan dua ratus ribu, dan penerima gadai menerima dan menerima kedua mobil. Sesungguhnya gadai ini sah.

Apakah salah satu dari dua gadai itu lepas jika ia membayar bagiannya dari uang? Perhatikan:

- Jika menggadaikan kedua barang sebagai ganti utang tanpa pemisahan: maka ia tidak berhak menerima sesuatu dari barang-barang yang digadaikan sampai ia melunasi seluruh utang, karena barang-barang yang digadaikan adalah gadai untuk seluruh utang, maka semuanya tertahan dengan setiap bagian dari bagian-bagiannya, sehingga tidak lepas sesuatu darinya sampai semua bagian dibayar, dan ini menjadi seperti penahanan seluruh barang yang dijual di tangan penjual sampai ia menerima seluruh harga.
- Dan jika ia memisahkan ketika menggadaikan lalu berkata: Masing-masing dengan seribu misalnya, maka ia berhak menerima salah satunya jika ia membayar apa yang ditentukan untuknya dari utang, karena akad menjadi dalam hukum dua akad ketika menentukan bagian setiap barang gadaian.

BAB KESEMBILAN: KAFALAH DAN DHAMAN

KAFALAH

Definisinya:

Secara bahasa: adalah komitmen dan penggabungan, darinya firman Allah Ta'ala: **"Dan Zakariya mengasuhnya"** (Ali Imran: 37): artinya ia menggabungkannya kepadanya dan berkomitmen untuk mengasuhnya.

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Aku dan pengasuh anak yatim di surga seperti ini"* dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya sedikit. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Perceraian, bab: Li'an, nomor 4998).

Dan pengasuh anak yatim: adalah yang menggabungkannya kepadanya dan berkomitmen mengasuhnya dan memberi nafkah kepadanya.

Secara syar'i: adalah komitmen terhadap hak yang tetap dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan orang yang memiliki kewajiban kepada orang lain atau barang yang dijamin.

Artinya adalah akad di mana pihak yang berakad - yang dinamakan penjamin atau penanggung - berkomitmen terhadap hak yang tetap bagi seseorang dalam tanggungan orang lain, sehingga jika yang memiliki kewajiban tidak menunaikannya maka yang berkomitmen itulah yang menunaikannya. Atau berkomitmen untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban ke majelis pengadilan atau kepada pemilik hak. Atau berkomitmen kepada seseorang untuk menghadirkan untuknya barang - yang merupakan haknya - dari tangan orang lain yang ada di tangannya yang dijamin atasnya, seperti yang dighasab.

Pensyariatannya:

Kafalah disyariatkan, dan mungkin sunnah, jika yang melakukannya yakin dengan dirinya, dan aman dari kerugian yang menyimpannya karenanya, dan telah menunjukkan pensyariatannya nash-nash yang banyak, di

antaranya: yang diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu ia berkata: Kami duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba didatangkan jenazah, lalu mereka berkata: Shalatilah jenazah ini, beliau bersabda: *"Apakah ia memiliki utang?"* Mereka berkata: Tidak, beliau bersabda: *"Apakah ia meninggalkan sesuatu?"* Mereka berkata: Tidak, lalu beliau menshalatkannya, kemudian didatangkan jenazah lain, lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah shalatilah jenazah ini, beliau bersabda *"Apakah ia memiliki utang?"* Dikatakan: Ya, beliau bersabda: *"Apakah ia meninggalkan sesuatu?"*. Mereka berkata: Tiga dinar, lalu beliau menshalatkannya. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga, lalu mereka berkata: Shalatilah jenazah ini, beliau bersabda *"Apakah ia meninggalkan sesuatu?"* Mereka berkata: Tidak, beliau bersabda *"Apakah ia memiliki utang?"* Mereka berkata: Tiga dinar, beliau bersabda *"Shalatkan sahabat kalian"* Abu Qatadah berkata: Shalatilah ia wahai Rasulullah dan utangnya menjadi tanggunganku, lalu beliau menshalatkannya. (Bukhari: kitab Hiwalah, bab: Jika mengalihkan utang mayit kepada seseorang maka boleh, nomor: 2168)

Dan di antaranya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menanggung dari seorang laki-laki sepuluh dinar. (Diriwayatkan oleh Hakim).

Dan akan datang kepada kita tambahan nash-nash selama paragraf-paragraf pembahasan.

Dan pensyariatannya juga diperkuat dengan firman Allah Ta'ala - dalam lisan Yusuf 'alaihissalam: **"Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"** (Yusuf: 72). Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Penjamin: adalah penjamin.

Dan kami katakan diperkuat dan tidak kami katakan didalilkan, karena ini datang dalam syariat orang-orang sebelum kita, dan yang benar bahwa syariat orang-orang sebelum kita bukanlah syariat bagi kita.

Dan ini yang ditunjukkan oleh nash-nash adalah tempat ijma' kaum muslimin di semua zaman dan masa.

Hikmah Pensyariatannya:

Adalah kemudahan bagi kaum muslimin dan mewujudkan kerja sama di antara mereka, karena mungkin seseorang membeli barang yang ia butuhkan, dan tidak menemukan harganya, dan penjual tidak tenang kepadanya sehingga tidak rela menunda harganya, dan tidak tersedia baginya gadai untuk diletakkan dengannya, dan mungkin penjual tidak rela dengan gadai, maka ia membutuhkan dalam keadaan ini kepada penjamin, dan mungkin ia meminjam uang yang ia butuhkan, dan pemberi pinjaman meminta penjamin, dan mungkin ia terjatuh dalam kejahatan yang ia dihukum karenanya, dan ia jauh dari negerinya, dan atasnya ada hak-hak dan konsekuensi yang ia terpaksa membutuhkan waktu untuk menunaikannya, maka ia membutuhkan orang yang menjaminnya sampai ia pergi dan kembali. Dan mungkin seseorang terpaksa meminjam barang, dan pemiliknya tidak rela meminjamkannya kecuali dengan penjamin yang menjamin untuknya pengembaliannya dengan selamat. Dan mungkin di tangannya ada barang yang dighasab, ia membutuhkan waktu untuk menghadirkannya, lalu pemiliknya menolak melepaskannya kecuali dengan penjamin, demikianlah, maka kemaslahatan dalam pensyariatkan kafalah jelas, dan kebutuhan kepadanya pasti, dan syariat Allah Ta'ala hanyalah datang untuk mengurus kemaslahatan hamba-hamba, dan mengeluarkan mereka dari kesempitan.

Allah Ta'ala berfirman: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"** (Al-Baqarah: 185) dan berfirman: **"Dia tidak menjadikan kesukaran dalam agama"** (Al-Hajj: 78).

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya agama itu mudah"* dan bersabda: *"Mudahkanlah dan jangan mempersulit"*.

(Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari: dalam kitab Iman, bab: Agama itu mudah, nomor: 39, dan dalam kitab Ilmu, bab: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilih waktu-waktu untuk memberi mereka nasihat dan ilmu..., nomor: 69).

Jenis-jenis Kafalah:

Kafalah ada dua jenis:

Yaitu ia berupa jaminan terhadap utang yang tetap dalam tanggungan seseorang, penjamin berkomitmen menunaikannya jika yang memiliki

kewajiban tidak menunaikannya pada waktunya, dan dinamakan: Kafalah bil-Dain, sebagaimana dinamakan: Dhaman.

Atau berupa jaminan untuk menghadirkan orang yang wajib atasnya hak, dari utang atau selainnya seperti qishash misalnya, tanpa ia menjamin pembayaran utang, dan dinamakan: Kafalah bin-Nafs.

RUKUN-RUKUN KAFALAH

Kafalah memiliki lima rukun, baik kafalah harta maupun kafalah diri, yaitu: penjamin, yang dijamin untuknya, yang dijamin darinya, yang dijamin, dan lafaz, dan masing-masing memiliki syarat-syarat yang kami jelaskan sebagai berikut insya Allah Ta'ala.

Rukun Pertama: Penjamin (Kafil):

Adalah penanggung yang berkomitmen menunaikan hak yang dijamin, atau menghadirkan orang yang dijamin dan disyaratkan padanya:

Bahwa ia adalah ahli untuk berderma, yaitu berakal baligh rasyid, karena kafalah adalah derma, maka disyaratkan bahwa penjamin adalah ahlinya, maka tidak sah kafalah orang gila dan anak kecil, karena keduanya bukan dari ahli derma, dan tidak ada kekuasaan bagi keduanya atas diri dan harta mereka, maka tidak ada kekuasaan bagi keduanya atas selain mereka dari pintu yang lebih utama, demikian juga tidak sah kafalah harta dari orang yang dicegah dengan safih, karena itu adalah tindakan harta, dan ia dicegah dalam tindakan-tindakan harta, karena ia tidak pandai padanya.

Dan bercabang darinya: bahwa orang yang sakit dengan sakit yang dikhawatirkan kematiannya bersamanya tidak boleh baginya menjamin kecuali dalam batas sepertiga apa yang dimilikinya, karena ia dicegah atas tindakan-tindakan harta yang berupa derma dalam lebih dari sepertiga hartanya, adapun dalam batas sepertiga maka boleh.

Rukun Kedua: Yang Dijamin untuknya (Makful Lah):

Adalah pemilik hak, yang penjamin berkomitmen dengan apa yang ia komitmen dengannya menjaga haknya, dan disyaratkan bahwa ia dikenal oleh penanggung dengan pengenalan pribadi, artinya bahwa ia mengenal orangnya, maka tidak cukup bahwa ia mengenal nasabnya misalnya, dan

disyaratkan mengenalnya karena ia adalah pemilik hak yang akan menuntut penjamin dengannya, dan manusia berbeda-beda dalam menuntut hak-hak mereka dengan keras dan mudah, maka tidak boleh bagi yang berkomitmen dengan penunaian untuk mengenal yang akan menuntutnya dan demikian juga jika ia tidak dikenal tidak terwujud apa yang disyariatkan untuknya kafalah, yaitu jaminan bagi pemilik hak. Dan dicukupkan dengan mengenal orangnya karena yang zhahir umumnya penunjuk bathin.

Dan disyaratkan mengenal wakilnya jika ia memiliki wakil, karena umumnya dalam manusia bahwa mewakilkan orang yang lebih keras darinya dalam menuntut, dan oleh karena itu cukup mengenal wakil dari mengenal asli.

Dan tidak disyaratkan hadir yang dijaminakan untuknya, sebagaimana tidak disyaratkan penerimaannya terhadap kafalah atau ridlanya dengannya, karena itu adalah komitmen dan jaminan untuk keuntungannya yang tidak mewajibkan atasnya sesuatu, dan dalilnya hadits Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu, karena tidak disebutkan padanya yang dijaminakan untuknya, dan dikatakan: disyaratkan ridlanya tanpa mengucapkan penerimaannya.

Rukun Ketiga: Yang Dijamin Darinya (Makful 'Anh):

Adalah yang dituntut dengan hak dari pihak yang dijaminakan untuknya, dan diungkapkan darinya kadang-kadang dengan asli lawan penjamin, dan disyaratkan padanya bahwa telah tetap dalam tanggungannya hak dari utang atau semacamnya, dari apa yang sah menjaminnya.

Dan tidak disyaratkan ridla yang dijamin darinya dalam harta dalam satu pendapat, karena membayar utang orang lain tanpa izinnnya boleh, maka komitmennya boleh dari pintu yang lebih utama, dan oleh karena itu sah jaminan dari mayit meskipun tidak meninggalkan pelunasan dan demikian juga menjaminnya darinya adalah kebaikan, dan kebaikan dikerjakan dengan orang yang dikenalnya dan yang tidak dikenalnya, dan sama saja apakah ia ahli untuknya atau tidak. Dan tidak disyaratkan mengenalnya dalam yang paling shahih, karena tidak ada muamalah antara penjamin dan yang dijamin darinya.

Rukun Keempat: Al-Makful Bih (Objek yang Dijamin)

Yaitu hak yang menjadi objek jaminan dan kafalah, baik berupa utang maupun selainnya. Disyaratkan padanya:

1 - Harus berupa hak yang telah tetap saat akad dilakukan, maka tidak sah menjamin sesuatu yang belum tetap, baik telah ada sebab wajibnya seperti nafkah istri yang akan datang, maupun belum ada seperti menjamin apa yang akan dipinjamkannya kepada si fulan, karena jaminan adalah penguat bagi hak sehingga tidak boleh mendahuluinya, seperti kesaksian. Cukup dengan pengakuan penjamin terhadap hak tersebut untuk menetapkan hak itu meskipun belum ada sesuatu yang ditetapkan atas pihak yang dijamin. Jika seseorang berkata: "Fulan berutang kepada Zaid seratus dinar dan aku menjaminnya," lalu Umar mengingkari utang itu, maka Zaid boleh menuntut penjamin tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan: sah menjamin sesuatu yang akan wajib, seperti jika seseorang berkata: "Pinjamkan kepadanya seratus dan aku menjaminnya," lalu dilakukan, maka itu sah, karena kebutuhan sangat mendesak untuk itu.

Tidak sah menjamin nafkah yang akan datang untuk kerabat dan semisalnya menurut satu pendapat, karena hakikatnya adalah kebaikan dan ihsan, bukan utang.

Dikecualikan dari hal ini adalah dhaman al-darak (jaminan cacat), yaitu seseorang berkomitmen kepada pembeli suatu barang untuk mengembalikan harganya, jika barang tersebut cacat atau kurang atau ternyata milik orang lain, yaitu barang yang digasab, dicuri, atau hilang, lalu pemiliknya menemukannya. Dalam hal ini pemilik asli dapat menghadirkan bukti atas barang tersebut dan mengambilnya, karena dia lebih berhak atasnya. Dalam keadaan ini pembeli dapat menuntut penjamin untuk mengembalikan harganya. Jaminan ini sah—meskipun merupakan jaminan atas utang yang belum tetap, karena akan tetap ketika barang yang dijual dituntut dari tangan pembeli—karena kebutuhan mendesak untuk itu, khususnya ketika berurusan dengan orang asing yang dikhawatirkan barang yang dijualnya adalah milik orang lain, dan tidak dapat ditemukan ketika terjadi tuntutan dan semacamnya, sehingga dibutuhkan jaminan agar pembeli merasa aman atas harga yang dibayarkannya.

Disyaratkan bahwa jaminan ini dilakukan setelah penjual menerima harga, karena penjamin menjamin apa yang masuk ke tangan penjual, dan harga tidak masuk dalam jaminannya kecuali dengan penerimaannya.

2 - Harus bersifat mengikat (lazim): baik yang sudah tetap seperti harga jual setelah penerimaan dan berakhirnya masa khiyar, dan mahar setelah dukhul (hubungan suami istri), maupun yang belum tetap seperti harga barang yang dijual sebelum diterima dan mahar sebelum dukhul.

Juga sah menjamin sesuatu yang akan menjadi mengikat, yaitu apa yang mengikat dengan sendirinya dan tidak bergantung pada sesuatu untuk mengikat, seperti harga dalam masa khiyar, karena ia mengikat dengan sendirinya ketika masa khiyar berakhir, maka sah menjaminnya meskipun belum mengikat.

Yang dimaksud dengan mengikat dan yang akan menjadi mengikat adalah apa yang tidak dapat difasakh (dibatalkan) tanpa sebab seperti contoh-contoh sebelumnya. Jika utang tidak mengikat dan tidak akan menjadi mengikat, yaitu orang yang menanggungnya dapat memfasakhnya tanpa sebab seperti imbalan dalam ja'alah—yaitu seseorang berkomitmen membayar sejumlah harta tertentu kepada siapa yang membawa barang hilangnya—maka dia dapat menarik kembali itu sebelum ada yang membawanya, maka ini adalah utang yang tidak mengikat dan tidak akan menjadi mengikat, sehingga tidak sah menjaminnya, karena tidak tetap kecuali setelah pekerjaan selesai, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab ja'alah.

3 - Harus diketahui oleh penjamin, jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya. Jenis seperti dirham atau dinar atau lainnya, jumlah seperti seribu atau lebih atau kurang, dan sifat seperti baik atau buruk jika dapat disifati demikian, dan harus diketahui wujudnya jika menjamin benda tertentu seperti barang gasaban.

Pengetahuan tentang ini disyaratkan karena ini adalah penetapan harta dalam tanggungan untuk manusia dengan akad, seperti harga dalam jual beli dan upah dalam sewa-menyewa, sehingga harus diketahui, atau ditentukan wujudnya jika berupa benda tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu yang menjelaskan utang tersebut yaitu tiga dinar.

Berdasarkan ini tidak sah menjamin sesuatu yang tidak diketahui, seperti "aku menjamin utangmu kepadanya," atau salah satu dari dua utang, atau salah satu dari dua barang gasaban, dan seterusnya.

4 - Hak yang dijamin harus dapat ditabarru'kan (diberikan dengan cuma-cuma), yaitu dapat berpindah kepada selain pemiliknya tanpa ganti, seperti hak-hak yang telah disebutkan contohnya sebelumnya. Jika tidak dapat demikian maka tidak sah jaminannya, seperti hak syuf'ah misalnya, karena itu adalah hak syafi' (pemilik hak syuf'ah), yaitu mitra yang memiliki bagian bersama penjual, jika mitranya menjual bagiannya kepada orang lain maka dia berhak mengambilnya dengan harga yang sama, tetapi tidak berhak memindahkan hak ini kepada orang lain, sehingga tidak sah jaminan atasnya.

Rukun Kelima: Shighah (Lafaz)

Yaitu ijab dari penjamin/kafil, dan qabul dari pihak yang dijamin haknya.

Cukup dengan ijab dari kafil/penjamin untuk mewujudkan kafalah, dan tidak disyaratkan qabul dari pihak yang dijamin haknya atau keridhaannya, sebagaimana telah disebutkan saat membahas pihak yang dijamin haknya. Disyaratkan padanya:

1 - Harus dengan lafaz yang menunjukkan komitmen, baik sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran):

Yang sharih seperti berkata: "Aku menjamin utangmu kepada fulan," atau "Aku menanggungnya," atau "Aku menjaminnya," atau "Aku menjamin menghadirkan fulan," atau "Aku adalah kafil atau penjamin untuk menghadirkan fulan," dan sebagainya.

Yang kinayah seperti berkata: "Lepaskan fulan dan utang yang kamu miliki kepadanya adalah kewajibanku," dan sebagainya.

Jika lafaz tidak menunjukkan komitmen maka kafalah tidak sah, seperti jika berkata: "Aku akan membayar harta yang menjadi tanggungan fulan," atau "Aku akan menghadirkan fulan," dan sebagainya. Karena shighah seperti ini tidak menunjukkan komitmen dan tidak mengindikasinya, maka itu adalah janji yang tidak wajib dipenuhi, kecuali jika disertai qarinah (indikasi) yang mengarahkannya kepada itu, seperti jika melihat pemilik hak

ingin memenjarakan orang yang berutang, lalu berkata: "Aku akan membayar harta yang menjadi tanggungannya," maka ini adalah qarinah bahwa dia bermaksud menjamin, seolah-olah berkata: "Aku menjaminnya, maka tinggalkan dia dan jangan ganggu dia."

Menggantikan lafaz dari orang yang dapat berbicara adalah tulisan orang bisu atau isyaratnya yang dapat dipahami dan dikenal.

2 - Harus mutlak dalam akad, yaitu tidak digantungkan pada syarat, baik kafalah harta maupun kafalah badan. Pendapat yang lebih shahih adalah jika berkata: "Jika Zaid datang maka aku kafil untukmu atas tanggungan fulan," tidak sah jaminannya. Demikian juga jika berkata: "Jika kamu melakukan ini aku menjamin untukmu menghadirkan fulan," tidak sah kafalahnya, karena kafalah adalah akad, dan akad-akad tidak menerima ta'liq (pengantungan).

3 - Tidak dibatasi waktu dalam kafalah harta menurut satu pendapat, karena tujuannya adalah pembayaran, sehingga tidak sah membatasinya dengan waktu. Demikian juga kafalah badan menurut pendapat yang lebih shahih, karena tujuannya juga adalah menghadirkan.

Jika kafalah dilakukan secara mutlak dan mensyaratkan penundaan menghadirkan yang dijamin sampai waktu tertentu, maka boleh, seperti jika berkata: "Aku menjamin menghadirkannya, tetapi aku akan menghadirkannya setelah sebulan misalnya," karena dia berkomitmen dengan pekerjaan dalam tanggungan, sehingga menjadi seperti ijarah atas pekerjaan, boleh segera maupun ditangguhkan.

Demikian juga sah menjamin utang yang jatuh tempo dengan syarat membayarnya setelah waktu yang diketahui, karena penjamin adalah mutabarri' (pemberi), dan mungkin dia tidak mampu membayar sekarang, dan kebutuhan mendesak untuk jaminan, maka sesuai dengan apa yang dikomitmenkannya. Waktu tersebut tetap hanya untuk penjamin saja, artinya pihak yang dijamin haknya tidak berhak menuntutnya sekarang. Adapun pihak yang dijamin—yaitu pihak asli—maka waktu tidak tetap untuk dirinya, dan pemilik hak tetap dapat menuntutnya untuk membayar sekarang.

Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: *"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menuntut utang kepada orang yang berutang kepadanya sebesar sepuluh dinar pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu dia berkata: 'Aku tidak punya sesuatu untuk kuberikan kepadamu,' maka dia berkata: 'Demi Allah aku tidak akan meninggalkanmu sampai kamu melunasinya atau mendatangkan kafil untukku,' lalu dia menyeretnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Berapa lama kamu beri tangguh dia?' Dia menjawab: 'Sebulan,' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Maka aku menjaminnya untukmu.' Lalu dia datang pada waktu yang dijanjikan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Dari mana kamu dapat ini?' Dia menjawab: 'Dari tambang.' Beliau bersabda: 'Tidak ada kebaikan padanya,' dan beliau melunasinya untuknya."* (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Shadaqat, Bab: Kafalah, nomor: 2406).

Demikian juga boleh menjamin utang yang ditanggihkan secara tunai, karena dia tabarru' dengan komitmen mempercepat, maka itu sah darinya, tetapi tidak wajib atasnya mempercepat menurut pendapat yang lebih shahih, bahkan waktu tetap untuk dirinya mengikuti pihak asli yang menanggung utang.

Jika dia melunasinya secara tunai, dia tidak dapat menuntut kembali apa yang dibayarnya kepada pihak asli sebelum jatuh tempo, karena percepatannya adalah tabarru' darinya, tidak menggugurkan hak pihak asli dalam waktu yang ditentukan.

Hukum-Hukum Kafalah Jiwa (Kafalah bin Nafs)

1 - Telah diketahui bahwa kafalah jiwa adalah salah satu jenis kafalah, yaitu kafil berkomitmen untuk menghadirkan yang dijamin kepada pihak yang dijamin haknya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa ini disyariatkan, karena masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya kafalah. Hal ini didukung oleh atsar-atsar dari para sahabat radhiyallahu 'anhum tentangnya, di antaranya:

Riwayat dari Abu Ishaq As-Subai'i dari Haritsah bin Mudharrib berkata: *"Aku shalat bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu pada shalat Subuh, ketika salam ada seorang laki-laki berdiri lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu berkata: 'Amma ba'du, demi Allah sungguh aku bermalam semalam dan tidak ada dalam jiwaku dendam kepada siapa pun, dan sungguh aku melewati seorang laki-laki dari Bani Hanifah, di masjid Abdullah bin An-Nawahah, lalu aku mendengar muadzinnya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Musailamah adalah utusan Allah, maka aku dustakan pendengaranku, dan aku tahan kudaku sampai aku mendengar ahli masjid sepakat tentang itu.' Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: 'Hadapkan kepadaku Abdullah bin An-Nawahah,' lalu dia hadir dan mengaku. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya: 'Mana yang kamu baca dari Al-Quran?!' Dia berkata: 'Aku bertaqiyah dengan itu kepada kalian.' Maka dia berkata kepadanya: 'Bertaubatlah.' Lalu dia menolak, maka dia perintahkan untuk dibawa keluar ke pasar lalu kepalanya dipotong. Kemudian dia bermusyawarah dengan para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tentang sisa kaum tersebut. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu 'anhu berkata: 'Kutil kufur yang telah menampakkan kepalanya, maka potong akarnya.' Dan Jarir bin Abdullah serta Al-Asy'ats bin Qais radhiyallahu 'anhuma berkata: 'Minta mereka bertaubat, jika mereka bertaubat maka suku-suku mereka menjamin mereka.' Maka dia meminta mereka bertaubat lalu mereka bertaubat, dan suku-suku mereka menjamin mereka."* (Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Al-Murtad, Bab: Tentang orang murtad dimintai taubat di tempat, jika bertaubat dan jika tidak maka dibunuh: 8/206. Dan Bukhari menyebutkan sebagiannya secara ta'liq dalam shahihnya: Kafalah, Bab: Kafalah dalam pinjaman dan utang dengan badan dan selainnya).

[Ihnah: dendam atau kebencian. Istathroqtu: aku datang malam hari. Bighalas: Ghalas adalah kegelapan akhir malam. Kafaftu farasi: aku cegah kudaku dari berlari. Tawatha'u: sepakat dan berkumpul dalam perkataan mereka. Fajazza: maka dipotong. Tsu'lul kufr: Tsu'lul adalah yang keluar pada kulit berupa bintil-bintil yang lebih dari kulit, maka diibaratkan dengannya karena penyimpangannya dan keluar dari kebenaran. Athla'a ra'sahu: menampakkan kekufurannya. Fahsimhu: maka potong dia dan potong dengan dia sumber kejahatan].

Dapat dijadikan dalil pendukung untuknya firman Allah Ta'ala dalam lisan Ya'qub 'alaihissalam: **"Aku tidak akan mengirimnya bersama kalian sehingga kalian memberiku ikatan dari Allah untuk benar-benar membawanya kepadaku."** (Yusuf: 66).

2 - Kafalah badan terkadang berupa kafalah badan orang yang menanggung harta, dan terkadang berupa kafalah badan orang yang menanggung hukuman.

Adapun kafalah badan orang yang menanggung harta: maka sah secara mutlak jika berupa jaminan untuk menghadirkan orang yang menanggung harta, baik diketahui jumlah hartanya maupun tidak, karena yang dijamin adalah badan dan bukan harta, oleh karena itu tidak dituntut dengan harta, tetapi hanya dituntut untuk menghadirkan yang dijamin. Hanya disyaratkan bahwa harta yang menjadi tanggungan yang dijamin adalah yang sah dijamin sebagaimana telah dijelaskan saat membahas objek yang dijamin.

Adapun kafalah badan orang yang menanggung hukuman: maka diperhatikan:

Jika hukuman adalah hak manusia, seperti qishash dan had qadz—karena keduanya adalah hak manusia, qishash adalah pengganti jiwa dan had qadz untuk menolak aib dari dirinya—maka itu sah, karena merupakan kafalah atas hak yang mengikat, sehingga menyerupai kafalah harta.

Jika hukuman adalah hak Allah Ta'ala, seperti had khamar, pencurian, dan zina, maka tidak sah, karena hudud (hukuman-hukuman) dasarnya adalah untuk dihindarkan—yaitu ditolak—dan digugurkan, selama itu adalah hak-hak Allah Ta'ala. Yang dituntut dari kita adalah menutupinya dan berusaha menolaknya sedapat mungkin, serta memutus sarana-sarana yang mengarah kepadanya. Sedangkan kafalah atasnya adalah menampakkannya dan usaha untuk mengokohkannya dan memperluasnya, sehingga tidak sah.

3 - Hukum-hukum Lain yang Berkaitan dengan Kafalah Badan (Jaminan Orang), di antaranya:

1= Tempat Penyerahan Orang yang Dijamin dan Waktunya: Jika kafil (penjamin) mensyaratkan waktu tertentu untuk menyerahkan makful (orang

yang dijamin), maka ia wajib menghadirkannya pada waktu tersebut jika makful lahu (orang yang berhak menerima jaminan) menuntut untuk menghadirkannya, sebagai pemenuhan atas apa yang telah ia janjikan. Jika ia menghadirkannya, maka ia telah memenuhi kewajibannya. Namun jika ia tidak menghadirkannya, maka hakim akan menahannya karena ia menolak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan atasnya.

Jika makful (orang yang dijamin) menghilang - dan kafil tidak mengetahui keberadaannya - maka ia tidak wajib menghadirkannya, karena ada alasan dalam hal itu, dan ucapannya diterima dalam klaim tidak mengetahui keberadaannya dengan sumpahnya.

Jika ia mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menghadirkannya, jika ia aman atas dirinya dalam perjalanan dan keselamatan lebih dominan, dan ia diberi tenggang waktu selama perjalanan pergi-pulang sesuai kebiasaan dan kemungkinan.

Jika masa tenggang yang diberikan kepadanya telah berlalu dan ia tidak menghadirkan makful, maka ia juga akan ditahan, kecuali jika ia membayar hutang yang menjadi tanggungan makful, karena ia lalai dalam menyerahkan apa yang wajib diserahkannya yaitu makful.

Jika hakim menahannya, ia akan terus ditahan sampai menghadirkan orang yang menghilang menjadi tidak mungkin, karena kematian atau tidak diketahui tempatnya atau karena tinggal di tempat yang dilindungi dan mencegahnya sehingga tidak ada seorang pun dapat menghubunginya.

Jika ia membayar hutang agar tidak ditahan, kemudian datang makful yang menghilang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya jika masih dalam keadaan semula, atau penggantinya jika telah rusak, karena ia bukan orang yang sukarela dalam pembayarannya, ini dari segi waktu.

Adapun dari segi tempat penyerahan: Jika kafil telah menentukan tempat untuk menyerahkan makful, maka tempat itu ditetapkan jika layak untuk penyerahan, mengikuti syarat yang ditentukan. Jika tidak layak untuk itu, atau memerlukan biaya pengangkutan, maka dipindah ke tempat terdekat darinya, dan dalam hal ini disyaratkan izin dari makful. Jika ia tidak memberi

izin maka rusak kafalahnya. Jika tidak menentukan tempat penyerahan, maka tempatnya adalah tempat kafalah jika layak untuk itu, dan jika tidak layak maka ditetapkan tempat terdekat dari tempat kafalah yang layak untuk ini.

2 - Kafil terbebas jika menyerahkan makful di tempat penyerahan sebagaimana telah Anda ketahui, dengan syarat tidak ada penghalang yang menghalangi makful lahu dari mencapai haknya, karena kafil telah melaksanakan apa yang dijanjikannya. Jika ia menyerahkannya di tempat penyerahan, namun ada penghalang yang menghalanginya dari mencapai haknya, seperti orang yang memiliki kekuasaan yang menghalanginya darinya, maka kafil tidak terbebas, karena tujuan dengan penyerahannya tidak tercapai.

Jika ia menyerahkannya bukan di tempat penyerahan, dan makful lahu tidak rela menerimanya, maka ia tidak dipaksa untuk menerimanya jika menolak karena ada kepentingan, seperti jika ia memiliki saksi di tempat penyerahan atau orang yang membantunya mencapai haknya. Jika ia tidak memiliki kepentingan dalam penolakannya, maka hakim memaksanya untuk menerimanya. Jika ia menolak, hakim menerimanya untuknya. Jika tidak ada hakim, kafil menjadikan saksi atas penyerahannya kepadanya, dan ia terbebas.

Sebagaimana kafil terbebas jika menyerahkan makful dengan syarat-syarat sebelumnya, ia juga terbebas jika makful menyerahkan dirinya sendiri. Jika ia menolak menerimanya, maka ia dipaksa untuk itu sesuai dengan rincian sebelumnya tentang penyerahan kafil kepadanya. Tidak cukup hanya dengan kehadiran makful, tetapi ia harus mengatakan: Saya menyerahkan diri saya dari si fulan.

3= Kafil terbebas jika makful meninggal dan dikubur, atau menghilang dan tidak diketahui tempatnya, dan tidak dituntut atas hak yang ada padanya, karena ia menjanjikan menghadirkan makful, dan tidak menjamin hak-hak yang ada padanya.

4= Jika disyaratkan dalam kafalah badan: bahwa jika kafil tidak mampu menghadirkan makful, ia menjamin hak yang ada padanya, maka kafalah batal menurut pendapat yang paling shahih. Karena itu adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi kafalah badan, karena konsekuensinya

adalah tidak menanggung dengan harta, karena itu bukan jaminan dengan harta.

5= Kafil terbebas dari tuntutan menghadirkan makful jika makful lahu membebaskannya dari hal itu, karena ia menjanjikan menghadirkannya untuk hak makful lahu, dan ia telah melepaskan haknya, maka tidak ada tuntutan.

6= Disyaratkan dalam kafalah badan persetujuan makful menurut pendapat yang paling shahih, karena kafil di dalamnya tidak menanggung harta saat tidak mampu, maka tidak ada manfaat untuknya kecuali menghadirkan makful dan tidak wajib ia hadir bersama kafil jika ia tidak rela dengan kafalahnya untuknya.

Dan yang paling shahih bahwa tidak disyaratkan persetujuan makful lahu, karena itu adalah jaminan untuknya maka sah tanpa persetujuannya seperti kesaksian, demikian juga itu adalah kewajiban hak untuknya tanpa imbalan yang dibayarkannya, maka tidak dipertimbangkan persetujuannya di dalamnya.

Hukum-hukum Kafalah dengan Harta

Kafalah dengan harta adalah apa yang disebut dengan dhamaan (jaminan hutang), yaitu: seseorang menjanjikan untuk membayar harta yang ada dalam tanggungan orang lain jika orang yang berhutang tidak membayarnya. Ini adalah salah satu dari dua jenis kafalah sebagaimana telah disebutkan.

Ini disyariatkan sebagaimana telah kita ketahui, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan ketika membahas tentang disyariatkannya kafalah secara umum, maka dhamaan masuk ke dalamnya secara lebih utama, dan kaum muslimin telah bersepakat di setiap zaman atas disyariatkannya.

Anda telah mengetahui shighat (lafal) yang dengannya kafalah ini terjadi, sebagaimana Anda telah mengetahui rukun dan syaratnya pada pembahasan sebelumnya, dan berikut ini beberapa hukumnya:

1 - Penagihan kepada Kafil dan Makful Anhu (Orang yang Dijamin):

Jika seseorang menjamin apa yang ada dalam tanggungan orang lain, maka tetap bagi pemilik hutang ini hak menagihnya, dan itu tidak berarti

tanggungan debitur asli makful anhu terbebas, bahkan pemilik hak boleh menagihnya juga, karena tanggungannya yang tersibukkan dengan hutang pada asalnya, dan bergabung dengannya tersibukkannya tanggungan dhamiin (penjamin) dengannya, dan karena dhamaan adalah jaminan untuk hutang seperti gadai dan surat piutang, maka tidak berpindah dari tanggungan debitur kepada jaminan jika ada.

Oleh karena itu, jika disyaratkan dalam akad dhamaan bahwa debitur asli terbebas dari hutang, maka dhamaan tidak sah, karena dhamaan adalah jaminan untuk hutang, dan syarat ini bertentangan dengannya, karena jaminan terjadi dengan menggabungkan tanggungan lain kepada tanggungan debitur asli, bukan dengan membebaskannya.

Telah menunjukkan hal ini apa yang disebutkan dalam hadits Abu Qatadah radhiyallahu anhu: *Maka Abu Qatadah menanggung keduanya, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata setelah itu sehari: "Bagaimana dengan kedua dinar itu?" Dia berkata: Sungguh dia baru meninggal kemarin. Kemudian beliau mengulangi keesokan harinya, dia berkata: Saya telah melunasinya. Beliau bersabda: "Sekarang kulitnya menjadi dingin."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya: 3/330 dari hadits Jabir radhiyallahu anhu).

Sabda beliau: *"Sekarang kulitnya menjadi dingin"* menunjukkan bahwa hutang tidak berpindah dari debitur dan tanggungannya tidak terbebas darinya hanya dengan dhamaan, jika demikian niscaya kulitnya menjadi dingin sejak saat dhamaan. Jika tanggungan debitur asli tidak terbebas dari hutang, maka pemiliknya boleh menagihnya, sebagaimana menagih dhamiin karena ia telah menjanjikan hal itu. Jika hadir kafil dhamiin dan ashliil (debitur asli) madhmun anhu, dan keduanya mampu, maka pemilik hutang boleh menuntut dan mengambilnya dari siapa saja yang ia kehendaki, karena debitur asli hutang tetap dalam tanggungannya pada asalnya, sedangkan kafil: karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Az-Za'iim ghaarim."* Az-Za'iim adalah kafil, maka ia menanggung hutang dan dituntut dengannya jika debitur tidak membayarnya. (Hadits diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Bab Jual-Beli, Bab: Apa yang disebutkan tentang bahwa pinjaman harus dikembalikan, nomor: 1265 dan lainnya).

2 - Bebasnya Kafil dengan Bebasnya Debitur Asli:

Jika pemilik hak membebaskan debitur asli dari hutang, maka dhamiin terbebas dari penagihan dengannya, karena ia mengikuti debitur asli, dan dhamaan-nya adalah jaminan untuk hutang, maka jika hutang gugur dengan pembebasan maka gugur pula jaminan.

Adapun jika pemilik hak membebaskan kafil dari dhamaan-nya, atau dari hutang dan penagihan dengannya, maka dengan itu tidak terbebas tanggungan debitur asli, melainkan hanya terbebas tanggungan dhamiin saja. Karena pembebasan kafil adalah gugurnya jaminan hutang tanpa menerimanya, maka hutang tidak gugur dengan gugurnya jaminan, seperti merobek surat piutang dan membatalkan gadai.

Berkaitan dengan ini adalah jika dhamiin dijamin oleh dhamiin lain, dan ini adalah dhamaan yang sah, karena hutang yang dijamin adalah pasti dan tetap dalam tanggungannya, maka sah menjaminnya. Berdasarkan itu: hutang dianggap tetap dalam tanggungan tiga orang: debitur asli dan dhamiin pertama dan dhamiin kedua, dan pemilik hak boleh menagih siapa saja dari mereka yang ia kehendaki.

Jika ia membebaskan debitur asli, maka terbebas tanggungan semua, dan jika ia membebaskan dhamiin pertama, maka terbebas tanggungan dhamiin kedua juga bersamanya dan tidak terbebas tanggungan debitur asli. Jika ia membebaskan dhamiin kedua, maka terbebas ia sendiri, dan tidak terbebas tanggungan dhamiin pertama maupun tanggungan debitur asli.

3 - Penagihan Kafil kepada Debitur Asli untuk Membebaskannya:

Jika kreditor pemilik hak menagih kafil dengan hutang, maka apakah kafil boleh menagih debitur asli makful untuk membayar hutang, agar membebaskannya dari penagihan? Perhatikan:

Jika dhamaan dengan izin debitur asli madhmun anhu, maka kafil berhak menagihnya untuk membebaskannya dari penagihan dengan membayar hutang, karena penagihan dan pembayaran untuknya wajib dengan izin dan perintahnya, maka ia berhak menagihnya untuk membebaskan tanggungannya.

Jika dhamaan tanpa izin debitur asli, maka dhamiin kafil tidak berhak menagihnya untuk itu, karena ia tidak menjanjikan apa yang ia tanggung dengannya dengan izinnya, maka tidak wajib ia membebaskannya dan melepaskannya darinya.

Ini jika pemilik hak menagih kafil dengan hutang, adapun jika ia tidak menagihnya dengannya: maka yang paling shahih bahwa ia tidak boleh menagih debitur asli untuk membebaskannya dari apa yang dijanjikannya selama ia tidak dituntut dengan itu.

4 - Hutang yang Ditanggguhkan Jatuh Tempo karena Kematian:

Jika kafil atau makful anhu meninggal, maka hutang yang ditanggguhkan jatuh tempo dalam haknya, dan masa tangguh tetap dalam hak pihak kedua, karena kematian membatalkan masa tangguh, dan telah terjadi dalam hak salah satunya dan tidak terjadi dalam hak yang lain, dan masa tangguh adalah manfaat untuknya maka tidak batal dalam haknya.

Jika yang meninggal adalah debitur asli: maka dhamiin kafil boleh menuntut pemilik hutang untuk mengambil hutang dari harta warisannya sebelum dibagi oleh ahli waris, atau membebaskannya dari kafalah, karena harta warisan mungkin hilang sampai tiba masa tangguh, sehingga ia yang menanggung.

Jika yang meninggal adalah kafil, dan pemilik hutang mengambil hutangnya dari harta warisannya, maka ahli warisnya tidak boleh menuntut kembali kepada makful anhu sebelum jatuh tempo hutang, karena masa tangguh tetap dalam haknya.

5 - Kembalinya Kafil kepada Makful dengan Apa yang Dibayarnya Untuknya:

Jika makful anhu membayar hutang, maka tanggungannya terbebas darinya, sebagaimana tanggungan kafil terbebas, karena tanggungannya tersibukkan sebagai jaminan untuk hak pemilik hutang, maka selesai jaminan dengan diterimanya hak.

Demikian juga tanggungan keduanya terbebas dari hak makful lahu pemilik hutang jika kafil melunasinya, karena pemilik hak telah menerimanya

secara penuh dari jaminan yaitu kafil, maka terbebas tanggungan yang memiliki hak yaitu debitur asli, dan terbebas tanggungan kafil mengikutinya, sebagaimana telah Anda ketahui. Dalam keadaan ini: apakah kafil kembali kepada debitur asli dengan apa yang dibayarnya untuknya atau tidak? Perhatikan:

a- Jika dhamaan dan pembayaran dengan izin madhmun anhu, maka kafil kembali kepadanya, karena ia menjamin dan menanggung dengan izinnya.

b- Jika dhamaan dengan izin dari madhmun anhu, dan pembayaran tanpa izinnya: maka yang paling shahih - juga - bahwa ia kembali kepadanya dengan apa yang dibayarnya untuknya, karena dhamaan adalah sebab pembayaran, dan ia telah memberi izin di dalamnya.

c- Jika dhamaan dan pembayaran tanpa izin madhmun anhu, maka kafil tidak kembali kepadanya dengan sesuatu dari apa yang dibayarnya untuknya, karena ia melunasi hutang orang lain tanpa izinnya, maka ia bersifat sukarela, dan orang yang sukarela tidak menuntut kembali apa yang disukarelakannya.

d- Jika dhamaan tanpa izin dari madhmun anhu, dan pembayaran dengan izin darinya: maka yang paling shahih bahwa kafil tidak kembali kepada debitur asli dengan apa yang dibayarnya untuknya, karena sebab wajibnya pembayaran adalah dhamaan, dan ia tidak memberi izin di dalamnya, maka ia seperti orang yang sukarela melunasi hutang orang lain.

Dalam hal kembali kepada makful anhu, maka dengan apa ia kembali kepadanya?

Tidak diragukan bahwa jika ia membayar untuknya hutang yang ada dalam tanggungannya dengan sifat yang sama, maka ia kembali kepadanya dengannya, karena itu adalah yang dengannya terbebas tanggungan makful anhu, dan itu adalah yang ditanggung kafil pada waktu yang sama.

Jika ia membayar untuknya selain apa yang tetap dalam tanggungannya: maka yang paling shahih bahwa ia kembali kepadanya dengan apa yang dibayarnya jika lebih sedikit dari hutang, karena itu adalah yang ditanggungnya dan diberikannya. Jika lebih banyak dari hutang, ia

kembali dengan ukuran hutang, karena itu adalah yang tetap dalam tanggungan debitur asli, dan terbebas darinya dengan pembayaran untuknya. Jika ia memiliki dalam tanggungannya seribu yang baik misalnya, lalu ia membayar untuknya seribu yang cacat, ia kembali dengan yang cacat. Jika ia berdamai tentang seribu dengan lima ratus, ia kembali dengan lima ratus saja.

Jika ia berdamai tentang seribu dengan barang yang bernilai delapan ratus, ia juga kembali dengannya.

Jika barang yang ia damaikan nilainya seribu seratus - misalnya - ia kembali dengan seribu saja.

6 - Tuntutan Penjamin Telah Melunasi Utang:

Jika penjamin yang memberikan jaminan mengklaim telah melunasi utang atas nama orang yang dijamin, maka ada dua kemungkinan: pihak yang diberi jaminan (kreditur) mengakui hal tersebut atau mengingkarinya:

Jika pihak yang diberi jaminan mengakui hal itu, maka penjamin berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (debitur asli) sejumlah yang telah ia bayarkan, karena telah membebaskan tanggungan debitur dan gugurnya tuntutan terhadapnya dengan pengakuan pemilik hak. Sekalipun orang yang dijamin mengingkarinya, pengingkarnya tidak dianggap, karena yang ada dalam tanggungannya adalah hak bagi pihak yang diberi jaminan. Jika ia (kreditur) mengakui telah menerima pembayaran dari penjamin, berarti ia mengakui bahwa hak yang tadinya menjadi haknya telah beralih menjadi hak penjamin, maka pengakuannya diterima karena menyangkut haknya sendiri.

Jika pihak yang diberi jaminan mengingkarinya, maka dilihat:

- Jika penjamin memiliki saksi atas pembayaran tersebut, maka diputuskan berdasarkan kesaksian itu, dan ia berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin sejumlah yang telah ia bayarkan.
- Jika ia tidak memiliki saksi atas pembayaran tersebut, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pihak yang diberi jaminan dengan sumpahnya, karena ia mengingkari penerimaan pembayaran, dan pada dasarnya pembayaran itu tidak ada, sedangkan penjamin telah lalai

dengan tidak menghadirkan saksi. Jika ia bersumpah, maka ia berhak menuntut kepada siapa yang ia kehendaki, baik kepada penjamin maupun debitur asli, karena haknya tetap ada dalam tanggungan keduanya. Jika ia menuntut kepada penjamin dan penjamin melunasi utang tersebut, maka dilihat:

- Jika ia melunasi tanpa kehadiran orang yang dijamin: maka ia tidak berhak menagih kembali kepada debitur asli menurut satu pendapat saja jika debitur mendustakannya dalam klaimnya, karena ia mengingkari pembayaran, dan pada dasarnya pembayaran itu tidak ada. Demikian pula jika ia membenarkannya, tetap tidak berhak menagih kembali kepadanya menurut pendapat yang lebih sahih, karena debitur tidak memperoleh manfaat dari pembayaran atas namanya, dan tuntutan tidak gugur, maka tidak ada hak tagih kembali kepadanya selama tanggungannya belum bebas, karena penjaminlah yang lalai karena tidak menghadirkan saksi atas pelunasan.
- Jika pelunasan dilakukan dengan kehadiran orang yang dijamin, ia berhak menagih kembali kepadanya menurut pendapat yang lebih sahih, sekalipun pelunasan oleh penjamin belum membebaskan tanggungan debitur dari utang dan belum menggugurkan tuntutan terhadapnya, karena dalam kondisi ini debiturlah yang lalai dalam hal tidak menjaga haknya dan meminta persaksian atas pembayaran. Ia seharusnya berhati-hati untuk dirinya sendiri, maka debiturlah yang lalai, bukan penjamin.

Penjaminan Benda Tertentu

Jika seseorang menjamin kepada orang lain bahwa ia akan mengembalikan benda tertentu yang dimilikinya dari tangan orang lain, maka dilihat:

- Jika benda tersebut adalah amanah di tangan orang yang memegangnya - seperti titipan - maka tidak sah menjaminnya, karena

jika tidak wajib dijamin oleh orang yang memegangnya, maka lebih-lebih lagi tidak wajib dijamin oleh orang lain yang menjaminnya.

- Jika benda tersebut wajib dijamin oleh orang yang memegangnya - seperti benda yang dirampas, yang dipinjam, yang diterima untuk ditawarkan belinya, dan barang yang dijual sebelum pembeli menerimanya dari penjual - maka sah menjaminnya.
- Dan disyaratkan dalam jaminan ini: bahwa orang yang memegang benda tersebut mengizinkannya, atau penjamin mampu mengambil benda itu darinya.
- Jika jaminan itu sah: tanggungan penjamin bebas dengan mengembalikan benda tersebut kepada pihak yang diberi jaminan.
- Jika ia menjamin akan mengembalikan nilai benda jika benda itu rusak, maka jaminannya tidak sah, karena itu adalah jaminan atas utang yang belum pasti, dan kamu telah mengetahui bahwa salah satu syarat sahnya jaminan adalah bahwa yang dijamin harus berupa utang yang pasti, sedangkan nilai benda baru pasti jika benda itu rusak. Jika ia menjaminnya sementara benda masih ada, maka tidak sah, karena nilai itu belum pasti, sehingga menjadi jaminan atas utang yang belum pasti, maka tidak sah.

BAB KESEPULUH - PERWAKILAN

Perwakilan

Definisi:

Perwakilan - dalam bahasa - dengan membuka atau mengasrakan huruf waw, dan digunakan untuk beberapa makna, di antaranya:

- Penjagaan, dari itu firman Allah Taala: **"Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung"** (Ali Imran: 173): yaitu penjaga.
- Penyerahan urusan, dari itu firman-Nya: **(Dan bertawakkallah kepada Allah)** (Al-Anfal: 61) yaitu serahkan urusanmu kepada-Nya.

Dalam istilah para ahli fikih: adalah penyerahan seseorang atas sesuatu yang boleh ia lakukan, yang dapat diwakilkan, kepada orang lain, dengan lafaz tertentu, untuk dilakukan selama hidupnya.

Artinya seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang berhak ia lakukan sendiri, agar orang itu melakukannya atas namanya selama ia masih hidup, yaitu hidup orang yang menyerahkan, dengan syarat perbuatan ini boleh diwakilkan. Akan menjadi jelas bagi kita pengertian definisi ini secara lengkap melalui pembahasan tentang rukun perwakilan, syarat-syarat, dan hukum-hukumnya.

Pensyariatan Perwakilan:

Perwakilan disyariatkan, dan pensyariatannya telah ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan telah terjadi ijmak tentang hal itu:

Adapun Al-Quran: firman Allah Taala: **(Dan jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan)** (An-Nisa: 35) yaitu jika terjadi perselisihan antara suami istri dan memuncak, dan keduanya tidak dapat rukun, maka ditunjuklah dua orang hakam yang menjadi wakil mereka berdua untuk menyelesaikan masalah. Walaupun nash ini khusus tentang urusan suami istri - namun bersifat umum dalam pensyariatan perwakilan. Juga dapat diambil dalil dari firman-Nya: **"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan**

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah dia membawa makanan itu untukmu" (Al-Kahfi: 19): maka mengutus satu orang dari kelompok adalah perwakilan kepadanya dari mereka.

[bi wariqikum: yaitu perak yang sudah dicetak. azka: lebih baik dan lebih bermanfaat. bi rizqin: dengan makanan dan semacamnya].

Demikian pula firman-Nya: **"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, dan jatuhkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan kembali dapat melihat"** (Yusuf: 93) maka ia telah mewakilkan mereka untuk pergi membawa baju gamis dan menjatuhkannya ke wajah ayahnya.

Kami katakan: dapat diambil dalil dari kedua ayat ini karena keduanya disebutkan dalam Al-Quran sebagai cerita tentang syariat umat sebelum kita, dan telah berulang kali kami katakan: bahwa syariat umat sebelum kita bukan syariat bagi kita.

Adapun Sunnah: hadits-hadits yang banyak, di antaranya:

Yang diriwayatkan oleh para ahli sirah: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewakilkan Amr bin Umayyah Ad-Dhamri radhiyallahu anhu dalam penerimaan pernikahan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma.

Yang diriwayatkan oleh Rafi' budak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, dan menggaulinya dalam keadaan halal, dan aku adalah perantara di antara keduanya.* (Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam bab-bab Haji, bab: tentang makruhnya orang yang berihram menikah, nomor: 841).

[halalan: yaitu tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, bana biha: yaitu menggauli. as-safir: adalah orang yang melakukan perdamaian dan mewujudkan kesepakatan antara dua orang atau semacamnya].

Dan yang diriwayatkan oleh Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberiku satu dinar untuk membelikan kambing untuknya, lalu aku membelikan dua ekor kambing untuknya, kemudian aku jual salah satunya dengan satu dinar, dan aku datang*

dengan seekor kambing dan satu dinar kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu aku ceritakan kepadanya apa yang terjadi, maka beliau bersabda kepadaku: "Semoga Allah memberkahi untukmu dalam perniagaan tanganmu". (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Manaqib, bab: permintaan orang-orang musyrik agar Nabi shallallahu alaihi wasallam memperlihatkan mukjizat kepada mereka..., nomor: 3443. Dan Tirmidzi dalam bab-bab Jual Beli, bab: telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, nomor: 1258).

Dan akan datang lebih banyak hadits selama pembahasan.

Dan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits ini adalah kesepakatan (ijmak) para ulama umat di setiap masa.

Hikmah Pensyariatan Perwakilan:

Sesungguhnya Allah Taala menciptakan manusia berbeda-beda dalam bakat dan kemampuan, dan membuka bagi mereka pintu-pintu rezeki, serta memudahkan bagi setiap orang satu jalan atau lebih dari jalan-jalan usaha dan kehidupan.

Di antara manusia ada yang diberi kemampuan dan kecakapan yang membuatnya siap untuk melakukan semua pekerjaannya sendiri, namun kesibukan-kesibukan bisa datang bertubi-tubi dan pekerjaan-pekerjaan menumpuk, sehingga ia terpaksa meminta bantuan orang lain dan meminta pertolongan mereka.

Di antara manusia ada yang tidak diberi kemampuan dan kecakapan yang membuatnya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sangat ia butuhkan.

Mungkin ia memiliki kemampuan dan kecakapan, tetapi kurang pengalaman dalam suatu pekerjaan atau kepentingan tertentu.

Di antara mereka ada yang memiliki hak, tetapi tidak diberi kemampuan berargumen dan kefasihan berbicara serta kejelasan penyampaian, yang membuatnya mampu menampakkan haknya dan membela dirinya, dan mungkin lawannya lebih fasih dalam berargumen, sehingga bisa membalikkan kebatilannya menjadi kebenaran.

Karena semua itu, kebutuhan menjadi mendesak bagi banyak orang untuk mengandalkan orang lain, dan memanfaatkan keahlian mereka dalam sebagian pekerjaannya, sedikit maupun banyak. Maka ada kemaslahatan dalam pensyariatan perwakilan, sebagai pemenuhan kebutuhan dan kemudahan dalam muamalah, serta penghilangan kesulitan yang syariat Allah Taala datang untuk menghilangkannya sebagaimana firman-Nya: **"Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama"** (Al-Hajj: 78).

Hukumnya:

Kami katakan: Sesungguhnya perwakilan boleh dan disyariatkan, dan pada dasarnya hukumnya adalah mubah.

Bisa menjadi sunnah: jika merupakan bantuan untuk melakukan yang sunnah.

Bisa menjadi makruh: jika di dalamnya ada bantuan untuk melakukan yang makruh.

Bisa menjadi haram: jika di dalamnya ada bantuan untuk melakukan yang haram.

Bisa menjadi wajib: jika tergantung padanya untuk menolak bahaya dari pemberi kuasa, seperti jika ia mewakilkannya untuk membeli makanan yang sangat ia butuhkan, sementara ia tidak mampu membelinya sendiri.

Rukun Perwakilan

Perwakilan memiliki empat rukun, yaitu: pemberi kuasa (muwakkil), penerima kuasa (wakil), lafaz akad, dan objek yang diwakilkan.

Rukun Pertama: Pemberi Kuasa:

Yaitu orang yang meminta bantuan orang lain, agar melakukan sebagian tindakan mewakili dirinya. Dan disyaratkan padanya: sahnya ia melakukan sendiri tindakan yang ia wakikan, baik karena kepemilikan maupun kewenangan.

Artinya ia harus memiliki hak secara syarak untuk bertindak dalam hal yang ia izinkan kepada orang lain untuk melakukannya, dan syarak

menganggap tindakannya sah dan membangun atasnya akibat-akibat dan hukum-hukumnya.

Jika ia tidak sah melakukan sendiri apa yang ia izinkan untuk ditindaklanjuti, maka tidak sah perwakilannya, karena ia adalah asalnya. Dan jika asalnya tidak mampu bertindak, maka wakilnya lebih-lebih lagi tidak mampu melakukannya.

Maka pemilik harta boleh mewakilkan dalam bertindak atas hartanya, jika ia sudah baligh, berakal, dan sah tindakannya, yaitu tidak dihijr (dicegah bertindak hukum), karena ia bertindak atas miliknya sendiri.

Demikian pula wali harta - seperti ayah, kakek, dan wasiat - boleh mewakilkan orang lain untuk bertindak atas harta orang yang berada di bawah perwaliannya, karena ia sendiri berhak melakukan itu karena kewenangan perwalian.

Dan laki-laki baligh berakal boleh mewakilkan seseorang dalam pernikahannya, karena ia berhak melakukan itu sendiri.

Dan wali gadis yang adil boleh mewakilkan dalam pernikahan anak perempuannya atau orang lain yang berada di bawah perwaliannya, karena sah baginya melakukan itu sendiri. Oleh karena itu:

Tidak sah perwakilan anak kecil atau orang gila atau orang yang pingsan sama sekali, karena mereka tidak sah melakukan tindakan-tindakan secara syarak.

Tidak sah perwakilan orang yang dihijr karena boros dalam tindakan keuangan, karena ia tidak berhak melakukannya.

Tidak sah bagi ayah yang fasik untuk mewakilkan dalam menikahkan anak perempuannya, karena ia tidak berhak melakukan itu sendiri, demikian pula wali-wali lainnya.

Wanita tidak sah melakukan sendiri akad nikahnya, maka demikian pula tidak sah ia mewakilkan dalam hal itu.

Orang yang berihram haji atau umrah tidak boleh mengadakan pernikahan untuk dirinya sendiri, maka demikian pula tidak sah ia mewakilkan

seseorang untuk mengadakan akad untuknya saat ihramnya. Jika ia mewakilkannya untuk mengadakan akad setelah ihram, maka sah.

Dikecualikan dari syarat ini:

Orang buta, maka sesungguhnya tidak sah ia melakukan jual beli dan semacamnya yang tergantung pada penglihatan sebagaimana kamu ketahui, tetapi sah ia mewakilkan dalam hal itu karena darurat, karena jika tidak sah perwakilannya dalam hal itu - padahal ia tidak sah melakukannya sendiri - maka dalam hal itu akan ada kesulitan yang sangat berat baginya.

Rukun Kedua: Wakil (Penerima Kuasa):

Yaitu orang yang melakukan tindakan mewakili orang lain, dengan izin dan perwakilan darinya.

Disyaratkan padanya juga: bahwa sah ia melakukan sendiri tindakan yang diizinkan untuk dirinya: Jika tindakan yang diwakilkan tidak sah ia lakukan untuk dirinya sendiri, maka tidak sah perwakilannya dalam hal itu, karena tindakan seseorang untuk dirinya sendiri lebih kuat daripada tindakannya untuk orang lain. Karena ia bertindak untuk dirinya sendiri dengan jalan keaslian (ashalah), dan bertindak untuk orang lain dengan jalan perwakilan (niyabah), sedangkan keaslian lebih kuat dari perwakilan. Jika ia tidak mampu bertindak dengan yang lebih kuat, maka ia tidak mampu melakukannya dengan yang lebih lemah, lebih-lebih lagi.

Dan berdasarkan hal tersebut:

Maka tidak sah perwakilan untuk anak kecil, orang gila, dan orang yang pingsan, karena tidak sahnya mereka melakukan tindakan-tindakan secara langsung sebagaimana telah kamu ketahui. Dan sah mewakilkan anak kecil yang sudah mumayyiz dalam haji sunnah, menyembelih kurban, dan membagikan zakat, karena tindakan-tindakan ini sah darinya untuk dirinya sendiri.

Dan orang safih (yang boros), tidak boleh menjadi wakil dalam tindakan-tindakan keuangan.

Dan orang buta, tidak sah menjadi wakil dalam tindakan yang keabsahannya tergantung pada penglihatan.

Dan orang yang sedang ihram haji atau umrah tidak sah diwakilkan dalam akad nikah, demikian juga perempuan, karena keduanya tidak sah melakukan itu secara langsung untuk diri mereka sendiri.

Dan dikecualikan dari hal ini: mewakilkan anak kecil yang mumayyiz dan dapat dipercaya dalam memberikan izin masuk rumah dan menyampaikan hadiah dan semacamnya menurut pendapat yang shahih, karena sikap toleran para ulama salaf dalam hal itu, maka perkataannya dapat dipegang dalam hal-hal tersebut.

Dan demikian juga perkataannya dapat dipegang dalam memberitahukan undangan pemilik walimah, dan orang fasik serta non-Muslim dalam hal ini seperti anak kecil. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya memegang perkataan keduanya.

Dan disyaratkan juga pada wakil: bahwa ia harus tertentu (ditunjuk secara spesifik), maka jika ia berkata kepada dua orang: "Aku mewakilkan salah seorang dari kalian berdua untuk menjual rumahku," tidak sah. Demikian juga jika ia berkata: "Aku mewakilkan penjualan rumahku kepada setiap orang yang menginginkan menjualnya."

Dan disyaratkan juga pada wakil bahwa ia harus adil, jika ia menjadi wakil dari hakim, atau menjadi wakil dari wali dalam menjual harta orang yang berada di bawah perwaliannya.

Rukun Ketiga: Shighat (Lafal) Akad Wakalah:

Yaitu ijab dan qabul, dan disyaratkan padanya dua syarat, yaitu:

1 - Bahwa harus ada dari muwakkil (pemberi kuasa) lafal yang menunjukkan keridhaannya dengan perwakilan, baik secara sharih (tegas) atau kinayah (sindiran), karena orang mukallaf terlarang melakukan tindakan terhadap hak orang lain kecuali dengan keridhaannya.

Adapun yang sharih: seperti ucapannya: "Aku mewakilkanmu untuk menjual rumahku," atau "Aku menyerahkan kepadamu urusan menjualnya."

Dan kinayah: seperti ucapannya: "Aku mendudukanmu pada tempatku dalam menjualnya," atau "Aku mewakilkanmu."

Dan dalam wakalah, tulisan dan utusan menggantikan ucapan.

Dan cukup dari wakil apa yang menunjukkan penerimaan, dan tidak disyaratkan padanya lafal, bahkan cukup dengan perbuatan, karena perwakilan adalah pemberian izin untuk bertindak dan pengangkatan penghalang yang ada sebelumnya, maka menyerupai pemberian izin makan untuk tamu, sehingga tidak disyaratkan padanya penerimaan secara lisan.

2 - Tidak menggantungkannya dengan syarat menurut pendapat yang lebih shahih, seperti jika ia berkata: "Jika Zaid datang dari safarnya maka kamu adalah wakilku dalam hal ini dan itu," atau: "Jika datang bulan Ramadhan maka aku telah mewakilkanmu dalam hal ini dan itu," dan itu karena dalam pengganungan terdapat ketidakjelasan yang sangat besar, maka tidak sah wakalah bersamanya.

Maka jika wakil bertindak dalam keadaan ini ketika syarat terpenuhi, maka tindakannya sah, karena adanya izin dalam bertindak.

Dan tidak ada masalah menggantungkan tindakan jika wakalah dilakukan secara langsung (tanpa syarat), seperti jika ia berkata kepadanya: "Aku mewakilkanmu dalam menjual rumahku, dengan syarat kamu menjualnya ketika si fulan datang," atau "Jika datang bulan ini dan itu."

Dan demikian juga tidak ada masalah membatasinya dengan waktu, seperti jika ia berkata kepadanya: "Kamu adalah wakilku selama sebulan," maka sah wakalah, dan berakhir dengan berakhirnya bulan, dan tidak boleh bagi wakil bertindak setelahnya.

Rukun Keempat: Al-Muwakkal Fih (Objek Perwakilan):

Yaitu tindakan yang dilakukan wakil sebagai pengganti muwakkil.

Dan disyaratkan padanya beberapa syarat yaitu:

1 - Bahwa hak untuk bertindak di dalamnya sudah tetap bagi muwakkil saat perwakilan, seperti jika ia mewakilkannya untuk menjual apa yang ia miliki saat perwakilan, atau mewakilkannya dalam hal yang ia memiliki wewenang atasnya seperti menyewakan rumah anak kecil yang berada di bawah perwaliannya, dan yang anak kecil itu miliki saat akad wakalah, maka wali memiliki wewenang bertindak dalam hal itu.

Dan oleh karena itu: Maka tidak sah mewakilkan untuk bertindak dalam apa yang tidak ia miliki, atau dalam apa yang akan ia miliki, seperti jika ia mewakilkan untuk menjual rumah temannya - misalnya - sedangkan ia tidak memilikinya, atau mewakilkan untuk menjual rumah Zaid yang akan ia beli darinya, atau mewakilkan untuk menceraikan si fulanah yang akan ia nikahi, maka wakalah tidak sah dalam semua itu, karena tidak boleh baginya melakukan itu sendiri pada saat perwakilan, maka bagaimana ia bisa mewakilkan orang lain di dalamnya.

Adapun jika ia mewakilkannya dalam bertindak pada apa yang akan ia miliki setelah perwakilan sebagai bagian dari apa yang ia miliki saat perwakilan: maka wakalah sah, seperti jika ia mewakilkannya untuk menjual apa yang akan dihasilkan pohon-pohonnya, maka itu sah, karena ia memiliki pokoknya yaitu pohon-pohon. Dan demikian juga jika ia mewakilkannya untuk menjual apa yang ada padanya dari kain dan apa yang juga akan ia beli darinya, maka sah wakilannya dalam menjual apa yang belum ia miliki saat perwakilan sebagai bagian dari apa yang telah ia miliki.

Dan jika ia mewakilkannya untuk menjual barang, dan membeli sesuatu untuknya dengan harganya, maka sah perwakilan untuk pembelian menurut pendapat yang paling masyhur.

2 - Bahwa al-muwakkal fih harus diketahui walau dari beberapa sisi, karena bahaya dengan itu berkurang dan ketidakjelasan terangkat sebagian. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya dari semua sisi, karena sulitnya hal itu, dan karena wakalah disyariatkan untuk kebutuhan, dan itu menuntut toleransi di dalamnya.

Maka jika ia berkata: "Aku mewakilkanmu dalam menjual harta-hartaku, menagih utang-utangku, dan mengambil kembali titipan-titipanku - misalnya - maka sah itu, meskipun tidak diketahui harta-harta, utang-utang dan siapa yang menanggungnya, titipan-titipan dan siapa yang menyimpannya, karena bahaya di dalamnya sedikit, dan al-muwakkal fih menjadi diketahui dari beberapa sisi.

Adapun jika ia berkata: "Aku mewakilkanmu dalam setiap urusan kecil dan besar dari urusanku," atau "Aku menyerahkan kepadamu segala sesuatu," atau "Kamu adalah wakilku maka bertindaklah sesukamu," maka tidak sah

perwakilan, karena banyaknya bahaya, dan ketidakjelasan al-muwakkal fih dari semua sisi.

Dan oleh karena itu maka tidak sah apa yang dinamakan hari ini dengan wakalah umum, dan sesungguhnya bahayanya jelas, di mana wakil kadang bertindak dalam hal-hal yang muwakkil tidak menginginkan tindakannya di dalamnya.

Dan demikian juga jika ia berkata: "Aku mewakilkanmu untuk menjual sebagian hartaku," tanpa menentukan sebagian ini, karena banyaknya ketidakjelasan dan keburukan gharar (ketidakpastian).

3 - Bahwa al-muwakkal fih harus dapat menerima perwakilan, maka tidak sah perwakilan dalam apa yang tidak menerima perwakilan, dan oleh karena itu tidak sah wakalah dalam ibadah-ibadah badaniyah murni seperti shalat dan puasa, karena hikmah pensyariatannya adalah ujian dan pengujian dengan berjuang melawan diri, dan itu tidak tercapai dengan perbuatan orang yang bukan mukallaf dengannya.

Dan sah perwakilan dalam ibadah-ibadah yang mensyaratkan kemampuan badaniyah untuk melaksanakannya bukan untuk wajibnya seperti haji dan umrah, ketika tidak mampu melaksanakannya.

Dan demikian juga sah perwakilan dalam apa yang merupakan penyempurnaan ibadah-ibadah maliyah dan pertolongan atasnya, seperti mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan membagikan harta yang dinadzarkan atau kafarat, dan demikian juga menyembelih kurban dan hadyu dan kambing walimah dan semacam itu.

Dan kami merincikan pembahasan di sini tentang apa yang sah wakilnya dan apa yang tidak sah maka kami katakan:

Wakalah dapat terjadi dalam hak dari hak-hak hamba, dan dapat terjadi dalam hak dari hak-hak Allah ta'ala.

Wakalah dalam Hak-Hak Allah Ta'ala:

Dan hak Allah ta'ala: adalah apa yang disyariatkan hukumnya untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan individu tertentu, maka ia termasuk sistem umum yang berkaitan dengannya hak setiap individu dari

manusia, dan oleh karena itu dinisbatkan kepada Rabb semua manusia, karena besarnya pentingnya dan luasnya manfaatnya, dan dinamakan hak Allah ta'ala karena Dia-lah yang berhak atasnya sendirian, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang memiliki wewenang menggugurkannya.

Dan di antara hak-hak Allah ta'ala adalah ibadah-ibadah murni, dan telah kita ketahui bahwa tidak sah perwakilan di dalamnya.

Dan di antaranya adalah hukuman-hukuman sempurna yaitu hudud, dan wakalah di dalamnya:

Baik dalam menetapkan atau dalam melaksanakannya.

Jika wakalah dalam menetapkan maka tidak sah, karena dasar hudud adalah penghapusan, artinya bahwa syariat mengutamakan di dalamnya sisi penolakan dan pengguguran, maka menggugurkannya karena keraguan yang paling kecil, dan perwakilan dalam menetapkan bertentangan dengan itu karena ia menyampaikan kepada mewajibkannya dan melaksanakannya.

Dan jika dalam melaksanakan hudud maka ia diperbolehkan dan sah, karena telah tetap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mewakilkan dalam merajam orang yang telah terbukti zinanya, dan mencambuk orang yang telah terbukti minum minuman memabukkan. (Lihat Al-Bukhari: Al-Wakalah, bab: Al-Wakalah fi Al-Hudud).

Wakalah dalam Hak-Hak Hamba:

Hak-hak hamba adalah setiap apa yang berkaitan dengan individu-individu mereka sebagai individu bukan kelompok, seperti jual beli, pernikahan, perceraian, syirkah (persekutuan), perdamaian dan semacam itu.

Maka seperti hak-hak ini sah wakalah di dalamnya menurut kesepakatan para ulama, dan telah berlalu bersama kita ketika membahas tentang pensyariaan wakalah dalil-dalil tentang itu.

Dan di antara hak-hak ini adalah persengketaan dalam menetapkan hak-hak ini, dan wakalah di dalamnya juga diperbolehkan. Dan dalilnya:

Bahwa Ali radhiyallahu 'anhu mewakilkan Aqil di hadapan Abu Bakar - radhiyallahu 'anhuma - dan berkata: "Apa yang diputuskan untuknya maka untukku, dan apa yang diputuskan atasnya maka atasku," dan ia mewakilkan di hadapan Utsman radhiyallahu 'anhu Abdullah bin Ja'far radhiyallahu 'anhuma, dan berkata: *"Sesungguhnya persengketaan memiliki kesulitan-kesulitan dan sesungguhnya setan hadir di dalamnya, dan sesungguhnya aku tidak suka menghadirinya."* (Al-Baihaqi: Al-Wakalah, bab: At-Taukil fi Al-Khushumat: 6/81)

[Qahman: jamak dari qahmah, yaitu perkara berat yang hampir tidak tertanggungkan, dan qahm persengketaan adalah apa yang memikul manusia pada apa yang ia benci].

Wakalah dalam Qishash:

Sah wakalah dalam menetapkan qishash dan melaksanakannya, karena yang dominan di dalamnya adalah hak hamba, yaitu wali dari orang yang terbunuh, dan oleh karena itu mereka memiliki wewenang menggugurkannya, sebagaimana mereka memiliki wewenang menggantinya dengan diyat.

Wakalah dalam Kesaksian, Sumpah, dan Nadzar:

Tidak sah wakalah dalam kesaksian, seperti jika ia berkata kepadanya: "Aku mewakilkanmu untuk bersaksi untukku tentang ini dan itu," karena hukumnya berkaitan dengan pengetahuan saksi, karena ia adalah pemberitahuan tentang apa yang ia lihat atau dengar, dan ini tidak terjadi pada wakil, maka kesaksian berkaitan dengan pribadi saksi, sehingga tidak menerima perwakilan, maka jika ia mewakilkan di dalamnya maka wakil menjadi saksi atas kesaksian.

Dan demikian juga tidak sah wakalah dalam nadzar dan sumpah, seperti jika ia berkata: "Aku mewakilkanmu untuk bersumpah untukku atau bernadzar untukku," karena di dalamnya terdapat pengagungan Allah ta'ala, maka menyerupai ibadah murni, dan berkaitan dengan pribadi yang bersumpah dan bernadzar.

Wakalah dalam Ila', Li'an, Qasamah, dan Zhihar:

Dan demikian juga tidak sah wakalah dalam ila', li'an, dan qasamah, karena kesemuanya adalah sumpah, dan dikatakan: bahwa li'an adalah kesaksian, dan setiap dari kesaksian dan sumpah tidak sah wakalah di dalamnya.

Dan yang paling shahih bahwa wakalah tidak sah dalam zhihar, karena yang dominan di dalamnya adalah makna sumpah, karena kaitannya dengan lafal-lafal dan kekhususan-kekhususan seperti sumpah.

Dan dikatakan: Sah wakalah di dalamnya, karena ia dihubungkan dengan talak, karena tujuan di dalamnya adalah pengharaman bersenang-senang dengan isterinya, dan ini yang tetap dengan talak. Dan bentuknya adalah jika ia berkata: "Kamu bagi muwakilku seperti punggung ibunya," atau "Aku menjadikan muwakilku melakukan zhihar darimu."

Wakalah dalam Iqrar (Pengakuan):

Dan itu dengan ia berkata kepadanya: "Aku mewakilkanmu untuk mengaku untukku kepada si fulan dengan seribu dinar miliknya atasku," dan semacam itu. Maka yang paling shahih bahwa wakalah dalam hal itu tidak sah, dan jika ia mengaku untuknya maka tidak wajib atasnya apa yang ia akui atasnya, karena iqrar adalah pemberitahuan tentang penetapan hak - seperti kesaksian - maka tidak menerima perwakilan.

Wakalah dalam Memiliki Hal-Hal Mubah seperti Berburu dan Mencari Kayu Bakar:

Maka jika ia mewakilkannya untuk mencari kayu bakar untuknya atau untuk berburu untuknya: maka yang paling shahih adalah sahnya wakalah, dan bahwa apa yang dikumpulkan wakil dari kayu bakar atau ia tangkap dari buruan, dengan niat muwakkil, menjadi milik muwakkil, karena memiliki hal-hal mubah adalah salah satu sebab kepemilikan, maka menyerupai pembelian dan semacamnya, maka sah wakalah dengannya.

Wakalah dalam Hal yang Haram:

Dan itu dengan ia mewakilkannya dalam merampas sesuatu atau mencurinya, atau melakukan jinayat, maka wakalah tidak sah, dan jika wakil melakukan sesuatu dari itu maka dialah yang menjamin dan dosa atasnya,

karena hukum hal-hal haram khusus pada pelakunya, dan karena syariat bermaksud dengan menghindarinya setiap orang dengan pribadinya.

Batasan Tindakan Wakil

Apabila perwakilan (wakalah) terjadi dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, maka tetaplah bagi wakil hak untuk bertindak dalam hal yang diwakilkan kepadanya. Namun apa saja batasan tindakan ini? Inilah yang akan kami jelaskan sebagai berikut berdasarkan objek perwakilan yang diserahkan kepadanya.

1. Perwakilan dalam Persengketaan:

Yaitu perwakilan dalam gugatan dan pembelaan di hadapan pengadilan, yang terkenal di zaman kita ini dengan pekerjaan advokat. Jika seorang advokat atau yang lainnya diwakilkan dalam persengketaan, maka ia berhak bertindak dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuktian hak bagi pemberi kuasa atau menolaknya jika lawannya yang menggugat.

Apakah ia berhak mengakui hak atas pemberi kuasa?

Jawabannya: ia tidak berhak melakukan itu, karena ia adalah wakil dalam persengketaan sedangkan pengakuan adalah kebalikannya karena merupakan perdamaian, sehingga tidak tercakup dalam perwakilan persengketaan, maka wakil tidak berhak.

Apabila wakil dalam persengketaan harta berhasil membuktikan hak bagi pemberi kuasanya dan diputuskan untuknya, apakah ia berhak menerimanya?

Jawabannya: ia tidak berhak melakukan itu, karena izin dalam pembuktian hak bukanlah izin dalam penerimaannya, tidak dari segi ucapan dan tidak pula dari segi adat. Sebab tidak ada dalam adat bahwa orang yang diridhai untuk membuktikan hak akan diridhai pula untuk menerimanya, bahkan pada umumnya orang memilih untuk pembuktian hak orang yang paling keras persengketaannya dan paling banyak akal dan kelicikannya, dan boleh jadi dia orang yang paling sedikit agamanya dan malunya, sedangkan untuk penerimaan dipilih orang yang paling amanah dan paling wara'. Maka orang yang cocok untuk persengketaan boleh jadi tidak cocok untuk

penerimaan, dan perwakilannya dalam persengketaan tidak menunjukkan keridaan terhadapnya untuk penerimaan.

2. Wakil dalam Penerimaan:

Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menerima haknya dari si fulan, lalu si fulan mengingkari bahwa pemberi kuasa memiliki hak atasnya, apakah wakil dalam penerimaan berhak bersengketa dalam pembuktian hak yang diklaim pemberi kuasa? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: ia berhak melakukan itu karena dengan persengketaan ia dapat mencapai pembuktian hak dan penerimaannya, sehingga izin dalam penerimaan adalah izin dalam persengketaan.

Kedua: ia tidak berhak bersengketa dalam pembuktian hak, karena izin dalam penerimaan bukanlah izin dalam pembuktian, tidak secara lafal dan tidak pula secara adat. Orang yang diridhai dalam menerima haknya boleh jadi tidak diridhai dalam pembuktiannya, karena untuk penerimaan dipilih orang yang beramanah, beragama, dan wara', dan boleh jadi dia orang yang paling sedikit akal nya dan paling lemah hujjah dan persengketaannya. Dengan demikian jika ia membawa perkara ke pengadilan dan diputuskan atas pemberi kuasanya, maka putusan ini tidak berlaku atasnya. Barangkali pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui.

3. Wakil dalam Jual Beli:

Perwakilan dalam Penjualan:

Jika ia mewakilkan penjualan sesuatu miliknya, maka tidak terlepas dari bahwa perwakilan ini bersifat mutlak atau terbatas, dan masing-masing memiliki hukum yang berkaitan dengannya:

- Perwakilan Mutlak dalam Penjualan:

Yaitu mewakilkan penjualan sesuatu tanpa ikatan apapun. Dalam hal ini wakil terikat dengan hal-hal berikut:

1. Tidak menjual dengan selain mata uang negara, karena adat membatasinya dengan itu ketika bersifat mutlak. Jika di negara

tersebut ada dua mata uang yang diperdagangkan penduduknya, maka ia menjual dengan yang paling umum di antara keduanya. Jika keduanya sama dalam transaksi, maka ia menjual dengan yang paling bermanfaat bagi pemberi kuasa. Jika sama dalam manfaat, maka ia menjual dengan mana saja yang ia kehendaki.

2. Tidak menjual secara tempo yaitu dengan menunda harga hingga waktu tertentu, meskipun penjualan itu lebih mahal dari harga pasarannya secara tunai, karena maksud kata mutlak adalah tunai, sebab itulah yang biasa dalam penjualan pada umumnya.

Jika ia mewakilkannya untuk menjual secara tempo: jika ia menentukan batas waktu tertentu, maka boleh ia menjual hingga batas waktu tersebut dan tidak boleh melebihnya. Jika kurang darinya atau menjual secara tunai, maka penjualan sah. Jika dalam percepatan itu ada kerugian bagi pemberi kuasa - seperti berkurangnya harga atau khawatir atas harga dan semacam itu - maka tidak sah.

Dan jika ia memutlakkan waktu, maka sah perwakilannya menurut pendapat yang paling shahih, dan waktu dibawa kepada yang berlaku adat dalam hal semisalnya. Jika tidak ada adat dalam hal itu, maka ia memperhatikan yang paling bermanfaat bagi pemberi kuasa.

3. Dan tidak menjual dengan kerugian yang mencolok, yaitu yang pada umumnya tidak bisa ditolerir, dan mereka membatasinya dengan yang keluar dari perkiraan orang-orang yang memperkirakan, seperti mereka memperkirakan dengan harga antara tujuh dan sepuluh misalnya, lalu ia menjualnya dengan lima atau enam.

Jika ia melanggar salah satu dari ketiga ikatan ini dan menjual, maka penjualannya tidak sah menurut pendapat yang paling shahih. Jika ia menyerahkan yang dijual kepada pembeli, maka ia menjamin barang tersebut, karena ia melampaui batas dalam tindakannya. Jika barang yang dijual masih ada, maka diambil kembali, jika tidak maka pemberi kuasa mengganti nilainya dari siapa yang ia kehendaki antara wakil atau pembeli, dan jaminan tetap pada pembeli, yaitu dialah yang mengganti nilai pada akhirnya, dan ia kembali kepada wakil dengan harga jika ia telah membayarkannya kepadanya.

- Perwakilan Terbatas dalam Penjualan:

Yaitu dengan mewakilkannya menjual sesuatu yang dimilikinya, dan membatasinya dengan orang, waktu, tempat, atau harga.

- Jika membatasinya dengan orang, seperti ia berkata: jual ini kepada si fulan, maka wajib baginya menjual kepadanya, karena penentuan itu mungkin untuk tujuan yang ia maksudkan, seperti hartanya lebih jauh dari keraguan. Jika ada indikasi yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah keuntungan, dan tidak ada tujuan baginya dalam penentuan itu kecuali itu, maka boleh menjualnya kepada selain orang yang ia tentukan.

- Jika membatasinya dengan waktu, seperti ia berkata: jual pada hari Jumat misalnya, maka ini menjadi wajib, dan tidak boleh menjual sebelumnya dan tidak pula sesudahnya, karena boleh jadi ia lebih memilih penjualan pada waktu tertentu karena ada kebutuhan khusus di dalamnya, dan tidak memilihnya pada waktu lain.

- Jika membatasinya dengan tempat, seperti pasar tertentu, maka diperhatikan:

- Jika ada tujuan yang benar dalam penentuan itu, seperti harga di sana lebih tinggi, atau mata uangnya lebih baik, maka tidak boleh menjual di tempat lain, karena tidak boleh menggagalkan tujuannya.
- Jika tidak ada tujuan yang benar dalam penentuan itu, seperti harga di sana dan di tempat lain sama, maka yang lebih kuat adalah ia boleh menjual di sana dan di tempat lain, karena maksudnya terwujud di tempat mana pun, sehingga izin menjual di suatu tempat adalah izin menjual di tempat lain.

- Jika membatasinya dengan harga, seperti ia berkata kepadanya: jual dengan seratus misalnya, maka tidak boleh ia menjual dengan kurang darinya, meskipun itu harga pasaran atau kekurangannya sedikit, karena itu menyalahi izin.

Dan yang paling shahih bahwa ia boleh menjual dengan lebih darinya, karena yang dipahami dari itu secara adat adalah tidak boleh kurang, bahkan tidak boleh ia menjual dengan seratus jika ia menemukan orang yang ingin

membelinya dengan lebih darinya, karena ia diperintahkan dengan yang paling bermanfaat bagi pemberi kuasa, bahkan jika ia menemukan orang yang ingin menambah pada masa khiyar, maka wajib baginya membatalkan, dan jika ia tidak membatalkannya maka batal dengan sendirinya.

Jika ia menyatakan secara tegas larangan menjual dengan tambahan dari yang ia batasi, seperti ia berkata kepadanya: jual dengan seratus, dan jangan menjual dengan lebih dari itu, maka penjualannya dengan tambahan tidak sah, karena tidak ada penghargaan terhadap petunjuk dengan adanya pernyataan tegas, maka ucapan telah membatalkan petunjuk adat.

- Penjualan kepada Orang yang Dicurigai dalam Hal Pilih Kasih:

Wakil dalam penjualan tidak sah membeli yang diwakilkan penjualannya untuk dirinya sendiri, sebagaimana tidak sah membelinya untuk anak kecilnya dan tidak pula untuk setiap orang yang dalam asuhannya dan di bawah perwaliannya, karena adat dalam hal seperti ini adalah wakil menjual kepada selainnya, bukan kepada dirinya sendiri, dan penjualannya kepada anak kecilnya dan yang dalam asuhannya seperti penjualan kepada dirinya sendiri, sehingga semua itu tidak sah, bahkan meskipun pemberi kuasa mengizinkannya, karena bertentangannya tujuan penjual dan pembeli. Pembeli menginginkan barang dengan harga yang paling murah, dan wakil penjual wajib mendapatkan harga yang paling tinggi bagi pemberi kuasanya, dan di sini pembeli dan penjual adalah satu, sehingga tujuan jual beli tidak terwujud.

Adapun selain mereka - yaitu orang yang dicurigai dalam pilih kasih dari kerabatnya - maka tidak ada halangan menjual kepada mereka, sehingga ia menjual kepada istrinya, saudara-saudaranya dan semacam mereka, karena yang berakad bukan satu orang, sehingga tujuan-tujuannya tidak bertentangan.

Dan yang paling shahih bahwa ia menjual kepada ayahnya dan seluruh asal-usulnya, sebagaimana ia menjual kepada anak laki-lakinya yang baligh dan seluruh cabangnya yang mandiri darinya, selama ia menjual kepada mereka dengan harga yang jika ia menjual dengan itu kepada orang asing akan sah, maka kecurigaan hilang dan penjualan sah, sebagaimana jika ia

menjual kepada temannya yang tidak ada hubungan kekerabatan antara dia dan temannya.

- Perwakilan dengan Penjualan yang Fasad:

Jika ia mewakilkannya untuk menjual dengan akad yang fasad - seperti jika ia mewakilkannya menjual harta ribawi dengan jenisnya secara berlebihan, seperti satu sha' gandum dengan dua sha', atau menjual barang dagangan dengan harga yang haram seperti alat musik misalnya - maka tidak boleh ia melakukan akad ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya, sehingga pemberi kuasa tidak memilikinya asalnya hingga wakil memilikinya.

Apakah ia berhak menjualnya dengan akad yang sah? Jawabannya: ia tidak berhak melakukan itu, karena pemberi kuasa tidak mengizinkannya.

Perwakilan dalam Pembelian:

• Perwakilan Mutlak dalam Pembelian:

Yaitu dengan mewakilkannya membeli sesuatu yang telah ditentukan sifatnya atau tertentu tanpa membatasinya dengan jenis atau harga, seperti ia berkata: saya wakikan kamu untuk membelikan saya mobil. Di sini wakil terikat dengan hal-hal berikut:

1. Tidak membeli yang cacat, karena kemutlakan menuntut sifat bebas dari cacat. Jika ia membeli yang ada cacatnya maka diperhatikan:
 - Jika wakil mengetahui cacatnya:

Pembelian jatuh untuknya dan tidak jatuh untuk pemberi kuasa, bahkan meskipun yang dibeli senilai dengan harga yang ia beli dengannya bersama cacatnya menurut pendapat yang paling shahih, karena ia tidak mengizinkan pembelian yang cacat, maka ia bersalah dengan pembeliannya, dan boleh jadi pemberi kuasa tidak mampu mengembalikannya karena pelarian penjual sehingga ia dirugikan dengan itu, apalagi ketika tidak senilai dengan harganya.

- Jika wakil tidak mengetahui cacatnya:

Jika yang dibeli senilai dengan harga bersama cacatnya, maka pembelian jatuh untuk pemberi kuasa, karena tidak ada kerugian baginya,

sebab ia memiliki pilihan antara memegangnya - dan tidak ada kerugian ketika itu karena senilai dengan harganya - dan mengembalikannya kepada penjual, dan wakil tidak bersalah dalam hal ini, karena ia tidak mengetahui cacatnya, dan tidak membelinya dengan lebih dari harga pasarannya.

Demikian juga halnya jika yang dibeli tidak senilai dengan harga bersama cacatnya menurut pendapat yang paling shahih, sebagaimana jika pemberi kuasa membelinya sendiri tanpa mengetahui cacatnya. Dan dalam hal ini:

Hanya pemberi kuasa yang memiliki khiyar pengembalian karena cacat jika dibeli dengan uang miliknya sendiri, karena dialah yang dirugikan dengan itu. Jika ia ridha dengannya maka wakil tidak berhak mengembalikannya, karena akad tidak mungkin jatuh untuknya, sehingga ia tidak dirugikan dengannya.

Dan jika wakil telah membelinya dengan tanggungan: maka hak pengembalian tetap untuknya juga, karena itu adalah kezaliman yang terjadi dengan akadnya sehingga boleh ia menghilangkannya, sebagaimana jika ia membelinya untuk dirinya sendiri, dan karena jika tidak boleh ia mengembalikan, maka barangkali pemilik tidak ridha dengannya, sehingga kepemilikannya berbalik kepada wakil, dan pengembaliannya menjadi sulit karena pengembalian harus segera, sehingga wakil dirugikan dengan itu.

2. Tidak membeli kecuali dengan harga pasaran, atau dengan tambahan sedikit yang biasa orang menerimanya dalam selisih harga. Jika ia membeli dengan tambahan yang tidak biasa orang menerima selisihnya - sebagaimana telah dijelaskan - maka penjualan tidak jatuh untuk pemberi kuasa.

• **Perwakilan Terbatas dalam Pembelian:**

Jika ia mewakilkannya untuk membeli sesuatu untuknya, dan membatasinya dengan jenis atau harga, maka wajib baginya memperhatikan ikatan. Jika wakil melanggar dalam hal ini, maka pembelian jatuh untuk wakil, dan tidak jatuh untuk pemberi kuasa kecuali jika melanggar kepada yang lebih baik.

Contoh pembatasan dengan jenis dari yang dibeli adalah ia berkata kepadanya: belikan saya mobil dari jenis tertentu buatan tahun tertentu. Jika ia membelinya dengan sifat ini, maka pembelian untuk pemberi kuasa. Jika ia melanggar dalam hal ini lalu membelinya dari jenis lain atau dari buatan tahun yang tidak disebutkan dalam akad, maka pembelian untuk wakil dan bukan untuk pemberi kuasa, karena ia melanggar ikatan yang dianggap yang boleh jadi pemberi kuasa memiliki kemaslahatan di dalamnya.

Contoh pembatasan dalam harga adalah ia berkata: belikan saya mobil - misalnya - atau rumah dengan seratus ribu, lalu ia membelinya dengan dua ratus ribu, maka pembelian ini tidak mengikat pemberi kuasa, namun mengikat wakil karena melanggar ikatan harga.

Contoh pelanggaran kepada yang lebih baik: ia membeli apa yang diwakilkan pembeliannya dengan seribu - dengan sifat tertentu - dengan delapan ratus dengan kesepakatan dan ikatan yang sama, maka pembelian ini mengikat pemberi kuasa - meskipun wakil melanggar di dalamnya - karena itu adalah pelanggaran kepada yang lebih baik dan maslahatnya.

Termasuk ini jika ia mewakilkannya membeli barang yang ditentukan sifatnya dengan harga tertentu, lalu ia membeli dua darinya dengan harga yang sama, masing-masingnya senilai dengan harga yang ditentukan, maka pembelian sah untuk pemberi kuasa, karena itu adalah pelanggaran kepada yang lebih bermanfaat. Yang menunjukkan semua itu adalah hadits Urwah radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan sebelumnya.

• **Persyaratan Khiyar oleh Wakil:**

Tidak boleh bagi wakil dalam penjualan mensyaratkan khiyar bagi pembeli, sebagaimana tidak boleh bagi wakil dalam pembelian mensyaratkan khiyar bagi penjual, karena dalam kedua keadaan itu adalah syarat yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya bagi pemberi kuasa. Jika pemberi kuasa mengizinkannya maka boleh.

Dan bagi wakil boleh mensyaratkan khiyar untuk dirinya atau untuk pemberi kuasa, karena dalam itu ada kemaslahatan bagi pemberi kuasa dan kehati-hatian untuknya.

Hak-hak Akad dalam Wakalah dan Hukumnya

Yang dimaksud dengan hak-hak akad adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud dari akad, seperti penyerahan barang yang dijual dan penerimaan harga dalam jual beli, menuntut mahar dalam pernikahan, dan sebagainya. Sedangkan hukum akad adalah tujuan darinya dan yang dimaksud, seperti terwujudnya kepemilikan barang yang dijual bagi pembeli, dan halalnya bersenang-senang dengan istri dalam akad nikah dan sebagainya. Pembahasan kita sekarang: untuk siapakah hak-hak akad dan hukumnya itu ditetapkan, untuk wakil ataukah untuk muwakkil (yang mewakilkan)? Jawabannya adalah:

Adapun hukum akad:

Para fuqaha telah sepakat bahwa hukum akad terjadi dan ditetapkan untuk muwakkil, bukan untuk wakil, karena wakil adalah perantara dan utusan dalam hal ini, dan ia berbicara atas nama muwakkil dan berakad untuknya, sehingga kewenangannya terhadap akad bersumber darinya, seolah-olah yang berakad pada hakikatnya adalah muwakkil. Oleh karena itu hukum akad ditetapkan kepadanya secara langsung, begitu akad sempurna dan sah dari pihak wakil.

Adapun hak-hak akad:

Ada dua jenis berdasarkan akad-akad yang berkaitan dengannya, karena akad-akad yang dapat dilakukan oleh wakil ada dua jenis:

1. Akad-akad yang ditambahkan wakil kepada dirinya sendiri.
2. Akad-akad yang ditambahkan wakil kepada muwakkilnya.

Akad-akad yang ditambahkan kepada dirinya sendiri:

Seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Wakil berkata saat melakukan akad: "Saya menjual, saya membeli, dan saya menyewakan," tanpa mengatakan: "Atas nama muwakkilku," atau "untuk muwakkilku." Akad-akad seperti ini hukumnya berkaitan dengan wakil, bukan dengan muwakkil. Dialah yang diperhitungkan dalam hal melihat barang yang dijual sebelum akad, akad menjadi mengikat dengan berpisahnya dari majelis, dialah yang menuntut harga atau barang yang dijual, dan dialah yang menerima pengganti dari pihak akad yang lain dan sebagainya.

Hak-hak ini kembali kepadanya karena ia adalah asalnya dalam melakukan akad, dengan bukti bahwa ia tidak perlu menambahkan akad kepada muwakkil.

Adapun akad-akad yang ditambahkan wakil kepada muwakkil:

Seperti pernikahan, khulu', perdamaian tentang diyat, dan sebagainya. Wakil berkata saat itu: "Saya terima pernikahan anak perempuanmu untuk muwakkilku fulan," misalnya, dan berkata: "Saya berkhulu' denganmu atas istrimu fulanah," dan seterusnya.

Akad-akad seperti ini hukumnya berkaitan dengan muwakkil, bukan dengan wakil. Wakil tidak dituntut membayar mahar, melainkan muwakkil yang dituntut membayarnya. Wakil istri yang dikhulu'kan tidak dituntut membayar iwadh khulu', melainkan istri yang mewakilkan yang dituntut membayarnya, dan seterusnya.

Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Wakalah

1. Mewakilkan Wakil:

Jika wakil mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya, dan hal itu layak dilakukan oleh orang sejenisnya, maka ia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa izin muwakkil, karena muwakkil ridha dengan tindakannya dan tidak ridha dengan tindakan orang lain, dan tidak ada kebutuhan untuk itu.

Jika ia tidak mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya, baik karena tidak menguasainya maupun karena tidak layak baginya, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakannya, karena penyerahan hal semacam itu kepadanya oleh muwakkil dimaksudkan untuk menggantikannya dalam mewakilkan orang yang melaksanakan apa yang diserahkan kepadanya.

Jika yang diwakilkan adalah hal yang ia kuasai dan layak baginya, tetapi terlalu banyak sehingga wakil tidak mampu melakukan semuanya, maka ia boleh mewakilkan untuk hal yang melebihi kemampuannya menurut pendapat yang paling shahih, karena kebutuhan menuntut hal itu.

Ketika kita membolehkan wakil untuk mewakilkan - untuk dirinya atau untuk muwakkil - disyaratkan bahwa ia mewakilkan kepada orang yang amanah demi menjaga kepentingan muwakkil, kecuali jika muwakkil menunjuk seseorang yang tidak amanah, maka boleh mewakilkannya mengikuti penunjukan muwakkil.

Apakah wakil kedua adalah wakil muwakkil, atau wakil wakil pertama?
Jawabannya:

1. Jika ia berkata: "Wakilkan untuk dirimu sendiri," maka yang kedua adalah wakil wakil, sehingga yang pertama boleh memberhentikanannya, sebagaimana ia berhenti dengan pemberhentian muwakkil terhadap wakil pertama, atau dengan pengunduran diri wakil pertama, karena ia mengikutinya.
2. Jika ia berkata: "Wakilkan untuk saya," atau mengizinkannya mewakilkan secara mutlak, maka wakil kedua adalah wakil muwakkil, sehingga tidak ada seorang pun dari kedua wakil yang berhak memberhentikan yang lain, dan muwakkil boleh memberhentikan siapa pun dari keduanya yang ia kehendaki, maka yang kedua tidak berhenti dengan berhentinya yang pertama.

2. Wakalah dengan Imbalan:

Wakalah sah baik muwakkil memberikan sesuatu sebagai imbalannya maupun tidak memberikan. Telah terbukti bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewakilkan tanpa memberikan sesuatu untuk pekerjaan itu, sebagaimana beliau mewakilkan para petugas untuk mengumpulkan zakat dan memberikan kepada mereka upah sebagai imbalan pekerjaan mereka. Dalam hal wakalah dengan imbalan, disyaratkan imbalan itu harus jelas, sehingga tidak sah apa yang dilakukan orang-orang sekarang dengan memberikan kepada pengacara persentase dari harta perkara yang mereka menangkan sebagai honor mereka. Demikian pula tidak sah memberikan kepada penagih perkumpulan dan sebagainya persentase dari harta yang mereka tagih. Begitu juga memberikan kepada pemilik kantor real estat persentase dari nilai yang mereka jualkan. Yang disyariatkan dalam semua itu adalah menentukan imbalan yang disepakati sebelum mulai bekerja dan saat

pemberian wakalah. Imbalan ini berhak diterima setelah selesai dari pekerjaan yang diwakilkan.

3. Sifat Tangan Wakil:

Tangan wakil terhadap apa yang diwakilkan adalah tangan amanah, sehingga ia tidak menanggung kecuali dengan pelanggaran, meskipun wakalah dengan imbalan, karena wakil adalah pengganti muwakkil dalam bertindak terhadap apa yang di bawah tangannya, maka tangannya seperti tangannya. Sebagaimana pemilik tidak menanggung apa yang rusak di tangannya dari miliknya, demikian pula wakilnya.

Juga karena wakalah adalah kemudahan dan tolong-menolong dari wakil, dan tanggungan bertentangan dengan itu dan membuat orang menjauh darinya, dan membuat manusia enggan melakukannya, sehingga dalam hal itu ada kesulitan. Jika ia melanggar - seperti menggunakan apa yang diwakilkan untuk menjualnya atau membelinya, atau hilang darinya dan tidak tahu bagaimana hilangnya, atau meletakkannya di suatu tempat lalu melupakannya, atau menyalahi muwakkil - maka ia menanggung dalam semua hal itu.

4. Mengklaim Wakalah:

Jika seseorang datang kepada orang yang memiliki kewajiban kepada orang lain, dan mengklaim bahwa ia adalah wakil pemilik hak, dan bahwa ia mewakilkannya untuk menerima hak darinya, dan orang yang memiliki kewajiban membenarkannya dalam hal itu, apakah wajib memberikan hak kepadanya?

Jawabannya: Tidak wajib baginya melakukan itu, karena pembayaran ini tidak membebaskannya dari kewajiban, sehingga ia tidak diperintahkan untuk itu kecuali jika ia mendirikan bukti atas klaimnya.

Jika ia memberikan kepadanya dan ia menerima, itu dibolehkan. Jika pemilik hak datang dan membenarkan wakalah, maka telah jelas bahwa ia memang wakilnya, dan penerimaannya sah, maka terbebas tanggungan orang yang memiliki kewajiban darinya.

Jika pemilik hak menolak wakalah, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya bahwa ia tidak mewakilkan, karena asalnya adalah tidak ada wakalah. Jika ia bersumpah, maka dilihat:

Jika haknya adalah barang tertentu: ia mengambilnya jika masih ada atau mengambil penggantinya jika telah rusak. Ia boleh menuntut siapa pun yang ia kehendaki: orang yang memiliki kewajiban dan memberikannya, atau orang yang mengklaim wakalah dan menerima. Karena pemberi memberikan kepada orang yang tidak terbukti baginya izin pemilik hak untuk menerima, dan penerima menerima apa yang tidak berhak diterimanya.

Jika salah satu dari keduanya menanggung, ia tidak boleh mengembalikan apa yang ditanggungnya kepada yang lain, karena masing-masing dari keduanya melihat bahwa apa yang diambil pemilik hak darinya adalah kezaliman, maka ia tidak boleh mengembalikannya kepada orang lain untuk menolak kezaliman dari dirinya.

Jika haknya adalah utang: ia boleh menuntutnya kepada orang yang memiliki kewajiban, karena haknya - menurut pendapatnya - masih tetap dalam tanggungannya dan tidak berpindah ke tanggungan orang lain. Ia tidak boleh menuntut penerima menurut pendapat mayoritas, karena apa yang diterimanya tidak ditetapkan sebagai haknya, maka ia tidak boleh menuntutnya.

5. Wakalah dalam Membayar Utang:

Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utangnya, wakil wajib menyaksikan pembayaran, karena ia diperintahkan dengan apa yang paling berhati-hati untuk kepentingan muwakkil, dan dari kepentingannya adalah menyaksikan pembayaran utangnya, agar kreditur tidak mengembalikannya dan menolak pembayaran.

Jika wakil memberikan utang tanpa persaksian, dan pemilik utang mengingkari pembayaran, perkataan wakil tidak diterima terhadapnya, dan utangnya tetap dalam tanggungan muwakkil. Apakah muwakkil boleh menanggungkan wakil apa yang diberikannya kepadanya? Jawabannya: dilihat:

1. Jika ia memberikan kepadanya tanpa kehadiran muwakkil, ia menanggung untuk muwakkil apa yang diberikannya kepadanya, karena ia lalai dalam meninggalkan persaksian atas pembayaran.
2. Jika dalam kehadirannya, ia tidak menanggung, karena yang lalai adalah muwakkil, karena seharusnya ia menyaksikan pembayaran, karena persaksian untuk kepentingannya dan haknya.

6. Wakalah untuk Dua Orang:

Jika mewakilkan dua wakil dalam suatu tindakan, apakah salah satu dari keduanya boleh bertindak dalam apa yang diwakilkan kepadanya sendirian tanpa yang lain?

Jika dinyatakan dalam wakalah bahwa masing-masing dari keduanya boleh bertindak tanpa yang lain, itu sah baginya. Demikian pula jika pemberian wakalah kepada keduanya secara bergiliran atau secara terpisah, dan bukan dengan satu lafaz, maka masing-masing dari keduanya boleh bertindak tanpa kembali kepada temannya.

Jika pemberian wakalah dengan satu lafaz, maka dilihat:

Jika berkaitan dengan hal yang melibatkan pengganti harta, seperti jual beli, menerima utang, pernikahan, dan talak dengan harta, salah satu dari keduanya tidak boleh sendirian tanpa yang lain. Jika ia bertindak, tindakannya tertangguh pada persetujuan yang lain, karena tindakan-tindakan ini membutuhkan pertimbangan lebih, dan muwakkil ridha dengan pendapat keduanya dan tidak ridha dengan pendapat salah satunya. Berkumpulnya keduanya mungkin dilakukan, maka tindakan salah satunya tidak sah tanpa kembali kepada yang lain, karena muwakkil tidak mengizinkannya.

Jika tindakan tidak berkaitan dengan hal yang melibatkan pengganti harta, seperti talak tanpa harta, penyerahan hibah, pembayaran utang, dan sebagainya, maka masing-masing dari keduanya boleh bertindak sendirian, karena tindakan-tindakan ini tidak membutuhkan pertimbangan dan pendapat lebih, sehingga penambahan wakalah kepada keduanya adalah pendelegasian tindakan kepada masing-masing dari keduanya secara terpisah. Demikian pula wakalah dalam persengketaan untuk dua orang, karena maksud darinya adalah memberitahu hakim tentang hak muwakkil dan

berperkara di hadapannya, dan mungkin kehadiran keduanya bersama menyebabkan gangguan dalam hal itu.

7. Perbedaan Pendapat antara Muwakkil dengan Wakil:

Mungkin muwakkil berselisih dengan wakil dalam beberapa hal, apa hukumnya saat terjadi perbedaan? Hal-hal yang paling menonjol adalah keadaan-keadaan berikut:

A. Perbedaan dalam Kerusakan Apa yang di Tangan Wakil:

Kita telah mengetahui bahwa wakil adalah amanah, dan ia tidak menanggung apa yang rusak di tangannya kecuali jika lalai atau melanggar. Jika wakil mengklaim bahwa rusak di tangannya apa yang diwakilkan untuk menjualnya misalnya, atau harga yang diwakilkan untuk membeli dengannya, atau harga yang diterimanya untuknya dan sebagainya, lalu muwakkil mendustakannya dan berkata: "Tidak ada yang rusak di tanganmu," maka wakil dibenarkan dengan klaimnya beserta sumpahnya, karena ia amanah, dan asalnya adalah tidak menanggungnya, dan kerusakan termasuk hal yang sulit untuk mendirikan bukti atasnya sehingga ia tidak dituntut untuk itu.

Kecuali jika ia mengklaim bahwa kerusakan terjadi dengan hal yang jelas tidak tersembunyi, seperti kebakaran, tenggelam, atau penjarahan, maka ia dituntut mendirikan bukti tentang hal ini, karena bukanlah termasuk hal yang sulit untuk mendirikan bukti atasnya. Jika ia tidak mendirikan bukti tentang itu, ia menanggung apa yang di tangannya.

B. Perbedaan dalam Pelanggaran atau Kelalaian:

Jika muwakkil dan wakil sepakat dalam klaim kerusakan, tetapi berselisih dalam pelanggaran dan tidak adanya pelanggaran, seperti muwakkil mengklaim wakil menyalahi syarat-syaratnya, atau lalai dalam penjagaan, atau penggunaan untuk dirinya sendiri dan sebagainya, yang dianggap pelanggaran dari wakil atau kelalaian darinya, dan wakil mengingkarinya dan mengklaim bahwa ia tidak melanggar dan tidak lalai, maka yang dipertimbangkan adalah perkataan wakil beserta sumpahnya, karena muwakkil mengklaim tanggungan kepadanya dan ia mengingkarinya, dan perkataan selalu adalah perkataan pengingkar beserta sumpahnya. Jika ia bersumpah maka tidak ada tanggungan atasnya.

C. Perbedaan dalam Tindakan:

Seperti wakil mengklaim bahwa ia telah menjual apa yang diwakilkan untuk menjualnya dan muwakkil mengingkari penjualan, atau wakil berkata: "Saya menjual dan menerima harga dan rusak," dan muwakkil berkata: "Kamu menjual dan tidak menerima harga." Perkataan - juga - adalah perkataan wakil beserta sumpahnya, karena ia berhak bertindak dengan menjual dan menerima dengan izin, dan siapa yang berhak atas suatu tindakan berhak mengakuinya.

D. Perbedaan dalam Pengembalian:

Yaitu wakil mengklaim bahwa ia mengembalikan apa yang di tangannya dari hak-hak muwakkil kepadanya, seperti mengklaim mengembalikan barang yang diwakilkan untuk menjualnya, atau mengembalikan harga yang dijualnya, dan muwakkil mengingkarinya:

- Jika wakalah tanpa imbalan, perkataan adalah perkataan wakil dengan sumpahnya, karena penerimaannya terhadap harta adalah untuk kepentingan pemiliknya, maka perkataannya diterima dalam pengembaliannya.
- Jika wakalah dengan imbalan: ada dua pendapat: dikatakan: perkataannya tidak diterima, karena penerimaannya terhadap harta adalah untuk kepentingannya sendiri. Dikatakan: perkataannya diterima, karena manfaatnya adalah dengan pekerjaannya bukan dengan penerimaannya terhadap harta muwakkil, dan pendapat ini yang lebih kuat.

E. Perbedaan dalam Wakalah:

Jika wakil berselisih dengan muwakkil dalam asal wakalah, maka ia berkata: "Kamu mewakilkan saya dengan begini," dan ashliy berkata: "Saya tidak mewakilkanmu":

- Jika sebelum tindakan: tidak ada persengketaan, yaitu pengaduan mereka ditolak di hadapan peradilan, karena tidak ada manfaat dari itu, karena pengingkaran muwakkil dalam keadaan ini terhadap wakalah adalah pemberhentian wakil jika wakalah terjadi.

- Jika setelah tindakan: perkataan adalah perkataan muwakkil dengan sumpahnya, karena asalnya adalah tidak ada izin dan tidak ada wakalah, dan wakil mengklaimkannya dan muwakkil mengingkarinya, dan yang dipertimbangkan - sebagaimana kita ketahui - adalah perkataan pengingkar dengan sumpahnya.

Penamaan kedua pihak di sini sebagai wakil dan muwakkil adalah majaz, menurut klaim penuntut wakalah.

Perbedaan dalam Sifat Wakalah:

Jika muwakkil dan wakil sepakat tentang wakalah, tetapi berselisih dalam sifatnya, seperti wakil berkata misalnya: "Kamu mewakilkan saya untuk menjual secara kredit," dan muwakkil berkata: "Bahkan tunai," atau wakil berkata: "Kamu mewakilkan saya untuk membeli untukmu begini dengan seribu," lalu muwakkil berkata: "Bahkan dengan lima ratus," atau wakil berkata: "Kamu mewakilkan saya untuk membeli mobil," lalu muwakkil berkata: "Bahkan membeli rumah," dan seterusnya.

Perkataan adalah perkataan muwakkil beserta sumpahnya, karena ia lebih mengetahui keadaan izin yang keluar darinya, dan lebih mengetahui ungkapan yang diucapkannya.

Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah berakhir dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pembatalan (Fasakh)

Akad wakalah adalah akad yang boleh dibatalkan dari kedua belah pihak:

Artinya, muwakkil (pemberi kuasa) berhak membatalkan akad wakalah dan memecat wakil (penerima kuasa) dari melakukan tindakan kapan saja dia menghendaki, karena mungkin dia melihat bahwa kemaslahatan terletak pada meninggalkan pemberian kuasa, atau dia melihat kemaslahatan dalam memberi kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa adalah izin darinya untuk bertindak atas kepemilikannya, maka dia berhak menariknya kembali kapan saja dia menghendaki.

Demikian juga wakil berhak membatalkan wakalah dan memecat dirinya sendiri dari tindakan kapan saja dia menghendaki, karena mungkin dia tidak memiliki waktu luang untuk melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya, atau mungkin pemberian kuasa tersebut tidak sejalan dengan kemaslahatan, maka jika dia diwajibkan melaksanakannya, hal itu akan membahayakan dirinya.

Keadaan tidak berbeda baik wakalah itu dengan upah maupun tanpa upah.

Berdasarkan hal tersebut:

Jika muwakkil memecat wakil, maka wakalah telah berakhir, dan hal itu dilakukan dengan ucapannya: "Aku cabut wakalah ini," atau "Aku keluarkan kamu darinya," atau "Aku pecat wakilku dari tindakan," atau dia mengirim utusan yang memberitahukannya tentang hal itu, atau dia menulis surat kepadanya tentang pemecatannya, dan sejenisnya.

Apabila pemecatan terjadi dari muwakkil, maka wakil telah terpecat pada saat itu juga, dan keluar dari izin yang sebelumnya diberikan kepadanya untuk bertindak, baik dia hadir maupun tidak hadir, dan apakah berita pemecatan sampai kepadanya atau tidak, karena pemecatan adalah pencabutan akad maka tidak disyaratkan adanya kerelaan, dan tidak memerlukan pengetahuan. Jika dia bertindak setelah pemecatan dan sebelum mengetahuinya, maka tindakannya batal.

Demikian juga halnya jika wakil memecat dirinya sendiri, dengan mengatakan: "Aku pecat diriku dari wakalah," atau "Aku kembalikan wakalah," dan sejenisnya, maka dia terpecat pada saat itu juga dan wakalah berakhir, meskipun muwakkil tidak hadir dan berita pemecatan tidak sampai kepadanya.

2. Keluarnya Salah Satu Pihak yang Berakad dari Kecakapan Bertindak

Kita telah mengetahui bahwa disyaratkan pada muwakkil dan wakil syarat-syarat tertentu agar wakalah sah. Jika salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi pada muwakkil atau wakil, maka dia telah keluar dari kecakapan bertindak, dan dengan demikian wakalah batal dan berakhir,

karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ini jika menyertai akad maka wakalah tidak sah, demikian juga jika terjadi setelahnya maka hal itu membatalkannya, seperti gila, pingsan, safih (boros), dan pailit.

Demikian juga wakalah berakhir dengan meninggalnya salah satu dari mereka: wakil atau muwakkil, baik yang lain mengetahui kematiannya atau tidak mengetahui, karena muwakkil keluar dari kecakapan memberikan izin untuk bertindak dengan kematiannya, demikian juga wakil kehilangan kecakapan bertindak dengan kematian.

3. Keluarnya Objek Tindakan dari Kepemilikan atau Perwalian Muwakkil

Di antara hal yang mengakhiri wakalah adalah keluarnya objek tindakan - yaitu objek pemberian kuasa - dari kepemilikan atau perwalian muwakkil, maka wakil terpecat.

Contoh keluarnya dari kepemilikannya: seperti jika dia menjual barang yang dikuasakan untuk dijual atau menghibahkannya, dan sejenisnya.

Contoh keluarnya objek wakalah dari perwalian muwakkil: seperti jika dia memberi kuasa untuk menjual harta anak kecil yang berada di bawah perwaliannya, kemudian anak kecil itu mencapai baligh dengan sempurna (dewasa), maka hijir (penahanan) terangkat darinya, dan perwalian muwakkil atasnya berakhir, maka batallah izinnya untuk bertindak dengan harta-hartanya setelah kedewasaannya, maka batallah wakalah.

Seperti keluarnya objek wakalah dari kepemilikan atau perwalian muwakkil adalah binasanya objek tersebut, seperti jika dia memberi kuasa untuk menjual mobil lalu mobil itu dicuri, atau rumah lalu roboh, atau dia memberi kuasa untuk menikahkan putrinya lalu putrinya meninggal, maka wakil terpecat dalam semua gambaran ini dan wakalah berakhir, karena objek tindakan tidak lagi ada.

4. Wakil Melaksanakan Apa yang Dikuasakan Kepadanya

Sudah jelas bahwa jika wakil melakukan tindakan yang diizinkan oleh muwakkil dan diserahkan kepadanya untuk melaksanakannya, maka wakalah telah berakhir, seperti jika dia memberi kuasa untuk menjual rumahnya lalu

dia menjualnya, atau untuk membeli barang tertentu lalu dia membelinya, atau untuk menikahkannya dengan si fulan lalu dia menerima pernikahan untuknya dari walinya, dan seterusnya, karena pemberian kuasa setelah itu menjadi tidak ada objeknya, dan tidak ada tempat di dalamnya untuk bertindak.

BAB KESEBELAS: PAKSAAN (AL-IKRAH)

Hakikat dan Maknanya

Dalam Al-Mishbah Al-Munir: "Kariha al-amr wa al-manzhar" (karahah) artinya dia menjadi kariih (terbenci), seperti "qabuha" (qabahah) artinya dia menjadi qabih (jelek), dalam timbangan dan makna. "Karihtuhu akrihuhu karhan" - dengan dhammah kaf dan fathahnya - lawan dari "ahabtuhu" (aku mencintainya), maka dia makruh (terbenci).

Al-Karh - dengan fathah - adalah kesulitan, dan dengan dhammah: paksaan. Ada yang mengatakan: dengan fathah artinya paksaan, dan dengan dhammah artinya kesulitan.

"Akrahtuhu 'ala al-amr ikrahan" artinya aku memaksanya melakukan hal itu dengan paksa. Dikatakan: "Fa'altuhu karhan" - dengan fathah - artinya dengan paksaan, dan berdasarkan hal ini firman Allah Ta'ala: **"Dengan suka atau terpaksa"** (Fushshilat: 11), maka Dia mempertentangkan antara dua hal yang berlawanan.

Kesimpulannya: bahwa ikrah (paksaan) dalam bahasa adalah memaksa orang lain melakukan hal yang dibencinya, yaitu menetapkan kebencian dalam diri orang yang dipaksa, yaitu berdirinya makna dalam dirinya yang bertentangan dengan kecintaan dan kerelaan. Karh adalah lawan dari keduanya dan digunakan dalam konteks yang berlawanan dengan keduanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu"** (Al-Baqarah: 216).

Disebut juga al-ighlaq, seakan-akan orang yang memaksa menutup pintu padanya dan mencegahnya keluar darinya kecuali dengan apa yang dipaksa untuk melakukannya.

Dalam istilah: adalah memaksa untuk melakukan sesuatu dengan paksa.

Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendefinisikannya dalam "Al-Umm" dengan perkataan beliau: "Seseorang berada dalam kekuasaan orang yang tidak mampu menghindar darinya." Hal itu terjadi dengan ancaman dengan

bahaya seperti pemukulan, penahanan, dan perusakan harta. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan manusia:

Ancaman dengan penghinaan bagi orang terhormat di hadapan khalayak, dan penahanan singkat baginya, adalah paksaan bagi dirinya, dan mungkin bukan paksaan bagi orang lain.

Ancaman dengan pukulan ringan bagi orang yang memiliki kehormatan dan kedudukan adalah paksaan bagi dirinya, sementara mungkin bukan paksaan bagi orang lain.

Yang dipertimbangkan dalam ancaman perusakan harta adalah penyempitan terhadap orang yang dipaksa dalam hartanya. Apa yang dianggap ancaman bagi orang miskin dalam hartanya berbeda dengan apa yang dianggap bagi orang kaya.

Apa yang menjadi paksaan terhadap dirinya sendiri juga menjadi paksaan jika terhadap orang lain, dari kalangan orang-orang yang dia peduli terhadap urusan mereka dan dia bersedih jika bahaya menimpa mereka, seperti orang tua, anak cucu, saudara laki-laki dan perempuan dan orang-orang seperti mereka. Jika diancam dengan pembunuhan salah satu dari mereka, maka seperti ancaman pembunuhan terhadap dirinya sendiri.

Syarat-Syarat Terwujudnya Paksaan

Agar paksaan terwujud dan akibat-akibatnya berlaku secara syar'i, maka harus ada beberapa syarat, yaitu:

1. **Orang yang memaksa mampu melaksanakan apa yang diancamkannya**, jika tidak maka itu hanya ocehan, karena darurat yang memaksa untuk melakukan apa yang dipaksakan hanya terwujud ketika ada kemampuan dari orang yang memaksa.
2. **Prasangka kuat orang yang dipaksa bahwa orang yang memaksa akan mewujudkan apa yang dia janjikan dan ancamkan**, jika dia tidak memenuhi apa yang diminta darinya dan tidak melakukan apa yang dituntut darinya.

3. **Orang yang dipaksa tidak mampu melepaskan diri dari orang yang memaksa dan dari apa yang dipaksakan**, dengan lari atau perlawanan atau meminta tolong, atau sejenisnya.
4. **Orang yang dipaksa menolak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya sebelum paksaan karena suatu hak**, yaitu karena haknya sendiri seperti merusak hartanya, atau karena hak orang lain seperti merusak harta orang lain, atau karena hak syara' seperti minum khamr dan zina dan sejenisnya.
5. **Yang diancamkan lebih berbahaya bagi orang yang dipaksa daripada apa yang dipaksakan kepadanya**. Jika seseorang diancam dengan ditampar wajahnya jika dia tidak merusak hartanya, dan tamparan wajah baginya lebih ringan bahayanya daripada merusak harta, maka ini tidak dianggap paksaan.

Adapun jika dia diancam dengan pembunuhan jika tidak memotong tangannya, maka ini adalah paksaan, karena pembunuhan yang diancamkan lebih berbahaya daripada apa yang dipaksakan yaitu memotong tangan. Maka dia boleh memilih yang lebih ringan. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: *"Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi pilihan antara dua perkara, salah satunya lebih mudah dari yang lain, kecuali beliau memilih yang lebih mudah."* (Bukhari dalam Kitab Manaqib, Bab: Sifat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Muslim dalam Kitab Fadha'il, Bab: Menjauhnya beliau shallallahu 'alaihi wasallam dari dosa dan memilih yang lebih mudah dari yang mubah).

6. **Melakukan yang dipaksakan menghasilkan keselamatan dari yang diancamkan:**

Jika seseorang berkata kepada orang lain: "Bunuh dirimu atau aku akan membunuhmu," ini tidak dianggap paksaan, karena tidak dihasilkan dari membunuh diri keselamatan dari apa yang diancamkan.

Demikian juga jika diancam dengan pemotongan tangannya jika dia tidak memotongnya sendiri.

Maka tidak boleh bagi orang yang dipaksa untuk melakukan apa yang dipaksakan kepadanya karena dia tidak disebut dipaksa secara hakiki, karena

yang dipaksa secara hakiki adalah yang selamat dari apa yang diancamkan dengan melakukan apa yang dituntut darinya. Bahkan jika dia membunuh dirinya atau memotong tangannya, maka bahaya itu pasti terjadi, karena dia melakukannya sendiri. Dan jika dia tidak melakukan itu, maka dia tidak yakin dengan apa yang diancamkan, karena mungkin orang yang memaksa hanya menakutinya dengan apa yang tidak akan dilaksanakannya.

7. **Yang diancamkan bersifat segera:** Jika tertunda, maka paksaan tidak terwujud, karena penundaan adalah dugaan untuk melepaskan diri dari apa yang diancamkan dengan meminta tolong dan berlindung kepada penguasa, dan semacam itu.
8. **Orang yang dipaksa tidak menyelisih orang yang memaksa dengan melakukan selain apa yang dipaksakan, atau dengan menambahi atau mengurangnya,** karena dalam ketiga keadaan ini dia menjadi sukarela dalam apa yang dilakukannya, maka dia tidak dipaksa.

Jika seseorang dipaksa untuk mentalak istrinya lalu dia menjual rumahnya, atau dipaksa dengan talak satu raj'i lalu dia mentalaknya tiga, atau dipaksa mentalak istrinya tiga lalu dia mentalaknya satu, maka ketiga gambaran ini berlaku, yaitu akibat-akibatnya berlaku pada mukallaf sebagaimana jika dia melakukannya dengan pilihannya sendiri, karena tidak ada hubungannya dengan paksaan sama sekali.

9. **Yang dipaksakan harus ditentukan,** yaitu harus satu hal. Jika seseorang dipaksa untuk mentalak salah satu dari dua istrinya, atau untuk membunuh Zaid atau Amr, maka ini tidak dianggap paksaan.
10. **Yang dipaksakan atau yang ditakuti dengannya tidak menjadi kewajiban atasnya:** Seperti jika orang pailit yang dihijir diancam dengan penjualan hartanya, atau wali diancam dengan talak atasnya, atau pembunuh sengaja diancam dengan qishash, maka ini bukan paksaan, karena hal-hal yang diancamkan ini merupakan kewajiban atas orang yang dipaksa.
11. **Yang diancamkan bukan hak orang yang memaksa, yang dengannya dia mencapai sesuatu yang bukan haknya dan bukan kewajibannya,** seperti ancaman suami kepada istrinya dengan mentalaknya jika dia

tidak membebaskannya dari utangnya. Maka ini bukan paksaan. Jika dia membebaskannya, maka utang gugur dari kewajibannya, dan dia tidak berhak menuntutnya setelah itu.

Sebagian ulama berkata: Dianggap paksaan, karena suami adalah penguasa istrinya, maka paksaan terwujud darinya. Berdasarkan pendapat ini: Jika dia membebaskannya untuk melepaskan diri dari ancaman ini, kewajibannya tidak bebas dari utang, dan dia berhak menuntutnya setelah itu.

Perbuatan-Perbuatan yang Dapat Terjadi Paksaan Padanya dan Pengaruhnya Terhadapnya

Perbuatan-perbuatan yang mungkin terjadi paksaan untuk melakukan atau meninggalkannya ada dua macam:

Perbuatan-perbuatan indrawi: yaitu perkara-perkara yang diketahui dengan indra, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti makan dan minum, membunuh dan merusak, mencaci dan kekufuran.

Perbuatan-perbuatan syaria: yaitu perkara-perkara yang diketahui melalui syariat, di mana syariat memberikan nama-nama khusus padanya dan menetapkan hukum-hukum tertentu padanya, seperti jual beli, nikah, talak, dan lain sebagainya dari akad-akad atau pembatalan-pembatalan.

Pertama: Perbuatan-Perbuatan Indrawi dan Pengaruh Paksaan Padanya

Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan indrawi ada dua macam hukum: macam yang kembali kepada akhirat dari segi pertanggungjawaban dan ketiadaannya, dan macam yang kembali kepada dunia dari segi ganti rugi dan dijatuhkannya hukuman atau ketiadaan hal tersebut.

Maka apa pengaruh paksaan terhadap perbuatan-perbuatan ini dalam hukum-hukum ukhrawi atau duniawinya?

Pengaruh paksaan terhadap perbuatan-perbuatan indrawi berbeda-beda menurut jenis perbuatan yang dipaksakan. Perbuatan bisa menjadi mubah setelah sebelumnya haram dan terlarang, atau dibolehkan dengan tetap adanya asal larangan, atau tetap pada keharamannya sehingga tidak

mubah dan tidak dibolehkan. Berikut penjelasan tiga macam ini dan hukum-hukumnya:

Macam Pertama: Apa yang Mubah dengan Paksaan dari Perbuatan-Perbuatan Indrawi

Termasuk macam ini adalah makan bangkai, darah, daging babi, dan minum khamr, serta sejenisnya dari hal-hal yang dilarang. Jika seorang muslim dipaksa untuk mengonsumsi sesuatu dari hal-hal tersebut, maka diperbolehkan baginya, karena Allah Taala memperbolehkannya dalam keadaan darurat. Allah Subhanahu berfirman setelah mengharamkannya: **"kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya"** (Al-An'am: 119), dan pengecualian dari pengharaman menunjukkan kebolehan.

Allah Jalla wa 'Ala berfirman: **"Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya"** (Al-Baqarah: 173). Dan peniadaan dosa menunjukkan kebolehan juga.

Orang yang dipaksa untuk mengonsumsinya adalah orang yang dalam keadaan darurat, maka hukumnya mencakup dirinya.

Seandainya dia menolak untuk mengonsumsinya hingga dia tertimpa bahaya, maka dia akan dituntut pertanggungjawabannya, karena dengan penolakannya dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, dan Allah Taala telah melarang hal tersebut sebagaimana firman-Nya: **"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan"** (Al-Baqarah: 195).

Ini dari segi pertanggungjawaban ukhrawi.

Adapun dari segi hukum-hukum duniawi: para fuqaha telah membahas pengaruh paksaan terhadap minum khamr: apakah peminumnya dikenai hukuman had atau tidak? Dan apa hukum perbuatan-perbuatannya saat mabuk? Mereka berkata: Orang yang dipaksa minum khamr tidak ditegakkan hukuman had padanya, karena had disyariatkan sebagai pencegah untuk melakukan kejahatan ini di masa mendatang, dan orang yang dipaksa minum khamr perbuatannya bukan kejahatan, karena diperbolehkan baginya, bahkan menjadi wajib baginya, selama dia berdosa jika tidak melakukannya hingga menimpa dirinya apa yang diancamkan kepadanya.

Demikian juga mereka berkata: Tidak berlaku perbuatan-perbuatan orang yang dipaksa minum ketika mabuknya, karena berlakunya perbuatan-perbuatan orang mabuk terjadi saat dia berdosa karena mabuknya—yaitu ketika dia minum yang memabukkan dengan pilihannya sendiri tanpa uzur—sebagai pemberatan baginya dan pencegahan dari perbuatannya, dan tidak ada makna pemberatan ini saat dipaksa mabuk, karena tujuan darinya tidak tercapai, karena orang yang dipaksa tidak melakukan perbuatan dengan pilihannya sendiri, dan dia tidak berdosa dengannya sebagaimana telah engkau ketahui.

Dan dasar dalam hal ini dan yang sebelumnya: keumuman sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."*

Maknanya: diangkat dari mereka hukum hal tersebut dan apa yang ditimbulkannya, bukan hakikat perkara-perkara itu sendiri, karena ia telah terjadi. Dan berdasarkan hal ini: maka apa yang ditimbulkan oleh paksaan adalah terangkat, yaitu tidak dianggap, dan hadits ini mencakup hukum duniawi dan hukum ukhrawi.

Macam Kedua: Apa yang Dibolehkan dengan Paksaan dari Perbuatan-Perbuatan Indrawi

A. Perkataan atau Perbuatan yang Zahirnya Kekufuran

Seperti mengucapkan kata-kata kufur di lisannya, atau mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau sujud kepada berhala, atau mengagungkan apa yang diagungkan oleh orang-orang kafir dengan pengagungan ibadah dan pengudusan. Maka perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan seperti ini dibolehkan baginya untuk melakukannya—sementara hatinya tenang dengan iman—karena paksaan.

Dalilnya adalah firman Allah Taala: **"Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tenang dengan iman, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang sangat besar"** (An-Nahl: 106).

Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *Orang-orang musyrik menangkap Ammar bin Yasir, dan mereka tidak melepaskannya hingga dia mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebut tuhan-tuhan mereka dengan baik, kemudian mereka melepaskannya. Ketika dia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apa yang terjadi padamu?" Dia menjawab: Keburukan wahai Rasulullah, aku tidak dilepaskan hingga aku mencelamu dan menyebut tuhan-tuhan mereka dengan baik. Beliau bertanya: "Bagaimana keadaan hatimu?" Dia menjawab: Tenang dengan iman. Beliau bersabda: "Jika mereka mengulangnya, maka ulangi (perkataanmu)." Hakim berkata: Ini hadits shahih menurut syarat dua syaikh namun mereka tidak mengeluarkannya.*

Hal itu hanya dibolehkan dan tidak menjadi mubah karena kekufuran tidak mungkin menjadi mubah dalam keadaan apapun, maka keharamannya tetap, hanya saja pertanggungjawaban gugur karena paksaan. Maka pengaruh keringanan adalah dalam perubahan hukum perbuatan—yaitu apa yang ditimbulkannya dari pertanggungjawaban dan lainnya—bukan dalam perubahan sifatnya yaitu keharaman.

Karena keharaman tetap, dan perbuatan dalam hal ini dibolehkan bukan mubah, maka menolak hal tersebut lebih utama.

Jika penolakan orang yang dipaksa terhadapnya menyebabkan terbunuhnya dia, dia akan diberi pahala seperti pahala mujahid di jalan Allah Taala, karena dia berjuang dengan jiwanya di jalan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, dan menampakkan keagungan agamanya. Hal ini ditunjukkan oleh:

1. Apa yang diriwayatkan Bukhari dari Khabbab bin Al-Aratt radhiyallahu 'anhu, dia berkata:

Kami mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau bersandar pada selimutnya di bawah naungan Kakbah—kami berkata kepadanya: Tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda: "Dahulu orang sebelum kalian digali untuknya lubang di bumi lalu dia dimasukkan ke dalamnya, kemudian didatangkan gergaji lalu diletakkan di atas kepalanya

kemudian dibelah menjadi dua, namun hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan dia disisir dengan sisir-sisir besi hingga menembus dagingnya sampai ke tulang atau urat, namun hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga pengendara berjalan dari Shan'a ke Hadhramaut tidak takut kecuali kepada Allah, atau serigala terhadap kambingnya, tetapi kalian tergesa-gesa."

Dan segi pengambilan dalil dari hadits: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggambarkan umat-umat terdahulu dengan kesabaran terhadap hal yang tidak menyenangkan demi Allah Taala hingga menimpa mereka apa yang menimpa mereka, dan bahwa mereka tidak menampakkan kekufuran untuk menolak siksaan dan pembunuhan dari diri mereka, beliau menggambarkan mereka dengan hal itu sebagai bentuk pujian kepada mereka dan penjelasan keutamaan dan kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hal itu menunjukkan bahwa sabar dan menanggung lebih utama daripada memanfaatkan keringanan.

2. Diriwayatkan bahwa Musailamah Al-Kadzdzab menangkap dua orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada salah satu dari mereka: Apa pendapatmu tentang Muhammad? Dia menjawab: Rasulullah. Dia bertanya: Lalu apa pendapatmu tentangku? Dia menjawab: Engkau juga. Maka dia melepaskannya. Dia berkata kepada yang lain: Apa pendapatmu tentang Muhammad? Dia menjawab: Rasulullah. Dia bertanya: Lalu apa pendapatmu tentangku? Dia menjawab: Aku tuli, tidak mendengar. Maka dia mengulangi tiga kali, dan dia mengulangi jawabannya, maka dia membunuhnya. Hal itu sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: *"Adapun yang pertama telah mengambil keringanan Allah Taala, adapun yang kedua telah menegakkan kebenaran, maka selamat untuknya."*
3. Demikian juga apa yang telah tetap dari kisah Khubaib radhiyallahu 'anh, bahwa ketika orang-orang kafir menangkapnya dan menjualnya kepada penduduk Makkah, mereka menyiksanya agar dia menyebut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan buruk namun dia tidak melakukannya, maka mereka membunuhnya. Hal itu sampai kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun beliau tidak mengingkari kesabarannya dan tidak memanfaatkan keringanan, bahkan diriwayatkan bahwa beliau bersabda tentangnya: *"Dia adalah pemimpin para syuhada dan dia adalah temanku di surga."*

Dan yang telah disebutkan sebelumnya berkaitan dengan hukum-hukum akhirat.

Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum dunia dari pengaruh paksaan terhadap kekufuran: maka orang yang dipaksa untuk itu tidak dihukumi kafir, dan tidak diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang murtad. Asy-Syafi'i rahimahullah Taala berkata dalam pembahasan tentang firman Allah Taala: **"Kecuali orang yang dipaksa..."**: Dan untuk kekufuran ada hukum-hukum, seperti perpisahan dengan istri, dan dibunuhnya orang kafir dan dirampasnya hartanya. Ketika Allah mengangkatnya dari dia maka gugurlah darinya hukum-hukum paksaan pada semua perkataan, karena yang lebih besar jika gugur dari manusia maka yang lebih kecil darinya dan apa yang menjadi hukumnya dengan tetapnya padanya juga gugur.

Paksaan untuk Masuk Islam

Jika seseorang dipaksa untuk masuk Islam lalu dia masuk Islam, maka islamnya dianggap sah, dan dia diperlakukan seperti perlakuan terhadap kaum muslimin, karena ini adalah paksaan dengan hak, terutama pada orang murtad dan orang harbi. Meskipun dia menyimpan kekufuran di hatinya, hal itu ditarjih untuk sisi Islam, karena dalam hal itu ada peninggian agama yang haq, dan meninggalkan agama yang haq adalah wajib.

B. Merusak Harta Muslim atau Mencemarkan Kehormatannya

Jika dipaksa untuk merusak harta muslim, maka dibolehkan baginya, dan dia tidak berdosa dengan melakukannya, karena harta orang lain dibolehkan baginya untuk dikonsumsi dalam keadaan darurat kepadanya, untuk menolak kebinasaan saat sangat lapar dan sejenisnya, maka demikian juga dalam keadaan paksaan karena ia adalah jenis darurat.

Demikian juga jika dipaksa untuk mencaci muslim dan mencela kehormatannya dan sejenisnya.

Jika orang yang dipaksa untuk merusak atau mencela menolak, maka itu lebih utama. Jika bahaya menyimpannya dalam hal tersebut, dia akan diberi pahala, karena kehormatan harta dan kehormatan muslim tetap dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya."* Maka tidak boleh menyerang hal-hal tersebut dalam keadaan apapun, hanya saja dibolehkan karena paksaan. Dan keringanan—sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya—berpengaruh dalam gugurnya pertanggungjawaban bukan mengangkat kehormatan. Jika dia menolak keringanan, maka itu adalah pengutamaan untuk menjaga hak kehormatan saudaranya muslim atas hak dirinya sendiri, maka dia akan diberi pahala tidak berdosa.

Yang menegaskan ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka dia adalah syahid"*: yaitu barangsiapa yang berjuang membela hartanya lalu terbunuh maka baginya pahala syahid.

Dan ini menunjukkan bahwa jika dipaksa untuk merusak hartanya sendiri lalu dia menolak, maka itu lebih utama. Jika penolakan dalam hak hartanya sendiri lebih utama, maka dalam hak harta orang lain lebih utama lagi.

Dari segi hukum duniawi:

Para fuqaha berkata: Jika seseorang dipaksa untuk merusak harta orang lain lalu dia merusaknya, maka pemilik harta berhak menuntut ganti rugi dari pemaksa atau yang dipaksa, artinya dia berhak menuntut siapa saja yang dia kehendaki, karena pemaksa menyebabkan kerusakan, dan yang dipaksa adalah yang melakukannya secara langsung, dan sebab perbuatan dan pelaksanaan langsungnya adalah sama. Namun ganti rugi pada akhirnya tetap pada pemaksa, yaitu jika yang dipaksa membayar ganti rugi maka dia kembali dengan apa yang dia bayarkan kepada pemaksa menurut pendapat yang paling shahih.

Macam Ketiga: Apa yang Tidak Mubah dan Tidak Dibolehkan dengan Paksaan dari Perbuatan-Perbuatan Indrawi

Ada perbuatan-perbuatan yang dilarang secara syariah, dan keharamannya tetap secara akal sebagaimana tetap secara syariah, oleh karena itu tidak mubah dan tidak dibolehkan dalam keadaan apapun, di antaranya:

A. Membunuh Muslim Tanpa Hak

Karena membunuh adalah haram murni, dan tidak dibolehkan karena darurat dan tidak dibolehkan sama sekali.

Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak"** (Al-An'am: 151).

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal: jiwa dengan jiwa, orang yang sudah menikah yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah."*

Jiwa dibalas dengan jiwa: artinya pembunuh dengan sengaja dan melampaui batas harus dibunuh. Orang yang sudah menikah yang berzina: orang yang sudah menikah yang melakukan perbuatan keji. Orang yang meninggalkan agamanya: orang yang murtad dari Islam. Orang yang meninggalkan jamaah: orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin dan masyarakat umum mereka, serta menyelisih manhaj dan jalan mereka.

Seperti pembunuhan dari segi keharaman dan tidak dibolehkannya karena paksaan adalah memotong salah satu anggota tubuhnya, atau pemukulan yang membinasakan yang menyebabkan bahaya berat padanya, karena hal itu adalah penyerangan, dan penyerangan itu haram.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."** (Surah Al-Ahzab: 58)

Berdasarkan hal itu: maka barangsiapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya lalu dia melakukannya, maka dia

berdosa di sisi Allah Azza Wa Jalla menurut kesepakatan para fuqaha (ahli fikih), baik paksaan itu sempurna maupun tidak sempurna.

Adapun dari segi hukum-hukum duniawi:

Yang paling sahih menurut para fuqaha: bahwa orang yang memaksa dan orang yang dipaksa keduanya diqishash, karena orang yang dipaksa telah melakukan pembunuhan secara langsung dan terjadi darinya secara hakiki, sedangkan orang yang memaksa adalah penyebab pembunuhan dan penggerak untuk melakukannya, dan orang yang menyebabkan seperti orang yang melakukan secara langsung, maka keduanya diqishash, sebagai pemberatan dalam masalah darah dan pencegahan dari penyerangan.

b. Zina:

Zina adalah salah satu hal yang diharamkan yang tidak dibolehkan dan tidak diringankan dalam keadaan apapun, karena kesepakatan syariat dan akal tentang keharamannya, karena kekejiannya dan keburukannya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."** (Surah Al-Isra': 32)

Jika seseorang dipaksa untuk berzina, maka tidak dibolehkan baginya untuk melakukannya, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka jika dia melakukannya, dia berdosa dan dituntut di sisi Allah Azza Wa Jalla. Adapun dari segi pelaksanaan hukuman had terhadap orang yang dipaksa untuk berzina:

Para fuqaha telah berkata: Tidak ada had bagi orang yang dipaksa berzina, baik dia laki-laki maupun perempuan, karena adanya syubhat (keraguan), dan hukuman had ditolak dengan adanya syubhat, yaitu digugurkan dan dihilangkan jika berkaitan dengan syubhat, dan syubhat di sini ada karena paksaan.

Kedua: Tindakan-tindakan Syar'i dan Pengaruh Paksaan Padanya:

Tindakan-tindakan syar'i ada dua macam: inisiatif atau pengakuan.

Tindakan-tindakan inisiatif ada dua jenis:

Jenis yang tidak menerima pembatalan dan penolakan: seperti talak, nikah, persusuan, rujuk, sumpah, nazar, zhihar, ila', kembali dalam ila', dan memaafkan qishash. Ini adalah tindakan-tindakan yang mengikat dengan hanya terjadinya akad, dan tidak menerima pembatalan atau penolakan.

Dan jenis yang menerima pembatalan dan penolakan: seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan semacam itu. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak mengikat dengan hanya terjadinya akad, maka ia menerima pembatalan atau penolakan.

Pengaruh Paksaan dalam Tindakan-tindakan Inisiatif yang Tidak Menerima Pembatalan:

Para fuqaha berkata: Sesungguhnya paksaan untuk melakukan sesuatu dari tindakan-tindakan ini merusaknya dan menjadikannya tidak diakui, maka tidak ada sedikitpun akibat dari akibat-akibatnya yang diakui secara syar'i, maka paksaan menjadikannya seolah-olah tidak pernah terjadi, walaupun terjadi dari orang yang dipaksa.

Mereka beralasan dengan hal itu secara umum: bahwa mengucapkan kekufuran dalam keadaan paksaan tidak dianggap oleh syariat, dan tidak mengakibatkan sedikitpun akibat, dan itu lebih berat daripada ucapan apapun secara syar'i, dan jika hukum yang lebih berat gugur maka hukum yang lebih ringan gugur dari segi lebih utama, maka tidak ada akibat apapun pada setiap tindakan ucapan dengan paksaan.

Jika dipaksa untuk menikah: maka akad tidak sah, dan tidak mengakibatkan akibat-akibatnya: dari kewajiban mahar, halalnya bersenang-senang dan seterusnya, karena apa yang telah kami sebutkan.

Dalil atas hal ini juga: apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Khansa' binti Khidam Al-Anshariyyah radhiyallahu 'anha: *bahwa ayahnya menikahkannya sedangkan dia seorang janda, maka dia tidak menyukai hal itu, maka dia mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau membatalkan nikahnya.* (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam bab Nikah, bab: Jika seorang laki-laki menikahkan putrinya sedangkan dia tidak suka maka nikahnya ditolak, nomor: 4845. Dan dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i dalam bab

Nikah, bab: Janda yang dinikahkan oleh ayahnya sedangkan dia tidak suka: 6/86)

Dan juga diperkuat oleh: apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *bahwa seorang gadis masuk kepadanya lalu berkata: Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan anak saudaranya agar mengangkat kerendahannya denganku sedangkan aku tidak mau, dia berkata: Duduklah sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang lalu dia memberitahukan beliau tentang hal itu, maka beliau mengutus kepada ayahnya dan memanggilnya, lalu menjadikan urusan itu kepadanya.* (Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam bab Nikah, bab: Gadis yang dinikahkan oleh ayahnya sedangkan dia tidak suka: 6/86)

Agar mengangkat kerendahannya denganku: agar menghilangkan karena menikahkan aku dengannya kehinaannya.

Demikian juga jika dipaksa untuk menceraikan, maka talaknya tidak jatuh.

Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam ghalaq (kebingungan),"* dan pada Ibnu Majah dan Al-Hakim: *"Dalam ighlaq"* dan ighlaq difafsirkan dengan paksaan, karena orang yang dipaksa seolah-olah tertutup urusannya dan tindakannya. (Abu Dawud dalam bab Talak, bab: Dalam talak karena salah, nomor: 2193. Dan Ibnu Majah dalam bab Talak, bab: Talaknya orang yang dipaksa dan yang lupa, nomor: 2046. Dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: Talak, bab: Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam ighlaq: 2/198)

Demikianlah seluruh tindakan-tindakan ini tidak dianggap dengan paksaan, dan tidak mengakibatkan sedikitpun akibat dari akibat-akibat syar'inya, karena dalil-dalil khusus dan umum, dan di antaranya apa yang telah disebutkan sebelumnya dari sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan apa yang mereka dipaksakan melakukannya"* yang menunjukkan pengangkatan hukum paksaan, dan pengangkatannya tidak terjadi kecuali dengan tidak adanya apa yang berkaitan dengan tindakan yang dipaksa dari hukum-hukum.

Dikecualikan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya: jika seorang perempuan dipaksa untuk menyusui, atau seorang laki-laki dipaksa untuk bersetubuh, maka tidak ada pengaruh paksaan di sini, bahkan mengakibatkan apa yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syar'i: maka tetap dengan persusuan keharaman, jika memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana mengakibatkan dengan persetubuhan mahar yang sempurna setelah akad dan selain itu dari hukum-hukum.

Pengaruh Paksaan dalam Tindakan-tindakan Inisiatif yang Menerima Pembatalan:

Para fuqaha berkata: Jika terjadi paksaan pada sesuatu dari tindakan-tindakan ini, maka membatalkannya, maka tidak mengakibatkan sedikitpun akibat dari akibat-akibatnya yang diakui secara syar'i, karena syarat sahnya tindakan-tindakan ini adalah kerelaan, dan itu tidak ada dalam keadaan paksaan, maka tidak sah dan tidak diakui secara syar'i, karena tidak terpenuhinya syaratnya. Dikatakan dalam Mughni Al-Muhtaj: maka tidak sah akad orang yang dipaksa dalam hartanya tanpa hak, karena firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."** (Surah An-Nisa': 29)

Dan akad harta mencakup jual beli, sewa-menyewa, hibah, hiwalah, wakalah, dan selain itu dari akad-akad yang ada hubungannya dengan harta.

Pengaruh Paksaan terhadap Pengakuan-pengakuan dari Tindakan-tindakan Syar'i:

Para fuqaha sepakat bahwa paksaan terhadap pengakuan membatalkannya, dan tidak mengakibatkan sedikitpun akibat, baik yang diakui itu:

Tindakan indrawi, seperti orang yang dipaksa untuk mengakui zina, atau meminum khamar, atau pembunuhan, atau selain itu.

Atau tindakan inisiatif yang tidak menerima pembatalan, seperti nikah dan talak dan sejenisnya.

Atau tindakan inisiatif yang menerima pembatalan, seperti jual beli dan sewa-menyewa dan sejenisnya.

Dan yang menjadi dasar dalam hal ini:

1. Bahwa pengakuan kekufuran tidak dianggap dalam keadaan paksaan, dan tidak mengakibatkan sedikitpun akibat, maka dari segi lebih utama bahwa tidak dianggap pengakuan selainnya dan tidak mengakibatkan sedikitpun akibat.
2. Keumuman sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan apa yang mereka dipaksakan melakukannya"* maka sesungguhnya itu menunjukkan pengangkatan hukum setiap tindakan yang dipaksa melakukannya, dan pengakuan adalah tindakan dari tindakan-tindakan, maka paksaan padanya mengangkat hukumnya, maka tidak mengakibatkan sedikitpun akibat dari akibat-akibatnya.
3. Pengakuan adalah berita yang mungkin benar dan mungkin bohong, dan condong kepada kebenaran dalam keadaan pilihan dan sahnya pengakuan, karena manusia tidak dituduh berbohong tentang dirinya sendiri.

Dan dalam keadaan paksaan condong kepada kebohongan karena ancaman yang ada, maka tidak sah pengakuan.

4. Pengakuan termasuk kesaksian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri."** (Surah An-Nisa': 135). Dan kesaksian terhadap diri sendiri tidak lain adalah pengakuan, maka pengakuan dalam hukum kesaksian, dan kesaksian ditolak dengan tuduhan dan tidak sah, dan orang yang mengaku dalam keadaan paksaan tertuduh dalam kesaksiannya terhadap dirinya sendiri, maka tidak diterima pengakuannya.

Pengaruh Paksaan terhadap Tindakan-tindakan yang Diberi Pilihan:

Apa yang telah disebutkan sebelumnya dari pembicaraan tentang pengaruh paksaan dalam tindakan-tindakan hanyalah dalam keadaan yang dipaksa adalah satu perkara tertentu.

Jika paksaan adalah pada perkara yang tidak tertentu, seperti memaksanya untuk meminum khamar atau merusak harta, atau memaksanya untuk menceraikan atau ila', atau memaksanya untuk menjual atau menyewakan, kemudian orang yang dipaksa melakukan salah satu dari dua perkara, dan melaksanakannya, maka apa pengaruh paksaan terhadap tindakan ini?

Dan jawabannya: bahwa kamu telah mengetahui bahwa dari syarat-syarat terwujudnya paksaan adalah yang dipaksa harus tertentu, jika diberi pilihan padanya maka tidak terwujud paksaan, dan dengan demikian tidak ada pengaruh paksaan terhadap tindakan yang diberi pilihan padanya, yaitu pada salah satu dari dua perkara tanpa penentuan, maka jika orang yang dipaksa melakukan suatu tindakan dalam keadaan ini maka tindakannya sah, dan mengakibatkan akibat-akibatnya yang diakui secara syar'i sebagaimana jika dia melakukannya dengan pilihan, karena melakukannya dengan pilihan antara itu dan yang lain menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan pilihan tanpa dipaksa.

Dan sama dalam hal ini apakah kedua perkara itu dari tindakan-tindakan indrawi atau syar'i atau selainnya.

BAB KEDUA BELAS: GHASHAB (PERAMPASAN)

Ghashab - Definisinya:

Ghashab dalam bahasa: mengambil sesuatu secara zalim.

Dan secara syar'i: adalah menguasai hak orang lain secara melampaui batas.

Dan yang dimaksud dengan hak orang lain: apa yang berupa benda seperti rumah dan sejenisnya, atau manfaat seperti menempati rumah tanpa kerelaan pemiliknya, atau kekhususan seperti anjing buruan dan sejenisnya, dan seperti hak minum dan sejenisnya.

Dan perkataan kami: (secara melampaui batas) yaitu dengan cara penyerangan dan kezaliman, yaitu tanpa kerelaan dari pemilik hak, bahkan dengan paksaan darinya.

Jika dia makan makanan orang lain tanpa pembolehan darinya dan tanpa akad maka itu ghashab.

Dan jika dia menempati rumah orang lain tanpa kerelaannya, maka dia perampas, walaupun dia memberinya upah.

Dan jika dia duduk di atas kasurnya tanpa izin darinya maka dia juga perampas, demikianlah.

Dan di sini kami mengingatkan kepada apa yang dilakukan oleh banyak orang di zaman ini yaitu menempati rumah-rumah orang lain, atau menggunakan toko-toko mereka, dengan upah yang tidak mereka relakan, maka sesungguhnya mereka adalah perampas, dan berlaku bagi mereka semua hukum-hukum ghashab duniawi dan ukhrawi, walaupun mereka mengira bahwa mereka berbuat baik ketika mereka mengklaim bahwa mereka adalah penyewa dan bahwa mereka membayar upah sesuai perjanjian lama, maka tidak berlaku bagi mereka hukum-hukum sewa-menyewa, karena mereka sebenarnya perampas dan bukan penyewa.

Pengharamannya:

Ghashab haram secara syar'i, dan termasuk dosa besar, karena apa yang datang berupa larangan dari penyerangan terhadap harta, dan ancaman atas mengambilnya tanpa hak, dan di antaranya adalah ayat-ayat dalam Alquran dan hadis-hadis dari Sunnah.

Adapun ayat-ayat Alquran:

Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."** (Surah Al-Baqarah: 188)

Dan di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."** (Surah An-Nisa': 10)

Adapun hadis-hadis:

Di antaranya sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian adalah haram..."* (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam bab Ilmu, bab: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Banyak orang yang disampaikan lebih memahami daripada yang mendengar, nomor: 67. Dan Muslim: Qisamah, bab: Pemberatan pengharaman darah, kehormatan, dan harta, nomor: 1679)

Dan di antaranya sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."* (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dalam bab Jual Beli, Hadis: 91, juz 3, halaman 26)

Dan di antaranya sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang mengambil sejengkal dari tanah secara zalim maka sesungguhnya dia akan dikalungkan pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi."* (Al-Bukhari: Permulaan Penciptaan, bab: Apa yang datang dalam tujuh lapis bumi, nomor: 3026. Dan Muslim: Al-Musaqah, bab: Pengharaman kezaliman dan ghashab tanah dan selainnya, nomor: 1610)

Dan kaum muslimin telah bersepakat tentang pengharaman ghashab - dengan segala bentuk dan macamnya - di semua zaman, dari masa para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai hari ini.

Hukum-Hukum Ghasab (Perampasan)

Ghasab menimbulkan dua macam hukum: hukum ukhrawi dan hukum duniawi.

Adapun hukum ukhrawi: yaitu dosa dan pantas mendapat pertanggungjawaban serta hukuman di akhirat, apabila ia melanggar hak orang lain dengan keadaan tahu dan sengaja, karena hal itu merupakan kemaksiatan besar sebagaimana telah Anda ketahui, dan melakukan kemaksiatan dengan keadaan tahu dan sengaja mengharuskan hukuman dan pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla jika ia tidak bertobat sebelum lewatnya waktu tobat.

Adapun hukum duniawi: maka ia mencakup hal-hal berikut:

1. Penguasa Mendidik Perampas:

Dan menta'zirnya dengan apa yang ia pandang dapat membuatnya dan orang lain jera dari kemaksiatan semacam ini, dengan pukulan atau penjara dan semacamnya, meskipun orang yang dirampas telah memaafkan perampas. Karena itu adalah hak Allah Ta'ala, dan penutupan keburukan, serta penutupan pintu kezaliman dan permusuhan.

2. Menghentikan Ghasab Segera:

Yaitu dengan mengembalikan barang yang dirampas - jika berupa benda - selama masih ada, karena ghasab adalah kemaksiatan sebagaimana kita ketahui, dan keluar dari kemaksiatan adalah wajib yang harus segera dilakukan semampu mungkin.

Dalilnya: sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Janganlah salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya baik dengan sungguh-sungguh atau main-main, dan jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya maka hendaklah ia mengembalikannya kepadanya"* (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-Fitan, bab: Apa yang datang bahwa tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim, nomor: 2161. Dan Abu Dawud dalam

Al-Adab: bab: Tentang orang yang mengambil sesuatu dengan bercanda, nomor: 5003). Dan benda yang dirampas dikembalikan ke tempat perampasannya, dan biaya serta nafkah pengembalian ditanggung oleh perampas, karena pengembalian adalah wajib atasnya, dan jika hal itu tidak sempurna kecuali dengan nafkah maka nafkah itu menjadi wajib, karena apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia menjadi wajib, sebagaimana telah diketahui.

Pengembalian benda yang dirampas terjadi dengan meletakkannya di tangan orang yang dirampas darinya, sehingga ia dapat mengambilnya dan menetapkan tangannya atasnya, dan ia keluar dari ghasab pada hak-hak lain dengan memungkinkan pemilik hak mengambil apa yang dirampas darinya, dan menghilangkan penghalang dari menetapkan tangannya atasnya dan memanfaatkannya.

Dan jika pengembalian barang yang dirampas telah terjadi, perampas keluar dari hukum ghasab dan bebas dari tanggungan.

3. Menanggung Barang yang Dirampas Jika Rusak di Tangan Perampas:

Jika barang yang dirampas rusak di tangan perampas, ia menanggungnya, baik ia yang merusaknya atau rusak dengan sendirinya atau karena bencana dari langit atau lainnya, karena ia adalah pelanggar dalam menetapkan tangannya atasnya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Atas tangan apa yang ia ambil sampai ia menunaikannya"*. Dan ini jelas bahwa ia bertanggung jawab atas penunaian apa yang ia tetapkan tangannya atasnya dan mengembalikannya, maka jika ia tidak mampu mengembalikannya karena rusaknya, ia menanggungnya, dan ia harus mengembalikan gantinya berupa mitsil (yang serupa) atau nilai.

Tata cara menanggung barang yang dirampas:

Jika barang yang dirampas rusak di tangan perampas, ia harus mengembalikan gantinya yang paling dekat dan mirip dengannya:

Jika itu adalah barang mitsli (memiliki padanan), ia wajib mengembalikan yang mitsil, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang**

ditimpakan kepadamu" (An-Nahl: 126) yakni dengan yang serupa dengan perbuatan yang menimpa kalian yang layak mendapat balasan. Dan barang mitsli dari benda-benda adalah: apa yang dapat ditemukan padanannya di pasar-pasar yang tidak berbeda darinya dengan perbedaan yang berarti, dan barang-barang mitsli di zaman ini banyak, terutama barang-barang manufaktur, karena dibuat dengan alat yang sama, dan di antara barang mitsli adalah apa yang dijual dengan takaran seperti minyak dan semacamnya, atau timbangan seperti gula dan semacamnya, demikian juga barang-barang yang dapat dihitung yang hampir sama seperti telur dan kacang, dan barang-barang yang diukur, yaitu apa yang dijual dengan ukuran yang dikenal seperti kain dan semacamnya, jika dari satu jenis.

Jika barang yang dirampas adalah barang qimi (tidak memiliki padanan), yaitu yang tidak memiliki padanan seperti yang disebutkan sebelumnya, atau barang mitsli tetapi sulit mengembalikan yang mitsil, wajib mengembalikan nilai sebagai ganti barang yang dirampas itu sendiri, yang wajib dikembalikan selama masih ada, untuk menolak bahaya sedapat mungkin dari orang yang dirampas.

Di antara barang-barang qimi adalah hewan, karena setiap satu dari jenisnya berbeda dengan yang lain dalam nilainya, karena perbedaan sifat-sifat yang membedakannya dari yang lain.

Demikian juga mobil dan rumah dan barang-barang lain yang berbeda nilainya karena perbedaan keunggulan dan sifat-sifatnya.

Pengembalian mitsil menjadi sulit pada barang mitsli: jika mitsil terputus dari pasar-pasar, maka tidak ditemukan setelah mencarinya dan berusaha mendapatkannya, atau ditemukan dengan harga yang naik sangat tinggi melebihi yang biasa, maka ia tidak diwajibkan membelinya dalam keadaan ini, dan ia wajib mengembalikan nilai.

Nilai yang wajib dikembalikan:

Jika perampas dihukum dengan nilai barang yang dirampas, karena barang itu qimi atau karena sulitnya mendapat mitsil, maka berapa nilai yang ditaksir? Jawabannya:

- Jika barang yang dirampas adalah mitsli: wajib mengembalikan nilai tertingginya dari hari ghasab hingga hari sulitnya mendapatkannya, jika masih ada saat kerusakan, jika tidak ada di hari kerusakan wajib mengembalikan nilai tertingginya dari hari ghasab hingga hari kerusakan.
- Dan jika qimi: wajib mengembalikan nilai tertingginya dari waktu ghasab hingga waktu kerusakan. Jika saat ghasab nilainya seribu, dan harganya turun setelah itu, wajib seribu.

Jika saat ghasab lima ratus, dan naik pada suatu hari menjadi seribu, kemudian turun menjadi tujuh ratus, wajib seribu juga, demikianlah. Nilai wajib dengan nilai tertinggi yang dicapainya: karena ia adalah perampasnya pada waktu nilainya naik, maka ia wajib menanggung nilainya pada waktu ia merampasnya.

Yang timbul dari tanggungan barang yang dirampas:

Jika perampas menanggung benda yang dirampas untuk pemiliknya, dan membayar gantinya kepadanya, timbul dari itu:

a. Bahwa orang yang dirampas memiliki ganti yang dibayarkan kepadanya, maka sah semua tindakannya padanya dari jual beli, hibah, sewa dan semacamnya.

b. Perampas tidak memiliki benda yang dirampas dengan menanggungnya, jika ia mengira benda yang dirampas rusak - seperti jika hilang atau dicuri - perampas menanggungnya dan wajib atasnya mengembalikan gantinya kepada orang yang dirampas, karena ia terhalang dari miliknya, maka ia berhak atas gantinya, jika ditemukan setelah itu dan kembali ke tangan perampas maka ia tidak memilikinya dengan tanggungannya, tetapi ia harus mengembalikannya kepada orang yang dirampas, karena asalnya adalah wajib mengembalikan benda yang dirampas, ketika hal itu sulit ia beralih ke ganti, dan ketika ia mampu mengembalikan yang asli tidak beralih darinya, maka wajib mengembalikannya, dan dengan ini ternyata ia tidak memilikinya.

Jika ia mengembalikan benda yang dirampas kepada orang yang dirampas, ia wajib mengembalikan ganti yang diambilnya kepada perampas,

jika ada penambahan yang menyatu - seperti gemuk misalnya - dikembalikan bersama ganti secara terpaksa, dan jika penambahan terpisah - seperti anak atau sewa rumah - tidak dikembalikannya bersama ganti, karena terjadi atas miliknya.

4. Tindakan Perampas terhadap Benda yang Dirampas:

Jika perampas bertindak terhadap benda yang dirampas - jual beli atau hibah atau sewa atau pinjaman atau titipan dan semacamnya - tindakannya batal, tidak menimbulkan akibat syar'i untuknya, dan hukum ghasab berlaku kepada siapa yang benda itu berpindah ke tangannya sehingga ia menanggung benda yang dirampas seperti jika ada di tangan perampas, karena setiap orang dari mereka telah meletakkan tangannya atas milik orang lain tanpa izinnya, meskipun ia tidak tahu bahwa itu dirampas, karena ketidaktahuan menghilangkan dosa dan tidak menghilangkan tanggungan, seperti jika ia merusak harta orang lain tanpa sengaja atau tahu, maka ia menanggung meskipun tidak berdosa.

Oleh karena itu: jika barang yang dirampas rusak, orang yang dirampas boleh menuntut siapa yang ia kehendaki dari perampas dan siapa yang benda itu berpindah kepadanya dengan tanggungan, jika ia menuntut selain perampas dan membuatnya rugi, ia kembali kepada perampas dengan apa yang ia rugikan, jika ia tidak tahu tentang ghasab dan tangannya dalam tindakannya adalah tangan amanah seperti orang yang dititipi dan penyewa, adapun jika tangannya pada asalnya adalah tangan tanggungan seperti peminjam dan pembeli dan yang berhutang dan semacamnya, maka mereka tidak kembali, karena mereka bermuamalah dengan perampas dengan anggapan mereka menanggung, maka tidak ada tipu daya dari perampas terhadap mereka. Dan jika ia tahu tentang ghasab maka tidak boleh baginya kembali kepadanya, karena ia tidak ditipu olehnya, dan ia tahu bahwa ia perampas.

5. Perubahan Benda yang Dirampas:

Jika benda yang dirampas berubah di tangan perampas, dilihat:

- Jika perubahannya dengan sendirinya - seperti jika merampas telur lalu menjadi anak ayam, atau merampas tanaman lalu menjadi biji - orang

yang dirampas boleh mengambilnya kembali, karena itu adalah miliknya, dan jika nilainya berkurang karena perubahan, ia boleh menuntut perampas dengan nilai kekurangan ini, karena itu terjadi di tangannya, dan jika nilai bertambah maka perampas tidak mendapat apa-apa, karena penambahan adalah hasil dari asal dan mengikutinya, maka itu milik pemilik asal.

- Dan jika perubahan pada sifat benda yang dirampas karena pekerjaan yang dilakukan perampas padanya, dilihat:

Jika perubahan dengan pekerjaan saja, tanpa memasukkan benda lain pada barang yang dirampas - seperti jika kain lalu memotongnya, atau benang lalu menenunnya, atau kayu lalu membuatnya pintu - dikembalikan juga kepada pemilik karena itu adalah miliknya, dan perampas tidak mendapat apa-apa sebagai ganti pekerjaannya meskipun nilainya bertambah, karena ia bekerja tanpa izin, maka ia sukarela dengan pekerjaannya, sehingga tidak berhak atas gantinya.

- Dan jika perubahan dengan menambahkan benda miliknya - seperti jika kain lalu mewarnainya, atau rumah lalu mengecat atau melumuri tanah - dilihat:

! Jika nilai barang yang dirampas tidak bertambah dengan perubahan itu, orang yang dirampas mengambilnya kembali dan perampas tidak mendapat apa-apa, karena nilai apa yang ia tambahkan habis dengan perbuatannya.

! Dan jika nilainya berkurang dengan perubahan dari yang sebelumnya: perampas wajib menanggung apa yang berkurang, karena kekurangan terjadi dengan perbuatannya.

- Dan jika nilai bertambah setelah perubahan, dilihat: jika nilai menjadi sebanding dengan nilai barang yang dirampas dan nilai benda yang ditambahkan: mereka berserikat dalam harganya sesuai nisbah apa yang dimiliki masing-masing, jika nilai barang yang dirampas seratus, dan nilai yang ditambahkan padanya lima puluh, harganya di antara mereka sepertiga-sepertiga, dan jika nilai masing-masing seratus, harga di antara mereka separuh-separuh, demikianlah.

Dan jika nilai tidak sebanding dengan nilai barang yang dirampas dan benda yang ditambahkan, seperti jika nilai menjadi seratus lima puluh, dan nilai barang yang dirampas seratus dan nilai yang ditambahkan seratus, orang yang dirampas mendapat nilai miliknya - yaitu seratus misalnya - dan perampas lima puluh, yaitu selisih kenaikan nilai dengan perbuatannya dan apa yang ia tambahkan.

Dan jika nilai bertambah dari nilai barang yang dirampas dan yang ditambahkan padanya - seperti jika nilai menjadi tiga ratus dalam contoh sebelumnya - setiap dari mereka mendapat dari kenaikan - selain nilai bendanya - sesuai nisbah miliknya. Jika milik masing-masing seratus, kenaikan di antara mereka separuh, dan jika nilai milik salah satunya dua kali lipat nilai milik yang lain misalnya, kenaikan di antara mereka sepertiga, demikianlah.

Dan jika perubahan pada zat barang yang dirampas dan namanya dengan perbuatan - seperti jika gandum lalu digiling, atau kambing lalu disembelih - tidak terputus milik pemilik darinya, dan ia boleh mengambilnya kembali, jika nilainya berkurang dengan itu ia boleh menuntut arsy (ganti) kekurangan, karena itu adalah kekurangan dalam benda yang dirampas yang terjadi di tangan dan perbuatan perampas, maka wajib menanggungnya.

Dan jika orang yang dirampas menuntut gantinya, tidak boleh baginya, karena benda miliknya masih ada, maka ia tidak bisa menuntut gantinya.

6. Kekurangan Barang yang Dirampas:

Kekurangan pada barang yang dirampas mungkin berupa kekurangan hissi (fisik), dan mungkin berupa ma'nawi (abstrak):

Kekurangan hissi: jika ada gantinya yang terukur ditanggung dengannya, seperti kekurangan sebagian dari benda maka itu ditanggung oleh perampas meskipun nilai benda tidak berkurang, seperti jika merampas barang-barang mitsli lalu sebagiannya rusak, dan nilai yang tersisa sebanding dengan nilai semuanya, atau merampas kambing lalu mata hilang, dan nilainya tidak berkurang dengan itu, maka ia harus mengembalikan yang serupa dengan yang rusak atau nilai apa yang berkurang. Dan jika kekurangan hissi tidak ada gantinya yang terukur untuk ditanggung dengannya, dan tidak

ditanggung kecuali dengan kekurangan nilai, seperti jika kambing gemuk lalu kurus, jika nilainya berkurang ia menanggung kekurangan itu, dan jika nilainya tidak berkurang tidak wajib atasnya apa-apa.

Dan kekurangan ma'nawi: bahwa nilai berkurang tanpa benda berkurang, itu karena turunnya harga, maka perampas tidak menanggung kekurangan ini jika ia mengembalikan benda yang dirampas sebagaimana ia merampasnya, karena barang yang dirampas tetap pada keadaannya, dan yang hilang adalah keinginan manusia. Adapun jika rusak atau sebagiannya rusak: maka ia menanggung nilainya atau nilai apa yang rusak darinya dengan yang tertinggi nilai mencapainya sebagaimana telah diketahui.

7. Kelebihan Barang yang Dirampas:

Jika benda yang dirampas bertambah di tangan perampas, penambahan itu adalah milik orang yang dirampas, karena itu hasil dari miliknya, dan penambahan itu masuk dalam hukum ghasab seperti asal, dan ditanggung oleh perampas seperti asalnya, karena itu mengikutinya, dan yang mengikuti dalam wujud mengikuti dalam hukum.

Tidak ada perbedaan dalam itu antara penambahan yang menyatu seperti gemuk, atau terpisah seperti buah untuk pohon dan anak untuk hewan.

Jika penambahan yang terpisah rusak di tangan perampas, ia menanggungnya seperti ia menanggung asalnya jika rusak, demikian juga jika hewan kurus setelah gemuk di sisinya, ia menanggung selisih antara nilainya yang gemuk dan nilainya yang kurus.

8. Manfaat Barang yang Dirampas:

Jika benda yang dirampas memiliki manfaat, seperti menempati rumah dan mengendarai hewan atau mobil dan semacamnya, maka itu masuk dalam tanggungan perampas, baik ia mengambil manfaatnya sendiri atau dengan orang lain atau tidak mengambil manfaatnya, maka ia wajib membayar ujah mitsil (sewa sepadan) yang tertinggi, dari waktu ghasab hingga waktu pengembalian benda yang dirampas, atau rusaknya di tangannya, jika masanya dari yang diimbangi dengan sewa biasa, dan itu karena manfaat adalah harta, dan ia telah menggagalkannya bagi pemiliknya dengan merampas asalnya, maka ia perampas untuk itu juga, sehingga ia

wajib mengembalikan gantinya yaitu ujah mitsil, dan ia wajib dengan sewa tertinggi karena ia pelanggar dan perampas, dan ia telah melewatkannya kepada pemilik ketika sewanya naik dan ia adalah perampas untuknya.

Upah yang wajib dia bayar ini adalah pengganti manfaat, maka jika barang itu rusak di tangannya maka dia wajib menanggungnya juga.

9 - Membangun di Atas Tanah yang Digasab dan Menanaminya atau Menziraahkannya:

Jika seseorang menggasab tanah kemudian membangun bangunan di atasnya atau menanam pohon-pohon di dalamnya, maka dia diwajibkan untuk membongkar bangunan dan mencabut tanaman, serta meratakan tanah seperti semula, dan wajib atasnya membayar ganti rugi berkurangnya nilai tanah jika berkurang karena hal itu, serta upah sewa tanah jika telah berlalu masa yang untuk masa seperti itu ada upahnya, karena dia telah berbuat aniaya dalam semua itu, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada hak bagi akar (tanaman) orang yang zalim."* (Lihat takhrij hadits halaman: 51).

Seandainya pemilik tanah ingin memiliki bangunan atau tanaman itu dengan harganya, maka penggasab tidak diwajibkan untuk itu, karena bangunan dan tanaman adalah miliknya, maka tidak boleh diambil alih darinya tanpa keridhaannya, jika mereka sepakat tentang hal itu maka sah.

Jika bangunan dan tanaman juga digasab dari pemilik tanah, dan pemilik ridha dengan tetap adanya keduanya, maka tidak boleh bagi penggasab untuk merobohkan bangunan atau mencabut tanaman, dan tidak ada apa-apa baginya atas pekerjaannya karena dia tidak diizinkan untuk itu, dan tidak ada apa-apa atasnya jika tidak berkurang nilai semuanya karena perbuatannya, jika tidak maka dia wajib (membayar) kekurangannya.

Jika penggasab menanam benih di tanah itu, maka pemilik berhak memaksanya untuk mengeluarkan benih dan meratakan tanah, dan dia wajib membayar ganti rugi kekurangan dan upah sewa.

Jika pemilik ridha untuk membiarkan benih tetap di tanah dengan harganya, maka penggasab dilarang mengeluarkannya, karena umumnya dia tidak akan memperoleh manfaat darinya.

10 - Mencampur Barang yang Digasab dengan Lainnya:

Jika barang yang digasab bercampur dengan yang lain atau dicampur: maka jika memungkinkan untuk memisahnya wajib atas penggasab melakukan itu meskipun sulit baginya, dan jika tidak dapat dipisahkan maka telah mustahil mengembalikannya selamanya, maka menyerupai barang yang rusak, maka bagi pemilik mengganti ruginya dengan penggantinya dari yang sejenis atau nilainya dengan cara yang telah Anda ketahui.

Bagi penggasab boleh memberikan kepadanya dari yang tercampur, jika dia mencampurnya dengan sejenis dan yang dicampur itu sama atau lebih baik darinya, maka jika dia mencampurnya dengan yang lebih rendah maka tidak boleh baginya kecuali jika pemilik ridha dengannya.

11 - Mengembalikan Barang yang Digasab Meskipun Penggasab Dirugikan:

Kita telah mengetahui bahwa yang wajib atas penggasab adalah mengembalikan barang yang digasab dengan segera, dan bahwa dia tidak bebas dari dosa dan tanggungan jaminan kecuali dengan pengembalian, maka seandainya mengembalikan barang yang digasab itu berakibat bahaya besar baginya, dia tetap diwajibkan untuk itu, dan tidak dipedulikan bahaya apa yang menyimpannya, karena dia adalah orang zalim dan pelanggar dengan gasabannya.

Maka jika dia menggasab kayu, lalu diletakkan dalam bangunan atau kapal, maka wajib mencabutnya dan mengembalikannya, meskipun bangunan itu roboh atau kapal itu tenggelam, dan penggasab wajib membayar ganti rugi kekurangan kepada orang yang digasab darinya dan kepada pemilik bangunan atau kapal jika selain penggasab dan tidak mengetahui tentang gasaban, sebagaimana dia wajib membayar upah sewa jika untuk yang seperti itu ada upahnya.

Jika mengembalikannya berakibat binasanya manusia yang terjaga darahnya, atau hewan yang terhormat yaitu yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya secara syariat dan boleh memilikinya atau menguasainya, atau merusak harta muslim atau dzimmi, maka tidak wajib

mengembalikannya, lalu beralih kepada mengganti penggantinya dari yang sejenis atau nilainya.

12 - Perselisihan Penggasab dan Orang yang Digasab Darinya:

Mungkin terjadi perselisihan antara penggasab dan orang yang digasab darinya dalam beberapa perkara, yaitu:

a- Rusaknya barang gasaban dan tetap adanya: seperti penggasab mengklaim bahwa barang yang digasab telah rusak maka atasnya penggantinya, dan orang yang digasab darinya mengklaim bahwa barang itu masih ada padanya maka atasnya mengembalikannya.

Maka yang benar adalah bahwa penggasab dibenarkan dengan sumpahnya, karena kemungkinan kejujurannya dan ketidakmampuannya untuk menghadirkan saksi atas klaimnya - karena umumnya tidak ada saksi atas kerusakan - maka jika tidak dibenarkan akan mengakibatkan dia dipenjara selamanya.

Jika dia bersumpah maka dia mengganti kepada pemilik pengganti barang gasaban dari yang sejenis atau nilainya menurut pendapat yang paling benar, karena ketidakmampuan pemilik untuk mencapai barang miliknya dengan sumpah penggasab.

b- Nilai barang yang digasab: dan itu berarti bahwa mereka sepakat tentang rusaknya, tetapi mereka berselisih dalam nilainya, maka pemilik berkata: nilainya seribu, dan penggasab berkata: nilainya delapan ratus, maka penggasab dibenarkan dengan sumpahnya, karena pemilik mengklaim atasnya kelebihan dari apa yang mereka sepakati - maka mereka telah sepakat dalam perkataan mereka dalam contoh yang disebutkan tentang delapan ratus dan berselisih dalam kelebihannya, maka pemilik mengklaimnya dan penggasab mengingkarinya - dan asal adalah bebasnya kewajibannya darinya, maka yang dibenarkan perkataannya adalah dia dengan sumpahnya.

Jika pemilik menghadirkan saksi bahwa nilainya lebih dari apa yang dikatakan penggasab, maka saksinya didengar, dan penggasab diwajibkan membayar kelebihan dari apa yang dia klaim sampai batas yang tidak dipotong oleh saksi dengan kelebihan atasnya dengan kemungkinan ada

kelebihan atasnya atau tidak adanya, seperti saksi menunjukkan bahwa nilainya - misalnya - seribu atau sembilan ratus, dengan kemungkinan lebih banyak atau lebih sedikit.

c- Sifat barang yang digasab atau ukurannya: seperti orang yang digasab darinya mengklaim bahwa rumah yang digasab itu bercat misalnya, dan penggasab mengklaim bahwa rumah itu tidak seperti itu, atau pemilik mengklaim bahwa dia menggasaab darinya dua puluh rithl gandum, dan penggasab berkata: bahkan sepuluh rithl. Dan yang semacam itu dari perselisihan dalam ukuran atau sifat yang merupakan sifat tambahan.

Maka yang dibenarkan adalah penggasab dengan sumpahnya dalam hal itu, karena dialah yang akan mengganti rugi, dan asal adalah bebasnya kewajibannya, dan dia mengingkari kesibukannya, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya dengan sumpahnya.

Jika mereka berselisih tentang cacat yang baru terjadi: yaitu perselisihan dalam sifat kekurangan, seperti pemilik mengklaim bahwa barang gasaban itu selamat dari cacat, dan penggasab mengklaim bahwa barang itu cacat.

Jika barang itu rusak, maka pemilik dibenarkan dengan sumpahnya menurut pendapat yang benar, karena asal dan umumnya adalah keselamatan dari cacat, dan perkataan yang dibenarkan adalah orang yang berpegang pada asal.

Jika barang itu masih ada, dan penggasab mengembalikannya dalam keadaan cacat sebagaimana dia klaim, maka penggasab dibenarkan dengan sumpahnya, karena asal adalah bebasnya kewajibannya dari jaminan apa yang lebih dari sifat yang ada itu.

d- Pengembalian barang yang digasab: maka jika penggasab mengklaim bahwa dia telah mengembalikan barang yang digasab kepada orang yang digasab darinya, dan orang yang digasab darinya mengingkari itu, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pemilik dengan sumpahnya, maka dibenarkan bahwa dia tidak mengembalikan kepadanya barang gasaban, karena barang yang digasab itu ada di tangannya, dan asal adalah tidak adanya pengembalian, maka dibenarkan orang yang berpegang

padanya yaitu orang yang digasab darinya, maka penggasab harus mengembalikannya kepadanya, atau mengganti penggantinya.

Selesai Jilid Ketujuh dari kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji* dengan pertolongan Allah Ta'ala dan taufik-Nya, dan akan menyusul - insya Allah Ta'ala - Jilid Kedelapan tentang Jinayat (tindak pidana), Jihad, Peradilan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan Allah Ta'ala adalah Penolong untuk taufik.